



HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Potret Implementasi dan Problema di Kota Malang dan Kota Batu

Tim Penulis :

Nilam Ayu Kasanah| Salsabila Zahrotul Mawaddah| Hanun Adristy Fauziyah| Muhammad Aldy Shabri| Nur Adinda Putri Femia| Nadhira Aulia Putri Rachmadanti| Dhivani Amalia| Muhammad Havel Dhiya Ulhaq| Anandita Kusuma Wardhani| Hana Fakhirah| Anisa Hanum Sari| Ajeng Zatalini Alfiyah Hadi| Adinda Fatimah Azzahra Wardhana| Syazya Kirana Anakyta| Fajar Taufiqurrohman| Jihan Azzurah| Hafid Maulana| Fransisko Nostrada Sitepu| Bintang Aditya Saputra| Ghina Maisyaranil| Khansa Aathirah Yasmin| Adhwa Zaizafun Qurrotun`Aini| Grace Hopneva Simanjuntak| Nadya Indira Desiana Putri | Nabilah Hanifatuzzakiyah| Nafha Aulia| Prayoga Wisesa| Intan Oktaviany| Jeremiah Jung Liah| Muhammad Fauzil Adhim| Shafira Hilda Tryana| Eka Nur Diana| Maritza Fiastamare Salvezza| Adhelia Choirun Nissa Arief Syah Putri| Muhammad Febriawan Fadli| Ardhya Pramesti Regista Cahyani| Berlian Bunga Cenvil| Yesi Novitasari| Qahiza Rizka Amalia| Andyva Yudhistira Yanuafrizal| Arvin Noer Rahman| Ega Sri Endah Kusumastuti| Nadia Labaikal| Okta Rerianti| Hanindya Pingkan Kamahayu| Dita Elfa Syahira| Anissa Septiana| Bayu Nando Prayoga| Zefanya Aulia Auriel| Fadhan Adzraa Euvrilla Wibowol| Firza Fahriza Prayoga Putra| Purwoko Hadiansyah| Nisrina Putri Rizkya Nugroho| Zira Shelfa Azzela| Yunita Nur Rohmawati| Satria Kharismanda Putra| Ramiyzah Adhra| Aldy Riyanto Nainggolan

Editor : Fakhry Amin

HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Potret Implementasi dan Problema di Kota
Malang dan Kota Batu

HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Potret Implementasi dan Problema di Kota Malang dan Kota Batu

Tim Penulis:

Nilam Ayu Kasanah| Salsabila Zahrotul Mawaddah| Hanun Adristy Fauziyah| Muhammad Aldy Shabri| Nur Adinda Putri Femia| Nadhira Aulia Putri Rachmadanti| Dhivani Amalia| Muhammad Havel Dhiya Ulhaq| Anandita Kusuma Wardhani| Hana Fakhirah| Anisa Hanum Sari| Ajeng Zatalini Alfiyah Hadi| Adinda Fatimah Azzahra Wardhana|Syazya Kirana Anakyta| Fajar Taufiqurrohman| Jihan Azzurah| Hafid Maulana| Fransisko Nostrada Sitepu| Bintang Aditya Saputra| Ghina Maisyaranil| Khansa Aathirah Yasmin| Adhwa Zaizafun Qurrotun`Aini| Grace Hopneva Simanjuntak| Nadya Indira Desiana Putri | Nabilah Hanifatuzzakiyah| Nafha Aulia| Prayoga Wisesa| Intan Oktaviany| Jeremiah Jung Liah| Muhammad Fauzil Adhim| Shafira Hilda Tryana| Eka Nur Diana| Maritza Fiastamare Salvezza| Adhelia Choirun Nissa Arief Syah Putri| Muhammad Febriawan Fadli| Ardhya Pramesti Regista Cahyani| Berlian Bunga Cenvil| Yesi Novitasari| Qahiza Rizka Amalia| Andyva Yudhistira Yanuafrizal| Arvin Noer Rahman| Ega Sri Endah Kusumastuti| Nadia Labaika| Okta Rerianti| Hanindya Pingkan Kamahayu| Dita Elfa Syahira| Anissa Septiana| Bayu Nando Prayoga| Zefanya Aulia Auriel| Fadhan Adzraa Euvrilla Wibowo| Firza Fahriza Prayoga Putra| Purwoko Hadiansyah| Nisrina Putri Rizkya Nugroho| Zira Shelfa Azzela| Yunita Nur Rohmawati| Satria Kharismanda Putra| Ramiyza Adhra| Aldy Riyanto Nainggolan

Editor : Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : x, 303
QRCBN : 62-2163-5982-736
Terbit Pada : Agustus 2024
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA SAMBUTAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada seluruh tim penulis buku yang berjudul "**Hukum dan Kebijakan Publik (Potret Implementasi & Problema di Kota Malang dan Kota Batu)**". Buku ini merupakan kumpulan dari artikel mahasiswa konsentrasi **Hukum Administrasi Negara Semester Genap Tahun 2024** dengan melakukan turun lapang ke instansi pemerintah di Kota Malang dan Kota Batu terkait implementasi kebijakan pemerintah, serta artikel ini sudah dipresentasikan di hadapan dosen pengampu mata kuliah. Harapannya semoga buku ini bisa menjadi contoh untuk penulis lainnya dan adik tingkat di konsentrasi Hukum Administrasi Negara selanjutnya. Tak lupa buku ini juga merupakan wujud ucapan terimakasih atas pengabdian dari Bapak Agus Yulianto,S.H.,M.H. yang pada tahun 2024 ini telah purna tugas mendidik mahasiswa dan mahasiswi. Menjadi sebuah kebanggaan bagi kami untuk bisa mendampingi dan melakukan penulisan buku bersama tim penulis. Semoga buku ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, 18 Juli 2024

Guru Besar Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Prof. Dr. Sudarsono S.H., M.S.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur, tim penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang berlimpah tiada henti sehingga tim penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul **“Hukum dan Kebijakan Publik (Potret Implementasi & Problema di Kota Malang dan Kota Batu)”**. Buku ini merupakan kumpulan dari artikel mahasiswa konsentrasi Hukum Administrasi Negara Semester Genap Tahun 2024 yang memotret/turun lapang ke instansi pemerintah di Kota Malang dan Kota Batu terkait implementasi kebijakan pemerintah, serta artikel ini sudah dipresentasikan di hadapan dosen pengampu mata kuliah.

Buku dengan judul **“Hukum dan Kebijakan Publik (potret implementasi & problema di Kota Malang dan Kota Batu)”** ini dapat di gunakan sebagai buku pendamping dalam perkuliahan HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK sebagai salah satu mata kuliah konsentrasi yang harus di tempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum konsentersasi Hukum Administrasi Negara.

Tim penulis memahami dan meyakini bahwa dinamika Hukum dan Kebijakan Publik akan terus berkembang sehingga buku ini akan melengkapi berbagai kajian dan literatur serta memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi akademisi, mahasiswa, dan pemerhati Hukum dan Kebijakan Publik. Akhir kata tim penulis mohon maaf yang sebesar besarnya jika dalam penyusunan buku ini terdapat kesalahan baik yang tentunya tidak lepas dari kelemahan tim penulis sebagai manusia yang terus belajar.

Salam hormat,

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KEBIJAKAN IZIN USAHA INDUSTRI DI KABUPATEN MALANG.....	1
Pendahuluan	2
Kebijakan Izin Usaha Industri oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang..	3
Permasalahan-permasalahan yang Dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang dalam Menjalankan Pelayanan Perizinan Usaha Industri	7
Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang dalam Menanggulangi Permasalahan Pelayanan Perizinan Usaha Industri	10
Penutup.....	13
Daftar Pustaka	16
Profil Penulis	18
BAB 2 PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN PARKIR DI KOTA MALANG.....	19
Pendahuluan	20
Peran Dinas Perhubungan dalam Pengaturan dan Pengawasan Parkir Di Kota Malang.....	22
Administrasi Parkir.....	26
Penentuan Lokasi Parkir oleh Dinas Perhubungan	27
Pelanggaran Parkir Liar	28
E-Parkir.....	29
Pemberian Karcis Parkir oleh Juru Parkir (Jukir)	29
Penyetoran Retribusi Parkir	30
Penutup	30
Daftar Pustaka.....	32

Profil Penulis.....	34
BAB 3 PENERAPAN KEBIJAKAN KUOTA PAGU PPDB SMP NEGERI DI KOTA MALANG	36
Pendahuluan	37
Sistem Pengaturan Kebijakan Penerapan Pagu Penerimaan PPDB Siswa SMP Negeri Kota Malang.....	39
Solusi yang Diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam Menangani Permasalahan Pembatasan Pemberian Pagu Pada Pendaftaran Siswa SMP Negeri di Kota Malang.....	41
Kebijakan Pembatasan Kuota Pagu Penerimaan Peserta Didik Baru Siswa SMP Negeri di Malang.....	43
Analisis Kebijakan Pembatasan Kuota Pagu Penerimaan Peserta Didik Baru Siswa SMP Negeri di Malang ditinjau dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan Kota Malang.....	44
Analisis dari Segi Kesesuaian Peraturan Kemendikbud/UU/PP/PERDA.....	47
Penutup.....	49
Daftar Pustaka.....	52
Profil Penulis.....	54
BAB 4 KEBIJAKAN INOVASI TEKNOLOGI APLIKASI AMONG WARGA DI PEMERINTAH KOTA BATU	56
Pendahuluan	57
Aplikasi Among Warga.....	59
Tolok Ukur Keberhasilan Proyek <i>E-Government</i> Berupa Aplikasi Among Warga.....	60
Teknis Pelaporan dan Eksekusi dari Aplikasi Among Warga.....	62
Faktor Pendukung dan Penghambat Analisis Kebijakan <i>Smart City</i>	64
Penutup.....	67
Daftar Pustaka.....	68
Profil Penulis.....	70

BAB 5 PROGRAM PENINGKATAN MUTU KESEHATAN DAN GIZI KELUARGA MELALUI PENCEGAHAN STUNTING OLEH DINAS KESEHATAN KOTA MALANG	72
Pendahuluan	73
Program Peningkatan Mutu Kesehatan dan Gizi Keluarga Melalui Pencegahan <i>Stunting</i> oleh Dinas Kesehatan Kota Malang.....	75
Upaya Dinas Kesehatan Kota Malang dalam Penanganan dan Pencegahan <i>Stunting</i> : Kebijakan dan Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Lembaga Swasta	79
Tantangan dalam Penanganan <i>Stunting</i> di Kota Malang	81
Kebijakan Strategis Menanggulangi dan Mencegah <i>Stunting</i>	82
Penutup.....	86
Daftar Pustaka	87
Profil Penulis	89
BAB 6 OPTIMALISASI MALANG CITY TOUR: PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG DALAM PENINGKATAN PARIWISATA LOKAL	90
Pendahuluan	91
Optimalisasi Malang <i>City Tour</i> : Peran Dinas Perhubungan Kota Malang dalam Peningkatan Pariwisata Lokal.....	92
Ketidaksesuaian Kewenangan dalam Pengelolaan MACITO Oleh Instansi Pemerintah	94
Keterkaitan Operasional MACITO dengan Teori dalam Kebijakan Publik.....	96
Penutup.....	97
Daftar Pustaka	99
Profil Penulis	101
BAB 7 PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH DPMPTSP KOTA BATU	102
Pendahuluan	103
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan oleh DPMPTSP Kota Batu .	104
Penutup.....	116
Daftar Pustaka	118
Profil Penulis	120

BAB 8 KEBIJAKAN BIAYA PENDIDIKAN DI KOTA MALANG.....	121
Pendahuluan	122
Kebijakan Biaya Pendidikan di Kota Malang.....	123
Dana BOS.....	125
Penutup.....	141
Daftar Pustaka.....	142
Profil Penulis	146
BAB 9 PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR	147
Pendahuluan	148
Peranan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam Penertiban Parkir Liar.....	150
Hambatan dalam Pelaksanaan Peranan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam Penertiban Parkir Liar	155
Analisis Kebijakan Penertiban Parkir Liar di Kota Malang	157
Penutup.....	163
Daftar Pustaka	165
Profil Penulis	168
BAB 10 PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DI KOTA MALANG	169
Pendahuluan	170
Partisipasi Masyarakat terhadap Kebijakan Publik di Kota Malang.....	171
Ruang Lingkup Kebijakan Publik	173
Pembentukan Kebijakan Publik di Kota Malang.....	175
Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat	176
Analisis Proses dan Pelaksanaan Kebijakan Publik di Kota Malang.....	177
Penutup.....	182
Daftar Pustaka	184
Profil Penulis	186
BAB 11 PERAN DISKOPINDAG KOTA MALANG DALAM PENDAFTARAN SERTIFIKAT MEREK PRODUK UMK.....	187
Pendahuluan	188
Kebijakan Pendaftaran Sertifikat Merek Produk UMK oleh Diskopindag Kota Malang.....	189

Fasilitas Penunjang Diskopindag Kota Malang untuk Pelaku UMK	190
Proses Penyelesaian Sengketa Hukum Pendaftaran Sertifikat Merek Produk UMK.....	191
Kebijakan Pendaftaran Sertifikat Merek Produk UMK	194
Penutup.....	199
Daftar Pustaka	200
Profil Penulis	202
BAB 12 IMPLEMENTASI KELURAHAN TANGGUH BENCANA DI KOTA MALANG.....	203
Pendahuluan	204
Hasil Wawancara Implementasi Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Malang.....	208
Kebijakan Publik Terkait Kelurahan Tangguh di Kota Malang	211
Implementasi Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Malang..	212
Penutup	221
Daftar Pustaka	223
Profil Penulis.....	227
BAB 13 IMPLEMENTASI VISI MISI, HAK NARAPIDANA, MITIGASI BENCANA, DAN PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI LAPAS KELAS I KOTA MALANG.....	228
Pendahuluan	229
Hasil Wawancara Implementasi Visi Misi, Hak Narapidana, Mitigasi Bencana, dan Penerapan <i>Restorative Justice</i> di LAPAS Kelas I Kota Malang.....	235
Hambatan dalam Melaksanakan Program Pembinaan Narapidana dan Cara Mengatasinya	246
Kebijakan Remisi dan Realisasi <i>Restorative Justice</i> sebagai Solusi Over Kapasitas LAPAS.....	248
Penutup	252
Daftar Pustaka	256
Profil Penulis.....	258

BAB 14 KONSEP DASAR TENTANG PEMBENTUKAN HUKUM BERBASIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS HUKUM DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG..... 259

Pendahuluan 260

Hasil Wawancara Konsep Dasar tentang Pembentukan Hukum Berbasis Kebijakan Publik dan Formulasi Kebijakan Publik Berbasis Hukum di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.... 261

Peran dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Terkait dengan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 268

Proses Penyusunan Kebijakan Publik di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 271

Peraturan Pelaksana Penetapan Lokasi Penempatan dan/atau Pengolahan Sampah 278

Kendala yang Ditemui dalam Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Publik di Masyarakat..... 280

Solusi atas Kendala-Kendala yang Ada..... 281

Evaluasi Efektivitas Kebijakan Publik yang Telah Diimplementasikan dalam Mencapai Tujuan Perlindungan Lingkungan 282

Penutup..... 284

Daftar Pustaka 286

Profil Penulis 289

BAB 15 PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN 290

Pendahuluan 291

Hasil Wawancara Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan . 292

Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan..... 298

Penutup..... 301

Daftar Pustaka 302

Profil Penulis 303



BAB 1

KEBIJAKAN IZIN USAHA

INDUSTRI DI

KABUPATEN MALANG

**Nilam Ayu Kasanah, Salsabila Zahrotul Mawaddah, Hanun
Adristy Fauziyah, dan Muhammad Aldy Shabri**

Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Dalam konteks hubungan antara rakyat dan pemerintah di daerah, pelayanan publik masih sering menghadapi masalah, terutama dalam aspek kualitas layanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat (Hidayat, Rumanul., 2022). Pemerintah, sebagai penyedia layanan kepada masyarakat, dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya, terutama dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. Kualitas dan efektivitas pelayanan aparatur pemerintah akan terus diuji untuk memastikan mereka mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, baik dari segi kualitas maupun efisiensi pelayanan. Aparat birokrasi diharapkan memiliki semangat pengabdian dan dedikasi dalam melayani masyarakat, serta mampu mengubah citra dari "meminta dilayani" menjadi "siap melayani" (Mulyadi, Deddy., 2007). Kondisi pelayanan publik di Indonesia saat ini masih memerlukan perbaikan agar kualitas pelayanan dapat dicapai secara optimal. Upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut tidak hanya harus menjadi wacana bagi pemerintah, tetapi harus diimplementasikan agar masyarakat merasa hak-haknya terpenuhi. Pemerintah, sebagai penyedia layanan, sudah seharusnya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Perubahan ini dapat diwujudkan melalui reformasi pelayanan publik menuju arah yang lebih baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), yang mengutamakan kepentingan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan umum (Addink, Henk., 2019).

Masyarakat sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang dianggap rumit, tidak transparan, tidak memiliki kejelasan dan kepastian waktu, serta adanya biaya ekstra, meskipun perizinan adalah salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Ketidakefisienan, kerumitan, dan kurangnya transparansi dalam hal waktu, biaya, maupun prosedur perizinan dapat mengurangi minat masyarakat untuk mengurus perizinan, sehingga mereka mencari alternatif lain dengan proses yang lebih jelas dan transparan.

Masyarakat sering merasa enggan berurusan dengan birokrasi pemerintah karena kurangnya transparansi dalam waktu, persyaratan, biaya, dan prosedur, serta adanya perilaku koruptif.

Masyarakat menginginkan pelayanan yang mudah, sederhana, prosedur yang tidak rumit, ramah, persyaratan yang jelas dan pasti, serta keterbukaan dalam pemberian layanan. Masyarakat menuntut pelayanan di berbagai sektor kehidupan, mulai dari pembuatan akta kelahiran hingga pengurusan perizinan, yang tidak pernah berhenti diminta sepanjang hidup. Warga negara yang baik memiliki kewajiban kepada negara, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak bisa lepas dari kebutuhan akan "perizinan."

Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dan analisis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang. Wawancara dilakukan pada 30 April 2024 hingga 5 Mei 2024, dengan fokus pada kebijakan izin usaha industri. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian akan membahas permasalahan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Malang dalam menjalankan pelayanan perizinan usaha industri. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Malang dalam pelayanan perizinan usaha industri dan bagaimana upaya mereka dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Kebijakan Izin Usaha Industri oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), DPMPTSP memiliki tugas dan fungsi utama untuk merencanakan, memimpin, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. DPMPTSP merupakan perwujudan komitmen

Kabupaten Malang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan terpadu, sehingga memudahkan masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh perizinan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2022, tugas utama DPMPTSP adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang spesifik di bidang penanaman modal, serta melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian.

DPMPTSP Kabupaten Malang melayani sekitar 47 jenis perizinan yang terbagi ke dalam lima kategori utama, yaitu:

1. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

Meliputi persetujuan bangunan gedung, izin pengelolaan makam, pelayanan pemakaman jenazah, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, izin penyelenggaraan reklame, izin alih fungsi lahan, izin penggunaan kekayaan daerah seperti tanah dan bangunan, izin pemotongan pohon di tepi jalan, izin galian untuk pipa, kabel fiber optik, atau tiang, serta izin pendirian bangunan di atas perairan umum.

2. Transportasi: Kartu Pengawasan Trayek.

3. Lingkungan Hidup: Pengelolaan Sampah.

4. Kesehatan:

Meliputi berbagai izin praktik dan kerja untuk tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, teknisi gigi, terapis gigi dan mulut, penata anestesi, fisioterapis, terapi wicara, okupasi terapis, radiografer, tenaga gizi, perekam medis, ahli teknologi laboratorium medik, refraksionis optisien, elektromedis, tenaga sanitarian, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, psikolog klinis, akupunktur terapis, penyehat tradisional, dokter, dokter internsip, tenaga kesehatan tradisional, serta izin untuk klinik pemerintah dan rumah sakit pemerintah kelas C dan D non Badan Layanan Umum atau non Badan Layanan Umum Daerah, standar label pengawasan atau pembinaan (hygiene sanitasi pangan), dan izin perbekalan kesehatan rumah tangga.

5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Surat Keterangan Penelitian.

Untuk menilai kualitas pelayanan publik di instansi pemerintah, selain melalui sarana prasarana dan kinerja pelayanan petugas, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan juga menjadi aspek penting. Kepuasan ini diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang menjadi tolok ukur kualitas pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang.


Dalam pelayanan perizinan dan non perizinan, terdapat beberapa masalah kelembagaan, seperti struktur organisasi yang belum efektif, tata laksana yang belum optimal, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta keterbatasan sumber daya manusia di DPMPTSP.

Masalah pertama adalah struktur organisasi di DPMPTSP Kabupaten Malang yang tidak memiliki sub bidang, padahal beban kerja sangat tinggi karena banyaknya permohonan perizinan dan jenis perizinan yang harus dilayani. Pengurangan wewenang menyebabkan kurangnya kendali proses dalam hubungan kerja antara DPMPTSP, Dinas Teknis, dan Tim Teknis (Perangkat Daerah). Untuk penerbitan perizinan, tim teknis DPMPTSP harus mendapatkan tanda tangan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas terkait, yang merupakan kewenangan dinas terkait, bukan DPMPTSP. Hal ini menyebabkan DPMPTSP masih bergantung pada dinas terkait dalam pelayanan penerbitan izin.

Masalah lain adalah pemisahan ruangan DPMPTSP yang mengakibatkan mobilitas berkas pelayanan menjadi kurang lancar, karena pegawai harus naik turun lantai 1 dan 5 untuk mengurus berkas pelayanan. Koordinasi antar bidang menjadi tidak efisien karena ruangan yang terpisah, sehingga komunikasi dan mobilitas berkas pelayanan terganggu.

Masalah terakhir adalah keterbatasan sumber daya manusia (kepegawaian).

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang



Sumber : Website DPMPTSP Kabupaten Malang

Kepegawaian di DPMPTSP terdiri dari pegawai tetap DPMPTSP dan tenaga yang diperbantukan (tim teknis) dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang serta dinas terkait. Hal ini menimbulkan dualisme dalam pembinaan kepegawaian, yaitu pembinaan dari DPMPTSP dan pembinaan dari dinas-dinas teknis terkait.

Masalah sumber daya manusia lainnya adalah keanggotaan Tim Teknis yang sebagian masih diisi oleh siswa dan siswi SMK setempat yang sedang magang, sehingga pelayanan menjadi kurang efektif karena keterbatasan kemampuan mereka.

Dalam melaksanakan tugas pelayanan perizinan, DPMPTSP memiliki Tim Teknis, namun keanggotaan Tim Teknis ini masih didominasi oleh personel dari dinas teknis terkait. Akibatnya, proses pelayanan sangat bergantung pada dinas-dinas tersebut. Selain itu, penempatan pegawai Tim Teknis sebagian besar masih berada di dinas masing-masing, bukan di DPMPTSP.

Berdasarkan wawancara, pegawai DPMPTSP Kabupaten Malang juga mengalami permasalahan dalam kebijakan sistem OSS (*Online Single Submission*), menurut mereka kebijakan OSS cukup rumit, hal tersebut lumrah terjadi karena adanya perubahan dimana sistem yang sebelumnya masih konvensional sekarang menjadi terintegrasi secara online. Adanya regulasi yang berubah-ubah dan banyak, belum lagi adanya perubahan sistem yang diperbarui sepanjang waktu membuat pegawai DPMPTSP Kabupaten Malang cukup kewalahan, selain itu permasalahan *trouble* pada website juga sering dikeluhkan oleh masyarakat kepada DPMPTSP.

Permasalahan-permasalahan yang Dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang dalam Menjalankan Pelayanan Perizinan Usaha Industri

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan atas pemenuhan hak setiap warga negara. Pemenuhan hak tersebut diberikan melalui pemerintah atas wewenang untuk memberikan layanan publik yang berkualitas (Assegaf, et.al., 2019). Berdasarkan Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” dapat dipahami bahwa negara berkomitmen untuk memberikan pelayanan demi kemajuan masyarakat dan negara. Pemerintah dalam memberikan layanan publik bertujuan untuk memenuhi hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, saat ini, penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah masih belum memenuhi harapan masyarakat (Widanti, N. P. T., 2022).

Permasalahan tersebut dialami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebagai suatu unit pemerintahan, DPMPTSP berperan penting dalam penyelenggara perizinan. Berdasarkan wawancara terhadap pihak dari DPMPTSP pada tanggal 14 Mei 2024, permasalahan-permasalahan yang dialami

yaitu teknis atau mekanisme alur perizinan yang dilakukan pihaknya mulai dari verifikasi hingga pencetakan izin yang cukup rumit dan hanya dilakukan oleh pihak DPMPTSP sehingga memperlambat jalannya proses perizinan. Kemudian permasalahan lainnya dialami oleh masyarakat yang belum paham mengenai perizinan melalui aplikasi sehingga tidak banyak masyarakat yang masih mendatangi kantor DPMPTSP untuk membuat izin.

Salah satu izin yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan Izin Usaha Industri (IUI). Izin Usaha Industri merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan usaha industri. Penerbitan izin usaha dilakukan melalui elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu dengan *Online Single Submission* (OSS). Pemilik usaha wajib untuk mendaftarkan izin usaha pengoperasian industri. Dalam pemberian izin usaha, terdapat pengklasifikasian bentuk usaha mulai dari izin usaha industri kecil, menengah maupun besar (Setiadi, N., & Amarini, I.,2023). Pemberian Izin Usaha Industri diterbitkan ketika pelaku usaha telah memenuhi seluruh komitmen yang tercantum dalam OSS. Berdasarkan pada mekanisme yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyebutkan beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pelaku usaha seperti memiliki Akun SIINas, kewajiban berlokasi di Kawasan Industri kecuali yang dikecualikan dengan memberikan surat keterangan, menyampaikan Data Industri, memiliki Izin Lokasi, memiliki Izin Lingkungan, telah dilakukan pemeriksaan lapangan. Namun, Izin lingkungan bagi industri kecil tidak wajib memiliki AMDAL atau tidak wajib memiliki UKL-UPL.

Diadakannya sistem OSS bertujuan guna menjadi solusi untuk memudahkan serta membantu pelaku usaha dalam menerbitkan izin. Setelah berproses melalui sistem OSS, pelaku usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi syarat bagi

pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah baik bantuan sosial maupun pelatihan (Felicia, et.al, (2024). Perindustrian memiliki pengaruh dalam perekonomian nasional. Pengaruh tersebut dapat memberikan manfaat bagi pekerja yang mencari lapangan pekerjaan serta bagi negara (Panjaitan, A. T., 2023).⁸ Sehingga apabila pelaku usaha melakukan prosedur perizinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka usaha-usaha akan berjalan sesuai dengan tujuan dan masing-masing pihak baik dari negara maupun dari pemilik usaha dapat menerima manfaat.

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjalankan suatu usaha wajib mengantongi izin. Pemberian izin tersebut berguna bagi pemerintah dalam memberikan pengawasan serta agar mendapatkan kepastian hukum. Permasalahan izin terjadi tidak hanya dilakukan oleh usaha industri kecil maupun menengah yang mayoritas mengurus izin setelah usaha tersebut berjalan, bahkan usaha industri besar pun memiliki kendala dalam melakukan izin. Salah satu permasalahan tersebut dialami oleh PT RMK Energy yang terpaksa harus dicabut izin usahanya dikarenakan telah melakukan beberapa pelanggaran serta pencemaran (Kantor Berita Sumsel, 2024).

Permasalahan tersebut penting sebagai pembelajaran kepada pelaku usaha agar ketika menjalankan usaha sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan. Kemudahan dalam mengakses perizinan melalui OSS atau *Online Single Submission* merupakan suatu hasil dari berkembangnya teknologi. Namun saat ini masih ditemui masyarakat yang belum paham teknologi. Pembuatan *platform* OSS yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengumpulkan berkas tidak sesuai dengan realita yang terjadi di masyarakat. Kebijakan baru diterapkan dengan harapan kemudahan bagi masyarakat, namun dibalik hal tersebut terdapat kendala-kendala yang menghambat berjalannya suatu kinerja. Maka sebagai penerapan fungsi pelayanan, pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dalam memenuhi hak dan kebutuhan warga negara.

Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang dalam Menanggulangi Permasalahan Pelayanan Perizinan Usaha Industri

Standar pelayanan publik menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Standar pelayanan berfungsi sebagai acuan atau tolak ukur dalam memberikan layanan serta menilai kualitas layanan yang diberikan. Standar pelayanan dapat diartikan juga sebagai komitmen dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk menyediakan layanan yang berkualitas, cepat, mudah diakses, terjangkau, dan dapat diukur kinerjanya (Al Fajri, dkk., 2020).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, standar pelayanan setidaknya mencakup beberapa komponen, antara lain (Imelda Febliany, dkk., 2014):

1. ****Prosedur Pelayanan:**** Prosedur yang distandarisasi untuk pemberi dan penerima layanan, termasuk penanganan pengaduan.
2. ****Waktu Penyelesaian:**** Waktu yang diperlukan dari pengajuan permohonan hingga penyelesaian layanan, termasuk pengaduan.
3. ****Biaya Pelayanan:**** Biaya atau tarif layanan beserta rinciannya yang berlaku selama proses pemberian layanan.
4. ****Produk Pelayanan:**** Hasil layanan yang akan diterima sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
5. ****Sarana dan Prasarana:**** Penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai oleh penyelenggara layanan publik.
6. ****Kompetensi Petugas Pelayanan:**** Kualifikasi yang tepat bagi petugas berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, semua penyelenggara pelayanan, baik pemerintah, BUMN, BUMD, maupun swasta dan individu, harus menyelenggarakan pelayanan yang terstandarisasi dengan memenuhi komponen-komponen standar pelayanan. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan.

DPMPTSP Kabupaten Malang telah menyusun dan menetapkan standar pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP2T Kabupaten Malang Nomor: 503/1074/KEP/35.07.303/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur BP2T Kabupaten Malang. Standar pelayanan ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan serta menjadi acuan untuk menilai kualitas pelayanan. Selain itu, DPMPTSP Kabupaten Malang juga menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan, yang merupakan pernyataan tertulis mengenai rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Adanya standar pelayanan dan maklumat pelayanan menunjukkan komitmen DPMPTSP Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Transparansi adalah bentuk nyata dari prinsip keterbukaan. Masyarakat memerlukan kemudahan dalam mendapatkan informasi, yang menjadi salah satu aspek penting dalam pelayanan perizinan. Menurut Surjadi dalam Sukur Suleman (2012), transparansi dapat diwujudkan dengan menyediakan informasi yang jelas, memudahkan akses informasi, menyusun mekanisme pengaduan untuk pelanggaran peraturan atau permintaan suap, serta meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non-pemerintah (Sukur Suleman, dkk., 2021).

Untuk mewujudkan hal tersebut, DPMPTSP Kabupaten Malang berupaya mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi. Informasi ini bisa diperoleh secara online melalui media sosial atau website, sehingga masyarakat dapat mengetahui persyaratan, sistem, mekanisme atau prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, serta berbagai produk layanan perizinan. Jika informasi yang diperlukan masih kurang atau terdapat pengaduan dan aspirasi yang ingin disampaikan, masyarakat dapat mengajukannya melalui call center, aplikasi, atau website yang telah disediakan. DPMPTSP Kabupaten Malang juga menyediakan layanan offline bagi masyarakat yang masih terkendala dengan peralihan sistem online. Beberapa izin masih dilaksanakan secara manual, sementara izin lainnya terintegrasi secara online melalui Online Single Submission (OSS).

DPMPTSP Kabupaten Malang juga melakukan sosialisasi untuk

menyebarkan informasi kepada masyarakat, terutama terkait pelayanan perizinan industri. Media sosial dan website menjadi sarana utama dalam sosialisasi ini.

Menghadapi pelimpahan wewenang dari dinas lain, DPMPTSP Kabupaten Malang bersikap proaktif dan fleksibel, melakukan komunikasi dan konsultasi dua arah untuk memastikan penanganan yang sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Koordinasi dan sinergi dengan instansi/dinas terkait juga ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam pengurusan perizinan.

DPMPTSP Kabupaten Malang menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk evaluasi. Hasil survei menunjukkan nilai tinggi dalam rentang 80-90, menggambarkan bahwa pelayanan sudah cukup baik dan efektif. Survei ini dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan dalam sistem pelayanan perizinan.

DPMPTSP Kabupaten Malang juga menerapkan standar ISO dalam prosedur pelayanan perizinan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Standarisasi Administrasi Pelayanan. Beberapa program yang dilaksanakan meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
6. Program Penanganan Pengaduan Masyarakat
7. Program Peningkatan Pelayanan Publik

Untuk mengatasi industri ilegal di Kabupaten Malang, DPMPTSP melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Upaya ini meliputi pembentukan tim pengawasan khusus, kerja sama dengan dinas perdagangan, Satpol PP, serta aparat hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Masyarakat juga berperan penting dalam pengawasan melalui saluran pengaduan jika menemukan aktivitas industri ilegal.

Penutup

Sebagai suatu unit pemerintahan, DPMPTSP memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perizinan. Namun, hal tersebut tidak lepas dari permasalahan. Salah satu permasalahan yang dihadapi DPMPTSP merupakan mekanisme alur perizinan yang cukup rumit. Mulai dari proses verifikasi hingga pencetakan izin, semua tahapan ini hanya dilakukan oleh DPMPTSP. Hal ini tentu saja memperlambat jalannya proses perizinan, dan menjadi hambatan dalam memberikan layanan yang efisien kepada masyarakat. Permasalahan lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perizinan melalui aplikasi. Meskipun teknologi telah berkembang pesat dan berbagai layanan sekarang dapat diakses secara online, masih ada sebagian masyarakat yang belum paham dengan teknologi. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mendatangi kantor DPMPTSP untuk membuat izin. Salah satu jenis izin yang dikelola oleh DPMPTSP adalah Izin Usaha Industri (IUI). Izin ini diberikan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan usaha industri. Penerbitan izin usaha dilakukan melalui elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019. Kemudahan dalam mengakses perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) sebenarnya merupakan suatu hasil dari berkembangnya teknologi. Namun, pada kenyataannya, masih ada masyarakat yang belum paham dengan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan platform OSS yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengumpulkan berkas belum sepenuhnya sesuai dengan realita yang terjadi di masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang melakukan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan pelayanan perizinan khususnya terkait izin usaha industri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. DPMPTSP Kabupaten Malang telah menyusun dan menetapkan standar pelayanan serta maklumat pelayanan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. DPMPTSP juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, website, *call center*, dan layanan secara langsung. Informasi yang diberikan meliputi persyaratan, prosedur, biaya, dan jenis layanan

perizinan. DPMPTSP juga berupaya proaktif dan fleksibel dalam menghadapi pelimpahan wewenang perizinan dari dinas lain dengan melakukan komunikasi dan koordinasi agar tidak tumpang tindih. Evaluasi dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala untuk mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan. DPMPTSP juga menerapkan sistem manajemen mutu ISO dalam pelayanan perizinan melalui berbagai program peningkatan pelayanan publik. Untuk mengatasi industri ilegal, DPMPTSP Kabupaten Malang juga melakukan pengawasan melalui koordinasi dengan dinas terkait seperti dinas perdagangan, Satpol PP, maupun kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap industri ilegal sesuai aturan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga dilibatkan melalui saluran pengaduan.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, ada beberapa saran yang penulis akan sampaikan yaitu DPMPTSP Kabupaten Malang disarankan memberikan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung (*online*) agar seluruh kalangan masyarakat memahami bagaimana alur dan pendaftaran dari berbagai macam izin tersebut. DPMPTSP Kabupaten Malang harus mengawasi dan mengevaluasi prosedur perizinan supaya lebih ringkas dan mudah guna lebih dipahami oleh semua kalangan masyarakat sehingga pelayanan perizinan menjadi lebih efektif. DPMPTSP Kabupaten Malang harus memantau, mengawasi, dan mengendalikan komitmen pemohon dalam proses perizinan agar terhindar dari kecurangan oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagai penerapan fungsi pelayanan, pemerintah melalui DPMPTSP memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dalam memenuhi hak dan kebutuhan warga negara. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih dalam meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai teknologi terutama dalam penerbitan izin secara elektronik dan proses perizinan.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, ada beberapa rekomendasi dari penulis untuk DPMPTSP Kabupaten Malang yaitu sebagai berikut:

1. Menambah pegawai untuk memeriksa kelengkapan berkas

permohonan perizinan yang diajukan oleh masyarakat guna meningkatkan efisiensi waktu.

2. Mengevaluasi prosedur perizinan supaya lebih ringkas supaya pelayanan perizinan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Mengedukasi masyarakat mengenai tata cara pengajuan izin secara elektronik.

Daftar Pustaka

- Addink, Henk. (2019). *Good governance: Concept and Context*. Oxford University Press.
- Al Fajri, dkk., (2020). Standar Pelayanan Publik (Studi Tentang Pelayanan Kartu Keluarga di Kecamatan Samarinda Seberang (online), *eJournal Administrasi Publik*, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id, 8 (1): 8956-8957
- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), *Diponegoro Law Journal*, Jawa Tengah, 8(2), hlm 1328-1342
- Felicia, C., Saidah, A. N., Auliyah, N., Helyanan, B. R., & Djasuli, M. (2024). Efektivitas Implementasi OSS dalam Pemanfaatan Investasi pada Kinerja DPMPTSP di Kota Bangkalan. *Evolusi Ekonomix: Jurnal Akuntansi Modern*, 6(2).
- Hidayat, Rumanul. (2022). "Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Indonesia." *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 7, 805-812.
- Imelda Febliany, dkk, (2014). Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan Investasi Di Kalimantan Timur (Studi Pada Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur), *Jurnal Administrative Reform*, Vol.2 No.3, hlm. 413.
- Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2017 diakses melalui <https://issuu.com/perizinan.malangkab.go.id/docs/lkj> pada 25 Mei 2024.
- Mulyadi, Deddy. (2007). *Mengharapkan Pelayanan Publik yang Optimal*. Bandung: Pikiran Rakyat Bandung.
- Panjaitan, A. T., Nuriansyah, M. L., Tristadewi, R. K., Prestianto, V. A., & Antoni, H. (2023). Analisis Perlindungan Hukum terhadap

Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), hlm. 4079-4085.

Setiadi, N., & Amarini, I. (2023). Sistem dan Prosedur Pelayanan Izin Usaha Industri Peternakan di Kabupaten Banjarnegara. *Wijayakusuma Law Review*, 5(1).

Sukur Suleman, dkk, (2021). Optimalisasi Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, Volume 7, Nomor 1, hlm. 76-77.

Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), hlm.73-85.

PROFIL PENULIS



Nama: Nilam Ayu Kasanah
TTL: Trenggalek, 31 Desember 2002
Pendidikan: Mahasiswa S1 Ilmu Hukum
Alamat Email: nilamayu@student.ub.ac.id




Nama: Salsabila Zahrotul Mawaddah
TTL: Sidoarjo, 18 Oktober 2002
Pendidikan: Mahasiswa S1 Ilmu Hukum
Alamat Email: salsablzhr@student.ub.ac.id



Nama: Hanun Adristy Fauziyah
TTL: Demak, 22 April 2003
Pendidikan : Mahasiswa S1 Ilmu Hukum
Alamat Email: hanunadristy@student.ub.ac.id



Nama: Muhammad Aldy Shabri
TTL: Medan, 7 Oktober 2002
Pendidikan: Mahasiswa S1 Ilmu Hukum
Alamat Email: shabri7102@student.ub.ac.id



BAB 2

PERAN DINAS

PERHUBUNGAN DALAM

PENGATURAN DAN

PENGAWASAN PARKIR DI

KOTA MALANG

**Nur Adinda Putri Femia, Nadhira Aulia Putri Rachmadanti,
Dhivani Amalia, Muhammad Havel Dhiya Ulhaq, dan
Anandita Kusuma Wardhani**

Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Pemerintah merumuskan kebijakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang telah dihadapi oleh masyarakat. Tujuannya untuk meminimalisir dampak negatif dari fenomena sosial yang ada, sehingga terciptanya suasana yang kondusif bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan, pemerintah selalu mempertimbangkan dampak dan efek yang akan ditimbulkan (Ilmi Usrotin Choriyah & A'isyah Mutiara, A., 2022).

Kota Malang yaitu sebuah wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggi, tak jarang dihadapkan pada berbagai masalah sosial. Salah satu yang paling serius dan perlu mendapat perhatian khusus adalah masalah parkir (Aliffiandi, 2018). Sistem pengelolaan parkir yang tidak memadai di Kota Malang menjadi akar permasalahan tingginya angka parkir. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan parkir yang seharusnya menjadi hak daerah.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi tingginya pertumbuhan parkir diwujudkan melalui penerapan dua peraturan daerah, yaitu Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 dan Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 terkait retribusi jasa umum. Peningkatan tarif parkir di Kota Malang tidak menghasilkan peningkatan pendapatan yang signifikan. Pengawasan parkir di kota ini diawasi oleh dua instansi pemerintah yaitu Dinas Perhubungan Kota Malang untuk retribusi daerah dan Badan Pendapatan Daerah untuk pajak parkir. Pembayaran retribusi daerah dilakukan setiap hari, sedangkan pajak daerah dipotong setiap bulan. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 telah diperbarui terkait pengelolaan parkir dan retribusi parkir, termasuk pungutan untuk pelayanan publik (Putra Pratama Saputra & Revy Safitr, 2020). Tempat parkir yang dikelola oleh Bappenda dikhususkan bagi pemilik tempat parkir di lokasi-lokasi seperti bank, pusat perbelanjaan, dan perusahaan lain yang sejenis. Sementara itu, parkir yang memanfaatkan bahu jalan dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dewi Citra Larasati & A, Rohman., 2020).

Sebagai unsur pelaksana dalam implementasi otonomi daerah, Dinas Perhubungan memiliki tugas utama untuk melaksanakan

urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan bertindak sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah. Salah satu tugasnya adalah mengelola tempat parkir. Dishub bertanggung jawab mengelola retribusi parkir yang termasuk dalam kategori Retribusi Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Retribusi umum adalah retribusi parkir yang diberlakukan di tepi jalan raya dengan kategori kendaraan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Sementara itu, retribusi jasa usaha adalah pengenaan tarif parkir untuk tempat parkir yang terletak di perkantoran atau aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Shalsa Bila Agustina, Keisha A.N.K, & Muhammad Azhar S.M, 2024).

Permasalahan parkir di Kota Malang diduga melibatkan berbagai pihak, mulai dari kelompok masyarakat, karang taruna, lembaga pemerintah, anggota dewan, hingga oknum pejabat Dinas Perhubungan. Hal ini menjadi penyebab minimnya peningkatan pendapatan daerah (PAD) dari sektor parkir, yang bertentangan dengan tujuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan parkir (Rosdiana Parsan, 2016).

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 pada pasal 2 menyatakan bahwa pengelolaan tempat parkir harus dilakukan berdasarkan asas manfaat dan ketertiban bagi masyarakat maupun lingkungan. Oleh karena itu, petugas parkir harus memiliki izin dari pemerintah daerah untuk mengelola lahan parkir tersebut dan wajib membayar pajak retribusi sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009). Regulasi kebijakan pemerintah daerah Kota Malang dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) bertujuan untuk memaksimalkan perannya sebagai pemberi pelayanan optimal kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum tentang pengelolaan parkir di Kota Malang (Andri Rafsan Gani, 2022).

Pada tahun 2021, pemerintah Kota Malang menetapkan target retribusi parkir sebesar 6 miliar rupiah, tetapi hanya terealisasi sekitar 4 miliar rupiah, jauh dari target yang ditetapkan dan potensi

peningkatan pajak serta pemasukan daerah Kota Malang. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Malang menunjukkan bahwa pemerintah Kota Malang hanya mengelola sekitar 500-600 titik parkir, sementara Badan Pendapatan Daerah hanya mengelola sekitar 400 titik parkir dari jumlah total hampir 3.000 titik parkir yang ada di Kota Malang. Permasalahan seperti kurang jelasnya titik-titik parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah, banyaknya calo parkir, serta oknum yang memanfaatkan parkir sebagai ladang usaha pungutan liar juga menjadi masalah yang signifikan (Leonardo Wila Tenga, dkk., 2023).

Peran Dinas Perhubungan dalam Pengaturan dan Pengawasan Parkir Di Kota Malang

Penggalian data dilakukan dengan wawancara yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang dengan narasumber yaitu Jajan Heryana, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Tata Kelola Parkir. Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki wewenang dalam melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengawasan parkir pada badan jalan atau ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang tersebut termasuk juga dalam pengadministrasian penentuan lokasi parkir dan juru parkir. Dalam pelaksanaannya adalah dengan adanya pengajuan yang diajukan oleh juru parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Malang, yang kemudian Dinas Perhubungan melalui tim yang ditunjuk akan melakukan pengecekan lapangan dan potensi serta dilakukan pula perhitungan berdasarkan perbandingan antara luas tempat parkir dengan jumlah juru parkir yang nantinya akan ditunjuk pada lokasi tersebut. Kriteria lain dalam menentukan pengabulan atas ajuan tersebut adalah terkait dengan apakah jika lahan parkir tersebut dioperasikan akan mengganggu jalannya arus lalu lintas di lokasi tersebut atau tidak.

Dinas Perhubungan juga memiliki kewenangan dalam menentukan batasan-batasan wilayah bagi juru parkir dalam melakukan penarikan, dimana juru parkir tidak boleh melakukan penarikan retribusi parkir diluar daripada wilayah yang telah

ditentukan oleh Dinas Perhubungan. Dalam penagakannya, pertama yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan apabila memang terbukti adanya pelanggaran adalah pemberian peringatan tertulis kepada juru parkir yang bersangkutan setelah dilakukan adanya konfirmasi atas pelanggaran tersebut. Kemudian, yang kedua apabila juru parkir tersebut kembali melakukan pelanggaran akibatnya Dinas Perhubungan akan melakukan pencabutan izin yang dimiliki oleh juru parkir tersebut.

Dalam konteks Kota Malang, Dinas Perhubungan juga melakukan berbagai upaya dalam merencanakan dan menyelenggarakan penentuan lokasi parkir di wilayah-wilayah tertentu. Misalnya dalam menyelenggarakan urusan parkir di daerah kayu tangan, Dinas Perhubungan akan melakukan kajian akademik guna mengetahui bagaimana tata kelola yang sebaiknya dilakukan dalam penentuan lokasi parkir. Dalam melaksanakan kajian akademik pihak Dinas Perhubungan akan bekerja sama dengan berbagai universitas antara lain adalah Universitas Brawijaya dan Universitas Gajayana guna merencanakan pelaksanaan tata kelola parkir dan lalu lintas di daerah kayu tangan.

Dinas Perhubungan juga menggunakan pendekatan persuasif dan humanis dalam melaksanakan penegakan terhadap pelanggaran dalam proses penyelenggaraan parkir. Hal ini direalisasikan dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait dengan hal-hal apa yang seharusnya dilakukan maupun hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan terhadap juru parkir dalam melaksanakan tugasnya. Dinas Perhubungan juga seringkali melaksanakan sosialisasi terkait etika bagi juru parkir dalam melaksanakan tugasnya, misalnya terkait dengan kesantunan terhadap pengguna jasa parkir yang juga tidak jarang merupakan pendatang atau turis. Hal ini ditujukan pula agar masyarakat sebagai pengguna jasa parkir dapat memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya dari juru parkir. Apabila terdapat adanya penyelenggaraan parkir oleh mereka yang belum terdaftar sebagai juru parkir, Dinas Perhubungan akan melakukan pembubaran terhadap lokasi tersebut. Hal ini juga merupakan bentuk penegakan terhadap parkir liar yang tidak diawasi dan juga tidak diberikan surat tugas oleh Dinas Perhubungan Kota Malang sendiri. Dinas

Perhubungan juga menghimbau bagi masyarakat agar tidak ikut mendukung penyelenggaraan parkir liar ini, sehingga bagi masyarakat diharuskan hanya memarkirkan kendaraannya di lokasi yang memang merupakan lokasi parkir resmi. Hal ini juga dapat merugikan masyarakat apabila terjadinya pembubaran serta pengangkutan kendaraan manakala terdapat kegiatan penegakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap lokasi-lokasi parkir liar tersebut.

Dalam penentuan tarif parkir Dinas Perhubungan mendasari hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , sehingga dalam penarikannya juru parkir juga tidak diperbolehkan untuk menarik uang parkir di luar ketentuan peraturan tersebut. Dinas Perhubungan juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat meminta karcis parkir yang sudah merupakan kewajiban juru parkir untuk diberikan kepada pengguna jasa parkir saat melakukan pembayaran. Hal ini merupakan bentuk peran serta masyarakat untuk memastikan bahwa nilai retribusi yang diterima oleh juru parkir dan nilai yang nantinya akan dilaporkan ke Dinas Perhubungan sesuai. Dalam melaksanakan proses penyeteroran dan pemungutan hasil retribusi parkir yang telah diterima juru parkir, Dinas Perhubungan dibantu oleh juru pungut yang bertugas untuk memungut hasil retribusi yang diterima oleh juru parkir pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan setiap harinya.

Dalam melakukan penyeteroran atas hasil retribusi parkir sendiri, Dinas Perhubungan tidak menentukan persentase yang harus disetorkan ataupun nilai tertentu yang harus disetorkan oleh masing-masing juru parkir. Dinas Perhubungan memberikan keleluasan kepada para juru parkir untuk menyetorkan hasil retribusi parkir sesuai dengan kemampuan masing-masing juru parkir. Dinas Perhubungan Kota Malang sendiri tengah merumuskan kebijakan terkait dengan persentase yang wajib disetorkan oleh juru parkir kepada Pemerintah Daerah guna mempermudah dalam pelaksanaan perhitungan pemasukan daerah nantinya. Dalam rancangan peraturan tersebut sendiri nantinya direncanakan untuk juru parkir nantinya menyetorkan keseluruhan perolehan atas retribusi parkir

tersebut dan juru parkir akan diberikan upah atau gaji tetap dari pemerintah kota.

Juru parkir sendiri juga memiliki tanggung jawab yang berat dalam melakukan pengelolaan parkir sendiri. Hal ini dikarenakan tanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang dialami oleh kendaraan yang diparkirkan di lokasi pengelolaan juru parkir tersebut, merupakan tanggung jawab seluruhnya yang diemban oleh juru parkir. Hal ini ditekankan dan selalu dihimbau kepada masyarakat bahwa apabila terjadi adanya kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan dapat melaporkan baik kepada Dinas Perhubungan ataupun kepada pihak Kepolisian untuk melakukan tindak lanjut baik secara administratif maupun pidana.

Apabila terdapat adanya kondisi kekurangan lahan parkir pada lokasi-lokasi yang ramai salah satunya adalah kayu tangan yang merupakan destinasi wisata. Dinas Perhubungan telah menyediakan beberapa tempat parkir yang lahannya merupakan aset daripada Pemerintah Kota, telah terdapat beberapa tempat parkir khusus yang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Malang, misalnya adalah pada wilayah belakang Mall Olympic Garden dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang di Gadang. Dalam melaksanakan pengelolaan tersebut dilaksanakan pula dengan berbasis *E-Parking*.

Permasalahan lain terkait praktik parkir yang sering muncul di masyarakat juga adalah terkait dengan pengelolaan parkir oleh pelaku usaha, dimana hal ini sering menimbulkan masalah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur, pelaku usaha diharuskan melakukan pembayaran pajak parkir menyesuaikan dengan luas serta potensi yang dimiliki atas lahan parkir di lokasi usahanya. Sehingga seharusnya tidak terdapat juru parkir yang melakukan penarikan lagi atas jasa parkir di lokasi usaha tersebut. Hal ini sering terjadi di masyarakat sehingga atas perolehan parkir liar pada lokasi usaha tersebut tidak tercatat maupun disetorkan kepada Dinas Perhubungan sebagaimana seharusnya.

Administrasi Parkir

Sebagai bagian dari implementasi otonomi daerah, Dinas Perhubungan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan. Salah satu tugas utama Dinas Perhubungan adalah mengelola parkir kendaraan bermotor. Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (2), Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki 15 fungsi, salah satunya adalah penyelenggaraan dan pengendalian perparkiran. Parkir adalah kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang ingin kendaraannya parkir di tempat yang mudah dijangkau (Iskandar, 2023).

Dalam pengelolaan perparkiran, Dinas Perhubungan dibantu oleh juru parkir yang bertugas mengatur urusan perparkiran kendaraan bermotor dan menarik sejumlah uang dengan karcis. Hasil pungutan tersebut masuk ke dalam retribusi daerah. Juru parkir yang melakukan pemungutan retribusi parkir di tempat khusus parkir atau di bahu jalan umum adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Dinas Perhubungan.

Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Malang menunjuk juru parkir untuk mengelola parkir di tempat tertentu yang telah diatur. Juru parkir yang ditunjuk harus memiliki surat tugas resmi dari Dinas Perhubungan dan menggunakan karcis resmi sebagai bukti pembayaran retribusi. Prosedur administrasi untuk menjadi juru parkir meliputi:

1. Memiliki Surat Penunjukan dari Kepala Dinas Perhubungan.
2. Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk mendapatkan Surat Penunjukan sebagai petugas parkir.
3. Memenuhi persyaratan administrasi, termasuk mengisi dan menandatangani surat permohonan, memberikan salinan fotokopi identitas diri yang masih berlaku, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar, serta mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban dan surat pernyataan lainnya yang berhubungan dengan tugas menjadi petugas parkir. Selain itu, melampirkan denah lokasi lahan parkir yang direkomendasikan pemilik jika terkait dengan halaman.

4. Kepala Dinas Perhubungan harus menerbitkan surat penunjukan atau penolakan dalam waktu paling lama 5 hari kerja sejak persyaratan yang diajukan telah diterima dengan benar dan lengkap.
5. Surat Penunjukan petugas parkir berlaku selama 12 bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang jika tidak ada masalah atau pelanggaran selama masa pelaksanaan.
6. Kepala Dinas Perhubungan dapat mencabut Surat Penunjukan jika terdapat masalah atau pelanggaran ketentuan selama masa pelaksanaan.

Penentuan Lokasi Parkir oleh Dinas Perhubungan

Pengaturan terkait pengelolaan lokasi parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Pengaturan tersebut mencakup tempat parkir di mall, pertokoan, tepi jalan raya, dan tempat-tempat parkir lainnya, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun swasta (Dewi Citra & Abd. Rohman, 2020). Tempat parkir umum termasuk seluruh lahan parkir yang dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, sementara tempat parkir khusus mencakup lahan parkir yang dikelola oleh perorangan atau badan yang memiliki izin usaha perparkiran.

Dinas Perhubungan Kota Malang menetapkan beberapa ketentuan untuk penetapan lokasi tempat parkir, yaitu dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, menganalisis dampak terhadap lalu lintas, dan mempertimbangkan kemudahan bagi pengguna jasa. Metode dalam menetapkan lokasi tempat parkir harus memenuhi beberapa persyaratan:

1. Tempat parkir umum yang berada di tepi jalan dan halaman yang langsung terhubung dengan jalan yang ditetapkan sebagai lokasi parkir, diindikasikan dengan adanya rambu parkir, marka parkir, atau penunjuk tempat parkir.
2. Tempat khusus untuk parkir harus milik Pemerintah Daerah Kota Malang, termasuk halaman wilayah perkantoran milik Pemerintah Daerah dan lahan milik Pemerintah Daerah di luar halaman pelestarian milik Pemerintah Daerah.

3. Parkir tepi jalan umum terletak di sepanjang ruas jalan umum dan di halaman tempat perdagangan atau toko yang berdekatan dengan jalan umum di wilayah Kota Malang.

Ketentuan penetapan lokasi tempat parkir bertujuan untuk mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Lokasi parkir harus dirancang agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, terutama dalam hal akses keluar masuk fasilitas parkir. Penyelenggaraan fasilitas parkir oleh badan hukum atau perorangan harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa fasilitas parkir umum memenuhi persyaratan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pelanggaran Parkir Liar

Pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan pribadi, sehingga volume kendaraan di jalan semakin meningkat dan kebutuhan lahan parkir menjadi lebih tinggi. Ketika lahan parkir yang tersedia tidak mencukupi, beberapa pengendara cenderung memarkir kendaraannya secara ilegal, tidak sesuai dengan tempat parkir yang disediakan. Praktik parkir liar ini dapat menghambat kelancaran lalu lintas dan merugikan pengguna jalan lainnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 287, menyatakan bahwa siapapun yang mengganggu lalu lintas, termasuk menghalangi fungsi rambu dan fasilitas jalan, dapat dikenakan denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan penjara hingga dua bulan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, pada Pasal 38, juga melarang pemanfaatan ruang manfaat jalan yang mengganggu fungsi jalan, seperti menumpuk barang, membuka lapak di badan jalan, parkir sembarangan, atau memberhentikan kendaraan untuk keperluan pribadi di luar keadaan darurat.

Dinas Perhubungan Kota Malang telah mengambil langkah tegas untuk mengatasi pelanggaran parkir liar dengan memberikan himbauan dan menderek paksa kendaraan yang parkir sembarangan. Kendaraan yang diderek akan dibawa ke kantor Dinas Perhubungan,

dan pemiliknya harus membawa STNK kendaraan tersebut untuk mengambilnya. Kedepannya, pengendara yang parkir sembarangan juga akan dikenakan sanksi denda (Dewi Citra & Abd. Rohman, 2020).

E-Parkir

Di era globalisasi, teknologi telah membawa perubahan yang signifikan, terutama dalam pelayanan publik, menjadikannya lebih efektif dan efisien. Salah satu inovasi teknologi dalam pelayanan publik di Kota Malang adalah sistem parkir elektronik atau e-parkir, yang merupakan bagian dari konsep *smart city*.

E-parkir di Kota Malang adalah solusi untuk pengelolaan retribusi parkir secara elektronik, yang mencakup pengawasan layanan parkir, monitoring transaksi pembayaran parkir, pengendalian kinerja juru parkir, dan peningkatan pembayaran retribusi parkir. Keuntungan dari e-parkir termasuk transparansi dalam pengelolaan parkir, pengurangan parkir liar, serta peningkatan kesejahteraan juru parkir. Sejak 2021, pemerintah Kota Malang telah mulai menerapkan e-parkir di beberapa lokasi, dan hingga 2024, sistem ini telah diterapkan di beberapa titik seperti Mall Olympic Garden, Pasar Madyopuro, Block Office, dan RSUD Kota Malang, dengan sistem pembayaran melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang terhubung ke sistem Dinas Perhubungan Kota Malang (Dinas Perhubungan Kota Malang, 2021).

Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Namun, Pasal 62 Ayat 1 menyebutkan bahwa tempat parkir yang dikelola pemerintah daerah tidak termasuk objek pajak parkir. Hingga saat ini, pemerintah Kota Malang belum memiliki peraturan daerah yang mengatur sistem e-parkir.

Pemberian Karcis Parkir oleh Juru Parkir (Jukir)

Pemberian karcis oleh jukir di Kota Malang merupakan kewajiban dalam mengelola lahan parkir. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Parkir mengatur bahwa

penggunaan fasilitas parkir umum dan khusus yang dimiliki pemerintah daerah dikenakan retribusi dan harus disertai bukti pembayaran berupa karcis parkir. Karcis parkir harus memuat logo pemerintah Kota Malang, nomor seri, nilai nominal, warna, dan nomor kendaraan. Dishub Kota Malang menyatakan bahwa jika jukir tidak memberikan karcis, pemilik kendaraan berhak memintanya atau melaporkan jukir ke Dishub (Dinas Perhubungan Kota Malang, 2017).

Penyetoran Retribusi Parkir

Penyetoran retribusi parkir adalah aspek penting dalam pengelolaan parkir yang memerlukan analisis untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Jukir harus mengumpulkan retribusi parkir sesuai tarif yang ditetapkan dan menyerahkannya ke Dishub dalam waktu yang ditentukan. Setoran ini bertujuan memastikan pendapatan dari sektor parkir dapat dimonitor dan dikelola dengan baik oleh pemerintah kota. Jukir wajib menyetor retribusi ke kas daerah setiap hari, dan jika tidak melakukannya selama dua hari berturut-turut, mereka akan dikenakan sanksi (Dewi Citra & Abd. Rohman, 2020).

Permasalahan yang ada saat ini adalah tidak adanya pengaturan terkait persentase pembagian retribusi antara jukir dan kas daerah serta banyaknya jukir yang tidak memberikan karcis. Pemerintah Kota Malang dan Dishub Malang telah mengajukan rancangan peraturan daerah ke DPRD terkait aturan persentase pembagian tersebut.

Penutup

Pemerintah merumuskan kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Sebagai pelaksana implementasi otonomi daerah, Dinas Perhubungan bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang transportasi. Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki peran penting dalam penegakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kewenangannya meliputi administrasi penentuan lokasi parkir dan juru parkir, serta menetapkan batas wilayah bagi juru parkir dalam penarikan retribusi parkir di luar wilayah yang ditentukan. Selain itu,

Dinas Perhubungan juga bertanggung jawab atas perencanaan lokasi parkir di wilayah tertentu, menjalin kerjasama dengan universitas, dan melaksanakan sosialisasi etika bagi juru parkir.

Sistem pengelolaan parkir yang tidak memadai di Kota Malang merupakan akar masalah tingginya angka parkir liar. Masalah parkir di Kota Malang diduga melibatkan berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat, karang taruna, lembaga pemerintah, anggota dewan, hingga oknum pejabat Dinas Perhubungan.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 telah diperbarui terkait pengelolaan parkir dan retribusi parkir, termasuk pungutan untuk pelayanan publik. Tempat parkir yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah ditujukan bagi pemilik tempat parkir di lokasi seperti bank, pusat perbelanjaan, dan perusahaan sejenis, sementara parkir yang memanfaatkan bahu jalan dikelola oleh Dinas Perhubungan. Penyetoran retribusi parkir adalah aspek penting dalam pengelolaan parkir yang memerlukan analisis mendalam untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Juru parkir (jukir) bertugas memberikan karcis kepada pengendara sebagai bukti penyetoran ke Dinas Perhubungan. Jukir mengumpulkan retribusi parkir sesuai tarif yang ditetapkan dan menyerahkannya ke Dinas Perhubungan. Sistem penyetoran ini bertujuan memastikan pendapatan dari sektor parkir dapat dimonitor dan dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Kebijakan baru pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan memperkenalkan sistem e-parkir sebagai solusi dan pengelolaan retribusi parkir secara elektronik. Sistem ini mencakup pengawasan layanan parkir, monitoring transaksi pembayaran parkir, pengendalian kinerja juru parkir, dan peningkatan pembayaran retribusi parkir.

Untuk mengatasi masalah parkir dan meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir di Kota Malang, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang adalah:

1. Meningkatkan pelayanan e-parkir di lokasi-lokasi strategis di Kota Malang untuk meminimalisir juru parkir liar dan memastikan pembayaran retribusi parkir lebih optimal, transparan, dan terkendali.

2. Mengoptimalkan peraturan dan kebijakan terkait parkir liar dengan mengenakan sanksi administratif kepada pelaku parkir liar untuk memberikan efek jera, serta berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak penegak hukum dan masyarakat untuk berperan aktif melaporkan juru parkir liar yang melakukan pemungutan agar pungutan liar dapat dihentikan.

Daftar Pustaka

- Agustina, S. B., Kemas, K. A. N., & Mustaqim, M. A. S. (2024). Optimization Local Government Revenue: Reformulasi Regulasi untuk Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan Dishub dan Bapenda dalam Pengelolaan Parkir di Kota Malang. *Journal of Studia Legalia*, 5(01).
- Aliffiandi, M. J. (2017). Tata Kelola Parkir dan Retribusi di Kota Malang (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Malang). UB Press, Malang.
- Choiriyah, I. U., & Isyah Mutiara, A. '(2022). Urgensi Komunikasi Program Kampung KB di Kelurahan Pangunggrejo Kota Pasuruan. *Journal of Governance*, 8(2).
- Dewi Citra, & Abd. Rohman. (2020). Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi tentang Retribusi dan Pajak Parkir di Kota Malang). *Jurnal Reformasi*, 10(1), 57-58.
- Gani, A. R. (2022). Efektivitas Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Bidang Perparkiran di Kota Malang.

- Iskandar. (2023). Pengawasan Dinas Perhubungan Banda Aceh terhadap Operasional Parkir dan Implementasi Regulasi oleh Juru Parkir. *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 11(9), 1267-1274.
- Parsan, R. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Program NTB-BSS di Lombok Tengah. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP)*, 1(1), 10.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Parkir
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
- Saputra, P. P., & Safitri, R. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(2), 0-46.
- Saragih, R. T. (2015). Implementasi Perda Kota Surabaya No. 9 Th 2014 Tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima Di Pusat Perbelanjaan Dan Pusat Perkantoran Di Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP)*, 5(3), 248-253.
- Susanto, L. E. (2020). Implementasi Kebijakan Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP)*, 4(1), 893-898.
- Taruno, H. T. (2017). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Studi Kasus: Kota Semarang. *Journal of Governance*, 2(2), 186-201.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PROFIL PENULIS



Nama: Nur Adinda Putri Femia
TTL: Kediri , 22 Januari 2003
Pendidikan: S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: adindafemia@gmail.com



Nama : Nadhira Aulia Putri Rachmadanti
TTL: Jember, 25 November 2002
Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : nadhiraauulia7@gmail.com



Nama: Dhivani Amalia Dewi
TTL : Jombang, 31 Oktober 2002
Pendidikan: S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : dhivanidewe1324@gmail.com



Nama: Muhammad Havel Dhiya Ulhaq
TTL: Surabaya, 6 Agustus 2003
Pendidikan: S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : havel391@gmail.com




Nama: Anandita Kusuma Wardhani

TTL: Biak, 9 April 2003

Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya


Email: ananditawardhani09@gmail.com



BAB 3
PENERAPAN
KEBIJAKAN KUOTA
PAGU PPDB SMP
NEGERI DI KOTA
MALANG

**Hana Fakhirah, Anisa Hanum Sari, Ajeng Zatalini Alfiah
Hadi, Adinda Fatimah Azzahra Wardhana, dan Syazya
Kirana Anakyta**

Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Kebijakan publik dirumuskan oleh lembaga-lembaga pemerintah sebagai pedoman untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat atau warga negara. Implementasi kebijakan publik bisa berdampak luas, sehingga tidak mudah dan sederhana untuk diterapkan. Kebijakan publik dianggap sebagai hukum ketika ada isu yang menghambat dan mempengaruhi kepentingan umum yang perlu diatur. Namun, penyusunan dan penetapan kebijakan publik sebagai dasar hukum harus disepakati oleh berbagai pihak (Dewi, 2022).

Pagu PPDB adalah jumlah maksimal siswa yang dapat diterima di sebuah sekolah melalui proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun ajaran. Jumlah ini ditetapkan oleh pihak sekolah dan pemerintah daerah berdasarkan kapasitas dan kondisi sekolah serta kebijakan pendidikan yang berlaku. Pagu PPDB biasanya dinyatakan sebagai angka atau jumlah siswa yang bisa diterima pada setiap tingkat atau jenjang pendidikan di sekolah tersebut (Dinas Pendidikan, 2021).

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah mekanisme penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung menjelang tahun ajaran baru. Pada periode ini, satuan pendidikan melakukan proses seleksi terhadap calon peserta didik dengan tujuan untuk menentukan siapa saja yang akan diterima sebagai siswa baru di lembaga pendidikan tersebut. Proses ini melibatkan berbagai tahap dan kriteria penilaian yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap calon siswa memenuhi syarat dan siap berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah yang bersangkutan (Hermin & Rosidiana, 2018).

Kebijakan Kuota Pagu Penerimaan Peserta Didik Baru Siswa SMP Negeri di Kota Malang adalah contoh implementasi kebijakan publik yang bertujuan mengatur proses penerimaan siswa secara adil dan merata. Kebijakan ini dirumuskan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang sebagai pedoman bagi sekolah-sekolah negeri untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan. Dengan adanya kuota pagu, kebijakan ini

bertujuan mengurangi kesenjangan pendidikan antar wilayah di kota tersebut, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memastikan bahwa setiap sekolah memiliki komposisi siswa yang beragam. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan siswa baru. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berperan sebagai pedoman operasional, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan merata di Kota Malang.

Pada Kamis, 16 Mei 2024, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Pendas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Dodik Teguh Pribadi, M.Pd., di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Jl. Veteran No.19, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Wawancara ini membahas berbagai hal, salah satu topiknya adalah mengenai "Kebijakan Kuota Pagu Penerimaan Peserta Didik Baru Siswa SMP Negeri di Kota Malang."

Pokok permasalahan yang diangkat dan dibahas mengenai kebijakan penerapan pagu penerimaan peserta didik baru (PPDB) siswa SMP Negeri di Kota Malang adalah bagaimana sistem pengaturan kebijakan penerapan pagu PPDB siswa SMP Negeri di Kota Malang dan bagaimana analisis serta solusi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam menangani permasalahan pembatasan pemberian pagu pada pendaftaran siswa SMP Negeri di Kota Malang. Pembahasan lebih lanjut mengenai dua permasalahan ini akan diterangkan lebih dalam di bagian pembahasan selanjutnya dari bab ini.

Dari adanya dua pokok bahasan yang didiskusikan selama proses wawancara berlangsung dengan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Pendas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Bapak Dodik Teguh Pribadi, M.Pd, maka Penulis memperoleh sejumlah informasi mengenai hal tersebut yang akan diuraikan dalam bahasan di bawah ini.

Sistem Pengaturan Kebijakan Penerapan Pagu Penerimaan PPDB Siswa SMP Negeri Kota Malang

Sistem penerapan mengenai pagu penerimaan peserta didik baru telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Di mana dari keempat kategori pendidikan formal tersebut, penyelenggaraan PPDB peserta didik baru terbagi menjadi dua kewenangan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraannya. Untuk penerimaan peserta didik baru siswa TK, SD, SMP Negeri merupakan ranah dari pemerintah kota, sedangkan untuk penerimaan peserta didik baru siswa SMA dan SMK Negeri merupakan ranah dari pemerintah provinsi.

Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa ranah penerimaan siswa SMP Negeri merupakan ranah dari Pemerintah Kota Malang, yang mana pelaksanaannya tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Dodik, menerangkan bahwa jumlah sekolah SMP Negeri di Kota Malang itu berjumlah 30 sekolah yang telah tersebar di berbagai wilayah di Kota Malang. Di mana untuk penyelenggaraan sistem PPDB di Kota Malang, baik dari tingkat TK sampai SMP Negeri sudah dilakukan secara daring (*online*) untuk pendaftarannya. Kemudian, berdasarkan pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB, menyebutkan bahwa jalur pendaftaran PPDB terbagi menjadi lima kualifikasi, yaitu penerimaan berdasarkan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur pindah tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi. Di mana dari kelima jalur kualifikasi tersebut, dibagi lagi ketentuan mengenai persentase penerimaan dari tiap-tiap sekolah SMP Negeri di Kota Malang sejumlah 15% untuk jalur afirmasi atau tidak mampu, 5% untuk jalur pindah tugas orang tua/wali, 5% jalur prestasi lomba, 25% jalur prestasi rapor, dan 50% jalur zonasi.

Namun demikian, meskipun dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pendaftaran telah dilakukan secara lebih efektif dan efisien dengan sistematisa secara daring, tetapi masih terdapat

hambatan lain yang dirasakan oleh masyarakat Kota Malang terkait PPDB ini, khususnya pada PPDB Siswa SMP Negeri. Masalah Yang Timbul tersebut adalah berkaitan dengan pembatasan pagu penerimaan siswa baru bagi sekolah SMP Negeri di Kota Malang. Masyarakat menilai, bahwa pagu penerimaan siswa baru pada jenjang sekolah tersebut dirasa kurang banyak dan perlu adanya penambahan kuota dari pembatasan pagu yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang itu sendiri.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Bapak Dodik selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Pendas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, menerangkan bahwa jika dilihat dari rata-rata tahun lalu, yaitu di tahun 2023, maka jumlah lulusan dari siswa SD di Kota Malang itu mencapai kurang lebih sejumlah 14 ribu siswa. Dengan begitu, maka dapat dikatakan bahwa siswa yang hendak mendaftar sekolah ke jenjang lanjutan, yaitu SMP ada sekitar 14 ribu siswa tersebut. Akan tetapi, jumlah penerimaan siswa baru bagi seluruh sekolah SMP Negeri di Kota Malang, tidak dapat menampung keseluruhan 14 ribu siswa tersebut, yang mana daya tampung dari seluruh siswa berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menyebutkan hanya sekitar 6 ribu siswa saja yang dapat ditampung di seluruh sekolah SMP Negeri di Kota Malang.

Dari sekitar 6 ribu siswa yang dapat diterima sebagai siswa baru, telah dihitung secara tepat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, dengan rombongan belajar dalam satu kelas akan berjumlah minimal 20 siswa sampai maksimal 32 siswa. Yang mana apabila kuota atau pagu penerimaan itu dilebihkan, maka hal tersebut akan melanggar kebijakan dari Kemendikbud Ristek Pusat yang memang sudah menetapkan bahwa jumlah siswa dalam satu rombongan belajar itu hanya terdiri dari 20 sampai 32 siswa. Kemudian apabila Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang itu, tetap mengambil keputusan penambahan pagu penerimaan siswa SMP Negeri di Kota Malang, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang akan mendapatkan sanksi atas tindakan dan keputusan yang dibuat tersebut.

Solusi yang Diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam Menangani Permasalahan Pembatasan Pemberian Pagu Pada Pendaftaran Siswa SMP Negeri di Kota Malang

Permasalahan yang timbul dalam hal PPDB siswa SMP Negeri di Kota Malang, yaitu berkenaan dengan adanya pembatasan pagu penerimaan dari pihak Dinas Pendidikan Kota Malang memberikan pandangan yang kurang baik kepada pihak masyarakat. Di mana pihak masyarakat merasa bahwa pembatasan itu menghambat anak-anak mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan bagus untuk masa depan mereka. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dodik selaku narasumber langsung dari Dinas Pendidikan Kota Malang, di mana menurut beliau, reaksi masyarakat yang menganggap bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang melakukan adanya pembatasan pagu penerimaan siswa SMP Negeri di Kota Malang itu kurang tepat. Hal ini karena seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pembatasan jumlah itu telah disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud Ristek Pusat serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB. Hanya saja dikarenakan jumlah lulusan dari siswa SD di Kota Malang yang sampai menembus angka sebesar 14 ribu siswa menyebabkan adanya kebijakan yang ditetapkan oleh dinas ini menjadi suatu hal yang kurang baik.

Namun menurut Bapak Dodik, permasalahan tersebut masih bisa diselesaikan dengan cara, di Kota Malang sendiri juga sudah banyak sekali terdapat sekolah-sekolah SMP swasta yang kualitasnya sama atau bahkan lebih baik daripada SMP Negeri. Jika berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh beliau, mengatakan bahwa dari 14 ribu lulusan siswa SD yang hendak masuk ke jenjang SMP, maka SMP Negeri hanya dapat menampung sekitar 6 ribu siswa baru, sedangkan kekurangannya, yaitu sekitar 8 ribu siswa yang tidak dapat diterima di SMP Negeri ini masih bisa tertampung di sekolah SMP swasta yang ada di Kota Malang. Hanya saja menurut beliau masih banyak hal-hal yang menghambat adanya pelaksanaan solusi ini. Diantaranya adalah

masih banyak orang tua/wali yang beranggapan bahwa dengan bersekolah di SMP swasta itu, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak dan memberatkan keuangan keluarga. Akan tetapi, jika dilihat secara lebih dalam, maka sebenarnya biaya pendidikan SMP swasta di Kota Malang tidak seluruhnya mahal, tetapi ada pula yang sama biaya dengan sekolah SMP Negeri atau bahkan juga ada yang gratis dan kualitas pendidikan yang diberikan oleh sekolah-sekolah SMP swasta tersebut juga sama dengan kualitas pendidikan di sekolah negeri.

Selain faktor biaya, hambatan lain yang sering ditemukan di masyarakat mengenai “menyekolahkan anak di sekolah swasta” adalah dalam hal paradigma dan perspektif masyarakat yang beranggapan bahwa dengan anak bersekolah di sekolah negeri, maka anak tersebut telah bersekolah di lingkungan sekolah yang baik. Akan tetapi, apabila dilihat kembali secara langsung di masyarakat, maka sejatinya lingkungan sekolah swasta, baik itu dari segi proses kegiatan belajar, kegiatan ekstrakurikuler, bahkan kegiatan sekolah lain juga sama atau bahkan bisa lebih baik daripada sekolah negeri. Oleh karena itu, menurut Bapak Dodik solusi nyata yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan memilih menyekolahkan anak ke SMP swasta. Dengan begitu selain permasalahan ini bisa teratasi, maka pemerataan jumlah murid antara SMP Negeri dengan SMP swasta akan sama rata dan tidak terjadi adanya kesenjangan. Selain itu, kepada masyarakat khususnya orang tua atau wali dapat lebih diberikan adanya sosialisasi mengenai sistem PPDB dengan adanya pembatasan jumlah pagu penerimaan siswa SMP Negeri di Kota Malang agar orang tua atau wali tersebut bisa membuat “rencana” lain, selain rencana utama mendaftarkan anak mereka ke sekolah SMP Negeri. Dari adanya sosialisasi tersebut, juga memberikan dampak bahwa bisa jadi paradigma mengenai penilaian antara sekolah negeri yang lebih baik daripada sekolah swasta bisa berganti atau bahkan hilang.

Kebijakan Pembatasan Kuota Pagu Penerimaan Peserta Didik Baru Siswa SMP Negeri di Malang

Istilah kebijakan memiliki makna yang setara dengan kata "*policy*" dan berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) serta kebajikan (*virtues*) (Andryan, 2021). Pada dasarnya, terdapat berbagai definisi dan makna terkait dengan kebijakan (*policy*), di mana setiap makna memiliki penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini terjadi karena setiap ahli memiliki latar belakang yang berbeda. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kebijakan adalah pedoman untuk bertindak. Pedoman ini dapat sangat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau spesifik, luas atau sempit, kabur atau jelas, kualitatif atau kuantitatif, serta publik atau privat. Dengan demikian, kebijakan merupakan suatu prinsip atau serangkaian tindakan yang dipilih untuk memandu dalam pengambilan keputusan.

Dinas Pendidikan adalah instansi pemerintahan kabupaten/kota yang bertanggung jawab terhadap pendidikan siswa-siswi di wilayah kabupaten/kota (Susanto, 2022). Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan Kota Malang berlokasi di Jalan Veteran Nomor 19, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Ada beberapa persyaratan bagi calon peserta didik baru di SMP yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 400.3.11.1/1692/35.73.401/2024 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang TK, SD, dan SMP Tahun Ajaran 2024/2025 di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, yaitu sebagai berikut:

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran; dan
2. Memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat.

Terdapat empat jalur bagi calon peserta didik baru di SMP, yaitu jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, jalur prestasi, dan jalur zonasi. Total daya tampung calon peserta didik baru melalui empat jalur yang tersedia pada SMP Negeri Malang adalah sejumlah 6.810 kuota (PPDB Kota Malang, 2024).

Dinas Pendidikan mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan kuota pagu penerimaan peserta didik baru bagi siswa SMP Negeri di Malang karena jumlah lulusan SD/MI di Malang sekitar 14.000 (empat belas ribu) siswa, sehingga masih terdapat 6.000 (enam ribu) siswa lulusan SD yang tidak tertampung di SMP negeri. Dengan demikian, hampir separuh lulusan SD harus memiliki opsi untuk bersekolah di SMP swasta. Dinas Pendidikan yakin bahwa kualitas pendidikan di SMP swasta tidak kalah dengan SMP negeri. Oleh karena itu, dinas pendidikan meminta agar para wali murid tidak mempermasalahkan jika anaknya nanti tidak diterima di SMP negeri dan harus sekolah di SMP swasta.

Analisis Kebijakan Pembatasan Kuota Pagu Penerimaan Peserta Didik Baru Siswa SMP Negeri di Malang ditinjau dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan Kota Malang

Pemerintah memiliki tugas utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, lembaga-lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus beroperasi secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu prinsip dalam pelayanan publik adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan agar terbebas dari tindakan sewenang-wenang (Munawaroh, 2023). Secara yuridis, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa terdapat delapan macam AAUPB, antara lain kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan,

tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

Jika dilihat dari asas kepastian hukum, Dinas Pendidikan Kota Malang belum memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat untuk mengatur pembatasan kuota pagu penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri. Hal ini terlihat dari permasalahan di lapangan bahwa sekolah swasta mengalami kekurangan siswa karena kuota di SMP negeri masih terlalu banyak (Sampurno, 2022). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan tersebut agar memberikan kepastian hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

Dari asas kemanfaatan, kebijakan tersebut bertujuan untuk mengontrol jumlah siswa agar sesuai dengan kapasitas dan sumber daya sekolah negeri demi menjaga kualitas pendidikan. Namun, kebijakan ini menyebabkan ketidakadilan bagi calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Menurut Dodik Teguh Pribadi, M.Pd, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Malang, mereka yang tidak diterima di sekolah negeri dapat bersekolah di swasta yang kuotanya cukup untuk menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

Dari asas ketidakberpihakan dan asas kepentingan umum, kebijakan pembatasan kuota pagu penerimaan peserta didik baru SMP negeri di Malang sudah sesuai karena kebijakan ini tidak mendiskriminasi atau memihak kelompok tertentu. Kebijakan ini dilakukan secara adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon siswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau faktor lainnya.

Jika dilihat dari Asas Kecermatan, kebijakan ini telah cermat karena tersedia data yang dapat diakses melalui laman PPDB Kota Malang mengenai jumlah daya tampung tiap sekolah di Malang. Namun, kebijakan ini perlu dievaluasi dan disesuaikan secara berkala untuk memastikan keefektifannya dan relevansinya dengan data terbaru dan situasi di lapangan agar data yang terlampir merupakan data yang akurat.

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan mengharuskan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Kebijakan ini dikeluarkan oleh pejabat pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang menyesuaikan dengan kapasitas sekolah negeri di Malang agar sekolah baik negeri maupun swasta memiliki kualitas pendidikan yang setara.

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan ini sudah sesuai dengan asas keterbukaan karena Dinas Pendidikan telah menyediakan informasi yang jelas di laman PPDB Kota Malang tentang daya tampung tiap sekolah di SMP negeri Malang dan persyaratan bagi calon peserta didik baru melalui berbagai jalur agar sesuai dengan kriteria seleksi yang diberikan.

Analisis kebijakan dari segi kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah tidak langsung diterima oleh masyarakat. Saat diperkenalkan, kebijakan pagu untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi menghadapi banyak protes dan konflik, terutama karena proporsi besar jatah jalur zonasi. Proses PPDB SMP Negeri di Kota Malang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan kuota pagu penerimaan peserta didik baru. Meskipun kebijakan ini sesuai dengan peraturan Kemendikbud Nomor 51 Tahun 2018, implementasinya menimbulkan keluhan karena ketidakadilan sistem zonasi dan keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Banyak orang tua murid kesulitan dengan biaya tinggi sekolah swasta dan meragukan transparansi serta keadilan dalam penerimaan siswa. Ketidakjelasan informasi dan komunikasi dari Dikbud memperburuk situasi, menciptakan persepsi negatif terhadap sistem administrasi penerimaan. Respon Dikbud, yang mencakup penjelasan mengenai keterbatasan daya tampung dan upaya menyediakan daftar sekolah swasta gratis, menunjukkan perlunya perbaikan komunikasi dan transparansi agar kepuasan masyarakat meningkat. Penanganan yang lebih baik dalam menyampaikan prosedur dan solusi alternatif

dapat membantu meredakan keluhan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem PPDB (malangposcomedia.id, 2024).

Ketidakpuasan dan tantangan yang dihadapi oleh peserta didik dan masyarakat terkait kebijakan kuota pagu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) siswa SMP Negeri di Kota Malang berkaitan dengan kebijakan zonasi yang diterapkan. Pengenalan kebijakan zonasi ini telah menimbulkan protes dan ketidaksetujuan dari berbagai pihak, terutama terkait dengan proporsi besar jatah jalur zonasi. Protes ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk ketidakadilan dalam sistem zonasi, keterbatasan daya tampung sekolah negeri, dan kesulitan yang dihadapi oleh orang tua murid terkait biaya sekolah swasta dan kurangnya transparansi dalam proses penerimaan siswa. Selain itu, informasi yang kurang lengkap dan kurangnya pemahaman tentang prosedur pendaftaran juga menjadi masalah yang dihadapi. Puluhan wali murid yang berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang menunjukkan bahwa harapan peserta didik dan masyarakat terhadap PPDB sistem zonasi belum sepenuhnya terpenuhi. Sekolah juga mengakui kekecewaan terhadap sistem zonasi di wilayah perkotaan karena dianggap kurang efektif dalam menangani masalah penyebaran sekolah yang tidak merata, pembatasan peluang siswa berprestasi, dan kurangnya kejelasan dalam prosedur pendaftaran (Widyaswari, 2023). Oleh karena itu, kebijakan kuota pagu penerimaan peserta didik baru siswa SMP Negeri di Kota Malang terkait langsung dengan implementasi kebijakan zonasi. Tantangan dan ketidakpuasan yang dihadapi oleh peserta didik baru dan masyarakat mencerminkan masalah dalam pelaksanaan kebijakan zonasi tersebut, yang mempengaruhi proses penerimaan siswa di sekolah negeri.

Analisis dari Segi Kesesuaian Peraturan Kemendikbud/UU/PP/PERDA

Pelaksanaan PPDB di berbagai daerah telah mengalami sejumlah evaluasi akibat berbagai tantangan di lapangan, seperti pemetaan usia anak sekolah yang ikut serta dalam PPDB, kapasitas atau daya

tampung sekolah, serta jumlah sekolah yang bervariasi di tiap kecamatan. Hal ini membuat sulit untuk tetap mempertahankan persentase tinggi untuk penerapan pagu dalam PPDB. Oleh karena itu, persentase jalur zonasi telah dikurangi. Nilai rapor dan Nilai Ujian Nasional akan menjadi pertimbangan kedua setelah melewati tahapan penerapan pagu dalam PPDB dari sekolah. Jika hanya tersisa satu kursi dan jumlah pendaftar melebihi satu, pihak sekolah dapat menyeleksi berdasarkan nilai ujian dan rapor terbaik. Namun, sekolah tidak diperbolehkan menentukan batas minimal nilai ujian dan rapor dalam proses seleksi (Handayani, K.D., & Kewuel, H. K, 2023).

Pelaksanaan PPDB di Kota Malang pada tahun 2019 mendapat apresiasi dari Kemendikbud, kerana telah sesuai dengan Peraturan Kemendikbud Nomor. 51 Tahun 2018. Kemendikbud memuji penerapan kebijakan tanpa improvisasi dan menyoroti kenyamanan orang tua terhadap layanan yang diberikan. Pagu yang diterapkan tidak hanya untuk PPDB, tetapi juga untuk memperbaiki standar pendidikan seperti kurikulum dan sebaran guru. Pemerintah juga berencana untuk melakukan rotasi guru guna meratakan kualitas pendidikan (BBPMP Jatim, 2019). Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang memastikan pelaksanaan PPDB sesuai peraturan dengan tiga jalur penerimaan zonasi, prestasi, dan mutasi. Dan kuota jalur mutasi yang tidak terpenuhi dialihkan ke jalur prestasi atau zonasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengusulkan peningkatan peraturan zonasi menjadi Peraturan Presiden untuk memperkuat dasar hukumnya. Melalui penerapan pagu, diharapkan tercipta pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia, dengan dukungan dari APBD dan dana pusat.

Namun saat ini, aturan terkait PPDB telah berubah, saat ini Permendikbud yang berlaku adalah Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jika kita sandingkan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan "Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas: b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya

tampung sekolah”. Sementara dalam Perwali Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP dalam Pasal 6 ayat (2) menyatakan “Jalur zonasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk b. SMP 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah”. Jika kita membandingkan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan Perwali Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 mengenai jalur zonasi untuk penerimaan peserta didik baru di SMP, terlihat bahwa kedua peraturan tersebut telah sejalan satu sama lain dalam hal persentase daya tampung yang dialokasikan untuk jalur zonasi. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, dalam Pasal 13 ayat (1), menyatakan bahwa jalur zonasi untuk zonasi SMP harus mencakup paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Kedua peraturan ini konsisten dalam menetapkan bahwa minimal 50% dari daya tampung SMP harus dialokasikan untuk jalur zonasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Perwali Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Kedua peraturan ini secara konsisten mengatur bahwa setidaknya setengah dari kapasitas sekolah harus diperuntukkan bagi siswa yang diterima melalui jalur zonasi, yang merupakan langkah untuk memastikan akses lebih merata ke pendidikan berdasarkan domisili.

Penutup

Kebijakan terkait kuota pagu penerimaan peserta didik baru siswa SMP Negeri di Kota Malang merupakan salah satu contoh implementasi terkait adanya kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Bagi calon peserta didik baru siswa SMP Negeri di Kota Malang dapat melalui 4 jalur sesuai dengan kebijakan ini, seperti jalur afirmasi, jalur kepindahan orang tua, jalur prestasi, dan jalur zonasi. Dengan 4 jalur tersebut, kuota yang tersedia pada SMP Negeri di Kota Malang sebanyak 6810. Terciptanya kebijakan tersebut di bawah kewenangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Selain kebijakan ini diterbitkan oleh pemerintah, tentunya agar kebijakan ini berjalan dengan sukses perlu

adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan masyarakat. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memberikan manfaat dan pengaruh yang besar terhadap masyarakat khususnya para calon peserta didik baru siswa SMP Negeri di Kota Malang. Pemerintah mengharapkan dengan adanya kebijakan ini mampu untuk mengurangi angka kesenjangan khususnya di bidang pendidikan antar wilayah di Kota Malang dan diharapkan dapat memajukan peningkatan kualitas di bidang pendidikan. Pengaturan mengenai kebijakan terkait Kuota Pagu Penerimaan Peserta Didik Baru Siswa SMP Negeri di Kota Malang terdapat pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Meskipun sudah terdapat pengaturan yang mengatur mengenai kebijakan ini, mekanisme terhadap sistem kebijakan Kuota Pagu Penerimaan Peserta Didik Baru Siswa SMP Negeri di Kota Malang menuai ketidakpuasan oleh masyarakat. Pasalnya dalam kebijakan tersebut kuota pagu paling besar diterapkan pada jalur zonasi dengan kuota 50% dari daya tampung sekolah, sehingga orang tua merasa tidak adil apabila domisili mereka jauh dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri terbaik di Kota Malang. Pemerintah konsisten mengatur terkait kuota 50% pada jalur zonasi melalui Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, dalam Pasal 13 ayat (1) dengan tujuan pemerataan akses pendidikan melalui domisili para calon peserta didik baru. Namun, kenyataannya kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah guna menangani pemerataan justru lebih banyak menimbulkan kontra dari masyarakat. Dengan ini, maka pemerintah perlu mengintegrasikan kembali kebijakan mengenai kuota pagu PPDB di Kota Malang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terciptanya kebijakan mengenai kuota pagu penerimaan peserta didik baru siswa SMP Negeri di Kota Malang dinilai adil dan berguna bagi pemerintah. Dengan kebijakan ini pemerintah dapat menyelaraskan dan menyeimbangkan pemerataan pendidikan khususnya di Kota Malang. Di sisi lain, pemerintah juga harus menilai apakah kebijakan ini sudah efektif terhadap masyarakat. Namun, selama kebijakan tersebut diterapkan ternyata lebih banyak menimbulkan kontra dari masyarakat. Masyarakat menilai kebijakan

ini tidak tepat dan tidak adil karena kuota penerimaan 50% berasal dari jalur zonasi, dimana calon peserta didik baru hanya dapat mendaftar di sekolah terdekat dari domisili. Dengan demikian, penulis memberikan saran berupa perlu adanya peningkatan kualitas sekolah.

Dalam peningkatan kualitas sekolah ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak sekolah dalam meningkatkan kualitas guru, sarana prasarana, dan kurikulum. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap guru, kemudian sarana prasarana di sekolah harus ditingkatkan dan dipelihara agar nantinya siswa maupun guru dapat menikmati fasilitas dengan nyaman, pemerintah juga dapat menyelaraskan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain peningkatan kualitas sekolah, pemerintah juga dapat membuka jalur alternatif penerimaan calon peserta didik baru, yaitu melalui jalur bantuan sosial pemerintah. Jadi, melalui jalur bantuan sosial pemerintah tersebut, calon peserta didik baru yang memiliki kondisi ekonomi kurang baik namun memiliki kegigihan dalam proses belajar meskipun domisili tidak sesuai zona yang ditentukan tetap bisa merasakan sekolah terbaik khususnya di Kota Malang. Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga wajib menyelaraskan kebijakan- kebijakan yang diterbitkan melalui kegiatan sosialisasi bersama dengan sekolah dan masyarakat, sehingga dengan begitu dari pihak pemerintah, sekolah maupun masyarakat akan merasa adil dan kebijakan publik tersebut akan berjalan dengan baik dan sukses.

Daftar Pustaka

- Andryan. (2021). Hukum dan Kebijakan Publik, Medan, CV. Pustaka Prima.
- BBPMP Jatim “Mendikbud Apresiasi PPDB Kota Malang”, diunggah 21 Mei 2019 <https://bbpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/detailpost/mendikbud-apresiasi-ppdb-kota-malang>.
- Dewi, S.K.D. (2022). Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta. Samudra Biru.
- Dinas Pendidikan. (2021, 31 Mei). Taksonomi Data 2021. Diakses pada 8 Juni 2024, <https://disdik.kalteng.go.id/taksonomi-data-mei-2021>.
- Handayani, K. D., & Kewuel, H. K, (2023) Potret Beban Pendidikan Siswa dan Orangtua dalam Menghadapi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi, Pedagogi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 3, No. 2.
- Hasperi Susanto, (2022) Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Menuju Tertib Administrasi Pendidikan Yang Efisien, Journal of Innovation in Teaching and Instructional Media, Vol. 2, No. 2.
- Lestari, H.A. (2018). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017. Publika. 6(5).
- Malangposcomedia.id, “Protes PPDB SMPN Kota Malang.” Diunggah 24 Juni 2023 <https://malangposcomedia.id/protes-ppdb-smpn-kota-malang/>.
- Mardi Sampurno. “Pagu SMP Negeri Butuh Evaluasi”, Jawa Pos: Radar Malang, diunggah pada 16 Agustus 2022, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811086214/pagu-smp-negeri-butuh-evaluasi>
- Muhammad Aminudin. “Jadwal dan Pagu PPDB TK hingga SMP Kota Malang 2023.” Diakses pada 7 Juni

2024 <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6722900/jadwal-dan-pagu-ppdb-tk-hingga-smp-kota-malang-2023-cek-di-sini>.

Nafiatul Munawaroh. "17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya" diunggah pada 27 Juli 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-1t62d8f9bedcda1/>

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

PPDB Kota Malang. "Daya Tampung PPDB SMP Malang" Diakses 8 Juni 2024, <https://ppdbkotamalang.id/daftar-sekolah/>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Yudistira Satya. "7.180 Siswa Lulusan SD Tertolak SMP Negeri, Pemkot Tak Bisa Tambah Pagu." Diakses pada 6 Juni 2024, <https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/811128866/7180-siswa-lulusan-sd-tertolak-smp-negeri-pemkot-tak-bisa-tambah-pagu>.

Zainul Arifin, "Wali Murid di Kota Malang Kompak Protes Peta Koordinat PPDB Sistem Zonasi" diunggah pada 24 Mei 2019 <https://www.liputan6.com/regional/read/3974431/wali-murid-di-kota-malang-kompak-protes-peta-koordinat-ppdb-sistem-zonasi>.

PROFIL PENULIS



Nama: Hana Fakhirah
TTL: Jember, 17 Maret 2003
Pendidikan: SMA Negeri 1 Pasuruan (FH UB Angkatan 2021)
Alamat Email: hanafakhirah1703@gmail.com



Nama: Anisa Hanum Sari
TTL: Bojonegoro, 02 Agustus 2002
Pendidikan: SMA Negeri 1 Bojonegoro (FH UB Angkatan 2021)
Alamat Email: anisahanumsari18@gmail.com



Nama: Ajeng Zatalini Alfiyah Hadi
TTL: Malang, 01 April 2003
Pendidikan: SMA Negeri 1 Malang (FH UB Angkatan 2021)
Alamat Email: ajengzatalini@gmail.com



Nama: Adinda Fatimah Azzahra Wardhana
TTL: Bukittinggi, 04 Juli 2002
Pendidikan: SMA Al Izzah Batu (FH UB Angkatan 2021)
Alamat Email: adindawardhana04@gmail.com




Nama: Syazy Kirana Anakyta

TTL: Sumenep, 27 Juli 2003

Pendidikan: SMA Ar Rohmah Putri Islamic
Boarding School Malang (FH UB Angkatan 2021)

Alamat Email: syazykirana27@gmail.com



BAB 4
KEBIJAKAN INOVASI
TEKNOLOGI APLIKASI
AMONG WARGA DI
PEMERINTAH KOTA
BATU

**Fajar Taufiqqurrohman, Jihan Azzurah, Hafid Maulana,
Fransisko Nostrada Sitepu, dan Bintang Aditya Saputra**

Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Globalisasi adalah fenomena di mana setiap negara di dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki keinginan untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat agar lebih efektif dan efisien dibandingkan sebelumnya. Dengan berkembangnya globalisasi, terciptalah cara baru untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan negara-negara di seluruh dunia, sehingga interaksi antarnegara menjadi lebih cepat dan intens. Seiring waktu, banyak tuntutan muncul dari perkembangan zaman yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). TIK memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan publik di berbagai daerah dan memberikan dampak besar bagi kehidupan global. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat digunakan untuk memperlancar jaringan komunikasi antara masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah guna memenuhi kebutuhan publik. Dalam sektor publik, penerapan TIK dikenal sebagai *E-Government*, sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yang mendukung penerapan *e-Government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan informasi dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pemerintah dapat mengelola dan menghasilkan inovasi yang kemudian digunakan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu bentuk implementasi *e-Government* adalah penerapan *smart city*. Diharapkan *smart city* dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dalam memperoleh layanan yang tepat, efektif, dan efisien dari pemerintah kota. Nam dan Pardo mendefinisikan *smart city* sebagai kota yang mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan kota, mulai dari infrastruktur hingga bencana (Nam & Pardo, 2011). Dengan adanya *smart city*, berbagai permasalahan kota dapat diselesaikan dengan cepat. Sementara itu, Marshall menyatakan bahwa *smart city* adalah kota yang menggunakan teknologi informasi, komunikasi, dan data untuk memberikan pelayanan yang efisien kepada warganya (Marshall et al., 2014). Kebijakan penerapan *smart*

city ini tercantum dalam amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Salah satu bentuk penerapan *smart city* yang telah berhasil dilaksanakan adalah *smart city* Pemerintah Kota Batu dengan meluncurkan aplikasi *mobile* yang dirilis pada tahun 2018, dikenal sebagai “Among Warga”. Aplikasi ini bertujuan menjadi platform digital untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga. Dengan aplikasi ini, masyarakat di wilayah Kota Batu dapat menyampaikan aspirasi dan masukan langsung kepada Pemerintah Kota Batu, serta melaporkan hal-hal yang dianggap tidak patut atau tidak layak terjadi di sekitar mereka, seperti permasalahan sampah, jalan berlubang, kebakaran, dan pohon tumbang. Masyarakat di wilayah Kota Batu tidak perlu lagi melakukan pelaporan secara tradisional, tetapi dapat melaporkannya melalui sistem pelaporan online berbasis aplikasi, sehingga mempermudah masyarakat dan Pemerintah Kota Batu dalam memahami kondisi di sekitar lingkungan Kota Batu. Selain itu, aplikasi *mobile* “Among Warga” juga memudahkan Pemerintah Kota Batu dalam mendistribusikan informasi, pengumuman, serta program-program pembangunan secara efektif dan efisien kepada warga. Dengan demikian, inovasi aplikasi “Among Warga” ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas Pemerintah Kota Batu terhadap kebutuhan masyarakat.

Data primer penulis dapatkan melalui wawancara. Kegiatan wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian (Anwar Sanusi, 2011). Pada dasarnya, wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mendetail tentang permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian, atau merupakan proses mencari fakta yang diperoleh melalui informasi atau keterangan yang didapat lewat teknik lain yang ada. Menurut Sugiyono, tujuan wawancara pra-penelitian adalah untuk melakukan penelitian pendahuluan dan menemukan permasalahan yang akan diteliti (Sugiyono, 2006). Wawancara juga dilakukan selama proses penelitian untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai situasi dan fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2006).

Penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu cara pengumpulan data di mana peneliti atau pengumpul data mengetahui secara pasti informasi apa yang akan diperoleh. Pada saat wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis dan juga menyiapkan jawabannya (Sugiyono, 2006). Dalam wawancara terstruktur, responden akan ditanyai pertanyaan yang sama, dan pengumpul data akan mencatat jawabannya. Beberapa pertanyaan yang akan diajukan meliputi:

1. Apa yang dimaksud dengan aplikasi Among Warga?
2. Apa yang menjadi tolok ukur keberhasilan proyek *E-Government* berupa aplikasi Among Warga?
3. Bagaimana teknis pelaporan dan eksekusi dari aplikasi Among Warga?
4. Apa hambatan yang dihadapi aplikasi Among Warga?

Aplikasi Among Warga

Aplikasi Among Warga memuat beberapa ide utama, salah satunya adalah melayani warga, bukan pelanggan, yang membuat inovasi aplikasi ini lebih mengutamakan kepentingan publik dalam proses pengaduan di lingkungannya. Tujuan utama bukanlah menemukan solusi cepat yang didorong oleh pilihan pribadi, melainkan menciptakan kepentingan dan tanggung jawab bersama. Aplikasi Among Warga adalah inovasi *E-Government* yang sangat baik, karena membantu memudahkan proses pelayanan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat banyak faktor penghambat yang mengakibatkan lemahnya sosialisasi penggunaan aplikasi ini, sehingga banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang aplikasi ini. Setelah dua tahun berjalan, aplikasi ini tidak banyak menerima pengaduan dan performanya tidak terlalu baik. Akhirnya, pada akhir tahun 2019, DISKOMINFO Kota Batu menghentikan pengoperasian aplikasi Among Warga. Padahal, setelah tahun 2019, aplikasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk pengaduan dan pelayanan selama masa pandemi. Akhirnya, DISKOMINFO Kota Batu membuat aplikasi baru bernama "Among Batu."

Promosi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat membutuhkan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat sebagai penerima manfaat pembaruan tersebut. Hal ini sesuai dengan elemen dari *E-Government*, yaitu perencanaan. Semua perencanaan harus melewati proses sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan perencanaannya tersebut. Berdasarkan urutan manajemen proyek, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu telah melakukan sosialisasi kepada karyawannya terlebih dahulu dan dinas lain yang akan bekerja sama dalam pengelolaan aplikasi ini. Sosialisasi juga dilakukan kepada pihak swasta seperti PHRI Kota Batu, PLUT-KUMKM Kota Batu, serta anggota KIM-Pijar Desa dan siswa SMA/ sederajat se-Kota Batu. Meskipun sudah banyak yang menerima sosialisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi ini tidak sepenuhnya berhasil sesuai dengan perencanaan.

Sebuah inovasi sangat berpengaruh dalam keberhasilan proyek *E-Government*. Inovasi bukan hanya kemampuan menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga melibatkan kreativitas tinggi dalam mengelola proyek. Dalam menghadapi permasalahan, inovasi diperlukan untuk mengatasinya, seperti masalah dengan pemangku kepentingan, perkembangan teknologi, dan tuntutan masyarakat yang memerlukan solusi inovatif. Inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitasnya. Inovasi teknologi, seperti aplikasi, dibutuhkan masyarakat untuk mempermudah berbagai urusan di berbagai bidang, serta memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi Among Warga adalah inovasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Batu untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, mendukung upaya meningkatkan kualitas masyarakat melalui perkembangan teknologi.

Tolok Ukur Keberhasilan Proyek *E-Government* Berupa Aplikasi Among Warga

Hasil penelitian mengenai indikator inovasi menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya dan teknologi merupakan tolok ukur keberhasilan proyek *E-Government* berupa aplikasi Among Warga.

Faktor-faktor keberhasilan dalam proyek *E-Government* sangat penting untuk memastikan kelancaran program yang dijalankan. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan menciptakan kesinambungan yang diperlukan. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Dukungan Pemerintah

Pemerintah harus berkomitmen pada program yang akan dilaksanakan, dengan peran sebagai pengatur alur administrasi untuk mengakses program tersebut.

2. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu program. Masyarakat berperan dalam menilai dampak baik atau buruk dari program tersebut. Prinsip *good governance* mengharuskan pemerintah melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk birokrasi dan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat (Maryam, 2016).

3. Infrastruktur Teknologi Informasi yang Kuat

Pelaksanaan program ini memerlukan teknologi yang mumpuni untuk memastikan kemampuan program berbasis elektronik. Hal ini melibatkan penggunaan berbagai perangkat dan sistem yang kompleks.

4. Desain Layanan yang Nyaman Digunakan

Desain layanan yang user-friendly diperlukan untuk memastikan kenyamanan pengguna aplikasi. Tampilan yang mudah digunakan akan meningkatkan kepuasan dan penggunaan aplikasi oleh masyarakat.

5. Keamanan Informasi dan Privasi

Faktor keamanan informasi dan privasi sangat penting untuk melindungi data pribadi pengguna dari peretasan dan penyalahgunaan.

6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah aset penting dalam setiap aktivitas. Individu dengan kemampuan yang maksimal dapat memberikan kontribusi baik untuk diri sendiri maupun kelompok (Gunawan, 2016).

Dengan demikian, faktor-faktor ini harus dipertimbangkan secara matang untuk menjamin keberhasilan proyek *E-Government* berupa aplikasi Among Warga.

Teknis Pelaporan dan Eksekusi dari Aplikasi Among Warga

Warga Kota Batu merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi Among Warga dari program Batu Among Warga Teknologi, atau yang lebih dikenal sebagai Smart City. Aplikasi Among Warga memungkinkan seluruh warga Kota Batu untuk mengadakan berbagai kejadian di sekitar lingkungan mereka. Tujuan dari aplikasi ini adalah agar pemerintah Kota Batu dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat. Contohnya, seorang warga Batu melaporkan serangan hama yang menyebabkan buah apel mereka membusuk melalui aplikasi ini. Ada juga laporan mengenai jalan berlubang dan pembuangan sampah sembarangan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Batu, Siswanto, menyatakan bahwa laporan masyarakat yang masuk melalui aplikasi ini sangat beragam, mulai dari masalah jalan berlubang, sampah yang menumpuk dan berbau, hingga hama pertanian. "Setelah menerima laporan, kami segera menindaklanjuti dengan menghubungi dinas terkait. Misalnya, untuk laporan jalan berlubang, kami akan mengirimkannya ke Dinas Bina Marga lengkap dengan gambar dan titik koordinatnya," ujarnya. Setiap minggu, sekitar lima hingga sepuluh laporan masuk melalui aplikasi Among Warga. "Siapa pun bisa melapor tentang apa saja, mulai dari kemacetan, sampah di pinggir jalan, masalah pertanian, hingga sarana publik yang tidak berfungsi. Aplikasi ini terhubung dengan semua instansi terkait," tambahnya. Selain Among Warga, ada juga aplikasi Among Tani yang ditujukan untuk petani, serta Among Kota yang memberikan informasi terbaru tentang Kota Batu. Warga hanya perlu mengunduh aplikasi ini di gadget masing-masing.

Spektrum teknologi informasi yang digunakan dalam proyek *E-Government* sangat luas, mulai dari yang sederhana hingga yang paling canggih, tergantung pada anggaran yang tersedia. Pemerintah Kota Batu sangat mendukung perkembangan *E-Government*, terbukti dari pembiayaan aplikasi yang cukup tinggi. Namun, sayangnya, masyarakat Kota Batu belum memanfaatkan aplikasi tersebut dengan baik, sehingga tingkat penggunaannya masih rendah.

Sosialisasi mengenai aplikasi Among Warga telah dilakukan kepada sebagian masyarakat Kota Batu, termasuk anggota Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM) dari setiap desa/kelurahan dan siswa/siswi SMA/ sederajat se-Kota Batu. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sosialisasi ini meliputi kepemimpinan, infrastruktur jaringan informasi, dan lingkungan bisnis. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat seperti anggaran, perencanaan, masyarakat, dan sumber daya manusia serta pengelolaan informasi.

Dalam penerapan pelayanan publik berbasis *E-Government*, sumber daya dan teknologi yang ada masih dirasa kurang mendukung, padahal keduanya sangat penting. Faktor-faktor pendukung termasuk inovasi dan teknologi, sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya hubungan antara masyarakat, tidak adanya keinginan untuk berkembang, tingkat pendidikan yang rendah, dan adat/kebiasaan yang masih kuat.

Peran masyarakat sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah perlu memberdayakan masyarakat agar lebih terorganisir dan aktif dalam kegiatan sosial. Menurut Hamid (2018), pemberdayaan masyarakat memerlukan partisipasi setiap individu, namun yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat secara keseluruhan melalui kelompok-kelompok sosial. Pemerintah Kota Batu lebih mengutamakan kepentingan kelompok, seperti kelompok tani, yang membuat kebijakan-kebijakan lebih terarah kepada kepentingan kelompok dibandingkan individu.

Pemerintah bersama stakeholder memberikan informasi terkini tentang kondisi masyarakat petani melalui musyawarah di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang melibatkan penyuluh pertanian dan pihak pemerintah. Sebelum menerapkan sistem *smart city*, masyarakat harus menjadi *smart people* terlebih dahulu agar peran mereka tidak hanya pasif menunggu kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian Faidat dkk. (2018) yang menyatakan bahwa untuk menerapkan *smart city*, warga Kota Batu harus menjadi *smart people*.

Dengan demikian, kesempatan untuk menjadi smart people akan terwujud melalui proses belajar dalam kelompok-kelompok organisasi tersebut. Diskusi dan kontribusi ide dalam kehidupan berorganisasi sudah termasuk partisipasi untuk mencapai tujuan

bersama. Handy (2018) mengidentifikasi enam indikator *smart city*: *smart economy*, *smart mobility*, *smart living*, *smart people*, *smart environment*, dan *smart governance*, dengan *smart people* sebagai landasan utama.

Masyarakat Kota Batu berpartisipasi dalam kebijakan *smart city* melalui berbagai tindakan, seperti memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, menyumbang ide melalui diskusi kelompok sosial, dan terlibat dalam program atau kegiatan masyarakat. Partisipasi yang paling hakiki adalah mengambil peran dalam pembangunan, mulai dari menyampaikan ide, jasa, waktu, keterampilan, hingga memanfaatkan hasil pembangunan seperti *smart city*. Teknologi diciptakan untuk memudahkan aktivitas manusia, dan penerapan *smart city* di Kota Batu membantu pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Bahua dan Iqbal Mohammad (2018), keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari peran masyarakat dan pemerintah sebagai subjek dan objek pembangunan. Teknologi sebagai pendorong pembangunan mengambil sebagian peran pemerintah, sehingga pemerintah perlu mengembangkan teknologi untuk mengatasi masalah dalam pelayanan kepada masyarakat. Inovasi pemerintah Kota Batu membantu kinerja pemerintah dalam mewujudkan *good governance* secara efektif karena masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya informasi dan aktif menggunakan aplikasi Among Warga.

Transparansi dalam pemerintahan memberikan masyarakat kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang diambil dan memberikan *feedback* (Tahir, 2014). Dengan adanya transparansi, masyarakat menerima informasi kebijakan dan memberikan tanggapan yang dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Analisis Kebijakan *Smart City*

1. Faktor Pendukung

Analisis kebijakan *smart city* dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat tidak hanya dapat dinilai dari penggunaan aplikasi *smart city* saja. Kota Batu memiliki tiga aplikasi unggulan yaitu Among Tani, Among Kota, dan Among Warga. Konsep *smart*

city tidak hanya terkait dengan teknologi, tetapi juga dengan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan kota. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat akan masalah yang dihadapi dan partisipasi mereka dalam menyampaikan keluhan melalui aplikasi Among Warga menjadi faktor pendukung utama. Aplikasi ini memungkinkan warga Kota Batu untuk menyampaikan keluhan dari mana saja tanpa harus datang ke Balai Kota, sehingga pengaduan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Adanya *smart city* di Kota Batu membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi warga karena data yang masuk ke aplikasi Among Warga diorganisir dengan rapi. Semua pihak yang berkepentingan dapat berbagi informasi, data, dan belajar melalui aplikasi ini. Warga yang memiliki keluhan atau ingin berkonsultasi dengan ahli terkait, dapat melaporkannya melalui menu keluhan dan menu lainnya sesuai tujuan laporan.

Menurut Gunawan (2016), sumber daya manusia adalah aset dan modal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sumber daya manusia sebagai objek dan subjek pembangunan karena setiap individu memiliki kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok maupun diri sendiri. Kualitas sumber daya manusia warga semakin meningkat sejak penerapan konsep *smart city* karena banyak pelayanan berbasis jaringan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat. Ini mengubah paradigma masyarakat tentang pentingnya menggunakan internet. Warga merasa senang dengan pelayanan yang efisien dan terjangkau. Partisipasi masyarakat juga meningkat dengan bergabungnya individu dalam kelompok sosial yang semakin terlembaga dan terorganisir. Setiap desa memiliki tim penyuluh warga yang berperan aktif memberikan informasi kebijakan dan sosialisasi tentang *smart city* serta pelatihan penggunaan aplikasi.

Sarana dan prasarana teknologi yang mendukung *smart city* juga menjadi faktor penting, menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dalam pelayanan publik daring. Akuntabilitas Pemerintah Kota Batu semakin terstruktur dan sistematis melalui website yang memuat laporan pertanggungjawaban di menu SAKIP

(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Semua instansi perangkat daerah terkoneksi dalam website untuk bertukar informasi dan data yang terintegrasi oleh sistem.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam kebijakan *smart city* yang mengurangi partisipasi masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal yang berasal dari peran masyarakat sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar masyarakat Kota Batu.

a. Faktor Internal

- 1) Bidang pertanian: Minat masyarakat petani menurun karena usaha pertanian tidak menjanjikan secara signifikan. Banyak kelompok tani mengalihkan fungsi lahan menjadi bangunan dan gedung, dan generasi petani menurun karena hasil tani yang kurang sejahtera, investasi non-pertanian yang padat, serta kurangnya perlindungan dari pemerintah terhadap kelompok tani.
- 2) Pemahaman masyarakat: Beberapa warga Kota Batu belum memahami konsep *smart city* secara komprehensif, sehingga mereka kesulitan memberikan saran dan kritik kepada pemerintah.

b. Faktor Eksternal

Konsep *smart city* yang diimplementasikan masih terfokus pada kemajuan teknologi dan pelayanan berbasis *online*. Kurangnya sosialisasi yang merata di seluruh wilayah Kota Batu membuat masyarakat kesulitan berpartisipasi dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah. Masyarakat di pelosok desa atau di luar pusat Kota Batu mengalami kesulitan mendapatkan informasi dan memanfaatkan pelayanan publik berbasis online karena pembangunan infrastruktur masih terfokus di pusat kota. Transparansi pemerintah dalam mengelola informasi juga tidak menyeluruh, sehingga masyarakat yang tidak menggunakan media kesulitan memperoleh informasi dan tidak bisa berpartisipasi atau memanfaatkan pelayanan *online* dengan baik.

Penutup

Warga Kota Batu kini merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi Among Warga yang merupakan bagian dari program Batu Among Warga Teknologi, lebih dikenal sebagai *Smart City*. Melalui aplikasi ini, semua warga Kota Batu dapat melaporkan berbagai kejadian di sekitar lingkungan mereka. Tujuan utama pembuatan aplikasi ini adalah untuk memungkinkan pemerintah Kota Batu mengetahui apa yang terjadi di masyarakat.

Salah satu faktor yang mendukung partisipasi masyarakat dalam menggunakan aplikasi Among Warga adalah kesadaran mereka terhadap masalah yang dihadapi, sehingga partisipasi mereka dalam menyampaikan keluhan melalui aplikasi ini meningkat. Namun, ada juga faktor penghambat yang perlu diperhatikan, yaitu beberapa warga Kota Batu yang belum mengetahui dan memahami secara menyeluruh tentang konsep *smart city*. Hal ini menghambat mereka untuk melakukan ulasan atau memberikan saran dan kritik kepada pemerintah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu perlu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang aplikasi Among Warga secara menyeluruh mengingat tidak semua masyarakat memahami secara komprehensif mengenai aplikasi Among Warga. Kegiatan Sosialisasi dapat dilakukan lebih masif agar masyarakat Kota Batu memahami dengan betul penggunaan aplikasi Among Warga. Selain itu, Perlu dilakukan pelatihan kepada pegawai pemerintahan Kota Batu untuk memastikan mereka dapat menggunakan aplikasi dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Penting dilakukan juga untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan aplikasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Daftar Pustaka

- Anwar Sanusi, (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat
- Bahua and Ikbal Mohammad, (2018). *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Faidat dkk. (2018). Analisa Strategi Pengembangan Kota Pintar (Smart City): Studi Kasus Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10 (8), 7-9.
- Gunawan Imam, (2016). *Metode Penelitian Kualitatif "Teori dan Praktik"*. Jakarta: Bumi Aksara
- Gunawan, C. I., (2016). *Teori Dasar Manajemen Produksi Dan Operasional: Disertai Contoh Penghitungan*. Purwokerto: CV. IRDH (Research & Publishing)
- Hamid Hendrawati, (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca
- Hamrul, H., Soedijono, B., & Amborowati, A., (2013). *Analisis Perbandingan Metode Tam Dan Utaut Dalam Mengukur Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Akademik (Studi Kasus Penerapan Sistem Informasi Stmik Dipanegara Makassar)*. Seminar Nasional Informatika 2013 (semnasIF 2013) ISSN: 1979-2328 UPN "Veteran" Yogyakarta, 18 Mei 2013.
- Indrajit, R. E., Rudianto, D., & Zainuddin, A., (2005). *Electronic Government In Action Ragam Kasus Implementasi Sukses Di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Marsal dkk. (2014). Lessons in Urban Monitoring Taken From Sustainable and Livable Cities to Better Address the Smart Cities Initiative. *Technological Forecasting and Social Change*, 5 (6), 4-6
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 6(1), 1-18.

- Nam, T. and Pardo. (2011). *Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People and Institutions*. Center for Technology in Government, New York: University of Albany
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tahir, (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D., (2003). *User acceptance of information technology: Toward a unified view*. *MIS Quarterly*, 27(3), 425- 478.
- Wibawa Samodra, (2009). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

PROFIL PENULIS



Nama: Jihan Azzurah
TTL: Malang, 05 Juni 2003
Pendidikan: S1 Ilmu Hukum
Alamat Email: jihanazzurah14@student.ub.ac.id



Nama: Fajar Taufiqirrohman
TTL: Tanjung Pinang, 2 Mei 2002
Pendidikan: S1 Ilmu Hukum
Alamat Email: Fajartaufiq@student.ub.ac.id



Nama: Bintang Aditya Saputra
TTL: Ponorogo, 8 Oktober 2002
Pendidikan: S1 Ilmu Hukum
Alamat Email: bintangadityas@student.ub.ac.id



Nama : Fransisko Nostrada Sitepu
TTL: Surabaya, 10 Juli 2002
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum
Alamat Email: fransisko1007@student.ub.ac.id




Nama : Hafid Maulana

TTL: Jakarta, 18 Desember 2001

Pendidikan : S1 Ilmu Hukum

Alamat Email: hafidmaulana18@student.ub.ac.id



BAB 5

**PROGRAM PENINGKATAN
MUTU KESEHATAN DAN
GIZI KELUARGA MELALUI
PENCEGAHAN STUNTING
OLEH DINAS KESEHATAN
KOTA MALANG**

**Ghina Maisyarani, Khansa Aathirah Yasmin, Adhwa
Zaizafun Qurrotun`Aini, dan Grace Hopneva Simanjuntak**

Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Indonesia adalah negara maritim yang berbentuk kepulauan, dengan hampir dua pertiga luas wilayahnya berupa lautan. Secara geografis, Indonesia terletak antara 6° LU hingga 11° LS dan 92° BT hingga 142° BT. Negara ini terdiri dari sekitar 13.466 pulau besar dan kecil yang membentang sepanjang 5.000 km di sepanjang khatulistiwa. Luas daratan Indonesia mencapai 1.922.570 km², sementara luas perairannya mencapai 6.315.222 km². Panjang garis pantai Indonesia mencapai 99.093 km, menjadikannya negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (Lasabuda, R. (2013). Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 yang didasarkan pada Sensus Penduduk 2020 (pertengahan tahun/Juni), Indonesia diproyeksikan akan memiliki jumlah penduduk sebesar 281,6 juta jiwa. Proyeksi ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat.

Pertumbuhan penduduk yang signifikan ini menunjukkan tantangan besar bagi Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk penyediaan kebutuhan dasar, pengelolaan sumber daya, dan pembangunan berkelanjutan (Badan Pusat Statistik, 2024).

Indonesia, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, menghadapi berbagai tantangan dalam upaya memastikan kesejahteraan masyarakatnya. Proyeksi pertumbuhan penduduk yang signifikan ini menunjukkan berbagai tantangan yang harus dihadapi Indonesia, termasuk dalam hal penyediaan kebutuhan dasar, pengelolaan sumber daya, dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Untuk tahun-tahun di mana sensus penduduk tidak dilakukan, data kependudukan diperoleh melalui proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk ini merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi mengenai komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi (baik migrasi internasional maupun migrasi antar provinsi) (Badan Pusat Statistik, 2024).

Salah satu masalah mendesak yang perlu mendapat perhatian serius adalah *stunting*, yang menjadi indikator utama dari masalah gizi

dan kesehatan masyarakat. *Stunting* adalah kondisi di mana pertumbuhan anak balita terganggu akibat kekurangan gizi kronis, terutama selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pertumbuhan yang terhambat pada anak balita disebabkan oleh asupan gizi yang tidak memadai dalam jangka waktu panjang serta infeksi berulang, yang keduanya dipengaruhi oleh pola asuh yang kurang tepat, khususnya selama 1.000 HPK. Anak dikategorikan *stunting* jika tinggi atau panjang badannya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku sesuai usianya. Kekurangan gizi ini dimulai sejak masa kehamilan dan berlanjut setelah kelahiran, namun tanda-tanda *stunting* biasanya baru terlihat setelah anak berusia 2 tahun. Anak yang mengalami *stunting* berisiko lebih tinggi terkena penyakit tidak menular di masa dewasa, seperti diabetes melitus, kanker, penyakit jantung, hipertensi, dan lain-lain (Survei Kesehatan, 2023).

Stunting dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik langsung maupun tidak langsung. Faktor langsung meliputi berat badan lahir rendah (BBLR), penyakit infeksi seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare, serta konsumsi makanan dengan asupan energi dan protein yang rendah. Sementara itu, faktor tidak langsung termasuk pola asuh yang kurang baik, pelayanan kesehatan seperti status imunisasi yang tidak lengkap, serta karakteristik keluarga seperti penghasilan orang tua yang rendah, pendidikan orang tua yang rendah, dan status ekonomi keluarga yang rendah (Ismawati, dkk., 2020).

Penjabat (Pj.) Walikota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, mengungkapkan bahwa penurunan angka *stunting* merupakan salah satu agenda strategis yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Untuk mendukung upaya penurunan *stunting* di Kota Malang, telah diterapkan berbagai regulasi yang menjadi landasan bagi pelaksanaan berbagai program dan strategi. Menurut informasi resmi dari hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, kasus *stunting* di Kota Malang pada tahun 2023 mencapai, prevalensi *stunting* di Kota Malang menurun dari 18% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menjadi 17,3%. Selain itu, berdasarkan hasil bulan timbang yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan pada Februari 2024, prevalensi *stunting* di Kota Malang

tercatat sebesar 8,38%. Untuk mencapai target penurunan *stunting* sebesar 14% pada tahun 2024, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp227.667.411.371,00, yang mengalami peningkatan sebesar Rp18,08 miliar dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 (Survei Kesehatan Indonesia, 2023).

Menurut penelitian oleh Maulana, dkk (2022), faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus *stunting* di Kabupaten Malang dan Kota Malang adalah kondisi ekonomi masyarakat yang kurang memadai. Penelitian tersebut menemukan bahwa 96% keluarga dengan anak *stunting* di Kabupaten Malang bekerja sebagai buruh tani dan kuli bangunan dengan upah di bawah UMR, sementara 7% lainnya tidak memiliki pekerjaan. Pendapatan keluarga yang rendah menyebabkan keterbatasan dalam memperoleh makanan bergizi, yang berakibat pada kurangnya ketersediaan pangan di rumah tangga. Akibatnya, pola asuh ibu terhadap bayinya cenderung mengabaikan pentingnya asupan gizi spesifik yang dibutuhkan bayi, sehingga meningkatkan risiko *stunting*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prevalensi *stunting* pada balita di Kota Malang serta hubungan antara faktor risiko dengan kejadian *stunting* (Maulana, I. N., Sholihah, Q., & Wike., 2022).

Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi langsung dari lapangan. Wawancara tersebut dilakukan bersama Bapak drg. Muhammad Zamroni selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Malang. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 6 Juni 2024 pukul 16.30 WIB berlokasi di Dinas Kesehatan Kota Malang, Jl. Simpang L.A. Sucipto No.45, kelurahan Pandanwangi, kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Program Peningkatan Mutu Kesehatan dan Gizi Keluarga Melalui Pencegahan *Stunting* oleh Dinas Kesehatan Kota Malang

Dinas Kesehatan adalah pelaksana otonomi daerah dalam bidang kesehatan yang dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan

dan pengembangan urusan kesehatan (Awang, dkk., 2023). Pada saat ini, fokus utama Dinas Kesehatan Kota Malang adalah penanganan *stunting*, yang merupakan kebijakan nasional yang dimulai dari pemerintah pusat dan dijalankan hingga ke tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan. Program ini melibatkan berbagai lembaga, termasuk lembaga swasta, dan mengikutsertakan semua stakeholder terkait.

Dalam upaya ini, Dinas Kesehatan Kota Malang juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk lintas agama, untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki peran dalam mengatasi masalah *stunting*. Semua lapisan masyarakat diundang untuk berkontribusi, menunjukkan bahwa penanganan *stunting* adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kerjasama dari berbagai sektor dan tingkat pemerintahan. Agar pelaksanaan program-program demi mencapai keberhasilan pencegahan *stunting*, Dinas Kesehatan Kota Malang berkolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah, yang mana merupakan suatu keharusan karena pemerintah sendiri tidak akan dapat melaksanakan program tersebut tanpa dukungan masyarakat.

Masyarakat, terutama kader posyandu, sangat membantu dalam pelaksanaan program pencegahan *stunting*, termasuk lembaga swadaya masyarakat juga turut memiliki peran penting. Sebab, program pencegahan *stunting* melibatkan berbagai macam sektor, tidak hanya sektor kesehatan tetapi juga sektor non-kesehatan yang memiliki peran masing-masing. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang gizi dan kesehatan. Maka dari itu, dengan adanya kader posyandu yang aktif di tingkat bawah, Dinas Kesehatan Kota Malang dapat memastikan bahwa informasi dan bantuan terkait *stunting* dapat langsung diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Hal ini selaras dengan upaya Dinas Kesehatan dalam melihat indikator dan memastikan efektivitas dari program peningkatan mutu kesehatan dan gizi dalam mencegah *stunting*. Untuk menurunkan angka *stunting*, Dinas Kesehatan Kota Malang memiliki target penurunan *stunting*. Pada tahun ini, targetnya adalah 14%, setelah

pada tahun 2023 angka *stunting* berada di 17,3%. Dinas Kesehatan Kota Malang harus bekerja keras untuk mencapai target ini pada tahun 2024. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur efektivitas program adalah prevalensi *stunting* di kalangan anak-anak di bawah usia lima tahun, yang diukur melalui survei dan data kesehatan. Selain itu, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemberian makanan tambahan bergizi juga menjadi indikator penting.

Penurunan angka *stunting* menunjukkan keberhasilan upaya intervensi yang dilakukan, baik melalui penyediaan layanan kesehatan yang memadai maupun edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang. Maka, dapat diketahui bahwa penanganan yang gencar dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang terhadap kasus-kasus dan langkah proses pemilihan anak-anak yang terkena *stunting* telah memberikan dampak yang baik. Penanganan *stunting* di Kota Malang dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan intervensi langsung dan tidak langsung.

Pendekatan intervensi langsung melibatkan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk anak-anak yang terkena *stunting*. Dinas Kesehatan telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan *stunting*, termasuk program penambahan makanan tambahan yang disebut TNT (Tambahan Nutrisi Terpadu). Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi *stunting* mulai dari pra-*stunting* hingga *stunting* juga diperhatikan. Dinas Kesehatan memberikan edukasi kepada remaja dan calon pengantin tentang pentingnya gizi sebelum dan selama kehamilan. Calon pengantin diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas dan mengikuti program imunisasi yang relevan. Setelah menikah, mereka harus menjalani imunisasi dan mendapatkan edukasi tentang pola asuh anak, sehingga pencegahan *stunting* dapat dimulai sejak dini.

Namun, dalam merealisasikan program dan promosi sebagai bentuk gerakan pencegahan *stunting* di masyarakat tidaklah selalu berjalan mulus. Ada beberapa kendala dalam penanganan *stunting* karena *stunting* tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga tingkat pengetahuan masyarakat yang berperan penting. Beberapa keluarga mungkin sudah memiliki ekonomi yang cukup,

tetapi tidak tahu cara menyajikan menu makanan yang sesuai untuk anak-anak. Oleh karena itu, petugas kesehatan dan kader-kader di tingkat bawah terus memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media.

Dinas Kesehatan juga melakukan pendekatan lintas agama untuk menyampaikan edukasi kesehatan. Masyarakat memberikan respons yang bervariasi, ada yang responsif positif, namun ada juga yang kurang peduli. Akan tetapi, Dinas Kesehatan terus berupaya meningkatkan edukasi kesehatan masyarakat melalui berbagai macam media, baik elektronik maupun sosial. Edukasi yang terus-menerus ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang untuk mencegah *stunting*. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan program pencegahan *stunting*, identifikasi perlu dilakukan untuk mengetahui medan dan karakteristik dari suatu daerah atau kelompok tertentu yang mengalami kasus *stunting*.

Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap daerah atau kelompok tertentu yang berisiko tinggi terhadap *stunting* untuk memaksimalkan program pencegahan, penanganan, dan pemulihan *stunting*. Hal tersebut dilakukan melalui pemeriksaan oleh tenaga kesehatan, terutama bidan di Posyandu. Semua tenaga bidan diberi tugas untuk melakukan penimbangan bayi dan balita di posyandu di setiap daerah. Penimbangan menggunakan alat yang berstandar dan sesuai dengan aturan dari Dinas Kesehatan. Di Kota Malang, terdapat 646 posyandu dan lebih dari 6 ribu kader. Dinas Kesehatan memastikan semua posyandu memiliki alat ukur yang sesuai standar, meskipun ada beberapa posyandu yang masih kekurangan alat timbang standar karena keterbatasan biaya anggaran. Menanggapi kekurangan tersebut, Dinas Kesehatan akan melengkapinya pada anggaran perubahan pertengahan tahun 2024 ini. Penyegaraan ini menimbang dari fungsi alat ukur yang standar sangat penting dan krusial untuk memastikan data yang akurat dalam menentukan status gizi anak-anak, sehingga intervensi yang dilakukan bisa tepat sasaran.

Tidak hanya program pencegahan *stunting* yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sekarang, Dinas Kesehatan Kota Malang juga akan

selalu mendukung program-program lain yang dicanangkan oleh berbagai pihak dan pemerintahan, seperti salah satunya wacana makan siang gratis. Dinas Kesehatan bersedia membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan program-program lain, jika tujuan program tersebut untuk meningkatkan kesehatan dan gizi keluarga, seperti mengenai pemberian makanan kepada ibu hamil dan anak-anak. Dinas Kesehatan sendiri melihat bahwa banyak anak sekolah, terutama di desa, yang seringkali tidak sarapan atau hanya membawa bekal yang kurang bergizi.

Program makan siang gratis ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dimana program pemerintah tersebut juga merupakan usaha dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sebagai bagian dari upaya ketahanan negara. Dinas Kesehatan Kota Malang memahami betapa perlunya pemenuhan tersebut, karena apabila manusia dalam konteks ini adalah masyarakat merasakan lapar, maka sulit bagi mereka untuk beraktivitas dan bekerja dengan optimal. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi sangat penting untuk mendukung ketahanan nasional dan meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga Dinas Kesehatan tentu akan mendukung penuh program makan siang gratis bagi ibu hamil dan anak-anak, karena yakin bahwa kesehatan dan gizi yang baik merupakan pondasi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya Dinas Kesehatan Kota Malang dalam Penanganan dan Pencegahan *Stunting*: Kebijakan dan Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Lembaga Swasta

Stunting adalah masalah kesehatan kronis yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama pada keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Di Kota Malang, isu *stunting* menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Di Kota Malang, penanganan *stunting* dilakukan melalui sejumlah program yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak. Program-program ini tidak hanya didanai dan dikelola oleh pemerintah daerah, tetapi juga

melibatkan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, dan mitra swasta. Salah satu pendekatan utama dalam penanganan *stunting* adalah Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif. Intervensi gizi spesifik meliputi tindakan langsung seperti pemberian makanan tambahan (PMT) dan suplemen vitamin untuk meningkatkan asupan gizi anak. Sementara itu, intervensi gizi sensitif melibatkan sektor lain seperti pendidikan, sanitasi, dan akses air bersih, yang semuanya berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak yang sehat.

Selain intervensi gizi, ada juga Program Bantuan Makanan yang ditujukan untuk ibu hamil dan anak-anak yang berisiko tinggi mengalami kekurangan gizi. Program ini diselenggarakan melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan asupan nutrisi bagi kelompok rentan. Misalnya, program pemberian makanan tambahan (PMT) tidak hanya diberikan kepada anak-anak tetapi juga kepada ibu hamil dan menyusui untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi mereka terpenuhi selama periode kritis pertumbuhan anak (Budisuroso, 2019).

Kerjasama dengan Lembaga Swasta dan Organisasi Lintas Agama juga memainkan peran penting dalam upaya mengatasi *stunting* di Kota Malang. Melalui kemitraan ini, sumber daya tambahan dan dukungan logistik dapat disediakan untuk memperluas jangkauan program-program kesehatan. Organisasi lintas agama membantu dalam mendistribusikan bantuan dan edukasi kesehatan ke masyarakat, menjangkau lebih banyak komunitas dan memastikan bahwa pesan-pesan penting tentang gizi dan kesehatan dapat diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat.

Di tingkat lokal, program Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak di desa dan kelurahan. Dinas Kesehatan Kota Malang memastikan bahwa posyandu dilengkapi dengan peralatan yang memadai, seperti alat timbang standar, untuk memantau pertumbuhan anak dengan akurat. Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan edukasi dan pemeriksaan kesehatan yang komprehensif bagi calon pengantin, sebagai langkah awal untuk mencegah *stunting* sejak sebelum kehamilan.

Keberhasilan program pencegahan *stunting* di Kota Malang sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Posyandu adalah contoh nyata dari bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam program kesehatan. Posyandu dijalankan oleh kader-kader yang berasal dari masyarakat setempat, yang telah dilatih untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar. Partisipasi aktif ini sangat penting karena memungkinkan program untuk lebih dekat dengan masyarakat dan memastikan bahwa kebutuhan kesehatan mereka terpenuhi secara efektif.

Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat adalah elemen kunci lainnya dalam kolaborasi ini. Salah satu tantangan terbesar dalam menangani *stunting* adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Malang secara aktif mengadakan kampanye edukasi untuk mengajarkan pentingnya nutrisi yang baik bagi pertumbuhan anak. Ini termasuk menggunakan berbagai media sosial untuk menyebarkan informasi tentang gizi dan kesehatan anak, sehingga pesan-pesan penting dapat mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat.

Pemerintah juga memainkan peran penting dalam mendukung masyarakat. Ini dilakukan dengan memastikan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Pemerintah Kota Malang berusaha untuk menyediakan tenaga medis yang terlatih dan peralatan medis yang memadai di posyandu dan puskesmas, sehingga setiap anak dan ibu hamil bisa mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Selain itu, pemerintah menyediakan dukungan logistik dan finansial untuk mendukung program-program kesehatan yang ada, seperti distribusi makanan tambahan dan suplemen gizi.

Tantangan dalam Penanganan *Stunting* di Kota Malang

Meskipun banyak program telah berjalan, Dinas Kesehatan Kota Malang menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mereka menangani *stunting*. Faktor ekonomi adalah salah satu penghalang terbesar. Keluarga dengan pendapatan rendah seringkali kesulitan untuk menyediakan makanan bergizi secara konsisten (Tania Li,

2003). Bahkan dengan adanya bantuan dari program-program pemerintah, tantangan ekonomi ini masih signifikan karena mempengaruhi kemampuan keluarga untuk mempertahankan pola makan yang sehat (Tania Li, 2003).

Selain faktor ekonomi, rendahnya pengetahuan tentang gizi di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan. Banyak orang yang belum memahami pentingnya gizi seimbang untuk pertumbuhan anak. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan atau akses informasi yang memadai. Oleh karena itu, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi menjadi prioritas utama dalam program edukasi yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Kendala sosial dan budaya juga mempengaruhi upaya penanganan *stunting*. Beberapa kebiasaan dan kepercayaan budaya dapat menjadi penghalang dalam penerapan program kesehatan. Misalnya, beberapa keluarga mungkin memiliki anggapan bahwa jenis makanan tertentu tidak cocok untuk anak-anak atau ibu hamil, yang dapat membatasi pilihan nutrisi mereka. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari sebagian masyarakat dapat menghambat penerapan program-program baru yang diperkenalkan oleh pemerintah.

Di sisi logistik, beberapa posyandu di Kota Malang masih belum memiliki peralatan yang memenuhi standar, seperti alat timbang yang akurat. Hal ini dapat mempengaruhi keandalan data pertumbuhan anak dan efektivitas intervensi yang dilakukan. Akses ke fasilitas kesehatan yang memadai juga masih menjadi tantangan di beberapa daerah. Jalan yang sulit dilalui dan jarak yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan dapat menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Kebijakan Strategis Menanggulangi dan Mencegah *Stunting*

Stunting adalah salah satu masalah kesehatan serius yang masih dihadapi Indonesia, dengan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak dan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya menanggulangi dan mencegah *stunting*, pemerintah telah mengadopsi berbagai kebijakan strategis yang melibatkan kerjasama lintas sektor dan fokus pada pendekatan terpadu (Satriawan E., 2024).

Kebijakan-kebijakan berikut tidak hanya menargetkan perbaikan gizi tetapi juga mencakup upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial keluarga:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 adalah salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dalam upaya mengatasi *stunting*. RPJMN ini menetapkan arah kebijakan dan program prioritas yang harus dijalankan oleh seluruh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, termasuk dalam hal penurunan angka *stunting*.

RPJMN 2020-2024 menekankan pentingnya integrasi dan sinergi antara berbagai sektor untuk mencapai target penurunan *stunting*. Di dalamnya, kebijakan ini mengarahkan berbagai kementerian dan lembaga untuk bekerja sama dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, serta memperbaiki sanitasi dan air bersih. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021: Percepatan Penurunan *Stunting*

Untuk mempercepat penurunan *stunting*, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Peraturan ini berfokus pada percepatan upaya penurunan *stunting* dengan menetapkan target yang jelas dan terukur. Salah satu pendekatan utama yang diambil adalah penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga serta peningkatan sinergi program di tingkat pusat dan daerah.

Dalam peraturan ini, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) ditugaskan untuk mengkoordinasikan upaya percepatan penurunan *stunting*.

BKKBN bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan keluarga, kependudukan,

dan keluarga berencana yang secara khusus diarahkan untuk mengurangi angka *stunting*. Program ini melibatkan berbagai intervensi seperti edukasi gizi, perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi.

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 Tahun 2022: Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana *Stunting*

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 Tahun 2022 menyediakan pedoman nasional untuk penanganan medis *stunting*. Pedoman ini memberikan arahan teknis bagi tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan menangani kasus *stunting* secara efektif. Melalui pedoman ini, diharapkan standar pelayanan kesehatan untuk anak yang mengalami *stunting* dapat ditingkatkan, sehingga intervensi medis yang diberikan lebih efektif dan tepat sasaran.

Pedoman ini juga mencakup berbagai protokol klinis dan rekomendasi untuk manajemen *stunting*, termasuk pengelolaan gizi, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemberian terapi yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terdeteksi *stunting* mendapatkan perawatan yang holistik dan berkelanjutan yang dapat membantu mereka mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022: Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 menekankan pentingnya sinergi antar program untuk menghapus kemiskinan ekstrem, yang sering kali menjadi salah satu akar masalah *stunting* (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024). Dalam instruksi ini, BKKBN diberi tanggung jawab khusus untuk mempersiapkan dan memberikan layanan yang mendukung pembangunan keluarga serta intervensi penurunan *stunting* kepada keluarga miskin ekstrem. Instruksi ini mencakup langkah-langkah strategis untuk memperkuat keterpaduan program antara berbagai kementerian dan lembaga dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Dengan mengintegrasikan

program-program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, pemerintah bertujuan untuk tidak hanya mengurangi angka *stunting* tetapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin ekstrem (Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Semester Pertama Tahun 2023). Langkah-langkah ini termasuk peningkatan akses ke pelayanan kesehatan, pemberian bantuan sosial, dan program pendidikan yang ditargetkan untuk mengurangi ketidaksetaraan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, Dinas Kesehatan Kota Malang merencanakan berbagai kebijakan dan strategi yang berfokus pada peningkatan mutu kesehatan dan gizi keluarga. Salah satu kebijakan yang sedang dipertimbangkan adalah Program Makan Siang Gratis yang dirancang oleh pemerintah pusat. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, yang sangat penting untuk pertumbuhan mereka. Pemerintah Kota Malang juga berencana untuk menyediakan alat timbang dan pengukur standar di semua posyandu untuk memastikan akurasi dalam memantau pertumbuhan anak. Fokus lain dari kebijakan publik adalah pada Edukasi dan Kesejahteraan Masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan program edukasi tentang pentingnya gizi dan kesehatan. Ini termasuk kampanye melalui media sosial dan pelatihan untuk kader posyandu serta keluarga. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nutrisi yang baik untuk pertumbuhan anak. Selain itu, pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada Keluarga Berisiko Tinggi yang memiliki potensi lebih besar mengalami *stunting*. Bantuan langsung dan program edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka akan disediakan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Pemerintah juga berencana untuk memperkuat Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Organisasi Non-Pemerintah. Kemitraan strategis dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah akan membantu dalam penyediaan sumber daya tambahan dan dukungan logistik untuk program-program kesehatan. Pendekatan berbasis komunitas

juga akan diintensifkan. Program yang melibatkan komunitas lokal, termasuk organisasi keagamaan dan masyarakat sipil, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan *stunting*. Dengan demikian, keberhasilan program-program ini tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah tetapi juga pada dukungan aktif dari masyarakat.

Penutup

Upaya pencegahan *stunting* di Kota Malang melalui program peningkatan mutu kesehatan dan gizi keluarga yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang menunjukkan progres yang signifikan. Penurunan prevalensi *stunting* yang cukup tajam dari tahun ke tahun mencerminkan efektivitas kolaborasi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga lembaga swasta. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini masih memerlukan perhatian dan upaya bersama yang lebih intensif. Kolaborasi yang solid antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan program ini. Partisipasi aktif masyarakat, terutama melalui kader posyandu dan organisasi keagamaan, sangat membantu dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Edukasi dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya gizi yang baik bagi anak-anak juga memainkan peran penting. Melalui penyuluhan dan kampanye yang intensif, diharapkan pengetahuan masyarakat mengenai gizi dapat meningkat sehingga pola asuh dan pemberian makanan yang sesuai untuk anak-anak bisa diterapkan dengan lebih baik.

Tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi masih menjadi penghalang utama dalam penanganan *stunting* di Kota Malang. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah strategis yang berkelanjutan untuk mengatasi kendala ini, termasuk peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dukungan finansial dan logistik dari pemerintah, serta sinergi program antara berbagai sektor, menjadi sangat krusial dalam upaya ini. Di masa depan, Dinas Kesehatan Kota Malang diharapkan

dapat terus meningkatkan mutu program yang ada dengan memperluas jangkauan layanan dan memastikan bahwa semua anak dan ibu hamil mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Program makan siang gratis dan pemberian makanan tambahan perlu diprioritaskan dan diawasi pelaksanaannya secara ketat. Dengan adanya dukungan dari semua pihak dan upaya yang berkelanjutan, target penurunan *stunting* yang telah ditetapkan dapat tercapai, sehingga anak-anak di Kota Malang dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, serta memiliki masa depan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Awang, K. W. J., Tupen, R. R., & Udju, H. R. (2023). Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Kupang dalam mengawasi kualitas depot air isi ulang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang higiene sanitasi depot air minum. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 70-79.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Statistical Yearbook of Indonesia 2024 (Vol. 52).
- Budisuroso. (2019). *Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Stunting*. Purwokerto, p. 2.
- Ismawati, R., Soeyono, R. D., Romadhoni, I. F., & Dwijayanti, I. (2020). Nutrition intake and causative factor of stunting among children aged under-5 years in Lamongan city. *Enferm Clin*, 30, 71-74, dikutip dalam Shodikin, A. A., Mutalazimah, Muwakhidah, & Mardiyati, N. L. (2023). *Journal of Nutrition College*, 12(1).
- Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Semester Pertama Tahun 2023. Perpres. RI. No. 18. (2021).

- Lasabuda, R. (2013). Tinjauan teoritis pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia (Regional development in coastal and ocean in archipelago perspective of the Republic of Indonesia). *Jurnal Ilmiah Platax*, 1(2), 136-144, dikutip dalam Setyawan, N., Ibrahim, F., Setyowati, H. A., Fajar, K. I. D., Adlina, N., Wahyuningsih, D. S., Putra, M. D., Muharram, F. W., Raharjo, T., Hartanto, Y. D., Krismanti, A. R., Putri, G. A., & Hendrastuti, B. (2018). *GEOMARITIME INDONESIA: Kajian histori, sumberdaya dan teknologi menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia*.
- Li, T. (2003). Bekerja Terpisah Tetapi Makan Bersama: Kodrat, Kekayaan, dan Kekuasaan Dalam Hubungan Perkawinan. *Jurnal Analisis Sosial*. <https://media.neliti.com/media/publications/489-ID-perempuan-kemikiran-dan-pengambilan-keputusan.pdf>. (4 Juni 2024).
- Maulana, I. N., Sholihah, Q., & Wike. (2022). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 8(2), 136-144, dikutip dalam Komalasari, F., Sjakoe, N. A. A., & Mubarakati, N. J. (2024). *e-Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sains UNISMA Malang (JIMSUM)*, 2(1).
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024: Arah Pembangunan Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Satriawan, E. *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Survei Kesehatan Indonesia, 2023, dikutip dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Publik malangkota.go.id, 2024.

PROFIL PENULIS



Nama : Ghina Maisyarani
Umur : 21 Tahun
Pendidikan : S1 Hukum
Email: gmaisyarani@student.ub.ac.id




Nama : Khansa Aathirah Yasmin
Umur : 21 Tahun
Pendidikan : S1 Hukum
Email: khansaay582002@student.ub.ac.id



Nama : Adhwa Zaizafun Qurrotun `Aini
Umur : 21 Tahun
Pendidikan : S1 Hukum
Email: zaizafunaini@student.ub.ac.id



Nama : Grace Hopneva Simanjuntak
Umur : 21 Tahun
Pendidikan : S1 Hukum
Email : gracehopneva@student.ub.ac.id



BAB 6

**OPTIMALISASI MALANG
CITY TOUR: PERAN DINAS
PERHUBUNGAN KOTA
MALANG DALAM
PENINGKATAN
PARIWISATA LOKAL**

**Nadya Indira Desiana Putri, Nabilah Hanifatuzzakiyah,
Nafha Aulia, dan Prayoga Wisesa**

Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang sangat berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, devisa, dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi kreatif berkelanjutan (Prakoso, A. A., & de Lima, Y. A., 2019). Memaparkan bahwa kreativitas, inovasi, dan warisan budaya merupakan modal ekonomis baru yang mampu mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan melalui pengembangan industri kreatif seperti pariwisata.

Kota Malang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dengan reputasi sebagai destinasi wisata sejarah, religi, alam, dan budaya. Menunjukkan semakin berkembangnya destinasi wisata, akan berdampak signifikan pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini sesuai dengan kinerja pariwisata Kota Malang yang terus mengalami pertumbuhan jumlah wisman baik domestik maupun mancanegara setiap tahunnya (Parmawati, dkk., 2022). Salah satu faktor penunjang utama pariwisata adalah tersedianya infrastruktur transportasi yang memadai (Wang, Yaobin., 2021). Ketersediaan moda transportasi wisata seperti angkutan kota berpengaruh nyata terhadap mobilitas wisatawan dan daya tarik suatu destinasi (Kuklina, Maria, et al, 2022).

Oleh karena itu, peluncuran *Malang City Tour* (MACITO) sangat strategis untuk mendukung memaksimalkan potensi pariwisata Kota Malang melalui peningkatan transportasi dan aksesibilitas wisatawan. Dengan demikian, diperlukan optimalisasi peran MACITO guna mewujudkan pembangunan pariwisata Malang yang berkelanjutan secara sosial, budaya, dan lingkungan. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis pariwisata di Kota Malang. Dilansir dari berita KompasTV, bahwa “Dalam sehari penumpang bus MACITO yang diangkut keliling Kota Malang, mencapai 800 orang. Warga yang ingin naik bus MACITO, bisa langsung datang ke tempat pemberangkatan di halaman Stadion Gajayana Kota Malang” (KompasTVMalang, 2023). Hal tersebut menunjukkan respon positif yakni antusiasme masyarakat terkait inovasi maupun pengembangan fasilitas publik, khususnya dalam hal transportasi dan pariwisata.

Optimalisasi Malang *City Tour*: Peran Dinas Perhubungan Kota Malang dalam Peningkatan Pariwisata Lokal

Melalui wawancara dengan Ibu Ito dari Bagian Analisis Keselamatan, Dinas Perhubungan Kota Malang (2024) dengan pokok permasalahan mengenai pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan MACITO antara Dinas Perhubungan Kota Malang dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, diketahui bahwa MACITO merupakan transportasi berupa bus untuk kegiatan pariwisata yang telah beroperasi sejak tahun 2021, MACITO hadir untuk meningkatkan minat pariwisata masyarakat luar daerah untuk mengetahui destinasi-destinasi wisata di Kota Malang selayaknya Bandros di Kota Bandung.

MACITO beroperasi pada hari Senin-Kamis, Sabtu, dan Minggu. Rute perjalanan MACITO di hari Senin-Kamis. Perjalanan dimulai dari Stadion Gajayana dan kemudian mengelilingi Kota Malang. Untuk hari Jumat, MACITO libur/tidak beroperasi. Kemudian di hari Sabtu dan Minggu perjalanan dimulai dari Taman Rekreasi Kota (TAREKOT) dan kemudian mengelilingi Kota Malang.

Dasar hukum dari pengadaan MACITO sebagai moda transportasi yang mendukung pariwisata di Kota Malang sendiri belum tercantum dalam suatu bentuk peraturan tertulis. Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan dan pengadaan MACITO masih dalam tahap perencanaan dan masih akan dievaluasi kembali.

Saat ini, terdapat 3 (tiga) bus MACITO yang beroperasi dengan jumlah perjalanan 6 (enam) hingga 7 (tujuh) kali per harinya. Untuk dapat menikmati dan mencoba bus MACITO ini, masyarakat dapat mendaftarkan dirinya baik secara *online* maupun *offline*. Untuk mendaftar secara online, masyarakat hanya perlu mengunduh aplikasi MACITO di play store dan mendaftarkan diri di aplikasi tersebut. Untuk menikmati MACITO, masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis. Nantinya dalam perjalanan, setiap bus akan dipandu seorang pemandu yang akan menjelaskan tempat-tempat yang dilewati. Setelah mendaftar, nantinya pendaftar perlu untuk daftar offline di 3 hari sebelum keberangkatan. Di hari yang telah dipilih, pendaftar harus datang paling telat 10 menit sebelum jam

keberangkatan, dikarenakan 5 menit sebelum keberangkatan pendaftar akan dipanggil namanya satu persatu untuk menaiki bus MACITO.

Adanya bus MACITO ini tentu meningkatkan animo masyarakat untuk berkeliling Kota Malang dengan fasilitas tersebut. Sehingga hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan Kota Malang dikarenakan permintaan dari masyarakat tidak dapat terpenuhi. Maka dari itu, pihak pengelola MACITO sering menolak permintaan dari masyarakat banyak untuk ikut dalam perjalanan MACITO dikarenakan kuota yang ada telah penuh.

Pemerintah Kota Malang memberikan wewenang untuk mengelola MACITO kepada Dinas Perhubungan Kota Malang. Namun dikarenakan MACITO berkaitan erat dengan pariwisata, maka pengadaan MACITO ini pun erat hubungannya dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang (selanjutnya disebut sebagai DISPORAPAR). Pemerintah Kota Malang sempat berencana untuk mengalihkan pengelolaan MACITO kepada DISPORAPAR Kota Malang, namun hingga saat ini wacana tersebut belum terlaksana.

Kebijakan terkait MACITO sudah menjadi topik atau pembahasan yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Malang. Kedepannya, kebijakan terkait MACITO ini akan diluncurkan. Agar MACITO dapat terus berjalan lancar dan aman bagi masyarakat serta selalu dalam kondisi mesin dan juga fisik yang prima, perlu diadakan uji kelayakan jalan MACITO. Uji kelayakan MACITO sendiri diadakan di PKB.

Keberadaan MACITO sendiri memiliki potensi yang besar untuk menjadi pariwisata berkelanjutan. Hal ini tidak hanya dilihat dari besarnya minat wisatawan lokal, namun juga wisatawan mancanegara, khususnya untuk kegiatan bersama. Dikarenakan tingginya minat masyarakat terhadap MACITO, maka Dinas Perhubungan Kota Malang diharapkan dapat terus meningkatkan kelayakan dan juga kenyamanan bus MACITO. Dan agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati Kota Malang menggunakan MACITO, maka penambahan jumlah bus MACITO kedepannya dapat direncanakan serta pengelolaan bus MACITO oleh DISPORAPAR Kota Malang pun akan tetap berjalan.

Ketidaksesuaian Kewenangan dalam Pengelolaan MACITO Oleh Instansi Pemerintah

Pemerintah Kota Malang menggagas sebuah transportasi publik pariwisata dengan nama Bus Malang *City Tour* (MACITO), bus ini tersedia secara gratis untuk wisatawan luar maupun masyarakat lokal dengan tujuan yakni lebih memperkenalkan ikon-ikon yang ada di Kota Malang, sehingga dengan program ini dapat meningkatkan aspek pariwisata. Namun dikarenakan terdapat sejumlah bidang pada gagasan ini yakni transportasi publik dan pariwisata, maka dalam pelimpahan kewenangan untuk pengelolaan MACITO masih belum sepenuhnya tuntas.

Perlu dipahami bahwasanya kewenangan didefinisikan sebagai kemampuan atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum tertentu dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya (Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani, 2017). Kewenangan diberikan berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian kewenangan suatu instansi pemerintah dalam hal ini dapat dilihat pada peran Dinas Perhubungan yang menyebabkan hambatan dalam menjalankan program pemerintah sehingga menghambat efektivitas dan efisiensi program, serta menimbulkan berbagai konsekuensi. Faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidaksesuaian kewenangan adalah (Amali, Zainudin, et al., 2020):

1. Kelemahan Regulasi

Undang-undang atau peraturan pada tingkat daerah yang mengatur pembagian kewenangan antar instansi atau pejabat mungkin tidak jelas atau tidak lengkap (Breton, A., 2002).

2. Struktur Organisasi Yang Tidak Efektif

Struktur organisasi yang kaku dan birokratis dapat menyebabkan inefisiensi dan tumpang tindih kewenangan.

3. Kurangnya Koordinasi

Kurangnya koordinasi antar instansi atau pejabat dapat menyebabkan miskomunikasi dan duplikasi pekerjaan.

Maka dampak yang dapat timbul atas ketidaksesuaian kewenangan dalam pelaksanaan suatu program pemerintah yaitu (Samuel, P., 1993):

1. Tumpang Tindih Kewenangan

Instansi atau pejabat yang berbeda mungkin memiliki kewenangan pada jenis program yang sama dapat menyebabkan kebingungan dan inefisiensi.

2. Kurangnya Akuntabilitas

Menimbulkan potensi kebingungan dan ambigu untuk menentukan pihak mana yang bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan program karena tidak ada kejelasan atau pembeda dalam pembagian kewenangan (Suharni, M., & Arman, Y., 2023).

3. Konflik Dan Hambatan

Perebutan kewenangan dan ego sektoral antar instansi atau pejabat dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang kemudian berpengaruh pada berhasil atau tidaknya pelaksanaan program (Hoogerwerf, A., 1990b).

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Perhubungan, DISHUB Kota Malang memiliki tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya berada di bidang transportasi, jalan, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perhubungan di Kota Malang. Kemudian berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (selanjutnya disebut DISPORAPAR). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) DISPORAPAR Kota Malang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berfokus pada pengelolaan tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata. Sedangkan pada pasal Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2019 pasal 4 ayat (2) huruf b menyatakan tugas dan fungsi yang berfokus pada penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pemerintah Kota Malang sendiri memiliki target yang ingin dicapai dengan pengadaan MACITO. Sehingga berdasarkan analisis diatas, maka yang memiliki kewenangan untuk mengelola MACITO

ialah DISPORAPAR Kota Malang. Sedangkan kewenangan untuk menyediakan atau menyelenggarakan bus MACITO sebagai adalah Dinas Perhubungan.

Keterkaitan Operasional MACITO dengan Teori dalam Kebijakan Publik

1. Teori *Rational Comprehensive*

Model analisis kebijakan rasional-komprehensif (sinoptis) adalah model yang didasarkan pada pemikiran rasional yang didukung oleh data dan informasi yang komprehensif (Hoogerwerf, 1990a). Analisis ini dilakukan dengan teliti, cermat, dan detail serta memanfaatkan data dan informasi yang harus dikumpulkan sehingga menghasilkan keputusan atau kebijakan yang memberikan dampak positif.

Program bus MACITO tampaknya merupakan hasil dari analisis rasional dan komprehensif. Pemerintah Kota Malang kemungkinan telah mempertimbangkan berbagai opsi dan memilih yang terbaik berdasarkan penilaian yang akurat. Misalnya, mereka mungkin telah mempertimbangkan kebutuhan transportasi wisatawan dan warga lokal, serta pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

2. Teori *Incremental*

Inkremental berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Model ini memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya menambahkan atau mengubahnya sedikit demi sedikit.

Program bus MACITO juga dapat dilihat sebagai hasil dari perubahan bertahap dalam kebijakan publik. Misalnya, penambahan fasilitas penunjang seperti tangga hidrolik untuk penyandang disabilitas mungkin merupakan hasil dari evaluasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan pengguna (Warlina, 2020).

Dalam kedua teori tersebut, program bus MACITO mencerminkan tujuan kebijakan publik, yaitu mengatasi masalah (dalam hal ini, kebutuhan transportasi) dan mengatur perilaku dalam masyarakat (yakni, mendorong pariwisata dan mobilitas lokal).

3. Teori Mix Scanning

Model ini menggabungkan model rasional dengan model inkremental. Tokoh utama model ini adalah Amitai Etzioni. Pada tahun 1967, Amitai Etzioni menawarkan teori yang mencoba menengahi dua kecenderungan ekstrim antara model rasional-komprehensif dan model inkremental. Teori tersebut dikenal sebagai pendekatan Mixed Scanning Theory (Etzioni, 2016).

Sebagai gambaran, Etzioni menggambarkan tiga alternatif dalam observasi cuaca. Penganut pandangan rasional komprehensif akan melakukan pengamatan di semua tempat di bumi secara rinci, yang tentu sangat mahal. Penganut pandangan inkremental akan cukup mengambil pengamatan di satu tempat secara rinci, mengabaikan observasi di tempat lain sehingga tidak memiliki gambaran komprehensif mengenai situasi cuaca dunia. Namun, penganut pandangan mixed scanning akan melakukan keduanya. Pertama, mereka memonitor angkasa secara garis besar, kemudian memilih tempat-tempat khusus sebagai sampel, dan pada setiap sampel dilakukan pengamatan secara rinci. Dengan cara ini, akurasi dalam pengambilan keputusan dapat dipelihara dan diperoleh gambaran menyeluruh tentang keadaan cuaca dunia. Dengan mixed scanning, kemungkinan daerah-daerah yang hanya dapat dijangkau dengan satu kamera dapat dijelaskan permasalahannya secara detail (Bekkers & Moody, 2006).

Penutup

Pariwisata adalah sektor ekonomi kreatif yang sangat penting karena mampu menciptakan lapangan kerja, mendatangkan devisa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara. Teori ekonomi kreatif berkelanjutan menekankan bahwa kreativitas, inovasi, dan warisan budaya merupakan modal ekonomi baru yang sangat mendukung pembangunan daerah. Sektor pariwisata yang kuat dan berkelanjutan dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi kreatif suatu wilayah.

Kota Malang memiliki potensi pariwisata yang luar biasa kuat sebagai destinasi sejarah, religi, alam, dan budaya. Kota ini memiliki

banyak objek wisata menarik seperti candi, masjid, gereja tua, kawasan pegunungan, serta tradisi dan kebudayaan lokal yang khas. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang terus meningkat setiap tahunnya, menandakan daya tarik pariwisata yang tinggi. Namun, untuk dapat memaksimalkan potensi pariwisata ini, diperlukan infrastruktur pendukung yang memadai, terutama di bidang transportasi.

Studi-studi menunjukkan bahwa transportasi wisata yang baik dapat meningkatkan mobilitas wisatawan dan daya tarik sebuah destinasi pariwisata. Wisatawan akan lebih mudah mengakses dan menjelajahi berbagai objek wisata andalan ketika tersedia moda transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau. Peluncuran program Malang *City Tour* (MACITO) adalah langkah strategis yang tepat untuk meningkatkan aksesibilitas wisatawan menuju berbagai destinasi unggulan di Kota Malang. Program ini perlu dioptimalkan agar dapat mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis pariwisata di kota ini.

Dengan potensi pariwisata yang besar serta dukungan infrastruktur dan program yang tepat, Kota Malang dapat menjadi salah satu contoh sukses pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Sektor pariwisata yang kuat akan menjadi penggerak utama ekonomi kreatif kota ini, menciptakan lapangan kerja, mendatangkan devisa, serta mendukung pelestarian warisan budaya dan lingkungan alam setempat. Keberhasilan Kota Malang dapat menjadi inspirasi bagi kota dan daerah lain di Indonesia dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan ekonomi kreatif yang kokoh.

Daftar Pustaka

- Amali, Z., et al. (2020). Incompatibility and Decentralisation Theory: A Review on Indonesian Regional Government Practice. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(8), 711-730.
- Bekkers, V., & Moody, R. (2006). and the Policy Formulation Process: The Emergence of a Reversed Mixed Scanning Mode?. In *Information and communication technology and public innovation: Assessing the ICT-driven modernization of public administration* (Vol. 12, pp. 103).
- Breton, A. (2002). An introduction to decentralization failure. In *Managing fiscal decentralization* (pp. 47-61). Routledge.
- Etzioni, A. (2016). Mixed-scanning: A “third” approach to decision making. In *Administrative Leadership in the Public Sector* (pp. 319-328). Routledge.
- Hoogerwerf, A. (1990a). Policy and time: consequences of time perspectives for the contents, processes and effects of public policies. *International Review of Administrative Sciences*, 56(4), 671-692.
- Hoogerwerf, A. (1990b). Reconstructing policy theory. *Evaluation and Program Planning*, 13(3), 285-291.
- KompasTV Malang. (2023, July 6). Penumpang Bus Macito Membludak di Libur Sekolah. Retrieved June 9, 2024, from <https://www.kompas.tv/regional/423255/penumpang-bus-macito-membludak-di-libur-sekolah>
- Kuklina, M., et al. (2022). Transport accessibility and tourism development prospects of indigenous communities of Siberia. *Sustainability*, 14(3), 1750.
- Parmawati, R., Hardyansah, R., Pangestuti, E., & Hakim, L. (2022). *Ekowisata: Determinan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mendorong Perekonomian Masyarakat*. Universitas Brawijaya Press.
- Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Perhubungan.
- Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara

Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

- Prakoso, A. A., & de Lima, Y. A. (2019). Strategi Pengembangan Pariwisata Kreatif Berbasis Masyarakat (Community-based Creative Tourism) Di Bintang. *Journal of Tourism and Creativity*, 3(2), 101-114.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Riswanto, A., et al. (2023). *EKONOMI KREATIF: Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Samuel, P. (1993). *The third wave: Democratization in the late twentieth century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Suharni, M., & Arman, Y. (2023). Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3), 91-105.
- Wang, Y., et al. (2021). Analysis of the relationships between tourism efficiency and transport accessibility—A case study in Hubei province, China. *Sustainability*, 13(15), 8649.
- Warlina, L. (2020). Dasar-dasar Analisis Kebijakan dan Teori Kebijakan. *Jurnal Sosiologi USK*, 14(2), 1-30.

PROFIL PENULIS



Nama: Nadya Indira Desiana Putri
Umur: 21 Tahun
Pendidikan: Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Email: aydan.aridni@gmail.com




Nama: Nabilah Hanifatuazzakiyah
Umur: 21 Tahun
Pendidikan: Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Email: haninabilah52@gmail.com



Nama: Nafha Aulia Putri
Umur: 21 Tahun
Pendidikan: Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Email: nafhaaau@gmail.com




Nama: Prayoga Wisesa
Umur: 21 Tahun
Pendidikan: Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Email: prayoga.wisesaub@gmail.com



BAB 7
PELAKSANAAN
PELAYANAN PERIZINAN
OLEH DPMPSTSP KOTA
BATU

**Intan Oktavianny, Jeremiah Jung Liah, Muhammad Fauzil
Adhim, dan Shafira Hilda Tryana**

Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Pandangan tentang hukum mencakup tiga aspek utama yang menjadi dasar pemikiran, yaitu aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis menekankan pada dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kaidah hukum yang berlaku secara filosofis memiliki makna sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi (Soekanto, 2010). Hal ini selaras dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Selain itu, tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan umum ini diuraikan melalui pembangunan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pelaksanaan layanan sosial yang komprehensif (Dian, 2022). Konsep kesejahteraan ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan terencana dalam kelembagaan yang bertujuan meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat. Secara umum, kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia dengan meningkatkan ekonomi (Dian, 2022).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui layanan perizinan yang tanggap dan berkesinambungan. Izin atau vergunning merupakan tindakan hukum satu sisi yang dilakukan oleh pemerintah, yang berarti tindakan administratif ini tidak memerlukan persetujuan dari masyarakat atau pihak kedua (Atmosoedirdjo, 1982).

Dalam konteks non-yuridis, perizinan dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis. Namun, dalam perspektif yuridis formal atau Hukum Administrasi Negara, izin harus berbentuk tertulis karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau *beschikking*. Hal ini penting sebagai alat bukti dalam pengadilan dan harus memenuhi unsur-unsur

KTUN, yaitu harus tertulis, konkret, individual, menimbulkan akibat hukum, dan final.

Layanan perizinan memudahkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan tanpa melanggar hukum yang berlaku. Menurut Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, layanan perizinan usaha diatur agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat guna meningkatkan kesejahteraan umum. Kewenangan ini juga mencakup layanan secara online maupun offline dengan melampirkan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Layanan daring ini diakomodasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan pendekatan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang bersifat mandiri dan gratis (Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja).

Setelah perubahan peraturan tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan dalam layanan perizinan di Kota Batu. Layanan perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Batu menyediakan layanan melalui sistem online atau elektronik yang telah berjalan dengan baik. Layanan ini diberikan melalui website layanan Si Cantik (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu) yang memungkinkan masyarakat Kota Batu mengajukan perizinan kepada pemerintah setempat. Dengan demikian, kajian ini akan membahas pelaksanaan layanan perizinan oleh Pemerintah Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja terbaru.

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan oleh DPMPSTP Kota Batu

Guna mendapatkan data primer terkait topik pembahasan, penulis melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh penulis untuk menelisik dan mendalami pembahasan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan metode wawancara terarah, yang artinya wawancara

tersebut dilakukan secara terstruktur dengan mempersiapkan rencana pelaksanaan wawancara, mengatur daftar pertanyaan, memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai, dan membatasi aspek-aspek yang dibahas (Taufani Galang, Suteki., 2019).

Metode lain yang digunakan dalam wawancara ini adalah menggunakan *purposive interview*, yakni penulis mengambil informan yang relevan dengan pembahasan dan mengetahui serta menguasai pembahasan yang dibahas (Taufani Galang, Suteki., 2019). Adapun informan yang penulis wawancarai yakni kepala bidang (kabid) perizinan DPMPTSP Kota Batu, Tauchid Bhaswara.

Wawancara yang dilakukan secara terstruktur dan terfokus meliputi berbagai pertanyaan-pertanyaan terkait pelaksanaan perizinan oleh DPMPTSP Kota Batu, diantaranya yakni jenis perizinan yang difasilitasi oleh DPMPTSP Kota Batu, layanan perizinan khusus yang terdapat di Kota Batu, pengawasan dalam perizinan, cara DPMPTSP Kota batu memfasilitasi dan mendorong para pelaku usaha untuk mendaftarkan usaha melalui OSS RBA, dan pelaksanaan usaha pasca telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

Hasil wawancara yang dilakukan secara ringkas berhasil menghimpun beberapa hal, yaitu Pemda Batu melalui DPMPTSP memfasilitasi 130 jenis pelaksanaan perizinan yang disederhanakan menjadi 22 sub perizinan. Berbagai inovasi untuk menjalankan pelayanan perizinan dilakukan dengan cemerlang, dimulai dari program layanan keliling yang bertajuk Mobil Anjungan Melayani Pengaduan dan Izin Rakyat Batu *Online Single Submission* (MAMPIR BOSS) dan pelayanan terpadu di Mall Pelayanan Publik (MPP). Adapun pengawasan pelaksanaan perizinan dilakukan secara rutin dan terjadwal oleh bidang pengawasan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sistem OSS-RBA, yang mengatur semua aktivitas usaha dan non-usaha. Selain pengawasan, DPMPTSP juga memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman dan kemudahan akses pelayanan perizinan bagi masyarakat. Pelanggaran dalam pelaksanaan perizinan dapat dikenakan sanksi seperti pencabutan izin usaha sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keseluruhan hasil wawancara tersebut akan dianalisis secara lebih

rigid dan detail dalam pembahasan kali ini dengan mesinkronisasikannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori dan asas dalam hukum administrasi negara.

1. Identifikasi Perizinan di Kota Batu

Dalam hukum positif Indonesia, terdapat beberapa bentuk izin yang dikenal, yakni Izin (*vergunning*), yang bertujuan meningkatkan aktivitas tertentu sesuai peraturan untuk mencapai tatanan tertentu atau menghilangkan kondisi yang tidak diinginkan. Dispensasi, yaitu pengecualian dari larangan umum karena kondisi khusus dalam peristiwa tertentu. Lisensi, yang merupakan izin bagi individu atau perusahaan untuk melaksanakan aktivitas yang sebelumnya merupakan hak monopoli pemerintah. Terakhir, konsesi adalah izin khusus yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan tertentu.

Ada berbagai jenis izin, antara lain izin lokasi, izin trayek, izin penggunaan trotoar, izin peruntukan penggunaan tanah, izin gangguan, izin pemakaian tanah dan bangunan milik pemerintah, surat izin usaha pariwisata, izin pembuatan jalan masuk pekarangan, izin reklame, izin penggalian daerah milik jalan, izin pematangan tanah, izin pembuatan jalan dalam kompleks perumahan, pertokoan, dan sejenisnya, izin pemanfaatan titik pancang reklame, jembatan penyeberangan orang, izin usaha perdagangan, izin usaha industri, dan tanda daftar gudang.

a. Perizinan yang Dikelola Pemerintah Pusat

Di Indonesia, berbagai bidang memerlukan perizinan untuk melakukan aktivitas tertentu, yang dibagi menjadi dua tingkat, yaitu Pusat dan Daerah. Meskipun ada perbedaan, beberapa bidang diatur oleh kedua tingkatan. Di bidang pendidikan, misalnya, izin diperlukan untuk mendirikan lembaga pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar hingga Pendidikan Tinggi. Pemerintah Pusat mengurus perizinan Perguruan Tinggi Swasta, satuan pendidikan asing, dan pendidikan khusus. Di bidang kesehatan, pemerintah pusat menerbitkan izin untuk rumah sakit kelas A dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat nasional, serta izin mempekerjakan tenaga asing dalam bidang kesehatan.

Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang juga memerlukan izin dari pusat, seperti izin usaha jasa konstruksi asing. Di sektor pemberdayaan sosial, pusat mengeluarkan izin pengumpulan sumbangan lintas provinsi dan izin pengangkatan anak antara WNI dan WNA. Di bidang ketenagakerjaan, izin pemagangan luar negeri, lisensi lembaga sertifikasi profesi, dan penempatan tenaga kerja antar provinsi diatur oleh pemerintah pusat.

Bidang pertanahan memerlukan izin lokasi lintas provinsi, sementara bidang lingkungan hidup membutuhkan izin generator pengolah sampah menjadi energi listrik dan pemanfaatan gas. Di sektor transportasi, izin penyelenggaraan angkutan orang lintas negara dan provinsi, serta pelayaran antar provinsi atau internasional, penerbangan, dan perkeretaapian, juga diatur oleh pusat.

Bidang koperasi dan usaha kecil serta menengah yang beroperasi lintas provinsi juga memerlukan izin pusat. Penanaman modal yang dikelola secara nasional juga termasuk dalam lingkup ini. Cagar budaya yang dibawa ke luar negeri, serta arsip data yang disimpan dalam ANRI, juga memerlukan izin pusat.

Beberapa bentuk layanan perizinan yang diatur oleh pusat meliputi lisensi, dispensasi, dan konsesi, seperti lisensi merek, dispensasi pengajuan SPM tanpa RPD, dan konsesi perjanjian jasa. Namun, tidak semua perizinan secara yuridis formal diatur dan dilaksanakan di daerah, seperti perizinan di bidang kelautan dan perikanan yang tidak relevan di Kota Batu yang tidak memiliki perairan.

b. Perizinan yang Dikelola Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam mengelola berbagai bentuk perizinan. Di bidang pendidikan, misalnya, izin untuk Sekolah Dasar dan Menengah Pertama diatur oleh pemerintah kabupaten/kota, sementara pendidikan menengah atas diatur oleh provinsi. Rumah sakit kelas B memerlukan izin provinsi, sedangkan kelas C dan D diatur oleh kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota juga mengelola izin tenaga kesehatan dan izin usaha toko obat.

Provinsi memiliki wewenang untuk izin pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal, izin LPTKS lintas kabupaten/kota, izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota, izin trayek lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, izin usaha simpan pinjam dengan keanggotaan satu provinsi, izin penanaman modal lintas daerah kabupaten/kota, dan izin membawa cagar budaya keluar provinsi.

Bangunan gedung juga memerlukan izin dari pemerintah kabupaten/kota, termasuk izin usaha jasa konstruksi nasional, pembangunan perumahan, kawasan permukiman, lembaga pelatihan kerja, izin pendaur ulang sampah, izin pembangunan fasilitas parkir, dan izin angkutan darat, laut, udara, serta kereta api. Pemerintah kabupaten/kota juga mengeluarkan izin usaha koperasi dengan keanggotaan kabupaten/kota, pelayanan DPMPTSP, dan izin arsip.

Daerah juga memberikan layanan perizinan berupa lisensi, dispensasi, dan konsesi, seperti penerbitan kartu lisensi, dispensasi nikah, dan konsesi kebijakan akuntansi daerah. Semua ini menunjukkan berbagai kewenangan perizinan yang berada di tangan pemerintah daerah, termasuk kabupaten/kota.

2. Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Perizinan oleh DPMPTSP di Kota Batu

Sebagai negara kesejahteraan dan negara hukum, Indonesia wajib menciptakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*) melalui kebijakan-kebijakannya (Solechan, 2019). Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum ini, pemerintah harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi asas *wetmatigheid van het bestuur* dan asas *rechtmatigheid*, yang berarti setiap tindakan pemerintah harus bersumber dari peraturan perundang-undangan dan harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Asas ini lebih dikenal sebagai asas legalitas dan asas yuridikitas (Munaf Yusri, 2016). Namun, hanya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan saja tidak cukup, pemerintah juga harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

AAUPB menjadi pedoman yang wajib diperhatikan oleh setiap penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini tercermin dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang menyatakan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang harus berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Asas ini kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa asas dalam Pasal 10 UU AP, yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Selain memperhatikan asas-asas tersebut, pemerintah dalam melaksanakan kebijakan juga harus mempertimbangkan tiga komponen penting untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut. Tiga komponen utama tersebut terdiri dari interpretasi, yang berarti memahami maksud kebijakan yang telah disusun, organisasi, yang berarti metode yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, dan aplikasi, yang berarti penerapan dari kebijakan tersebut (Salamah Umi dkk., 2019).

Pemerintah Kota Batu melalui DPMPTSP telah melaksanakan langkah-langkah strategis untuk memudahkan masyarakat memperoleh perizinan berusaha dan perizinan lainnya yang diamanatkan oleh UU Cipta Kerja. Konsideran huruf e UU Cipta Kerja menyatakan bahwa perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif.

Untuk mewujudkan amanat tersebut, pemerintah memulai dengan melaksanakan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh aparatur negara yang terkait dengan fungsi pelaksanaan pelayanan

perizinan. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan koordinasi yang baik antar instansi di tingkat pemerintah daerah dan pusat.

Langkah pertama yang diambil Kota Batu adalah mengimplementasikan proses permohonan perizinan secara digital melalui aplikasi resmi pemerintah bernama Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SI CANTIK). Aplikasi ini menggunakan sistem cloud yang dapat digunakan oleh masyarakat secara gratis dan mudah. Inovasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan izin dan membuat proses lebih efisien dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Menurut Tauchid, terdapat tiga jenis permohonan izin yang sering ditangani oleh DPMPTSP Kota Batu, yaitu perizinan di sektor kesehatan (termasuk izin praktik dokter, bidan, perawat, apotek, dan rumah sakit), sektor pendidikan, dan sektor bisnis.

Perizinan bagi pelaku usaha harus memenuhi beberapa ketentuan dasar dalam Pasal 13 UU Cipta Kerja, termasuk kriteria Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Cipta Kerja. Pelaku usaha harus mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kepada pemerintah pusat melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik. Persetujuan ini diverifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerbitkan persetujuan teknis. Selain itu, pelaku usaha yang memiliki risiko menengah hingga tinggi harus mendapatkan persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung (PBG) jika ingin membangun, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan. PBG menggantikan proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang lama.

Ketiga kriteria tersebut hanya berlaku bagi pelaku usaha tertentu, seperti apotek dan usaha fabrikasi yang berisiko tinggi bagi lingkungan dan harus berada dalam suatu gedung. Namun, bagi pelaku usaha yang beroperasi secara online atau membuka usaha makanan di rumah sendiri, kriteria ini tidak perlu dipenuhi. Pelaku usaha cukup memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal.

Adapun detail terkait perbedaan legalitas berusaha berdasarkan resiko usahanya adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1: Perbandingan Persyaratan Berusaha Menurut Tingkat Resiko

Tingkat Resiko	Kewajiban yang Harus Ditempuh
Usaha Mikro dan Kecil Berisiko Rendah	a. NIB sudah cukup untuk memberikan legalitas bagi usaha mikro dan kecil yang memiliki risiko rendah. b. Pelaku usaha dalam kategori ini dapat langsung menjalankan usahanya setelah mendapatkan NIB. c. Jika usaha yang dijalankan adalah usaha makanan, maka pelaku usaha d. harus menerbitkan sertifikat halal
Usaha menengah hingga tinggi	a. Untuk usaha menengah hingga tinggi, ada beberapa persyaratan tambahan yang harus dipenuhi; b. Persyaratan ini tidak diminta di awal, tetapi dapat diminta selama atau setelah usaha berjalan, misalnya setelah 2 tahun. Pelaku usaha harus memenuhi verifikasi dan memperoleh sertifikat standar selain NIB, seperti persetujuan lingkungan, PKKPR, dan PBG; c. Pelaku usaha harus memenuhi d. verifikasi dan memperoleh sertifikat standar selain NIB.

Sumber: Penulis, 2024

Pemerintah Kota Batu telah mengajak para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan legalitas melalui OSS-RBA dengan melakukan berbagai upaya. Pemerintah kota secara rutin mengadakan sosialisasi di desa-desa dan acara-acara komunitas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Sosialisasi ini konkret diadakan dalam pertemuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pertemuan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang memberdayakan UMKM. DPMPSTP Kota Batu juga berinovasi dengan meluncurkan program Mobil Anjungan Melayani Pengaduan dan Izin Rakyat Batu *Online Single Submission*

(MAMPIR BOSS). MAMPIR BOSS adalah kendaraan keliling yang melayani pendaftaran izin usaha dan memberikan pemahaman tentang OSS-RBA. Program ini telah berjalan selama dua tahun dengan frekuensi pelayanan hampir tiga kali seminggu, dilakukan di desa-desa dari pukul 9 pagi hingga 2 siang.

Korelasi antara pelayanan DPMPTSP Kota Batu dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dapat dilihat dari berbagai inovasi yang dilakukan untuk memudahkan perizinan bagi masyarakat. AAUPB dirancang untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, adil, terhormat, dan bebas dari segala bentuk kezaliman, pelanggaran peraturan, penyalahgunaan wewenang, serta tindakan sewenang-wenang (HR, Ridwan., 2011). Implementasi AAUPB di pemerintahan daerah mencakup semua sektor, terutama sektor pelayanan publik. AAUPB tidak hanya menjadi kerangka acuan dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Di pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia, kebijakan layanan perizinan diarahkan untuk mentransformasi tata pemerintahan yang baik. Kebijakan perizinan di daerah harus menerapkan AAUPB, karena perizinan merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk mengatur kegiatan di wilayahnya dan mencegah kerugian bagi masyarakat (Kusdarini, Eny., 2019). Kota Batu terus berupaya mengimplementasikan AAUPB dalam kebijakan layanan perizinannya. Pelaksanaan perizinan oleh pemerintah daerah Kota Batu mencerminkan berbagai AAUPB, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Korelasi antara AAUPB dan kebijakan DPMPTSP Kota Batu dijelaskan dalam tulisan ini.

Asas kepastian hukum menekankan pentingnya dasar peraturan perundang-undangan, kepatutan sesuai dengan asas legalitas, konsistensi, dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Penerbitan izin di Kota Batu didasarkan pada peraturan yang jelas dan tegas,

khususnya UU Cipta Kerja. UU ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mengatur proses perizinan, sekaligus memberikan panduan yang jelas bagi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan.

DPMPTSP Kota Batu menjalankan kewenangan yang didelegasikan oleh wali kota atau kepala daerah untuk memastikan tertib penyelenggaraan perizinan. Delegasi kewenangan ini mencakup penerbitan izin, pengawasan, dan koordinasi dengan pihak usaha. Dengan adanya delegasi ini, DPMPTSP memiliki otoritas yang jelas dan terstruktur dalam menjalankan tugasnya. DPMPTSP Kota Batu juga berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memastikan bahwa semua proses perizinan terintegrasi dengan baik. Koordinasi ini juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai peraturan dan prosedur yang berlaku, untuk meminimalkan kesalahan dan tumpang tindih kewenangan.

Asas kepentingan umum mengutamakan kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat luas dengan pendekatan yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan non-diskriminatif (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Asas ini menuntut agar pemerintah dalam menjalankan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum. DPMPTSP Kota Batu telah melakukan berbagai langkah penyederhanaan proses perizinan yang sebelumnya dilakukan secara manual, diarahkan dengan proses yang lebih efisien dan terstandarisasi dengan digitalisasi perizinan. Penggunaan aplikasi Si CANTIK dan sistem OSS-RBA dapat memangkas waktu dan biaya pengurusan izin. Pelayanan perizinan yang difasilitasi melalui berbagai inovasi, seperti Pelayanan Terpadu di MPP dan pelayanan keliling MAMPIR BOSS, juga merupakan bagian dari upaya untuk melayani kepentingan umum.

Asas transparansi atau keterbukaan memastikan masyarakat memiliki akses dan dapat memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif dalam proses pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Penggunaan sistem digital dan

aplikasi untuk perizinan oleh DPMPTSP Kota Batu telah meningkatkan transparansi proses perizinan. Aplikasi seperti Si CANTIK memungkinkan masyarakat untuk mengajukan izin secara online, memantau status pengajuan izinnya, dan melihat update secara real-time. Sistem tracking yang terintegrasi dengan BKPM memberikan kepastian kepada pelaku usaha bahwa setiap langkah dalam proses perizinan dapat dilacak dan dipantau, sehingga mengurangi potensi penyimpangan.

Asas akuntabilitas bermakna bahwa tindakan dan hasil dari tindakan pemerintah harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan pelaksanaan perizinan yang dilakukan secara rutin dan sesuai ketentuan dalam sistem OSS-RBA mencerminkan akuntabilitas DPMPTSP Kota Batu. Pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban melaporkan kegiatan usahanya secara berkala melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dapat dikenakan sanksi administratif (sanksi administratif dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 yakni dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan perizinan berusaha, atau pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, yang menyesuaikan berat tidaknya pelanggaran yang dilakukan). Pengenaan sanksi baru dijatuhkan apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 32 ayat (4) Peraturan BKPM tersebut. Variasi kategori pelanggaran dijelaskan secara rigid dalam paragraf 4 (pelanggaran ringan), paragraf 5 (pelanggaran sedang), dan paragraf 6 (pelanggaran berat). Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP bertanggung jawab atas setiap langkah dalam proses perizinan dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku.

Pembagian kewenangan perizinan berdasarkan tingkat risiko usaha mencerminkan asas proporsionalitas atau kewajaran, yang artinya kebijakan harus diselenggarakan selaras dengan hak-hak dan kemampuan seseorang (Yuswalina, 2019). Usaha mikro dan kecil yang berisiko rendah hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendapatkan legalitas, sementara usaha

menengah hingga tinggi harus memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan tingkat risikonya. Usaha yang berisiko rendah tidak dikenakan persyaratan yang berat, sedangkan usaha yang berisiko tinggi harus memenuhi persyaratan yang lebih ketat. Pendekatan ini memastikan bahwa regulasi, persyaratan, pengawasan, dan sanksi yang diterapkan proporsional dengan risiko yang dihadapi, sehingga memberikan keadilan dan perlindungan terhadap para pihak yang terlibat.

Asas pelayanan yang baik mengharuskan pelayanan yang tanggap dan sesuai dengan standar pelayanan dan amanat peraturan perundang-undangan (Gede Nyoman I, Remaja., 2017). Berbagai inovasi dan gesitnya pelayanan DPMPTSP Kota Batu sangat mencerminkan asas pelayanan yang baik kepada masyarakat.

DPMPTSP Kota Batu telah berhasil melaksanakan tiga pokok utama dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Edward dan Sharkensky menyatakan bahwa "*the first requirement for effective implementation is that those responsible for carrying out a decision must know what they are supposed to do*" (Salamah Umi dkk., 2019). DPMPTSP Kota Batu telah berhasil memahami amanat dari UU Cipta Kerja untuk mendorong tumbuhnya lapangan usaha dan pelaku usaha dengan legalitas yang terjamin di Kota Batu.

Organization patutnya memenuhi unsur-unsur yang terdiri dari unsur *simplicity* (sederhana dan mudah untuk diikuti), unsur *accuracy* (unit yang teratur dan rangkaian kegiatan pelaksanaan), unsur *economy* (efisiensi biaya dan langkah eksekusi), unsur *usefulness* (pelaksanaannya harus bermanfaat). *Organization* yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Batu telah dijelaskan sebelumnya melalui pelbagai inovasi yang dikembangkan untuk mencapai goal dari UU Cipta Kerja.

Keseluruhan inovasi tersebut kemudian telah dieksekusi (*application*) hingga semua pokok dalam langkah-langkah implementasi tersebut telah terpenuhi. Tauchid menyatakan bahwa eksekusi kegiatan yang diselenggarakan berlangsung rutin dengan memperhatikan persebaran pelaku usaha di tiap-tiap desa atau kelurahan di Kota Batu. Artinya *application* tersebut dilaksanakan

tidak hanya dengan metode *programmed implementation* (berdasarkan alur program yang direncanakan), akan tetapi juga *adaptive implementation* (berdasar pada penilaian kenyataan di lapangan). Efektivitas kebijakan yang telah dilakukan terbukti dengan terus meningkatnya permohonan masyarakat untuk melegalkan usahanya di Kota Batu. Akan tetapi, DPMPTSP Kota Batu tidak menampik bahwa masih terdapat beberapa oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang tata cara permohonan izin melalui OSS-RBA, menyebabkan adanya praktik “jasa penerbitan NIB” yang mengharuskan masyarakat membayar sejumlah uang bagi penyedia jasa. Padahal, permohonan penerbitan izin sama sekali tidak dipungut biaya sama sekali.

Penutup

Perubahan proses perizinan yang lebih dipermudah pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja mengharuskan pemerintah lebih tanggap dalam mendorong meningkatnya lapangan pekerjaan masyarakat melalui pendirian UMKM dan usaha-usaha lainnya. Perubahan tersebut melahirkan perubahan beberapa kewenangan izin yang dahulu menjadi kewenangan Pemda menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pasca lahirnya UU Cipta Kerja pemerintah Kota Batu melalui DPMPTSP melakukan sejumlah langkah-langkah strategis demi mendorong terciptanya iklim usaha yang luas dan berkelanjutan di Kota Batu. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan dengan benar-benar memperhatikan peraturan perundang-undangan dan AAUPB serta mekanisme pengimplementasian kebijakan. Berbagai kebijakan tersebut seperti diciptakannya aplikasi SI CANTIK, adanya program MAMPIR BOSS, kegiatan sosialisasi berkelanjutan, dan lain sebagainya. Dampak baik dari digencarkannya kebijakan pendorongan lapangan usaha tersebut terbukti dengan meningkatnya permohonan pendaftaran usaha di Kota Batu.

Penulis mencoba merumuskan beberapa rekomendasi agar nantinya proses perizinan dapat berjalan lebih optimal dan tetap mengaktualisasi AAUPB dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi tersebut terdiri sebagai berikut:

1. Koordinasi Antar Badan Pemerintah

Perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih antara berbagai badan terkait di Pemerintah Daerah Kota Batu hingga pemerintah pusat untuk mengurangi misinformasi terkait penerbitan perizinan. Ini mencakup harmonisasi kebijakan, prosedur, dan informasi yang disampaikan kepada Masyarakat.

2. Pengendalian Oknum Penipuan

Terdapat kasus keterlibatan oknum yang menjual jasa penerbitan NIB dan izin, padahal penerbitan NIB seharusnya bersifat gratis. Sehingga diperlukan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai prosedur resmi dan gratisnya penerbitan NIB untuk mencegah praktik illegal tersebut dan menindak tegas pihak ketiga yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk mencari keuntungan pribadi.

3. Peningkatan Tenaga Ahli Perizinan

Melakukan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi tenaga ahli dalam menangani proses perizinan dan sosialisasi. Program ini dapat mencakup topik-topik seperti teknologi dalam manajemen perizinan, perubahan regulasi, dan strategi komunikasi.

4. Peningkatan Pengawasan dan Pemberlakuan Sanksi yang Efektif

Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dengan inspeksi rutin, audit, dan penggunaan teknologi untuk pemantauan serta menggabungkan pendekatan pembinaan dengan penegakan hukum untuk mendorong pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku. Selain pencabutan izin, diperlukan langkah-langkah tindakan pemaksaan (*coercive measure*) agar pelaku usaha yang melanggar aturan dapat tunduk pada hukum.

Daftar Pustaka

- Atmosoedirdjo, Prajudi. (1982). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Dian, Suluh Dewi. (2022). *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Penerbit Samudra Biru: Yogyakarta.
- Gede Nyoman I Remaja. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Singaraja.
- HR, Ridwan. (2011). *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. Rajawali Press: Jakarta.
- Kusdarini, Eny. (2019). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. UNY Press. Yogyakarta.
- Munaf Yusri. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau. Pekanbaru,.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berita Negara Tahun 2021 Nomor 273. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah. Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618. Jakarta.
- Salamah Umi dkk. (2019). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Refika Aditama: Bandung.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Press: Jakarta.
- Solechan. (2019, Agustus). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law & Governance*, 2(3), 541 - 557. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Taufani Galang, Suteki (2019). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Rajawali Press: Depok..
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Jakarta.

Yuswalina. (2019). Hukum Administrasi Negara. Setara Press: Malang.

PROFIL PENULIS



Nama: Intan Oktaviany
TTL: Nganjuk, 31 Oktober 2002
Pendidikan: S1 Ilmu Hukum
Alamat Email: intanoktaviany@student.ub.ac.id




Nama: Jeremiah Jung Liah
TTL: Samarinda, 25 Oktober 2003
Pendidikan: S1 Ilmu Hukum
Alamat Email: jeremiah@student.ub.ac.id



Nama: Muhammad Fauzil Adhim
TTL: Malang, 26 Februari 2003
Pendidikan: S1 Ilmu Hukum
Alamat Email: fauziladhim@student.ub.ac.id




Nama: Shafira Hilda Tryana
TTL: Lumajang, 4 September 2002
Pendidikan: S1 Ilmu Hukum
Alamat Email: shafirahilda@student.ub.ac.id



BAB 8

KEBIJAKAN BIAYA PENDIDIKAN DI KOTA MALANG

**Eka Nur Diana, Maritza Fiastamare Salvezza, Adhelia
Choirun Nissa Arief Syah Putri, dan Muhammad Febriawan
Fadli**
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mendukung pengembangan dirinya, termasuk akses terhadap pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Selain itu, Pasal 31 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Lebih lanjut, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang mendukung pengembangan diri, pendidikan, peningkatan kualitas hidup, dan kesejahteraan sesuai dengan hak asasi manusia (Departemen Pendidikan Nasional, 2009).

Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 ayat (1) dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu secara setara. Penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari biaya pendidikan, yang mencakup sumber daya berupa uang, tenaga, atau barang yang mendukung efektivitas dan implementasi pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional, 2009).

Amandemen IV UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional. Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan wajib belajar pada tingkat pendidikan dasar, pemerintah dan pemerintah daerah harus menyelenggarakannya tanpa biaya (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945).

Untuk mendukung pendidikan gratis pada tingkat dasar dan menengah, pemerintah pusat menetapkan kebijakan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dana BOS adalah program pemerintah yang memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-

sekolah untuk mendukung biaya operasional non-personalia, seperti biaya operasional, kebutuhan belajar mengajar, serta kebutuhan lainnya seperti listrik, air, dan perawatan gedung sekolah. Penerima Dana BOS mencakup SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, dan SMK (Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003).

Kebijakan Dana BOS merupakan implementasi dari penyelenggaraan wajib belajar pada tingkat pendidikan dasar secara gratis. Di Kota Malang, Dinas Pendidikan menekankan bahwa tidak ada biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh siswa-siswinya pada tingkat sekolah dasar negeri, sekolah menengah pertama negeri, dan beberapa sekolah swasta. Hal ini disebabkan oleh biaya pendidikan pada tingkat-tingkat tersebut yang telah dicover oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui kebijakan Dana BOS. Dinas Pendidikan berperan dalam manajemen Dana BOS di Kota Malang (Regina, 2015).

Pengaturan terkait Dana BOS di Kota Malang diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Biaya Operasional Daerah pada Satuan Pendidikan Dasar. Di Kota Malang, satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah pertama dengan status negeri dipastikan tidak ada pungutan biaya sama sekali menurut Dinas Pendidikan Kota Malang. Namun, untuk biaya pendidikan di tingkat menengah atas, meskipun sekolah mendapatkan bantuan Dana BOS, kebijakan sekolah gratis tidak dapat diimplementasikan karena tingginya kebutuhan biaya operasional sekolah pada tingkat tersebut (Regina, 2015).

Kebijakan Biaya Pendidikan di Kota Malang

1. Biaya Pendidikan pada Jenjang Sekolah Dasar

Sekolah dasar adalah tahap awal pendidikan formal yang wajib diikuti oleh anak-anak, biasanya dimulai pada usia sekitar 6 atau 7 tahun. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk memberikan dasar dalam berbagai bidang seperti membaca, menulis, matematika, sains, dan ilmu sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang, pada tahun 2023 terdapat 285 sekolah dasar di kota tersebut. Sebagian besar sekolah ini menerapkan pendidikan

gratis, terutama untuk sekolah negeri yang didanai oleh APBN atau APBD. Sekolah swasta juga dapat memberikan pendidikan gratis jika menerima dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah. Namun, Dinas Pendidikan Kota Malang sedang mengupayakan agar sekolah dasar swasta juga dapat menggratiskan biaya pendidikan, bergantung pada kesediaan sekolah untuk menerima ketentuan pembiayaan menggunakan dana BOS (Dinas Pendidikan Kota Malang, 2023).

2. Biaya Pendidikan pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama

Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah jenjang pendidikan formal yang melanjutkan pendidikan dasar, biasanya dimulai pada usia sekitar 12 atau 13 tahun. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam dalam berbagai bidang seperti matematika, sains, bahasa, ilmu sosial, dan seni. Data Badan Pusat Statistik Kota Malang mencatat sebanyak 113 SMP di kota tersebut pada tahun 2023. Sebanyak 27 SMP negeri dikelola oleh Dinas Pendidikan. Kebijakan pendidikan gratis juga berlaku pada tingkat SMP di seluruh Kota Malang, didukung oleh dana bantuan operasional sekolah. Namun, pendidikan tanpa biaya hanya berlaku untuk sekolah negeri. Dinas Pendidikan Kota Malang juga sedang berusaha agar sekolah swasta dapat menggratiskan biaya pendidikannya (Dinas Pendidikan Kota Malang, 2023).

3. Biaya Pendidikan pada Tingkat Sekolah Menengah Atas

Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah jenjang pendidikan formal yang melanjutkan pendidikan dari SMP, biasanya dimulai pada usia sekitar 15 atau 16 tahun. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan yang lebih mendalam dan spesifik dalam berbagai bidang studi, mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi atau memasuki dunia kerja. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Malang, terdapat 47 SMA di kota tersebut. Pendidikan pada tingkat SMA di Kota Malang tidak sepenuhnya gratis. Masih ada biaya yang harus ditanggung untuk mendukung aktivitas belajar mengajar. Dinas Pendidikan Kota Malang menjelaskan bahwa tingginya kebutuhan biaya di SMA membuat kebijakan pendidikan gratis sulit

diterapkan sepenuhnya. Oleh karena itu, biaya pendidikan di SMA ditanggung bersama oleh pemerintah, instansi terkait, dan orang tua siswa (Dinas Pendidikan Kota Malang, 2023).

Pendidikan gratis pada tingkat sekolah dasar dan SMP di Kota Malang merupakan upaya pemerintah dalam melaksanakan kewajiban belajar minimal sembilan tahun sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah Kota Malang berusaha mewujudkan kebijakan ini dengan memberikan akses pendidikan yang mudah bagi masyarakat. Sekolah gratis adalah cara efektif untuk mencapai hal tersebut. Dengan didukung oleh Dana Operasional Sekolah, sekolah-sekolah bersama pemerintah dan dinas pendidikan dapat mewujudkan pendidikan gratis. Namun, pendidikan gratis pada tingkat SMA belum dapat diterapkan sepenuhnya karena tingginya kebutuhan biaya pada jenjang tersebut (Dinas Pendidikan Kota Malang, 2023).

Dana BOS

1. Pengertian Dana BOS

Dana BOS, singkatan dari Bantuan Operasional Sekolah, adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan dukungan finansial kepada sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Program ini bertujuan untuk membantu biaya operasional non-personalia di sekolah-sekolah, seperti biaya listrik, air, pemeliharaan gedung, serta kebutuhan lainnya seperti gaji guru dan staf, serta kebutuhan pembelajaran seperti buku dan alat tulis. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dana BOS didefinisikan sebagai dana yang digunakan terutama untuk membiayai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, serta dapat digunakan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia mengalokasikan berbagai bantuan untuk mendukung sektor pendidikan, salah satunya adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS diperkenalkan sejak tahun 2015 dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Dana BOS digunakan untuk membiayai pengeluaran selain gaji pegawai di lingkungan sekolah dasar dan menengah, dengan tujuan utama untuk mendukung program wajib belajar dan kegiatan lain yang sah menurut undang-undang. Sasaran utamanya adalah memperluas akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, guna mencapai tujuan wajib belajar 9 tahun.

2. Ruang Lingkup Dana BOS

a. Pembayaran Honor

Honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara, tercatat pada Dapodik, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Pembayaran honor dapat menggunakan maksimal 50% dari total alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan.

b. Pembiayaan Langgan Daya dan Jasa

Termasuk biaya listrik, internet, dan air, serta biaya obat-obatan, peralatan kebersihan, atau peralatan kesehatan lainnya untuk menjaga kesehatan peserta didik dan pendidik.

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah

Meliputi pemeliharaan alat pembelajaran, alat peraga pendidikan, serta biaya lain yang relevan untuk memenuhi kebutuhan daya dan jasa satuan pendidikan.

d. Pengembangan Perpustakaan

Dana BOS reguler dapat digunakan untuk penyediaan buku dan keperluan lainnya guna pengembangan perpustakaan.

3. Alur Penyelenggaraan Dana BOS

- a. **Perencanaan dan Penetapan Anggaran**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan, prioritas, dan alokasi anggaran Dana BOS untuk tahun anggaran tertentu. Setiap sekolah mengajukan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat rencana penggunaan Dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah dan ketentuan yang berlaku.
- b. **Pengajuan Proposal dan Verifikasi**

Sekolah mengajukan proposal penggunaan Dana BOS ke Dinas Pendidikan setempat, mencakup RKAS yang telah disusun. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap proposal untuk memastikan kesesuaiannya dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- c. **Penyaluran Dana**

Setelah proposal disetujui, dana BOS disalurkan dari Kementerian Keuangan melalui rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD). Dari RKUD, dana BOS disalurkan ke rekening sekolah secara bertahap sesuai jadwal penyaluran yang telah ditetapkan (biasanya per triwulan).
- d. **Pelaksanaan Penggunaan Dana**

Sekolah menggunakan Dana BOS sesuai dengan RKAS yang telah disetujui, meliputi berbagai kegiatan seperti pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan bahan ajar, pelatihan guru, dan kegiatan pendukung lainnya. Penggunaan dana harus sesuai ketentuan yang berlaku dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik.
- e. **Pelaporan dan Evaluasi**

Sekolah wajib membuat laporan penggunaan Dana BOS secara berkala (triwulanan dan tahunan). Laporan ini mencakup realisasi penggunaan dana dan capaian program yang telah dilaksanakan, serta disampaikan ke Dinas Pendidikan setempat dan diinput ke dalam sistem informasi yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan instansi terkait melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap penggunaan Dana BOS di sekolah-sekolah untuk memastikan penggunaannya efektif, efisien, dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

f. Audit dan Pengawasan

Penggunaan Dana BOS diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Hasil audit digunakan untuk perbaikan dan peningkatan sistem penyelenggaraan Dana BOS pada periode berikutnya.

4. Manfaat Dana BOS

Dana BOS memiliki beberapa manfaat signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain:

a. Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Dana ini memungkinkan sekolah melakukan renovasi dan pemeliharaan bangunan serta fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Dana BOS juga dapat digunakan untuk pengadaan alat-alat pembelajaran dan teknologi pendidikan yang modern, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik bagi siswa.

b. Pengaruh pada Mutu Proses Pembelajaran

Penelitian menunjukkan bahwa dana BOS berkontribusi signifikan terhadap mutu proses pembelajaran, dengan kontribusi sebesar 27%. Artinya, dana BOS memainkan peran penting dalam memperbaiki kualitas proses pembelajaran di sekolah, seperti penyediaan bahan ajar yang lebih baik, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan workshop, serta mendukung program dan kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan bakat dan minat siswa. Dana BOS tidak hanya membantu aspek fisik sekolah, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran secara keseluruhan.

5. Tantangan dalam Pengelolaan Dana BOS

Penyelenggaraan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menghadapi berbagai tantangan kompleks. Salah satu tantangan utama adalah transparansi dan akuntabilitas. Walaupun dana BOS bertujuan untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan, sering kali praktik penyaluran dan penggunaan dana ini tidak transparan. Kondisi ini membuka peluang bagi penyalahgunaan dana dan korupsi yang dapat merugikan siswa dan sistem pendidikan secara keseluruhan (Regina & Soeaidy, 2015).

Selain itu, distribusi dana BOS yang tidak merata juga menjadi kendala. Sekolah-sekolah di daerah terpencil seringkali mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam menerima dana, atau mendapatkan alokasi yang kurang memadai dibandingkan dengan sekolah di daerah perkotaan. Ketidakmerataan ini menambah kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah (Fathurrahman et al., 2019). Pemerintah pusat dan daerah yang memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan, bukan kepada individu, seringkali kurang berdampak bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah tertinggal. Akibatnya, terjadi perpindahan penduduk ke kota untuk mencari mutu pendidikan yang lebih baik, yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan pendidikan yang idealnya harus memperhatikan distribusi dan pertumbuhan penduduk.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan kapasitas administrasi dan manajerial di banyak sekolah. Pengelolaan dana BOS memerlukan keahlian khusus dalam perencanaan, pelaporan, serta pengawasan keuangan. Banyak sekolah, terutama di daerah tertinggal, tidak memiliki tenaga administrasi yang cukup terampil untuk menangani hal ini. Akibatnya, sering terjadi kesalahan dalam pelaporan dan penggunaan dana, yang menyebabkan sanksi atau pemotongan dana di masa depan (Daga et al., 2022). Selain itu, regulasi dan prosedur yang kompleks seringkali membuat sekolah kewalahan dalam memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan.

Kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai penggunaan dana BOS juga menjadi masalah. Kepala sekolah dan tenaga

pendidik seringkali tidak mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibatnya, terjadi ketidakefisienan dalam penggunaan dana yang berdampak negatif pada program-program peningkatan kualitas pendidikan yang seharusnya didanai oleh dana BOS. Upaya untuk perbaikan dan pendampingan yang berkelanjutan diperlukan agar tantangan-tantangan ini dapat diatasi, sehingga tujuan utama dari dana BOS untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat tercapai semaksimal mungkin (Wahyudin, 2020).

6. Pengawasan Penyelenggaraan Dana BOS

Pengawasan didefinisikan sebagai proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi agar sejalan dengan ketetapan dalam rencana. Dalam konteks pengawasan Dinas Pendidikan terhadap pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan program benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk mencegah segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan (Santoso, 2007).

a. Penyusunan Rencana Penggunaan Dana yang Terencana

Sekolah harus menyusun rencana penggunaan dana BOS dengan baik dan terencana. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan utama yang harus diprioritaskan, seperti pembelian buku, alat-alat pendidikan, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan fasilitas fisik yang dibutuhkan. Dalam menyusun rencana penggunaan dana, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini memastikan bahwa dana BOS digunakan secara efektif untuk mendukung kegiatan pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran (Regina & Soeaidy, 2015).

Sekolah perlu mengadakan rapat perencanaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, dan komite sekolah, untuk mendapatkan masukan yang komprehensif. Setelah rencana penggunaan dana disusun,

langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dan melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitasnya. Dengan demikian, penggunaan dana BOS dapat lebih transparan, akuntabel, dan tepat guna, sehingga tujuan meningkatkan mutu pendidikan dapat tercapai secara optimal (Luthfia et al., 2023).

b. Mengukur Hasil Kinerja

Sesuai petunjuk dan arahan dari Dinas Pendidikan, sekolah menggunakan dana BOS untuk kebutuhan operasional seperti sarana prasarana, tenaga honorer, dan lainnya. Transparansi anggaran dana BOS dilakukan dengan memasang papan realisasi atau spanduk anggaran rincian dana di setiap sekolah penerima BOS. Namun, di lapangan ditemukan beberapa sekolah yang tidak memasang papan anggaran tersebut, sehingga timbul masalah dalam pengawasan pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu, perlu diperketat pengawasan dengan melengkapi aturan dan sanksi bagi sekolah-sekolah yang tidak mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan semua sekolah mematuhi aturan yang ada. Ini termasuk pemberian sanksi tegas bagi sekolah yang tidak transparan dalam penggunaan dana BOS, seperti tidak memasang papan anggaran. Aturan yang jelas dan sanksi yang konsisten dapat membantu mencegah penyimpangan dan penyelewengan dana. Selain itu, pengawasan juga bisa ditingkatkan melalui inspeksi rutin dan audit oleh pihak berwenang, serta melibatkan masyarakat dan komite sekolah dalam proses pengawasan (Rijal, 2009). Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan dana BOS dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

c. Pengoreksian Hasil Kinerja

Proses evaluasi sangat penting untuk perbaikan di masa depan. Evaluasi penggunaan dana BOS di sekolah dilakukan melalui pertemuan atau rapat rekapitulasi penggunaan dana BOS di tingkat kabupaten atau kecamatan. Jika terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan dari pihak sekolah penerima

BOS terhadap aturan yang tercantum dalam petunjuk teknis (juknis), hal tersebut dianggap sebagai penyelewengan. Kejelasan aturan dan sanksi dijelaskan secara komprehensif dalam juknis yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2019. Evaluasi ini memungkinkan pihak berwenang untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi yang tepat. Dalam rapat rekapitulasi, semua pihak terkait dapat memberikan masukan dan mendiskusikan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk menyosialisasikan kembali aturan dan sanksi yang telah diatur dalam juknis, sehingga semua sekolah memiliki pemahaman yang sama. Dengan demikian, diharapkan kedepan tidak ada lagi kesalahan atau penyimpangan dalam penggunaan dana BOS, dan seluruh sekolah dapat mengelola dana tersebut secara efektif dan sesuai dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan (Nugraha et al., 2023).

7. Sanksi

Apabila sekolah-sekolah di Kota Malang tetap memungut SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) meskipun sudah ada kebijakan pemerintah pusat mengenai biaya sekolah gratis, mereka dapat dikenai sanksi tegas. Pemerintah pusat telah menetapkan bahwa pendidikan harus gratis, dan pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, sekolah yang tidak mematuhi kebijakan biaya sekolah gratis dan tetap menarik SPP dapat dihukum dengan sanksi administratif atau hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika sekolah tetap menarik SPP meskipun sudah ada kebijakan tersebut, mereka dapat dikenai sanksi administratif, hukuman disiplin, atau tindakan hukum, tergantung pada peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Beberapa kemungkinan sanksi termasuk:

- a. Peringatan atau Teguran Resmi
- a. Langkah awal yang umumnya diambil adalah memberikan peringatan atau teguran resmi kepada sekolah yang melanggar

kebijakan tersebut. Peringatan ini diberikan secara tertulis oleh otoritas pendidikan setempat, yang mengingatkan sekolah tentang kewajibannya untuk mematuhi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam peringatan tersebut, dijelaskan pelanggaran yang dilakukan serta konsekuensi yang akan dihadapi jika pelanggaran berlanjut. Peringatan ini bisa menjadi langkah pertama sebelum sanksi lebih lanjut diterapkan.

b. Pengurangan Dana

Jika sekolah terus melanggar kebijakan dan tidak mengindahkan peringatan resmi, pemerintah daerah dapat mengurangi atau menarik dana pendidikan yang biasanya diberikan kepada sekolah tersebut. Pengurangan dana ini bisa mencakup pemotongan dana operasional atau bantuan lainnya yang biasanya diberikan oleh pemerintah daerah atau pusat. Hal ini dapat mempengaruhi operasional sekolah, sehingga menjadi insentif yang kuat bagi sekolah untuk mematuhi kebijakan.

c. Pembekuan atau Pencabutan Izin

Jika pelanggaran terus berlanjut dan sekolah tidak merespons peringatan atau pengurangan dana, pemerintah daerah dapat memutuskan untuk membekukan atau mencabut izin pendirian sekolah yang berulang kali melanggar kebijakan tersebut. Pembekuan atau pencabutan izin ini akan berdampak serius pada operasional sekolah karena mereka tidak lagi diizinkan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara legal. Hal ini berarti sekolah tidak diakui sebagai institusi pendidikan sah oleh pemerintah dan tidak diizinkan melanjutkan kegiatan pendidikan.

d. Tindakan Hukum

Jika sekolah terus melanggar kebijakan dan tidak menyesuaikan diri bahkan setelah sanksi administratif diterapkan, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum. Tindakan hukum ini dapat berupa proses pengadilan atau prosedur hukum lainnya untuk menegakkan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam kasus pelanggaran serius, pemerintah atau otoritas pendidikan dapat mengambil

tindakan hukum terhadap sekolah atau pejabat yang bertanggung jawab.

Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan dan memastikan semua sekolah mematuhi aturan demi menjamin keadilan dan aksesibilitas pendidikan bagi semua siswa.

Dalam beberapa kasus, korupsi dan penyimpangan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) telah terjadi, sehingga diperlukan kehadiran, kemauan, kepedulian, dan partisipasi aktif pemangku kepentingan pendidikan dalam mengawal pengelolaan dana BOS untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan transparansi yang lebih baik. Pemerintah pusat harus lebih aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan biaya sekolah gratis dan memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang tidak patuh. Selain itu, pemerintah pusat juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas. Masyarakat harus lebih aktif menuntut hak-hak mereka dan mengawasi pelaksanaan kebijakan biaya sekolah gratis. Dengan demikian, pemerintah pusat dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mewujudkan pendidikan yang gratis dan berkualitas di Kota Malang.

8. Dampak Kebijakan Dana BOS

Kebijakan pemerintah pusat terkait biaya sekolah gratis melalui dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) memberikan dampak signifikan. Salah satu dampak utama adalah penurunan biaya sekolah bagi siswa dan orang tua. Hal ini memungkinkan siswa dari keluarga miskin mengakses pendidikan tanpa menghadapi beban biaya yang berat. Selain itu, kebijakan ini meningkatkan kualitas sarana pendidikan di sekolah, seperti perbaikan fasilitas gedung dan sarana komputer, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar (Luthfia et al., 2023).

Namun, kebijakan ini juga menghadapi beberapa hambatan. Salah satunya adalah pencairan dana BOS yang sering terlambat, mengganggu kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran, kemauan, kepedulian, dan partisipasi aktif

pemangku kepentingan pendidikan untuk mengawal pengelolaan dana BOS guna mewujudkan tata kelola yang baik dan transparansi yang lebih baik (Daga et al., 2022).

Berikut perwujudan Pemerataan Akses, Fasilitas, dan Infrastruktur Pendidikan sebagai dampak kebijakan dana BOS:

a. Penyediaan Program Pendukung Pendidikan

Dana BOS memainkan peran penting dalam mendukung berbagai program pendidikan yang dibutuhkan oleh siswa dan sekolah. Berikut beberapa contoh program pendukung pendidikan yang dapat dibiayai oleh dana BOS:

- 1) Program Bantuan Khusus: Dana BOS dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada siswa dengan kebutuhan khusus atau masalah kesehatan (Nugraha et al., 2023).
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia: Dana BOS dapat digunakan untuk pelatihan dan pengembangan guru serta staf sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan (Habe & Ahiruddin, 2017).
- 3) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana: Dana BOS dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas sekolah seperti gedung dan peralatan (Luthfia et al., 2023).
- 4) Program Bantuan Kesejahteraan: Dana BOS dapat digunakan untuk memberikan bantuan kesejahteraan kepada siswa dan guru seperti biaya transportasi dan makanan (Rerung et al., 2020).
- 5) Program Pengembangan Kurikulum: Dana BOS dapat mendukung pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat (Widodo, 2020).

b. Peningkatan Partisipasi

Dana BOS juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Contoh bagaimana dana BOS dapat meningkatkan partisipasi:

- 1) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Dana BOS dapat digunakan untuk program yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan (Rijal, 2009).

- 2) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sekolah: Dana BOS dapat mendukung program yang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah (Prihantoro, 2009).
 - 3) Meningkatkan Kesadaran Guru dan Staf Sekolah: Dana BOS dapat digunakan untuk program yang meningkatkan kesadaran guru dan staf sekolah tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan (Susilawati et al., 2024).
 - 4) Meningkatkan Kesadaran Siswa: Dana BOS dapat digunakan untuk program yang meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan (Stewart & Simmons, 2010).
- c. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
- Dana BOS memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Dampak kebijakan pendidikan gratis yang didukung oleh dana BOS sebagai berikut:
- 1) Aksesibilitas Pendidikan: Pendidikan gratis menghapus hambatan finansial bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pendidikan layak (Andrianto, 2007).
 - 2) Peningkatan Kesetaraan: Kebijakan pendidikan gratis mempromosikan kesetaraan dalam akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi (Fathurrahman et al., 2019).
 - 3) Peningkatan Kualitas Hidup: Pendidikan yang lebih baik membuka peluang kerja yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi (Regina, 2015).
 - 4) Pemberdayaan Komunitas: Pendidikan gratis mendukung komunitas yang lebih terdidik dan terampil, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkuat ikatan sosial (Habe & Ahiruddin, 2017).
 - 5) Investasi Jangka Panjang: Pendidikan gratis merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia dan sosial yang berkelanjutan (Prihantoro, 2009).

Kebijakan biaya sekolah gratis juga meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar. Tanpa biaya sekolah, siswa dapat lebih fokus pada belajar tanpa terganggu beban biaya. Selain itu, kebijakan ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan partisipasi mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, bisa terjadi penyalahgunaan dana atau kurangnya akuntabilitas yang merugikan masyarakat (Widodo, 2020).

9. Keberlanjutan Program

Kebijakan penghapusan biaya SPP di Kota Malang merupakan langkah progresif yang perlu didukung untuk menjamin akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak. Kebijakan ini harus dipertahankan dalam jangka panjang karena telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pendidikan di kota tersebut. Selain meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, kebijakan ini juga telah meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa sekolah memiliki sumber daya yang cukup untuk mengembangkan program-program pendidikan yang lebih baik. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya membantu siswa tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Malang secara keseluruhan.

Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Manfaatnya sangat terasa terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang sebelumnya terhalang oleh biaya sekolah. Mempertahankan kebijakan ini dalam jangka panjang sangat penting karena memberikan kepastian bagi orang tua dan siswa, memungkinkan mereka untuk merencanakan masa depan pendidikan dengan lebih baik tanpa beban biaya tambahan. Selain itu, kebijakan ini memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan pendidikan sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan sebagai investasi untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan mempertahankan kebijakan SPP gratis, Kota Malang dapat memperkuat fondasi pendidikan yang merata dan inklusif, serta mengirimkan pesan positif tentang komitmen terhadap kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan. Kebijakan ini tidak hanya memungkinkan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa hambatan finansial, tetapi juga menciptakan kesetaraan dalam akses pendidikan.

Untuk memastikan keberlanjutan kebijakan ini, perlu diambil langkah-langkah strategis seperti pengalokasian dana yang tepat, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, pengembangan pendapatan alternatif, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sekolah, serta edukasi masyarakat tentang manfaat kebijakan ini. Dengan dukungan dari semua pihak, kebijakan pembayaran SPP gratis dapat tetap berlangsung dengan baik di Kota Malang, memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masa depan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Untuk memastikan keberlanjutan kebijakan pembayaran SPP gratis di Kota Malang tanpa mengganggu stabilitas keuangan sekolah, mungkin diperlukan beberapa strategi. Ini termasuk:

a. Pengalokasian Dana yang Tepat

Memastikan bahwa anggaran yang cukup dialokasikan untuk menutupi biaya SPP gratis, mungkin dengan mencari sumber dana tambahan atau menyesuaikan anggaran pendidikan yang sudah ada. Strategi ini melibatkan pengalokasian dana yang tepat dan efektif untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan penggunaan dana BOS dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan dana dengan tepat untuk mendukung kebijakan pembayaran SPP gratis, memastikan bahwa dana tersebut cukup untuk menutup kebutuhan operasional sekolah, termasuk biaya guru, fasilitas, dan kebutuhan akademik lainnya. Pengalokasian dana yang tepat akan memastikan bahwa sekolah tetap dapat beroperasi secara efisien tanpa perlu mengandalkan pendapatan dari SPP.

b. Peningkatan Efisiensi

Mendorong sekolah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan mereka, termasuk pengurangan biaya administrasi atau biaya operasional yang tidak perlu. Strategi ini melibatkan peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan biaya sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan penggunaan teknologi, mengoptimalkan penggunaan ruang, dan mengurangi biaya operasional yang tidak diperlukan. Sekolah perlu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki. Ini bisa dilakukan melalui pengelolaan anggaran yang bijaksana, pengurangan biaya yang tidak mendesak, dan optimalisasi penggunaan fasilitas sekolah. Dengan meningkatkan efisiensi, sekolah dapat mengurangi beban keuangan mereka tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.

c. Pengembangan Pendapatan Alternatif

Membantu sekolah dalam mengembangkan sumber pendapatan alternatif. Strategi ini melibatkan pengembangan pendapatan alternatif untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan program-program pendidikan yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan, seperti program beasiswa atau program sponsor. Sekolah dapat mencari pendapatan alternatif melalui berbagai cara, seperti menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler berbayar, menyewakan fasilitas sekolah untuk acara-acara tertentu, atau menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk mendapatkan sponsor atau donasi. Pendapatan tambahan ini dapat membantu sekolah untuk tetap beroperasi tanpa harus mengandalkan pendapatan dari SPP.

d. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Memastikan bahwa penggunaan dana yang dialokasikan untuk SPP gratis dipantau dengan ketat dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pihak berwenang. Penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sekolah. Ini meliputi penyediaan laporan keuangan yang jelas dan transparan kepada semua

pihak yang terkait, serta memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Strategi ini melibatkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan dan pengelolaan dana BOS, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekolah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan pemerintah, yang dapat mendukung keberlanjutan kebijakan pembayaran SPP gratis.

e. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dukungan mereka dalam menjaga keberlanjutan kebijakan ini, serta pentingnya peran mereka dalam mendukung sekolah dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Penting untuk melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebijakan pembayaran SPP gratis. Strategi ini melibatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan keberadaan dana BOS. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa masyarakat lebih aktif dalam mengawasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi publik, diskusi kelompok, atau pelatihan bagi orang tua dan masyarakat tentang hak-hak dan manfaat dari kebijakan tersebut. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, dukungan terhadap kebijakan ini dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya dapat membantu memastikan keberlanjutan kebijakan tersebut.

f. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Pemerintah Kota Malang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi tujuan, sasaran, dan arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Strategi ini melibatkan penyusunan rencana strategis yang jelas, spesifik dan komprehensif untuk mengelola sumber daya serta

memastikan keberlanjutan kebijakan pembayaran SPP gratis di Kota Malang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan rencana yang jelas dan spesifik untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah dan memastikan bahwa rencana tersebut diterapkan dengan efektif. Renstra ini harus mencakup langkah-langkah konkret untuk memastikan keberlanjutan kebijakan pembayaran SPP gratis, termasuk pengelolaan anggaran, pengembangan pendapatan alternatif, dan peningkatan efisiensi. Dengan memiliki Renstra yang terarah, sekolah dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas keuangan mereka. Rencana ini dapat membantu memastikan kebijakan pembayaran SPP gratis di Kota Malang dapat berkelanjutan dalam jangka panjang tanpa mengganggu stabilitas keuangan sekolah.

Dengan kombinasi strategi-strategi ini, diharapkan kebijakan pembayaran SPP gratis dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa mengganggu stabilitas keuangan sekolah di Kota Malang.

Penutup

Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang telah dimulai sejak tahun 2015, pemerintah pusat dan daerah berusaha memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa biaya di tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama. Di Kota Malang, implementasi kebijakan tersebut terlihat dengan jelas, di mana sekolah dasar dan menengah pertama negeri telah mengadopsi sistem pendidikan gratis, dibiayai oleh Dana BOS. Meskipun upaya serupa juga dilakukan pada sekolah swasta, namun masih terdapat beberapa sekolah yang membebankan biaya tertentu kepada siswa-siswinya. Pada tingkat sekolah menengah atas, pemerintah daerah hanya dapat

memberikan bantuan sebagian dari kebutuhan biaya sekolah, sehingga biaya pendidikan masih menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, instansi terkait, dan orang tua siswa. Dengan demikian, meskipun upaya telah dilakukan untuk menyediakan pendidikan gratis di semua tingkat, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua anak-anak dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan finansial.

Daftar Pustaka

- Andrianto, N. (2007). *Good e-Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Bayumedia Publishing.
- Arianto, A. (2008). *Aspek Keadilan Program Bantuan Operasional Sekolah Bagi Keluarga Miskin* (Tesis Program Pasca Sarjana). Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Daga, K. T., Iriani, N. I., & Agustim, W. (2022). *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SDN Merjosari 1* (Disertasi Doktorat, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggaladewi).
- Departemen Pendidikan Nasional. (2009). *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka wajib belajar 9 tahun*.
- Fathurrahman, A., Sumardi, S., Yusuf, A. E., & Harijanto, S. (2019). Peningkatan Efektivitas Pembelajaran Melalui Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Teamwork. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2), 843-850. <https://doi.org/10.33751/jmp.v7i2.1334>

- Habe, H., & Ahiruddin, A. (2017). Sistem pendidikan nasional. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 39-45.
- Luthfia, R. A., Amelia, D. P., Oktafianti, M., Galand, P. B. J., & Annisa, R. N. (2023). Analisis Pengelolaan Dana BOS terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 29486-29490.
- Nugraha, A., Hairani, N. K., & Prisila, R. (2023). Strategi Pengelola Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas. *PEMA (Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat)*, 3(2), 75-80.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

- Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Biaya Operasional Daerah Pada Satuan Pendidikan Dasar.
- Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2019 Pedoman Pengelolaan Biaya Operasional Daerah Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri
- Prihantoro, F. T. H. (2009). Kolaborasi Menyelamatkan Dana BOS. *Suara Pembaruan*, September 2009. <http://www.suarapembaruan.com>
- Regina, B. (2015). *Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)* (Disertasi Doktoral, Universitas Brawijaya).
- Regina, B., & Soeaidy, S. (2015). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 61–66.
- Rerung, R. R., Fauzan, M., & Hermawan, H. (2020). Website Quality Measurement of Higher Education Services Institution Region IV Using Webqual 4.0 Method. *International Journal of Advances in Data and Information Systems*, 1(2), 89-102.
- Rijal, A. (2009). *Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Tingkat Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Garut* (Skripsi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Garut).
- Santoso, D. (2007). *Keefektifan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Rangka Program Peningkatan Mutu Pembelajaran di SD se Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar* (Skripsi, Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang).
- Sdn, B. O. S. P., Sari, P., Masyitah, E., & Sari, E. P. (2021). Analisis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(1), 84–90.
- Stewart, D., & Simmons, M. (2010). *The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide*. New Riders Press.

Susilawati, N. P. P., Saravistha, D. B., & Aristiawan, I. G. N. (2024). Penegakan Hukum Kasus Korupsi Dana Bos dan Peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(1), 42-49.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Wahyudin, U. R. (2020). *Manajemen Pendidikan (Teori dan Praktik dalam Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional)*. Deepublish.

Widodo, A. P. (2020). Implementasi Kebijakan Dana BOS di Kota Malang. *Socia: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 17(2), 89-108.

Wiguna. (2008). ICW Temukan Penyimpangan BOS. *Tempo Interaktif*, 28 Oktober 2008. <http://www.tempointeraktif.com>

PROFIL PENULIS



Nama: Maritza Fiastamare Salvezza
TTL: Bojonegoro, 23 Oktober 2003
Pendidikan: S1-Ilmu Hukum
Alamat Email: maritzafs23@student.ub.ac.id




Nama: Eka Nur Diana
TTL: Malang, 30 Mei 2001
Pendidikan: S1-Ilmu Hukum
Alamat Email: ekanurdiana@student.ub.ac.id



Nama: Adhelia Choirun Nissa Arief Syah Putri
TTL: Lumajang, 8 Januari 2004
Pendidikan: S1-Ilmu Hukum
Alamat Email: adhelianissa@student.ub.ac.id




Nama: Muhammad Febriawan Fadli
TTL: Trenggalek, 19 Februari 2003
Pendidikan: S1-Ilmu Hukum
Alamat Email: mfebriawannn@student.ub.ac.id



BAB 9
PERANAN DINAS
PERHUBUNGAN KOTA
MALANG DALAM
PENERTIBAN PARKIR
LIAR

**Ardhya Pramesti Regista Cahyani, Berlian Bunga Cenvil,
Yesi Novitasari, dan Qahiza Rizka Amalia**

Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Hukum memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, dengan adanya hukum maka dapat membantu menciptakan keteraturan, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kehadiran hukum dapat dianggap sebagai kebutuhan baik secara personal maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Pada dasarnya hukum digunakan untuk mengatur perilaku dan tindakan manusia dalam masyarakat dengan memberikan aturan mengenai tindakan yang diperbolehkan atau yang dilarang. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar perilaku manusia tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan umum.

Dalam kehidupan bernegara banyak terdapat permasalahan hukum. Keberadaan permasalahan hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan dari kehidupan. Permasalahan hukum yang ada pada masyarakat saat ini salah satunya adalah fenomena parkir liar. Adanya pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat ini berpengaruh terhadap kebutuhan ruang parkir yang juga akan terus meningkat. Parkir menjadi suatu kebutuhan masyarakat, baik yang membawa kendaraan roda dua maupun roda empat, terutama di kawasan-kawasan ramai seperti pusat pendidikan, perbelanjaan, tempat wisata, maupun destinasi kuliner.

Saat ini, masih banyak ditemukan pengguna jalan raya yang melanggar peraturan Lalu Lintas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Secara umum penanganan terkait pelanggaran rambu-rambu dan peraturan Lalu Lintas di Indonesia dapat dikatakan baik, akan tetapi masih terdapat satu masalah yang masih kurang ditangani dengan baik, yaitu terkait dengan sulitnya penegakan aturan terkait parkir sembarangan atau yang sering disebut sebagai parkir liar (Armanda, B., 2024). Parkir liar yang marak saat ini mungkin terlihat remeh, akan tetapi apabila dibiarkan dan tidak dilakukan tindak lanjut maka hal ini dapat mengganggu pengemudi lainnya dan memungkinkan untuk meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Parkir liar mengganggu kelancaran lalu lintas terutama bagi pengguna jalan raya. Penyempitan jalan akibat parkir liar

mempengaruhi arus kendaraan pada jam-jam sibuk, menyebabkan kerugian bagi banyak pengendara karena merasa terganggu oleh parkir yang tidak teratur dan mengambil ruang badan jalan serta menyebabkan kemacetan. Masalah ini terus mendapat keluhan dari masyarakat. Parkir liar adalah tindakan yang melanggar hukum dan merugikan kepentingan umum. Fenomena ini sering terjadi di jalanan Kota Malang, dimana parkir liar sering ditemukan. Hal ini sering menyebabkan kemacetan yang cukup parah karena orang-orang yang memarkir kendaraan mereka di pinggir jalan menghambat arus lalu lintas (Nurul Ansaria Ikhsan, dkk., 2023).

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang identik dengan sebutan kota pendidikan yang menjadi rujukan para pelajar di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Hal ini karena terdapat banyak Universitas di Kota Malang yang membuat lulusan SMA/MA datang ke Kota Malang untuk melanjutkan studinya. Selain itu, banyaknya destinasi wisata dan letak geografis Kota Malang menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke Kota Malang. Dengan semakin banyaknya penduduk di Kota Malang ditambah dengan para pendatang membuat Kota Malang semakin ramai dan padat. Kemudian seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di Kota Malang, hal ini juga berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua.

Dengan pertambahan penduduk, kebutuhan akan lahan juga semakin meningkat, tetapi ketersediaan lahan tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, semakin sedikit lahan yang tersedia. Pertumbuhan penduduk membutuhkan lahan yang cukup untuk kehidupan manusia, termasuk untuk pemukiman, gedung sekolah, perkantoran, supermarket, apartemen, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, mobilitas manusia juga meningkat pesat saat ini, dan alat bantu serta kendaraan bermotor menjadi penting untuk mendukung mobilitas mereka (Fadhilah Dinda Maghfiroh, 2019).

Keterbatasan tempat parkir adalah salah satu masalah di Kota Malang, terutama dengan adanya praktik pungutan liar untuk parkir tanpa izin. Karena keterbatasan tersebut, maka sebagian masyarakat kemudian melakukan parkir liar di berbagai lokasi, termasuk di

pinggir jalan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap parkir liar mendorong Pemerintah Kota Malang untuk mengatur dan mengembangkan sistem parkir yang lebih efisien guna menciptakan sistem parkir yang lebih ramah lingkungan di kota tersebut. Dengan demikian, berangkat dari problematika tersebut Penulis menganggap perlu diadakannya penelitian guna mengetahui bentuk tanggapan, sikap, dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terkait dengan fenomena parkir liar di Kota Malang. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Dinas Perhubungan Kota Malang Dalam Rangka Penertiban Parkir Liar”.

Tulisan ini akan membahas persoalan terkait dengan fenomena parkir liar yang ada di Kota Malang yang dilakukan dengan mewawancarai Bapak Jajan Heryana, S. Sos., M. Si selaku Seksi Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Malang, salah satu juru parkir liar, dan salah satu masyarakat di Kota Malang pada tanggal 28 April 2024 - 5 Mei 2024. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis menentukan rumusan masalah yakni bagaimana peranan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam rangka penertiban parkir liar di Kota Malang dan hambatan yang dialami Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menertibkan parkir liar di Kota Malang.

Peranan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam Penertiban Parkir Liar

Permasalahan parkir liar di Kota Malang menimbulkan keluhan dan keresahan dari masyarakat. Dikarenakan semakin banyaknya parkir liar dapat menyebabkan timbulnya suatu kemacetan lalu lintas. Selain itu juga mengakibatkan terjadinya rawan kecelakaan dikarenakan terjadi penyempitan pada ruas jalan. Parkir liar juga mengurangi keindahan tata kota dikarenakan banyak juru parkir yang menggunakan lahan parkir dengan memakan badan jalan. Faktor utama adanya parkir liar ini adalah karena ketidakpedulian pengendara yang dengan sengaja memarkirkan kendaraannya di tepi jalan yang dimana sudah ada larangan untuk parkir sehingga menjadikan peluang bagi juru parkir untuk melakukan parkir liar.

Oleh karenanya dalam mengatasi permasalahan ini Dinas Perhubungan Bidang Pengelolaan Perparkiran telah mengupayakan melakukan penertiban parkir liar di Kota Malang.

Dinas Perhubungan Kota Malang Bidang Pengelolaan Perparkiran dalam melakukan penertiban parkir liar telah melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas berkaitan dengan larangan parkir. Selain itu Dinas Perhubungan Kota Malang dalam upaya penertiban parkir liar juga melakukan pemberian sosialisasi mengenai bahaya adanya parkir liar yang memakan badan jalan. Sosialisasi dilakukan kepada para juru parkir maupun masyarakat. Sosialisasi diadakan baik melalui sosial media maupun secara langsung pada saat dilakukannya penertiban. Penertiban parkir liar dilakukan dengan mengingatkan kepada juru parkir liar untuk mendaftarkan ke Dinas Perhubungan dalam waktu 24 jam supaya mendapatkan izin secara legal. Jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan tersebut, maka pendaftaran tidak akan diterima. Pendaftaran ini tidak serta merta langsung saja didaftarkan. Akan tetapi, harus sesuai dengan pengaturan manajemen lalu lintas pada ruas jalan dan ditetapkan dalam bentuk marka jalan. Nantinya Dinas Perhubungan Kota Malang akan melakukan survey lebih lanjut terhadap lokasi parkir yang didaftarkan. Jika tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka tidak bisa untuk didaftarkan. Penertiban tersebut hanya ditujukan kepada parkir yang tidak resmi. Dengan kata lain, untuk parkir resmi tidak akan dilakukan penertiban melainkan dilakukan pemantauan dan pengawasan karena telah terdaftar. Jumlah parkir resmi di Kota Malang ada 750 yang telah didaftarkan kepada Dinas Perhubungan Kota Malang. Yang membedakan parkir resmi dan tidak resmi, untuk parkir resmi juru parkir akan mengenakan rompi, id card dan juga memiliki kartu karcis dan atribut lainnya yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Sedangkan parkir yang tidak resmi juru parkir tidak akan mengenakan rompi, id card, dan tidak memiliki karcis. Terhadap parkir resmi, berkaitan dengan hal pendapatan juru parkir yang kemudian akan disetorkan kepada negara. Setiap harinya, petugas Dinas Perhubungan Kota Malang akan turun langsung ke lapangan dimana sistematikanya dibagi menjadi per 4 kecamatan dengan petugas 12 orang. Untuk kawasan rentan atau yang biasa

disebut dengan kawasan dengan ruas jalan sempit dan tingkat arus lalu lintas tinggi dan rentan terhadap parkir liar, diterapkan sistem parkir tertutup (*off-street parking*) untuk mengurangi kemacetan.

Penertiban parkir liar di Kota Malang ditujukan kepada parkir yang tidak resmi. Dengan kata lain, untuk parkir resmi tidak akan dilakukan penertiban melainkan dilakukan pemantauan dan pengawasan karena telah terdaftar. Jumlah parkir resmi di Kota Malang yang telah didaftarkan kepada Dinas Perhubungan Kota Malang sebanyak 750. Yang membedakan antara parkir resmi dan tidak resmi adalah untuk parkir resmi juru parkir akan mengenakan rompi biru, id card, memiliki kartu karcis dan atribut lainnya yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Sedangkan parkir yang tidak resmi juru parkir tidak akan mengenakan rompi, id card, dan tidak memiliki karcis. Terhadap parkir resmi, berkaitan dengan hal pendapatan juru parkir yang kemudian akan disetorkan kepada negara. Setiap harinya, petugas Dinas Perhubungan Kota Malang akan turun langsung ke lapangan dimana sistematisnya dibagi menjadi per 4 kecamatan dengan petugas 12 orang. Untuk kawasan rentan atau yang biasa disebut dengan kawasan dengan ruas jalan sempit dan tingkat arus lalu lintas tinggi dan rentan terhadap parkir liar, diterapkan sistem parkir tertutup (*off-street parking*) untuk mengurangi kemacetan.

Dinas Perhubungan Kota Malang juga melakukan pembinaan sebagai jawaban atas aspirasi warga masyarakat terkait dengan parkir serta untuk peningkatan pelayanan sehingga warga bisa merasakan kenyamanan. Pembinaan terhadap juru parkir ini tidak hanya dilakukan selama 1 hari melainkan beberapa hari. Kegiatan pembinaan ini dilakukan untuk menumbuhkan jiwa melayani bagi para juru parkir yang ada di Kota Malang. Dengan pelayanan dari juru parkir yang baik dan tertib, harapannya akan turut mampu meningkatkan rasa keinginan masyarakat untuk parkir secara tertib yang juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan para juru parkir sehingga dapat menaikkan sumber Pendapatan Hasil Daerah (PAD) Kota Malang melalui retribusi parkir (Pemerintah Kota Malang, 2023).

Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melakukan penertiban parkir liar juga bekerja sama dengan satpol pp, polisi militer, kepolisian, dan TNI untuk melakukan operasi gabungan. Operasi gabungan biasanya dilakukan dalam waktu 2 minggu secara berkelanjutan dalam tiap bulan yang meliputi seluruh daerah yang ada di Kota Malang khususnya pada daerah yang tergolong kawasan padat lalu lintas. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas. Operasi gabungan ini terus diupayakan secara optimal yaitu dilakukan dengan menysasar beberapa titik lokasi yang ada di Kota Malang yang dinilai dapat menghambat kelancaran lalu lintas dan juga titik lokasi yang sering dimanfaatkan oleh juru parkir liar untuk dimanfaatkan sebagai parkir liar.

Penertiban Parkir di Kota Malang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Malang akan terus melakukan survey di seluruh juru parkir dengan melakukan pengawasan secara berkala ke lokasi dimana parkir tersebut berada. Kegiatan pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan-kebijakan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang tidak hanya ditujukan kepada parkir yang tidak resmi. Namun parkir resmi juga akan diawasi oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Hal ini dilakukan karena ternyata pada saat dilakukan survey ke lokasi parkir, masih banyak juru parkir yang tidak mengindahkan teguran dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Akibatnya izin yang telah diberikan secara legal tersebut akan dicabut oleh Dinas Perhubungan Kota Malang.

Selain melakukan operasi gabungan dengan instansi lain dalam upaya pengelolaan parkir di Kota Malang, Dinas Perhubungan juga memberikan kewenangan kepada kelurahan masing-masing untuk mengelola perparkiran. Dinas Perhubungan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terbaru bahwa setiap pengelolaan parkir di wilayah kelurahan maka dikelola sendiri oleh kelurahan masing-masing yang kemudian dalam hal ini kewenangan tersebut oleh kelurahan diberikan kepada RT/RW. Hal ini sebagai bentuk penertiban dan untuk meminimalisir adanya juru parkir yang seenaknya sendiri menggunakan wilayah untuk parkir. Sehingga

dengan adanya aturan ini, maka menghindari seseorang yang berdomisili di tempat A menjadi juru parkir di wilayah B.

Dinas Perhubungan Kota Malang juga memberikan sanksi terhadap para pengendara parkir liar. Sanksi yang diberikan yakni berupa pengangkutan terhadap kendaraan motor dan penggembokan terhadap kendaraan mobil. Untuk selanjutnya pengendara parkir liar tersebut membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan ini masih dinilai lemah, hal ini dikarenakan belum adanya payung hukum yang jelas terkait sanksi parkir liar ini. Dinas Perhubungan Kota Malang masih mengupayakan pemberian sanksi berupa denda bagi para pengendara parkir liar yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah, sehingga diharapkan dengan adanya ketentuan terkait sanksi parkir liar ini dapat membuat jera para pengendara agar tidak sembarangan dalam memarkirkan kendaraannya.

Selain mengupayakan hal tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kota Malang saat ini telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perparkiran kepada DPRD Kota Malang dan rencananya akan berlaku pada tahun 2025. Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perparkiran diantaranya memuat mengenai mekanisme perparkiran, pelanggaran juru parkir, pelanggaran dalam pelaksanaan perparkiran berkaitan dengan pemberian sanksi denda bagi setiap pengendara yang parkir sembarangan maupun pemberian sanksi Tindak Pidana Ringan kepada juru parkir yang melebihi tarif parkir tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dalam Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perparkiran itu juga telah dimasukkan rancangan aturan mengenai sanksi denda sebagai ganti uang gembok dan derek kendaraan yang parkir liar di Kota Malang. Dengan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perparkiran Kota Malang oleh DPRD Kota Malang, diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait dengan regulasi perparkiran sehingga terwujud fungsi pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Hambatan dalam Pelaksanaan Peranan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam Penertiban Parkir Liar

Dinas Perhubungan menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan kebijakan penertiban parkir liar. Hambatan internal meliputi kesulitan dalam memberikan pengarahan kepada juru parkir liar, perbedaan kualitas sumber daya manusia di antara pegawai Dishub dalam menangani penertiban, serta penilaian bahwa kinerja Dishub belum efektif dan efisien, terutama dalam hal transparansi tarif parkir. Sementara itu, hambatan eksternal berkaitan dengan kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota untuk pembinaan juru parkir liar, adanya pro dan kontra antara masyarakat dan juru parkir terkait tarif yang ditetapkan Dishub, serta penundaan program kerja Dishub akibat minimnya fasilitas pendukung yang memadai (Prastiwi, 2024; Armanda, 2024).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Kota Malang bersama Dishub mengeluarkan sertifikat resmi bagi juru parkir yang memenuhi syarat tertentu. Dishub juga bekerja sama dengan kepolisian untuk memberantas juru parkir liar melalui razia rutin dan inspeksi mendadak. Apabila cara-cara ini belum berhasil, penanganan sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum (Ikhsan et al., 2023).

Beberapa hambatan yang dialami Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar diantaranya sebagai berikut:

1. Minimnya Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor hambatan yang dialami oleh Dinas Perhubungan Kota Malang adalah minimnya sumber daya manusia yang dimilikinya ini tak sebanding dengan jumlah titik parkir yang ada di Kota Malang, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang kurang optimal.

2. Lemahnya Penegakan Hukum

Para penegak hukum atau mereka yang bertugas menegakkan hukum memiliki tanggung jawab yang sangat luas karena termasuk pejabat di lapisan atas, menengah, dan bawah. Artinya, untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam menegakkan hukum, petugas perlu memiliki seperangkat pedoman, termasuk peraturan tertulis khusus yang menguraikan sejauh mana tanggung jawabnya. Sistem hukum akan terpengaruh jika aturan dan

peraturannya kuat tetapi aparat penegak hukum memiliki mentalitas yang buruk. Mungkin menantang untuk meningkatkan pengetahuan publik tentang peraturan yang sudah baik tetapi tidak ditegakkan oleh hukum.

3. Kurangnya Lahan Parkir

Meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Malang yang tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas parkir yang memadai mendorong masyarakat untuk mencari solusi sendiri dengan parkir di tempat yang tidak seharusnya. Seperti halnya kurangnya lahan parkir yang tersedia dapat menyebabkan penggunaan ruas jalan dan gang sempit sebagai parkir liar sehingga memicu kemacetan di beberapa daerah.

4. Tarif Parkir Mahal

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa masyarakat menyatakan bahwa tarif parkir resmi lebih tinggi daripada yang seharusnya sehingga mereka memilih untuk parkir di tempat liar. Hal ini karena dengan melakukan parkir liar, mereka tidak perlu untuk membayar tarif parkir.

5. Minimnya Kesadaran Masyarakat terhadap Lokasi Parkir

Dinas Perhubungan Kota Malang merasa kesulitan dalam menertibkan parkir liar lantaran kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan ini masih rendah. Tingkat kesadaran masyarakat ini menjadi faktor penting dalam penertiban parkir liar. Apabila masyarakat sadar dan memahami lokasi parkir yang tepat, maka tidak akan ada lagi masyarakat yang memarkirkan kendaraan di sembarangan tempat yang dapat memicu kemacetan lalu lintas. Namun pada kenyataannya, masyarakat memiliki berbagai alasan untuk memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat diantaranya kurangnya lahan parkir atau alasan buru-buru. Alasan-alasan tersebut tentu saja perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka lebih taat pada peraturan dan menyadari kesalahannya dalam memarkirkan kendaraan. Selain itu, perlu juga sanksi tegas dari Dinas Perhubungan seperti mengambil kendaraan yang parkir di sembarangan tempat.

Analisis Kebijakan Penertiban Parkir Liar di Kota Malang

Pengaturan mengenai parkir liar bagi kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, penyelenggaraan parkir di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dalam Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa parkir adalah kondisi di mana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Kota Malang memiliki peraturan daerah yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan parkir, yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Meskipun demikian, masih sering terjadi permasalahan terkait parkir di Kota Malang, salah satunya adalah fenomena parkir liar.

Dinas Perhubungan Kota Malang, sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, memiliki tugas utama untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Malang terdiri dari beberapa organisasi, antara lain: Sekretariat yang meliputi Subbagian Perencanaan dan Keuangan, serta Subbagian Umum dan Kepegawaian; Bidang Lalu Lintas yang mencakup Seksi Manajemen, Rekayasa, dan Keselamatan Lalu Lintas, serta Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas; Bidang Angkutan Jalan yang mencakup Seksi Pelayanan Angkutan dalam Trayek dan Seksi Pelayanan Angkutan Tidak dalam Trayek; Bidang Pengelolaan Parkiran yang meliputi Seksi Pelayanan dan Tata Kelola Perpustakaan serta Seksi Pengawasan Perpustakaan; UPT; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang, fokus utama penulisan ini adalah upaya penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Oleh karena itu, penertiban parkir liar merupakan tugas dari Bidang Pengelolaan Perpustakaan. Bidang ini

memiliki tugas untuk mengelola program dan kegiatan di bidang perparkiran, yang meliputi perumusan program, kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, perumusan petunjuk teknis, pengkajian dan pengembangan, penataan dan pengelolaan parkir, verifikasi permohonan izin, pengawasan atas izin, tata kelola perparkiran, pemungutan retribusi, pembinaan perparkiran, evaluasi dan pelaporan, serta fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya (Hari Prastiwi, 2024; Irawan, 2013; Rasjidi & Rasjidi, 2010; Shant, 1998; Soekanto, 2004; Sunggono, 2019).

Permasalahan parkir liar di Kota Malang menimbulkan keluhan dan keresahan dari masyarakat. Dikarenakan semakin banyaknya parkir liar dapat menyebabkan timbulnya suatu kemacetan lalu lintas. Selain itu juga mengakibatkan terjadinya rawan kecelakaan dikarenakan terjadi penyempitan pada ruas jalan. Parkir liar juga mengurangi keindahan tata kota dikarenakan banyak juru parkir yang menggunakan lahan parkir dengan memakan badan jalan. Faktor utama adanya parkir liar ini adalah karena ketidakpedulian pengendara yang dengan sengaja memarkirkan kendaraannya di tepi jalan yang dimana sudah ada larangan untuk parkir sehingga menjadikan peluang bagi juru parkir untuk melakukan parkir liar. Oleh karenanya dalam mengatasi permasalahan ini Dinas Perhubungan Bidang Pengelolaan Perparkiran telah mengupayakan melakukan penertiban parkir liar di Kota Malang. Upaya penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dan juga kenyamanan bagi pengguna jalan di Kota Malang.

Upaya penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ini merupakan implementasi dari kebijakan pengelolaan parkir di Kota Malang. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa implementasi hukum melibatkan harmonisasi antara nilai-nilai hukum dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan hukum (Soekanto, S., 2004). Pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk Penerapan hukum positif secara konkret (Shant, D., 1998). Keberhasilan suatu lembaga atau kegiatan dalam mencapai tujuan dapat diukur dengan standar tertentu yang

dinamakan efektivitas. Efektivitas merujuk pada dampak yang diberikan kepada suatu hal yang akan dinilai seberapa efektifnya. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dalam masyarakat berfungsi dan menjadi panduan perilaku sosial.

Dalam menentukan seberapa efektifnya suatu kebijakan, biasanya teori yang sering dipakai adalah teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman dengan teori "*Legal System*" (Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T., 2010) yang terdiri dari 3 (tiga) komponen utama. Tiga komponen dalam teori efektivitas ini saling berkaitan yang tidak bersifat alternatif melainkan kumulatif. Sehingga untuk mencapai tingkat efektivitas yang tinggi, ketiganya harus dipenuhi secara bersamaan. Tiga komponen tersebut antara lain:

1. Substansi Hukum

Substansi hukum mencakup aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang terikat dalam sistem hukum. Substansi hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang menjadi pedoman dan berlaku dalam masyarakat dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan teori ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penertiban parkir liar di Kota Malang. Akan tetapi dalam peraturan daerah ini masih terdapat kekurangan, karena belum mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku parkir liar.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum mengacu pada pembentukan entitas hukum. Friedman menyatakan bahwa struktur hukum merupakan elemen pertama dari sistem hukum, mencakup organisasi dan kinerja lembaga-lembaga hukum. Struktur hukum merupakan para pihak yang melaksanakan penegakan hukum. Struktur hukum disini adalah Dinas Perhubungan Kota Malang yang melakukan pengawasan dan penertiban dari adanya praktik parkir liar di Kota Malang. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

Perhubungan Kota Malang masih dinilai kurang karena operasi gabungan dilaksanakan tidak secara rutin.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum merujuk pada sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum secara kolektif, termasuk perilaku yang terkait dengan hukum dan institusinya, baik dalam konteks positif maupun negatif. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait parkir liar ini dinilai masih kurang. Dengan masih adanya praktik parkir liar di Kota Malang menjadi bukti bahwa masyarakat kurang menyadari terkait dengan masalah yang ditimbulkan dari adanya parkir liar. Sehingga menjadikan faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban parkir liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang.

Berdasarkan teori Efektivitas Hukum menurut Friedman, kebijakan pengelolaan parkir liar di Kota Malang dinilai belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan masih banyak dijumpai adanya parkir liar di jalan-jalan baik di jalan raya ataupun jalan sempit. Hal tersebut berakibat pada kemacetan lalu lintas. Kekurangan dari Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menangani terkait dengan parkir liar ini adalah kurangnya pengawasan. Operasi gabungan yang diadakan minimal 1 bulan sekali tersebut belum dapat mengatasi permasalahan parkir liar ini. Bukti kurang efektifnya penertiban parkir liar ini juga dapat dilihat di akun media sosial (instagram) milik Dinas Perhubungan Kota Malang. Yang mana dalam hampir dalam setiap unggahannya terdapat keluhan dari masyarakat terkait parkir liar ini. Selain diperlukan adanya sanksi yang tegas terkait parkir liar ini, peran pengawasan dari Dinas Perhubungan juga sangat diperlukan. Mengingat Kota Malang merupakan kota yang padat, seharusnya Dinas Perhubungan Kota Malang juga harus secara aktif melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang menjadi sasaran parkir liar.

Dalam mengatasi hambatan pengelolaan parkir liar, Dinas Perhubungan Kota Malang harusnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Minimnya Sumber daya Manusia

Meskipun Dinas Perhubungan ini telah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI tetapi titik parkir yang perlu diawasi ini kurang lebih sebanyak 750 titik parkir baik resmi maupun parkir liar. Pada saat Dinas Perhubungan bersama pihak kepolisian dan TNI melakukan operasi penertiban, setiap titik lokasi parkir diawasi oleh beberapa kelompok gabungan (DISHUB, Polisi dan TNI). Namun dikarenakan minimnya sumber daya manusia maka setiap kelompok tersebut memegang beberapa titik parkir. Hal tersebut tentu saja menyebabkan masyarakat yang melanggar memiliki waktu untuk memindahkan kendaraannya sehingga tidak tertangkap razia.

Berdasarkan teori Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) dari Grindle dan Hilderbrand, yang dimana teori ini menekankan pada bagaimana organisasi dapat mengelola dan mengoptimalkan kapasitas sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan (Irawan, B., 2013). Sehubungan dengan itu, Dinas Perhubungan harus mengoptimalkan penugasan dan jadwal kerja petugas, termasuk mengalokasikan petugas ke area yang paling membutuhkan pengawasan dan menggunakan data untuk menentukan waktu yang rawan terhadap pelanggaran parkir liar.

2. Lemahnya Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang lemah biasanya dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan dalam penerapan sanksi atau hukuman bagi pelanggar. Ketidakpastian ini membuat pelanggar parkir liar merasa bahwa mereka bisa lolos dari hukuman atau hanya menerima sanksi ringan saja. Apabila penegakan hukum ini tidak dilakukan secara tegas, tentu saja masyarakat menganggap parkir liar ini bukanlah pelanggaran yang serius sehingga menjadi bisa menjadi kebiasaan bagi mereka. Selain itu, kurangnya kejelasan tentang aturan parkir dan konsekuensi membuat pengendara lebih mungkin melakukan parkir liar karena mereka tidak memahami sepenuhnya terkait hukuman yang mungkin mereka hadapi. Oleh karena itu, aparat penegakan hukum perlu menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang aturan parkir dan sanksi

bagi pelanggar serta melakukan kampanye penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak dari parkir liar.

3. Kurangnya Lahan Parkir

Lahan parkir adalah lahan atau tempat yang digunakan sebagai tempat parkir resmi. Jika lahan parkir yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan kendaraan untuk berparkir maka dapat memicu terjadinya parkir liar. Sehubungan dengan itu, Dinas Perhubungan Kota Malang perlu mengembangkan dan mengatur tata ruang kota dengan lebih baik, termasuk mengalokasikan area yang cukup untuk parkir terutama di area yang membutuhkan lahan parkir banyak. Selain itu melakukan perencanaan tata kota yang memperhitungkan kebutuhan parkir dengan menetapkan area parkir yang optimal di area fasilitas umum atau yang sering dikunjungi masyarakat.

4. Tarif Parkir Mahal

Ketika tarif parkir resmi dianggap mahal, tak heran jika masyarakat memilih parkir liar, dimana harganya lebih murah atau gratis meskipun ilegal. Berdasarkan teori nilai yang dirasakan (*Perceived Value Theory*) yang dipelopori Gale, dimana keputusan konsumen itu dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap nilai suatu produk atau layanan (Hari Prastiwi, E., 2024). Apabila masyarakat merasa bahwa tarif parkir resmi tidak memberikan nilai yang sesuai dengan harganya (misalnya, fasilitas tidak memadai, keamanan tidak terjamin), mereka akan mencari opsi yang mereka anggap lebih bernilai, meskipun ilegal.

Seharusnya penentuan tarif parkir harus mencerminkan biaya nyata dari penyediaan dan pemeliharaan fasilitas parkir, tetapi juga disesuaikan dengan jumlah pengguna parkir. Perlu adanya keseimbangan antara tarif yang cukup tinggi untuk mengendalikan permintaan dan cukup rendah agar tidak memicu praktek parkir liar.

5. Minimnya Kesadaran Masyarakat terhadap Lokasi Parkir

Dinas Perhubungan Kota Malang merasa kesulitan dalam menertibkan parkir liar lantaran kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan ini masih rendah. Tingkat kesadaran masyarakat ini menjadi faktor penting dalam penertiban parkir liar. Apabila

masyarakat sadar dan memahami lokasi parkir yang tepat, maka tidak akan ada lagi masyarakat yang memarkirkan kendaraan di sembarangan tempat yang dapat memicu kemacetan lalu lintas. Namun pada kenyataannya, masyarakat memiliki berbagai alasan untuk memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat diantaranya kurangnya lahan parkir atau alasan buru-buru. Untuk mengubah perilaku masyarakat yang memilih parkir liar, Dinas Perhubungan perlu melakukan peningkatan sosialisasi mengenai risiko dan dampak parkir liar, peningkatan keamanan dan fasilitas parkir resmi, serta penegakan hukum yang lebih tegas.

Penutup

Kota Malang merupakan salah satu kota padat penduduk di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan dan destinasi wisata sehingga meningkatnya para pendatang yang membuat Kota Malang semakin ramai. Seiring dengan pertumbuhan masyarakat tentu saja berdampak pada peningkatan pengguna kendaraan bermotor dalam menjalankan aktivitas mereka. Semakin tinggi pengguna kendaraan maka semakin tinggi pula lahan yang dibutuhkan untuk parkir kendaraan tersebut. Namun berbeda dengan Kota Malang yang dikenal padat penduduk tetapi minim lahan parkir. Akibatnya masyarakat sering melakukan parkir kendaraan di sembarangan tempat sehingga memicu kemacetan lalu lintas. Sehubungan dengan itu Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan lembaga dinas daerah yang bertanggungjawab dalam mengatur dan mengelola transportasi di wilayah Kota Malang, termasuk pengaturan dan pengawasan terhadap kebijakan dan infrastruktur perparkiran. Parkir liar merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dimiliki Kota Malang. Hal ini dikarenakan ketidakpedulian pengendara yang dengan sengaja memarkirkan kendaraannya di sembarangan tempat lantaran minim lahan parkir resmi sehingga memicu adanya kebiasaan untuk parkir liar. Oleh karenanya dalam mengatasi permasalahan ini Dinas Perhubungan Bidang Pengelolaan Perparkiran telah mengupayakan

melakukan penertiban parkir liar di Kota Malang. Upaya penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dan juga kenyamanan bagi pengguna jalan di Kota Malang.

Bentuk penertiban parkir liar yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Malang adalah *Pertama*, memastikan adanya rambu-rambu lalu lintas yang berkaitan dengan larangan parkir di sepanjang jalan Kota Malang. Hal tersebut sebagai bentuk pencegahan dari meningkatnya parkir liar. Kedua, memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada juru parkir dan masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemahaman mereka terhadap aturan penggunaan ruang parkir. *Ketiga*, melakukan pengawasan ketat bersama aparat penegak hukum guna mengetahui efektifitas dari kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam rangka meminimalisir adanya parkir liar. Upaya-upaya penertiban tersebut telah dilakukan secara rutin dan berkelanjutan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun upaya penertiban yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Malang ini masih belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan minimnya sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Malang ini tak sebanding dengan jumlah titik parkir yang ada di wilayahnya. Kemudian, lemahnya penegakan hukum dalam memberikan sanksi atau hukuman bagi pelanggar sehingga tidak ada efek jeranya. Selain itu, kebutuhan lahan parkir yang tak sebanding dengan jumlah pengendara sehingga menimbulkan kebiasaan parkir liar. Kemudian tarif parkir yang terlalu mahal menjadikan masyarakat memilih parkir liar. Hal ini dikarenakan fasilitas antara parkir resmi dan parkir liar tidak ada bedanya. Yang terakhir menjadi kendala Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menertibkan parkir liar adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan tentang parkir. Padahal jika mereka sadar dan memahami lokasi parkir yang tepat, maka tidak akan ada lagi yang memarkirkan kendaraan di sembarangan tempat sehingga memicu kemacetan lalu lintas.

Berdasarkan permasalahan parkir liar yang marak, maka penulis memberikan beberapa saran untuk mengoptimalkan upaya

penertiban parkir liar diantaranya Dinas Perhubungan Kota Malang diharapkan selalu melakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkala kepada juru parkir dan masyarakat baik melalui media sosial maupun temu langsung. Selain itu, Pemerintah harus lebih perhatian dalam meningkatkan sarana dan prasarana khususnya perparkiran seperti menambah lokasi parkir resmi, memperbanyak rambu-rambu parkir dengan jelas dan mudah terlihat oleh masyarakat disertai sanksi pelanggaran parkir. Permasalahan parkir liar ini tidak menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Malang dan pemerintah saja, tetapi masyarakat juga memiliki peran penting dalam meminimalisir kebiasaan parkir liar yaitu meningkatkan rasa sadar diri dan kedisiplinannya dalam memarkirkan kendaraan sesuai dengan aturan yang ada agar kondisi lahan parkir dapat berjalan dengan optimal.

Daftar Pustaka

- Armanda, B. (2024). Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(4), 477-481.
- Hari Prastiwi, E. (2024). *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implementasi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Ikhsan, N. A., Malik, I., & Khaerah, N. (2023). Kolaborasi Organisasi Pemerintah dalam Penertiban Parkir Liar di Kota Makassar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 421-434.
- Irawan, B. (2013). *Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik*. Jakarta Utara: Publica Press.
- M, Hendrizal. (2012). *Peranan Dinas Pengelolaan Pasar dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima*, Riau : UIN Sultan Syarif Kasim.
- Maghfiroh, F. D. (2019). Penanggulangan Parkir Liar Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum. *Dinamika*, 25(12).

- Pemerintah Kota Malang. (2023). *Benahi Parkiran, Dishub Gelar Kegiatan Pembinaan Jukir*. Dapat diakses dari <https://malangkota.go.id/2023/07/17/benahi-perparkiran-dishub-gelar-kegiatan-pembinaan-jukir/>, Pada tanggal 3 Mei 2024.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
- Putra, M. R. N. D. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Liar di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).
- Rahma, N. (2013). *Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota* (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2010). *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Shant, D. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyanto, B. S. P., & Gunarto, G. (2018). Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang). *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Sunggono, B. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Wijaya, A. (2015). *Peran SAMSAT dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor* (Studi di SAMSAT Purwokerto) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Purwokerto).

Yanto, A.J. (2020). Kebijakan Pengelolaan dan Penertiban Parkir: Studi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. *Jurnal Muhammadiyah Jember*. Vol. 2 No. 1.

PROFIL PENULIS



Nama: Ardhya Pramesti Regista Cahyani
TTL : Tulungagung, 5 Juli 2002
Pendidikan: S1 - Ilmu Hukum
Alamat Email: gistacahyani@student.ub.ac.id




Nama: Berlian Bunga Cenvil
TTL: Magetan, 17 September 2002
Pendidikan: S1 - Ilmu Hukum
Alamat Email: berlianbunga17@student.ub.ac.id



Nama: Yesi Novitasari
TTL : Malang, 25 Juni 2002
Pendidikan: S1 - Ilmu Hukum
Alamat Email: yesinovitasari@student.ub.ac.id




Nama: Qahiza Rizka Amalia
TTL: Sidoarjo, 25 Oktober 2003
Pendidikan: S1 - Ilmu Hukum
Alamat Email: qahizarizka@student.ub.ac.id



BAB 10
PARTISIPASI
MASYARAKAT
TERHADAP KEBIJAKAN
PUBLIK DI KOTA
MALANG

**Andyva Yudhistira Yanuafrizal, Arvin Noer Rahman, Ega Sri
Endah Kusumastuti, dan Nadia Labaika**

Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Handoyono, Eko., 2012). Kebijakan publik merupakan sebuah instrumen pemerintah dan produk hukum yang berperan penting di masyarakat. Tujuan kebijakan publik adalah untuk memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di masyarakat. Banyak ahli menjelaskan tujuan kebijakan publik. Namun, secara umum, tujuan kebijakan publik lebih tepatnya untuk membuat serangkaian tindakan yang ditetapkan dan diselenggarakan oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat.

Adanya kebijakan publik membutuhkan beberapa aspek lain yang mendukungnya, diantaranya adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi menjadi penting dalam setiap proses pembentukan kebijakan publik. Konsep partisipasi ini lahir sejak tahun 1970, saat organisasi internasional mengenalkan praktik partisipasi ini dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, penggalangan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik di era saat ini dilaksanakan dengan partisipasi langsung dan tidak langsung (S., Lubis, 2007).

Tahap pembentukan kebijakan melibatkan beberapa langkah penting yaitu, identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan. Kebijakan publik dibentuk berdasarkan problematika yang ada di masyarakat yang kemudian dianalisis untuk menentukan solusi yang paling efektif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang menjadi objek penelitian kami dikarenakan DPRD Kota Malang merupakan instansi pemerintah yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Kota Malang. Penelitian kami menggunakan metode wawancara dengan narasumber dari pihak Sekretariat DPRD Kota Malang, yang kami laksanakan pada hari Senin, 13 Mei 2024 pukul 08.30 WIB. Adapun, pokok permasalahan yang kami angkat adalah bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pembentukan kebijakan publik pada periode 2019-2024 di Kota Malang, apa saja faktor yang mengurangi atau meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan

peraturan daerah, bagaimana dampak kebijakan publik yang telah dikeluarkan kepada masyarakat Kota Malang dalam periode 2019-2024, apakah kebijakan publik tersebut sudah menjadi problem dari solusi yang ada, bagaimana proses sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, bagaimana kolaborasi DPRD Kota Malang dan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan publik, dan bagaimana DPRD Kota Malang mengatasi tantangan dalam implementasi kebijakan publik.

Partisipasi Masyarakat terhadap Kebijakan Publik di Kota Malang

Penulis telah melakukan wawancara secara langsung di Kantor DPRD Kota Malang terkait kebijakan publik di Kota Malang. Pada kesempatan wawancara tersebut, penulis berkesempatan melakukan tanya jawab secara langsung dengan salah satu staf Sekretariat DPRD sub bidang perundang-undangan dan risalah. Dalam wawancara tersebut penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang akan dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Malang?

Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Malang didasarkan pada dua hal. Pertama, berdasarkan *problem* di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Dalam konteks faktual yang terjadi, biasanya aspirasi lebih sering disampaikan melalui dan oleh lembaga kemasyarakatan. Biasanya, lembaga tersebut merupakan lembaga yang memiliki keterkaitan dan korelasi mengenai bidang yang akan dibuat peraturan daerah. Kedua, pembentukan peraturan daerah didasarkan oleh pengamatan yang dilakukan kepada masyarakat, dalam hal ini permasalahan akan ditangkap dalam kegiatan pengamatan tersebut kemudian diterbitkan peraturan daerah (Perda) terkait permasalahan tersebut. Peraturan daerah yang didasarkan pada hasil pengamatan masyarakat ini biasa disebut dengan Perda Inisiatif.

2. Apa Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Konteks Kebijakan Publik Di Kota Malang?

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada pembentukan kebijakan publik salah satunya adalah *awareness* dari masyarakat itu sendiri. Menurut narasumber penulis, masyarakat yang tidak peduli terhadap jalannya kebijakan publik di Kota Malang cenderung tidak berpartisipasi pada pembentukan kebijakan publik pula. Selain itu, menurut narasumber penulis, beberapa kalangan masyarakat belum melek hukum sehingga pengetahuan mengenai hukum cenderung kurang.

3. Bagaimana Bentuk Penolakan Masyarakat Terhadap Sebuah Peraturan Daerah?

Dalam hal penerbitan peraturan daerah, penolakan masyarakat bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Masyarakat luas pastinya memiliki perspektif dan pandangan masing-masing, hal ini memicu beberapa kali penolakan terhadap peraturan daerah yang dilahirkan. Penolakan masyarakat terhadap lahirnya peraturan daerah ini biasanya diwujudkan dan disuarakan dalam bentuk demonstrasi. Biasanya terdapat evaluasi ulang oleh pemerintah daerah yang kemudian dijadikan penentu apakah peraturan daerah tersebut perlu untuk dirubah atau sebagainya.

4. Bagaimana Dampak Kebijakan Publik Terhadap Masyarakat Kota Malang Pada Periode 2019 Hingga 2024?

Tolak ukur kebijakan publik telah memuaskan masyarakat atau belum salah satunya adalah melalui kegiatan Resap Aspirasi atau biasa dikenal dengan kegiatan Reses. Dalam kegiatan ini para anggota dewan turun langsung dalam rangka mendengar aspirasi publik. Biasanya, dengan kegiatan ini, masyarakat diminta untuk memberikan tanggapan mengenai kebijakan publik selama ini, apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat atau belum. Dalam periode 2019 hingga 2024 kebijakan publik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang dinilai telah memberikan solusi terhadap problematika dan permasalahan yang terjadi di masyarakat selama ini.

5. Bagaimana DPRD Bersama Sekretariat DPRD Melakukan Sosialisasi Perda Baru Kepada Masyarakat?

Sosialisasi mengenai terbitnya peraturan daerah terbaru biasanya dilakukan berbarengan dengan kegiatan Resap Aspirasi atau Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD. Meskipun tujuan kegiatan Reses ini adalah untuk melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat secara langsung, biasanya anggota DPRD menyinggung terkait peraturan daerah baru yang terbit. Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum terdapat kegiatan terstruktur tersendiri yang dikhususkan untuk melakukan sosialisasi terkait penerbitan peraturan daerah terbaru. Namun, sejauh ini masyarakat dapat mengakses peraturan-peraturan dalam website JDIIH Kota Malang.

6. Bagaimana Bentuk Kolaborasi DPRD Kota Malang Dengan Pemerintah Kota Malang Terkait Kebijakan Publik Di Kota Malang?

Penerbitan peraturan daerah di Kota Malang yang telah dibentuk dan disahkan akan *upload* di JDIIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kota Malang agar seluruh elemen masyarakat dapat mengakses secara mandiri dan memahami serta mengetahui mengenai peraturan daerah tersebut.

Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Menurut Bidyut Chakrabarty & Prakash Chand, dalam lingkup kebijakan publik, setidaknya terdapat 4 siklus sebagai berikut:

1. Dimensi Fungsional

Dimensi fungsional memberikan gagasan mengenai siapa pihak yang berpartisipasi, dengan cara dan bagaimana faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam proses kebijakan publik itu sendiri. Dalam perinciannya, dimensi fungsional ini terdiri dari lingkungan kebijakan, pembentukan kebijakan, partisipan tidak resmi, partai politik, golongan berpengaruh, dan warga individu (Hermanto Suaib, 2022).

2. Proses Kebijakan Publik

Dalam pelaksanaan proses kebijakan publik, terdapat tahapan yang dilakukan dengan menguraikan siklus dan kebijakan, termasuk analisis terhadapnya. Menurut pakar James E. Anderson, dalam pembentukan dan perumusan kebijakan, setidaknya terdapat proses dan tahapan sebagai berikut:

a. Pemetaan Masalah

Dalam tahap ini, dilakukan analisis mengenai masalah kebijakan dan mengapa hal tersebut dikategorikan sebagai permasalahan publik yang kemudian masuk dalam agenda pemerintahan.

b. Formulasi

Berangkat dari pemetaan masalah yang telah dilakukan tersebut, maka dilakukan pengembangan alternatif penyelesaian yang digunakan untuk mengatasi masalah yang terjadi.

c. Adopsi

Setelah terbentuknya formulasi, kemudian proses ini ditujukan untuk menentukan bagaimana alternatif kebijakan yang telah disusun diberlakukan dan menentukan persyaratan apa yang sekiranya perlu untuk dipenuhi (Hermanto Suaib, 2022).

3. Formulasi Kebijakan

Dalam pelaksanaannya, perumusan kebijakan dilakukan dengan penetapan tujuan, mengidentifikasi biaya, memperkirakan dampak kebijakan, membangun alternatif solusi dan instrumen kebijakan (Hermanto Suaib, 2022).

4. Implementasi Kebijakan Publik

a. Teori George C. Edward III

Teori ini menganut pendekatan *top-down* dan menggunakan model *direct and indirect impact on implementation* untuk menjabarkan proses implementasi kebijakan publik. Model ini mengidentifikasi empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Agustino, Leo., 2016).

b. Teori Merilee S. Grindle

Merilee S. Grindle berpendapat bahwa berhasilnya implementasi kebijakan publik ditentukan dengan dua variabel besar yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi (Agustino, Leo., 2016). Variabel-variabel tersebut memuat beberapa hal seperti, seberapa jauh kepentingan kelompok sasaran di dalam isi kebijakan, macam-macam manfaat yang diperoleh kelompok sasaran, dan sejauh mana perubahan atau dampak yang ditargetkan dari sebuah kebijakan.

c. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Teori Mazmanian dan Sabatier berpendapat bahwa ada tiga kelompok variabel yang menjadi penentu keberhasilan implementasi diantaranya adalah, karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*), karakteristik kebijakan publik (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*) (Subarsono, A. G., 2011).

d. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Van Horn, ada beberapa variabel yang menentukan kinerja penerapan kebijakan publik, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana serta kondisi sosial, ekonomi dan politik (Subarsono, A. G., 2011).

Pembentukan Kebijakan Publik di Kota Malang

Pembentukan kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan berbagai tahapan dan aktor. Kebijakan publik tidak bisa dibuat hanya melibatkan legislatif atau eksekutif saja, namun partisipasi masyarakat sebagai kelompok sasaran juga wajib dilibatkan. Kelompok sasaran kebijakan publik adalah masyarakat yang menjadi objek penyelesaian masalah yang nantinya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan dirumuskan. Masyarakat diharapkan aktif dalam menyuarakan masalah yang ada di lingkungannya.

Masyarakat Kota Malang menyampaikan aspirasinya melalui lembaga kemasyarakatan yang masih berkaitan dengan bidang yang akan dibuat peraturan perundang-undangan. Selain itu, DPRD Kota Malang juga aktif dalam mencari problematika yang ada di masyarakat. Pembentukan kebijakan publik yang didasarkan pada problematika ada di masyarakat, kemudian akan diobservasi oleh DPRD Kota Malang dan pemerintah kota. Kemudian DPRD Kota Malang dan pemerintah kota akan merumuskan kebijakan publik sebagai solusi dari problematika yang ada di masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang didasarkan dari hasil pengamatan masyarakat biasanya disebut dengan Perda Inisiatif.

Contohnya ketika DPRD Kota Malang membentuk Perda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Pesantren pihak DPRD Kota Malang mengundang Lembaga serta elemen masyarakat yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pesantren seperti Pengurus Pondok Pesantren Kota Malang, Lembaga-lembaga Keagamaan, serta Lembaga Masyarakat lain yang terkait. Dengan terlibatnya elemen-elemen tersebut, maka DPRD Kota Malang dapat memfasilitasi penyelenggara lembaga pesantren dalam proses penyelenggaraannya melalui implementasi atas saran, masukan, dan keresahan masyarakat yang terkait dalam bentuk peraturan daerah.

Secara umum proses partisipasi publik dalam pembentukan Perda di Kota Malang sudah sejalan dengan tujuan awal dari partisipasi publik, yaitu memperoleh masukan dan persepsi yang berguna dari masyarakat yang berperan dalam rangka meningkatkan mutu keputusan yang diambil, karena dengan mengajak masyarakat yang terdampak oleh kebijakan dan kelompok sasaran maka para perwakilan rakyat yang membuat keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat dan kelompok tersebut, yang kemudian dapat diintegrasikan ke dalam suatu konsep yang utuh (Kurnia, M.P, dkk., 2007).

Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi penduduk Kota Malang dalam pembentukan kebijakan publik tidak selalu konsisten. Ada segenap faktor yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat pada pembentukan kebijakan publik,

diantaranya adalah *awareness* masyarakat terhadap kebijakan publik yang akan dibentuk. Masyarakat yang tidak terlalu peduli mengenai peraturan perundang-undangan yang ada cenderung tidak berpartisipasi ataupun sekedar menyampaikan aspirasinya. Selain itu, beberapa masyarakat juga banyak yang belum melek hukum, sehingga pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan sangat kurang, bahkan untuk peraturan yang ada di daerah sekalipun.

Analisis Proses dan Pelaksanaan Kebijakan Publik di Kota Malang

Penulis dalam hal ini menganalisis proses serta pelaksanaan kebijakan publik di Kota Malang menggunakan parameter ruang lingkup menurut Bidyut Chakrabarty & Prakash Chand.

1. Dimensi Fungsional

Dalam sudut pandang dimensi fungsional, pihak yang berpartisipasi dalam pembentukan Perda Kota Malang meliputi DPRD Kota Malang, Pemerintah Daerah Kota Malang, serta elemen masyarakat yang terdampak oleh pengaturan Perda tersebut. Kebijakan publik yang diterbitkan oleh DPRD Kota Malang berawal dari keresahan masyarakat atau atas inisiatif anggota DPRD Kota Malang. Partisipasi Publik salah satunya diwujudkan melalui Program Resap Aspirasi (Reses). Namun menurut narasumber, secara umum, masyarakat masih belum begitu sadar akan pentingnya partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan publik.

2. Proses Pembentukan Kebijakan Publik

Dalam pelaksanaan proses pembentukan kebijakan publik di Kota Malang, terdapat proses dan tahapan sebagai berikut:

a. Pemetaan Masalah

Dalam tahap ini, DPRD Kota Malang melakukan identifikasi dan analisis terhadap masalah yang ada dalam masyarakat.

b. Formulasi

Setelah tahap pemetaan masalah, maka dilakukan pengembangan alternatif penyelesaian yang digunakan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan cara

mengundang secara langsung elemen masyarakat yang terdampak akan masalah tersebut untuk mendengarkan kritik, saran, dan masukan atas permasalahan tersebut sehingga DPRD Kota Malang dapat mencari solusi atas permasalahan tersebut.

c. Adopsi

Setelah tahap formulasi, barulah DPRD Kota Malang dapat merumuskan Raperda tersebut. Raperda kemudian akan dibahas pada rapat pembahasan Raperda, dan hasilnya akan disampaikan di Rapat Paripurna. Hal ini dilakukan agar Perda dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat secara efektif.

3. Formulasi Kebijakan

Membahas mengenai kebijakan publik kurang lengkap bila tidak mencantumkan formulasi kebijakan. Pembahasan mengenai formulasi kebijakan bertujuan untuk memahami lebih lanjut sifat-sifat perumusan permasalahan publik, sebab perumusan permasalahan publik memiliki andil besar dalam perumusan kebijakan publik agar kebijakan yang dihasilkan terarah. Menurut William Dunn, perumusan masalah akan berpengaruh besar bagi para analis kebijakan untuk mengulik asumsi-asumsi yang tersembunyi, mengidentifikasi penyebagian masalah publik, melakukan pemetaan tujuan yang bisa terwujud, memadukan gagasan yang bertentangan, serta merencanakan kemungkinan-kemungkinan kebijakan baru.

Formulasi kebijakan merupakan usaha pemerintah untuk memberikan solusi terhadap setiap permasalahan di masyarakat. Mengingat pemerintah diberi kewenangan otoritatif, maka solusi yang diberikan dapat memaksa publik. Namun, kewenangan otoritatif tersebut dapat menjadi pedang bermata dua, produk kebijakan publik yang bersifat otoritatif sangat mudah diperalat untuk legitimasi kepentingan kelompok dan golongan tertentu tanpa, mengabaikan fakta bahwa kebijakan publik seharusnya lahir untuk kepentingan publik.

Formulasi kebijakan (*policy formulation*) merupakan salah satu tahapan dalam menentukan kebijakan publik, dalam tahap ini

dirumuskan batasan untuk kebijakan itu sendiri. Maka dari itu, pertama-tama kita harus memahami hal-hal yang hakiki dalam kebijakan publik, diantaranya: Pertama, kebijakan publik bertujuan untuk melakukan campur tangan terhadap kehidupan masyarakat agar kapasitas publik bisa meningkat. Kedua, adanya keterbatasan atau ketidakmampuan sumber daya manusia. Dalam hal ini, sumber daya manusia yang mumpuni sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan publik, tidak sedikit kebijakan publik yang gagal dilaksanakan akibat kurang tersedianya sumber daya manusia yang memadai. Ketiga, terbatasnya kualitas kelembagaan, sejauh mana kualitas pelaksanaan manajemen proporsional dan profesional di dalam lembaga-lembaga baik di masyarakat maupun dalam pemerintahan, baik yang beroperasi di bidang profit maupun non-profit. Keempat, merupakan keterbatasan yang paling banyak dijumpai namun sangat krusial dalam proses formulasi kebijakan, yaitu keterbatasan anggaran atau dana.

Kebijakan tentu tak bisa diterapkan apabila dana atau anggaran yang ada tidak mencukupi. Kemudian, yang kelima adalah keterbatasan yang bersinggungan dengan kemampuan penyusunan kebijakan itu sendiri. Maka dari itu, menurut Kadji, penyusun kebijakan wajib memiliki:

a. Power Introspection

Kemampuan untuk mendalami keadaan, kekuatan, dan kewenangan dari pejabat yang akan melaksanakan suatu kebijakan.

b. Power Retrospection

Kemampuan untuk melihat kembali hal-hal yang terjadi di masa lampau untuk mempelajari masalah yang identik.

c. Feasibility

Kemampuan untuk melihat kedepan yang disertai dengan pembentukan konfigurasi keadaan yang diinginkan berdasarkan data, konsep serta realita yang ada.

Formulasi kebijakan sendiri merupakan inti dari siklus kebijakan publik, karena dari tahap inilah akan diterapkan atau dirumuskan substansial kebijakan publik sebagai solusi lain dalam menyelesaikan problematika yang ada pada masyarakat. Tidak

semua isu atau permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah, dengan kata lain, tidak semua isu di masyarakat dapat diselesaikan dengan perumusan suatu kebijakan publik.

Budi Winarno menyimpulkan teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli, bahwa dalam formulasi suatu kebijakan ada 4 (empat) tahapan yang pelaksanaannya dilakukan secara sistematis, yaitu:

a. Tahap Pertama, Perumusan Masalah

Dalam tahap ini perlu dilakukan pendalaman dan perumusan masalah, karena perumusan masalah adalah langkah yang paling mendasar dalam perumusan suatu kebijakan. Dalam perumusan kebijakan yang baik, harus ada pemahaman mengenai masalah-masalah publik. Selain itu, permasalahan tersebut juga wajib dikenali dan dijelaskan dengan baik.

b. Agenda Kebijakan

Dengan banyaknya permasalahan yang muncul di masyarakat, tentu tidak semuanya dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut harus “berlomba-lomba” antara satu dengan yang lain, tentu perlombaan disini dimaknai sebagai proses analisis, identifikasi, dan perbandingan antara banyaknya permasalahan publik dimana nantinya permasalahan yang paling mendesak yang akan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Problematika yang masuk ke dalam agenda kebijakan nantinya akan ditindaklanjuti untuk dibahas oleh perumus kebijakan.

c. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah

Pada tahapan ini, perumus kebijakan akan dihadapkan dengan berbagai substansi macam kebijakan yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah. Pada tahapan ini, perumus dihadapkan pula dengan berbagai pihak yang berkepentingan, dimana kebijakan nantinya akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar pihak yang berkepentingan.

d. Penetapan Kebijakan

Setelah perumus kebijakan dihadapkan dengan banyak pilihan alternatif, maka akan dipilih satu kebijakan yang diputuskan

sebagai cara penyelesaian masalah, maka di tahap terakhir dalam pembuatan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang terpilih agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

4. Implementasi

Implementasi kebijakan publik merujuk kepada proses timbulnya efek atau akibat praktis yang disebabkan oleh suatu kebijakan publik yang telah diberlakukan serta dilaksanakan oleh pejabat administrasi yang tepat. Eminue kemudian menjabarkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses transformasi masukan manusia dan material, yang didalamnya meliputi informasi, teknis, manusia, permintaan dan dukungan menjadi hasil akhir berupa barang dan atau jasa. Dalam penerapan suatu kebijakan publik, ada bermacam-macam keputusan dan intervensi eksekutif yang berusaha untuk mentransformasi rumusan kebijakan yang ditetapkan menjadi kenyataan.

Dalam prosesnya, implementasi kebijakan publik melibatkan luaran seperti pendanaan atau layanan aktual yang diberikan. Kejelasan dan kekhususan suatu kebijakan publik, kemampuan lembaga organisasi pelaksana, identifikasi sasaran yang tepat, serta lingkungan dimana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan menjadi faktor implementasi kebijakan publik yang efektif. Dalam implementasinya, kebijakan publik juga memiliki berbagai model, diantaranya:

a. Model Van Meter dan Van Horn

Dalam model ini, diproyeksikan bahwa kegiatan penerapan suatu kebijakan akan berjalan bersama dengan kebijakan publik, *implementor*, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel dicantumkan sebagai variabel yang berpengaruh dalam kebijakan publik antara lain: aktivitas implementasi dan komunikasi antar organ, karakteristik *implementor*, kondisi ekonomi-sosial-politik, serta kecenderungan *implementor*.

b. Model Mazmanian dan Sabatier

Model ini juga disebut sebagai model kerangka analisis implementasi. Model ini memisahkan proses implementasi

kebijakan ke dalam tiga bagian, yaitu variabel independen, variabel *intervening*, dan variabel dependen.

c. Model Hogwood dan Gunn

Dalam model ini, implementasi kebijakan publik didasari oleh manajemen berstrategi yang mengacu pada manajemen yang teratur serta sistematis dan tidak lepas dari kaidah-kaidah pokok. Namun, model ini tidak menjelaskan sifat politis, strategis, dan teknis atau operasional secara eksplisit.

d. Model Goggin, Bowman, dan Lester

Model ini cenderung bertujuan mengkonversikan implementasi kebijakan agar “lebih ilmiah” dengan menggunakan “metode penelitian” dengan variabel independen, *intervening*, dependen serta menambahkan “komunikasi” sebagai roda penggerak dalam implementasi kebijakan.

e. Model Grindle

Ide fundamental dari model ini adalah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilaksanakan dan diukur keberhasilannya oleh *implementability* dari kebijakan tersebut.

f. Model Elmore, dkk

Model ini didasari oleh jenis kebijakan publik yang menggerakkan masyarakat untuk mengimplementasikan sendiri suatu kebijakan, atau melibatkan pemerintah namun hanya dalam taraf yang rendah.

g. Model Jaringan

Dalam model ini, proses implementasi kebijakan dipahami sebagai sebuah kompleks dari proses interaksi (*complex of interaction processes*) antar bagian besar yang berada dalam suatu jaringan (*network*), interaksi tersebut yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan.

Penutup

Pembentukan peraturan daerah di Kota Malang didasarkan pada dua hal utama. Pertama, aspirasi masyarakat yang disampaikan langsung atau melalui perwakilan, sering kali melalui lembaga kemasyarakatan terkait dengan bidang yang akan diatur oleh Peraturan Daerah. Kedua,

berdasarkan pengamatan terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, yang kemudian dijadikan dasar untuk membuat Peraturan Daerah Inisiatif (Perda Inisiatif). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik di Kota Malang antara lain adalah tingkat kesadaran masyarakat dan pemahaman mereka tentang hukum. Penolakan terhadap Peraturan Daerah yang baru terbit bisa terjadi, seringkali dalam bentuk demonstrasi, namun biasanya diikuti dengan evaluasi ulang oleh pemerintah daerah. Kebijakan publik yang diterapkan pada periode 2019 hingga 2024 dinilai telah memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, diukur melalui kegiatan Resap Aspirasi (Reses). Sosialisasi mengenai Perda baru kepada masyarakat sering dilakukan bersamaan dengan kegiatan Reses, namun belum ada kegiatan tersendiri untuk sosialisasi Perda baru. Penerbitan Perda di Kota Malang diupload ke JDIIH Kota Malang agar dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat.

Proses pembentukan kebijakan publik di Kota Malang dimulai dari pemetaan masalah yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang ada dalam masyarakat. Tahap formulasi melibatkan pengembangan alternatif penyelesaian melalui partisipasi publik, yang kemudian diadopsi dalam rapat pembahasan Raperda. Formulasi kebijakan penting dalam siklus kebijakan publik karena menentukan arah kebijakan yang dihasilkan, dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya manusia, kelembagaan, anggaran, dan kemampuan penyusunan kebijakan itu sendiri. Tahapan selanjutnya mencakup implementasi kebijakan, yang melibatkan transformasi kebijakan dan berbagai model implementasi yang dapat diterapkan, seperti model Van Meter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier, Hogwood dan Gunn, Goggin, Bowman, dan Lester, Grindle, Elmore, serta Model Jaringan.

Saran dari penulis, DPRD Kota Malang perlu mengadakan program sosialisasi kebijakan publik yang baru secara resmi, terstruktur, dan rutin. Program ini seharusnya dirancang dengan baik agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang jelas dan mendalam tentang kebijakan-kebijakan yang sedang dan akan diterapkan. Sosialisasi yang resmi memastikan informasi yang disampaikan

kredibel dan akurat, sedangkan struktur yang baik memastikan bahwa program ini mencakup semua aspek penting dari kebijakan tersebut. Selain itu, rutinitas dalam penyelenggaraan program ini akan membantu membangun kesadaran yang berkelanjutan di kalangan masyarakat mengenai pentingnya partisipasi publik. Partisipasi ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan elemen krusial dalam proses pembentukan kebijakan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, program sosialisasi yang efektif dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi lokal, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.

Daftar Pustaka

- Agbazuere, A. C. B. (2020). *Challenges of Public Policy Making and Execution in Nigeria. European Scientific Journal*, 16 (7), 130-141
- Agustino, Leo, (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta*
- Dunn, N. William, (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press*
- Eminue, O. (2009). *Public Policy Analysis and Decision-making. Lagos: Concept Publications Limited.*
- Handoyono, Eko, (2012). *Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya*
- Hermanto Suaib, (2022). *Pengantar Kebijakan Publik, Makassar: Humanities Genius.*
- Kadji, Yulianto, (2015). *Formulasi dan implementasi kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Gorontalo Press.*

- Kristian, Indra, 2023. *Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia. Jurnal DIALEKTA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 90.
- Kurnia, M.P, dkk. (2007). *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif. Yogyakarta: Kreasi Total Media.*
- Mulia, R. A. (2019). *Influence Of Public Policy, Participation Of Community And Education Level To Public Welfare In Padang Pariaman District. Jurnal EL-RİYASAH*, 10(1), 37-56.
- Obikeze, O. S. & Anthony, O. E. (2004). *Public Administration in Nigeria: A Development Approach. Onitsha: Book point LTD.*
- Putra, N.A, Rusli, Z. Yuliani, F. (2020). *Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.*
- S., Lubis. (2007). *Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik. Jurnal Demokrasi*, 74-75
- Suaib, Hermanto, (2022). *Pengantar Kebijakan Publik. Makassar: Humanities Genius.*
- Subarsono, A. G. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Winarno, Budi, (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: Caps.*
- Yamin M. N (2016). *Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat pada Kepolisian Resort Kota Kendari. Jurnal Publica*, (1).

PROFIL PENULIS



Nama: Andyva Yudhistira Yanuafrizal
TTL: Malang, 15 Januari 2003
Pendidikan: S1 - Ilmu Hukum
Alamat Email: andyva15@student.ub.ac.id




Nama: Arvin Noer Rahman
TTL: Jakarta, 21 Agustus 2004
Pendidikan: S1 - Ilmu Hukum
Alamat Email: arvin08@student.ub.ac.id



Nama: Ega Sri Endah Kusumastuti
TTL: Blora, 20 Desember 2003
Pendidikan: S1 - Ilmu Hukum
Alamat Email: egasrndhksm@student.ub.ac.id




Nama: Nadia Labaika
TTL: Kediri, 30 Januari 2003
Pendidikan: S1 - Ilmu Hukum
Alamat Email: nadialabaika@student.ub.ac.id



BAB 11
PERAN DISKOPINDAG
KOTA MALANG DALAM
PENDAFTARAN
SERTIFIKAT MEREK
PRODUK UMK

**Okta Rerianti, Hanindya Pingkan Kamahayu,
dan Dita Elfa Syahira**

Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengembangkan potensi daerahnya. Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah salah satu potensi di setiap daerah. UKM memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat lokal dan daerah (Maulidiah, D. F., 2023). Selain itu, melalui produk UMK daerah memiliki peran untuk mengenalkan produk tersebut ke pasar yang lebih luas. Pengenalan biasanya dikenal dengan sebutan Merek, yang memiliki manfaat bagi konsumen, penjual, produsen, dan masyarakat luas lewat fungsi memberi informasi, perlindungan hukum, segmentasi, serta mendorong inovasi dan persaingan bisnis (Amala, I. N., 2024).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek didefinisikan sebagai "tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa" (UU 20/2016). Pada skala pasar, banyak produk UMK yang nyatanya masih kurang mampu bersaing dengan produk impor. Hal ini dikarenakan banyak pula pelaku UMK yang belum menyadari pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (KI) pada produk sebagai jaminan hak ekonomi. Dalam hal ini, sertifikat merek merupakan suatu dokumen penting yang dapat memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk dapat menggunakan, mengelola, dan mengembangkan mereknya sendiri. Dengan demikian, melalui sertifikat merek, pemilik usaha dapat meningkatkan nilai dan reputasi produk usahanya di skala pasar serta dapat menarik lebih banyak konsumen dan mitra bisnis. Ketentuan terkait permohonan pendaftaran sertifikat merek sendiri telah diatur melalui Permenkumham Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021.

Dalam hal ini melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagai fasilitator dalam memberikan fasilitas dan program untuk memudahkan masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Salah satunya dengan melalui program bantuan alat produksi dan pendaftaran merek secara gratis bagi pelaku usaha berdomisili Kota Malang maupun logo produk. Adapun dalam proses mendapatkan data guna menyusun karya ilmiah ini adalah dengan melakukan wawancara kepada Penanggung Jawab Pendaftaran Sertifikat Merek Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Kebijakan Pendaftaran Sertifikat Merek Produk UMK oleh Diskopindag Kota Malang

Dalam melaksanakan kebijakan fasilitas pendaftaran sertifikat merek produk UMK, Diskopindag memiliki dua bentuk layanan yaitu sebagai berikut:

1. UMK dari Kota Malang

Diskopindag akan memberikan layanan fasilitasi pendaftaran sertifikat merek produk UMK secara gratis (tanpa biaya) dengan syarat pelaku usaha memiliki KTP domisili Kota Malang, lokasi usaha di Kota Malang, telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta telah memiliki logo merek produk UMK yang belum terdaftar pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI)

2. UMK Luar Kota Malang

Terhadap UMK yang berasal dari luar Kota Malang, Diskopindag hanya akan membantu sampai tahap untuk pembuatan surat keterangan saja. Pendaftaran sertifikat merek akan dilakukan secara mandiri oleh pelaku UMK. Sehingga, pendaftaran sertifikat merek tersebut bersifat berbayar.

Sejak diadakannya kebijakan pendaftaran sertifikat merek produk UMK oleh Diskopindag pada tahun 2021, hingga saat ini total sebanyak kurang lebih 800 pelaku UMK telah melakukan permohonan pendaftaran sertifikat merek nya ke Diskopindag. Terhitung dari data yang disimpan oleh Diskopindag Kota Malang, rata-rata sebanyak 200 pelaku UMK tiap tahunnya telah mendaftarkan sertifikat mereknya melalui fasilitas dari Diskopindag Kota Malang.

Walaupun banyak masyarakat pelaku UMK yang mendaftarkan mereknya melalui Diskopindag, masih banyak ditemukan kendala yang menyebabkan lamanya proses permohonan pendaftaran sertifikat merek tersebut. Salah satunya yaitu masih banyak pelaku UMK yang kesusahan dalam melengkapi berkas dan formulir pendaftaran sertifikat merek. Selain adanya persyaratan yang rumit, banyak ditemukan pelaku UMK yang belum mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan logo merek. Padahal, syarat utama untuk pendaftaran sertifikat merek produk UMK yang difasilitasi oleh Diskopindag Kota Malang adalah telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan logo merek.

Evaluasi dan pelaporan kebijakan pendaftaran sertifikat merek produk UMK yang difasilitasi oleh Diskopindag Kota Malang dilakukan setiap tahun dengan mengumpulkan perwakilan UMK untuk diadakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev). Kegiatan monev tersebut ditujukan untuk melihat progress kebijakan agar dapat menentukan program kerja pada tahun-tahun berikutnya.

Fasilitas Penunjang Diskopindag Kota Malang untuk Pelaku UMK

Dalam rangka membantu pemilik UMK yang baru saja merintis usahanya maupun memberikan solusi bagi pemilik UMK yang mengalami kesulitan dalam mendaftarkan sertifikat merek produk usahanya, Diskopindag Kota Malang memberikan beberapa fasilitas penunjang sebagai berikut:

1. Klinik Bisnis

Rutin melaksanakan webinar bagi pelaku UMK seperti rumus mudah menentukan harga jual, konsep *branding*, cara mengelola administrasi keuangan secara digital, strategi mengembangkan *brand* dan memasarkan produk/jasa kreatif, cara menghitung modal kerja, manajemen keuangan keluarga, optimalisasi *marketplace*, peningkatan peran UMK dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), strategi pemasaran, hingga perlindungan hukum kekayaan intelektual produk usaha.

2. Pelayanan Program Pendampingan Selama 1 Tahun

Terdiri dari manajemen keuangan dengan jumlah kuota yang terbatas. Program ini akan didampingi oleh tenaga khusus dari Diskopindag Kota Malang.

3. Sosialisasi rutin terkait pendaftaran sertifikat merek di tiap kelurahan Kota Malang

Hal ini dilatarbelakangi masih banyaknya pelaku UMK yang belum mengetahui pentingnya pendaftaran sertifikat merek sebagai jaminan Kekayaan Intelektual (KI) produk usahanya serta belum mengetahui prosedur pendaftaran sertifikat merek.

4. Fasilitas Pendaftaran Sertifikat Merek di tiap kelurahan Kota Malang

Fasilitas ini dilatarbelakangi masih banyak pelaku UMK yang belum mengetahui dan mengalami kesusahan dalam proses pendaftaran sertifikat merek, namun mengalami kendala transportasi dan jarak untuk mendatangi Diskopindag Kota Malang. Sehingga, Diskopindag Kota Malang memberikan kemudahan dengan membuka fasilitas konsultasi sekaligus pendaftaran sertifikat merek pada tiap kelurahan di Kota Malang secara bergiliran.

5. Fasilitas Pendaftaran Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) UMKM

Fasilitas ini diberlakukan secara gratis dengan syarat pelaku UMK memiliki KTP yang berdomisili di Kota Malang, memiliki Akta Jual Beli (letter C/AJB) / hibah / APHB, memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), serta telah mengisi formulir binaan pada kantor Diskopindag Kota Malang.

Proses Penyelesaian Sengketa Hukum Pendaftaran Sertifikat Merek Produk UMK

Dalam memfasilitasi pendaftaran sertifikat merek produk UMK, Diskopindag Kota Malang membuka layanan konsultasi untuk menampung keluhan dan konsultasi terkait layanan pendaftaran merek. Layanan konsultasi tersebut dibuka secara *online* melalui WhatsApp admin atau secara *offline* dengan mendatangi langsung kantor Deputi Bagian UMKM Diskopindag Kota Malang. Selain layanan


konsultasi tersebut, apabila pelaku UMK mendapati adanya sengketa terkait merek maka dapat mengakses Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMK (LBPH-PUMK).

LBPH-PUMK sendiri merupakan sebuah layanan gratis yang dibawah oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Pembentukan LBPH-PUMK merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, khususnya dalam upaya kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMK dengan harapan bahwa permasalahan yang dialami oleh pelaku UMK dapat menemukan jalan keluar dan terselesaikan sehingga pelaku UMK yang bersangkutan dapat menjalankan usahanya dalam situasi yang kondusif dan berkembang dengan baik. Selain itu, diharapkan dengan adanya LBPH-PUMK ini, dapat meningkatkan literasi pelaku UMK terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha.

Ruang lingkup perkara yang diterima oleh LBPH-PUMK tidak hanya terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) saja, namun juga meliputi hal berikut:

1. Wanprestasi atas perjanjian/kontrak;
2. Perkara perkreditan terkait modal usaha;
3. Utang/piutang terkait modal atau tagihan;
4. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
5. Sengketa Ketenagakerjaan dengan karyawan;
6. Sengketa atas kewajiban pajak;
7. Masalah penyusunan dokumen hukum terkait kegiatan usaha.

Berdasarkan ruang lingkup perkara di atas, LBPH-PUMK menyediakan empat bentuk layanan terhadap pelaku UMK, yakni berupa konsultasi hukum, mediasi, penyuluhan hukum, penyusunan dokumen hukum, hingga pendampingan di pengadilan. Agar dapat mengakses layanan ini, pelaku UMK yang bersangkutan cukup memenuhi syarat berupa telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan telah menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan masalah hukum.



Gambar 11.1: Alur Layanan LBPH-PUMK

Sumber: Bidang Usaha Mikro Diskopindag Kota Malang

Berikut merupakan tahapan mekanisme layanan yang diberikan oleh LBPH-PUMK dari tahap Deputy UMK Diskopindag masing-masing kabupaten/kota:

1. Mendatangi Deputy UMK Diskopindag Masing-Masing Kabupaten/Kota

Pelaku UMK dapat mendatangi Deputy UMK Diskopindag daerahnya dengan membawa dan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi.

2. Penyampaian Permohonan

Diskopindag Kabupaten/Kota akan menyampaikan permohonan dari pelaku UMK ke Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM.

3. Identifikasi/Seleksi Masalah Hukum Pelaku UMK

Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM akan mengidentifikasi apakah permohonan pelaku UMK merupakan bagian dari ruang lingkup perkara LBPH-PUMK atau tidak, serta mengidentifikasi kelengkapan berkas permohonan. Apabila permohonan memenuhi syarat dan ruang lingkup hukum PUMK, maka permohonan akan dilanjutkan dengan kegiatan koordinasi

untuk diadakan LBPH-PUMK. Namun, apabila tidak memenuhi syarat dan ruang lingkup hukum PUMK, maka permohonan akan dikembalikan kepada pelaku UMK.

4. Pelaksanaan LBPH-PUMK

Hasil koordinasi akan dituangkan dalam Surat Keputusan Tentang Pelaksanaan LBPH-PUMK yang menjadi dasar aksi pelaksanaan LBPH-PUMK itu sendiri. Hasil layanan tersebut akan dilaporkan kepada Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM.

Selain melalui jalur non-litigasi yang telah disediakan, apabila perkara yang dihadapi oleh pelaku UMK masih belum menemukan titik penyelesaian maka pelaku UMK dapat menempuh jalur litigasi berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga. Pemilik merek terkenal juga dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan. Secara hukum, ketentuan mengenai gugatan atas pelanggaran merek diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. Gugatan ganti rugi; dan/atau b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut" (UU 20/2016).

Kebijakan Pendaftaran Sertifikat Merek Produk UMK

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik pribadi yang memiliki kriteria usaha mikro dengan tujuan untuk melaksanakan peningkatan dan pengembangan usahanya guna pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Adanya pemberdayaan UMKM adalah bertujuan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang berkesinambungan, berkembang, serta menjunjung tinggi keadilan. Selain itu, diharapkan UMKM dapat mengembangkan kemampuannya

untuk menjadi usaha yang tangguh dan mampu berdiri sendiri, berperan dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, meratanya pendapatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mengentaskan kemiskinan rakyat (Endah, K., 2020).

Adanya pendaftaran sertifikat merek memiliki tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek itu sendiri (Semaun, S., 2016). Hak atas merek dapat dikatakan sebagai suatu hak yang eksklusif dari negara yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar selama jangka waktu tertentu. Hak atas merek sendiri dapat meliputi pemakaian merek terdaftar secara pribadi atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya (Betlehn, A., & Samosir, P. O., 2018). Setiap individu atau badan hukum yang telah mendaftarkan merek dagang atau jasa miliknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta telah diterima maka secara otomatis ia telah menerima hak atas merek tersebut.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, maka perlindungan hukum yang diberikan kepada merek terdaftar dapat berupa perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dapat dimaknai sebagai perlindungan untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan merek oleh pihak lain. Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif terhadap merek adalah dengan cara mendaftarkan merek kepada DJKI. Hal ini sesuai dengan teori perlindungan HKI dari Robert M. Sherwood yaitu sebagai berikut:

1. *Reward Theory*

Diperlukan adanya pengakuan dan penghargaan terhadap suatu karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu, pencipta, atau pendesain sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan, menciptakan, atau mendesain suatu karya intelektual. Salah satu bentuk penghargaan dan pengakuan dari pemerintah terhadap pemilik merek adalah berupa perlindungan hukum merek produk usaha melalui kebijakan pendaftaran sertifikat merek. Artinya, *reward* tersebut baru dapat diberikan ketika pemilik merek mau mendaftarkan mereknya kepada DJKI sehingga pemilik merek dapat diberikan sebuah Sertifikat Merek.

Sertifikat Merek akan menjadi *output* sekaligus wujud penghargaan dan pengakuan pemerintah terhadap karya intelektual khususnya merek kepada pemilik merek.

2. Recovery Theory

Penemu, pencipta, atau pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, dan tenaga dalam menghasilkan karya intelektual harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya. Hal ini juga dilatarbelakangi bahwa adanya proses panjang dalam melakukan pendaftaran merek yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya sehingga pemilik merek berhak memperoleh kembali atas apa yang telah ia keluarkan. Penerbitan Sertifikat Merek merupakan wujud penjamin kualitas produk dan perlindungan merek dari indikasi penyalahgunaan oleh pihak lain. Selain itu, pemilik merek akan dapat menggunakan Sertifikat Mereknya untuk memberi lisensi kepada pihak lain. Diharapkan melalui Sertifikat Merek akan memberikan keuntungan materi bagi pemiliknya serta dapat meningkatkan penjualan produk untuk mengganti proses, tenaga, waktu, dan biaya pendaftaran merek yang telah dikeluarkan.

3. Incentive Theory

Perlu diberikan suatu insentif sebagai sarana untuk memacu masyarakat melakukan hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Melalui adanya kebijakan pendaftaran sertifikat merek akan dapat memacu dan memotivasi hal-hal yang berguna dan bermanfaat seperti memotivasi pemilik merek lainnya untuk segera mendaftarkan mereknya kepada DJKI.

Sedangkan, perlindungan hukum secara represif merupakan bentuk perlindungan hukum untuk proses menyelesaikan sengketa apabila nantinya timbul penyalahgunaan merek yang dilakukan pihak lain. Terdapat dua teori perlindungan HKI yang sesuai dengan perlindungan hukum represif merek yaitu sebagai berikut:

1. Risk Theory

Merupakan hal yang wajar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap suatu penelitian yang mengandung resiko, serta memungkinkan orang lain untuk terlebih dahulu menemukan cara atau memperbaiki resiko tersebut (kegiatan yang mengandung

resiko). Dalam hal menemukan, menciptakan, atau mendesain suatu karya intelektual sendiri telah mengandung resiko timbulnya peluang penyalahgunaan karya tersebut oleh orang lain. Maka, terhadap kegiatan yang mengandung resiko tersebut dapat diberikan perlindungan hukum melalui kebijakan pendaftaran sertifikat merek.

2. Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan alat penting dalam pembangunan ekonomi, dengan tujuan utama membangun sistem perlindungan HKI yang efektif. Kebijakan pendaftaran sertifikat merek produk UMKM di Kota Malang merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi daerah tersebut. Diharapkan bahwa melalui kebijakan ini, penjualan produk pemilik merek akan meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian Kota Malang (UU 20/2016).

Meskipun telah ada perlindungan hukum terhadap merek, baik secara preventif maupun represif, masih banyak permohonan pendaftaran merek yang ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan yang pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau yang diajukan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.
2. Indikasi geografis yang telah terdaftar.

Selain itu, permohonan pendaftaran merek juga dapat ditolak jika merek tersebut:

1. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

3. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, simbol, atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
4. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap, atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang (UU 20/2016).

Hal tersebut berkaitan langsung dengan salah satu tahapan penting dalam pendaftaran sertifikat merek, yaitu tahapan Pemeriksaan Substantif. Pemeriksaan Substantif merupakan tahapan pelaksanaan pemeriksaan terhadap substansi merek yang dimohonkan pendaftarannya berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil dari adanya Pemeriksaan Substantif adalah penerimaan atau usulan penolakan. Dalam usulan penolakan akan disertakan alasan dasar berupa Penolakan Absolut dan/atau Penolakan Relatif (Tidak Selalu Mulus, Merek yang Didaftarkan Bisa Juga Ditolak, Kenapa?., 2023):

1. Penolakan Absolut (*Absolute Grounds for Refusal*)

Penolakan yang bersifat universal dan objektif. Terdapat beberapa penyebab yang membuat sebuah merek akan ditolak secara absolut yaitu bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum.

2. Penolakan Relatif (*Relative Grounds for Refusal*)

Penolakan yang terjadi karena alasan subjektif atau bergantung pada pengetahuan dari pemeriksa yang didasarkan atas petunjuk teknis pemeriksaan merek yang berlaku.

Terhadap pemilik merek yang mengalami penolakan permohonan pendaftaran merek maka dapat menempuh upaya hukum berupa permohonan banding atas penolakan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis kepada Komisi Banding Merek beserta tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dengan dikenai biaya. Permohonan banding dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Komisi

Banding Merek nantinya akan memberikan keputusan dalam waktu paling lama tiga bulan setelah permohonan banding diterima. Apabila Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, maka Sertifikat Merek akan segera diterbitkan. Sebaliknya, apabila Komisi Banding Merek menolak permohonan merek, maka pemohon dan/atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan Komisi Banding Merek kepada pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama tiga bulan.

Penutup

Dalam menjalankan kebijakan fasilitas pendaftaran sertifikat merek produk UMK, Diskopindag Kota Malang menyediakan dua bentuk layanan untuk fasilitasi pendaftaran sertifikat merek produk UMK. Bagi UMK yang berdomisili di Kota Malang, layanan ini diberikan secara gratis dengan syarat memiliki KTP Kota Malang, lokasi usaha di Kota Malang, telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan logo merek yang belum terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). Dan untuk, UMK dari luar Kota Malang hanya mendapat bantuan sampai tahap pembuatan surat keterangan, dan pendaftaran sertifikat merek dilakukan secara mandiri dan berbayar.

Diskopindag Kota Malang menyediakan berbagai fasilitas sebagai upaya meningkatkan minat pelaku UMK, yaitu klinik bisnis, pelayanan program pendampingan selama 1 tahun, Sosialisasi rutin terkait pendaftaran sertifikat merek di tiap kelurahan Kota Malang, fasilitasi Pendaftaran sertifikat merek di tiap kelurahan Kota Malang, dan fasilitasi Pendaftaran Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) UMKM. Selain itu, untuk memfasilitasi pendaftaran sertifikat merek produk UMK, Diskopindag Kota Malang membuka layanan konsultasi untuk menampung keluhan dan konsultasi terkait layanan pendaftaran merek. Layanan konsultasi tersebut dibuka secara *online* melalui WhatsApp admin atau secara *offline* dengan mendatangi langsung kantor Deputi Bagian UMKM Diskopindag Kota Malang. Selain layanan konsultasi tersebut, apabila pelaku UMK mendapati adanya sengketa terkait merek maka dapat mengakses Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMK (LBPH-PUMK).

Menimbang hal tersebut di atas, Diskopindag dapat melakukan sosialisasi dan edukasi secara lebih intensif di wilayah-wilayah yang masih minim kesadaran tentang pentingnya pendaftaran sertifikat merek dan Diskopindag dapat bekerja sama dengan organisasi UMK dan komunitas bisnis untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMK.

Daftar Pustaka

- Amala, I. N. (2024). Prosedur pendaftaran merek usaha mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 229.
- Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya perlindungan hukum terhadap merek industri UMKM di Indonesia. *Law and Justice*, 3(1), 1-18.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143.
- Maulidiah, D. F. (2023). Peran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan UMKM (Studi sentra industri keripik tempe Sanan Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, 17(9), 80-85.
- Semaun, S. (2016). Perlindungan hukum terhadap merek perdagangan barang dan jasa. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 108-124.
- Tidak Selalu Mulus, Merek yang Didaftarkan Bisa Juga Ditolak, Kenapa?. (2023). Diakses melalui <https://banten.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/10181-tidak-selalu-mulus-merek-yang-didaftarkan-bisa-juga-ditolak-kenapa> pada tanggal 8 Juni 2024.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

PROFIL PENULIS




Nama: Okta Rerianti
TTL: Malang, 21 Oktober 2002
Pendidikan: S1 - Ilmu Hukum
Alamat Email: oktarndi66@student.ub.ac.id



Nama: Hanindya Pingkan Kamahayu
TTL: Tuban, 18 November 2002
Pendidikan: S1 - Ilmu Hukum
Alamat Email: hanindyapingkan@student.ub.ac.id



Nama: Dita Elfa Syahira
TTL: Bojonegoro, 27 November 2002
Pendidikan: S1 - Ilmu Hukum
Alamat Email: elfasyahira27@student.ub.ac.id



BAB 12

IMPLEMENTASI

KELURAHAN TANGGUH

BENCANA DI KOTA

MALANG

**Anissa Septiana, Bayu Nando Prayoga, dan Zefanya Aulia
Auriel**

Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman yang unik dan beragam dari satu daerah dengan daerah yang lain. Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang kaya baik dari flora dan fauna. Namun, dengan letak geografis Indonesia yang strategis Indonesia memiliki ancaman bencana yang serius. Hal ini dikarenakan karena letak Indonesia yang beriklim tropis yang hanya memiliki 2 (dua) musim, yaitu kemarau dan hujan. Perubahan arah angin, suhu, dan cuaca ekstrem dapat menyebabkan resiko bencana meteorologi dan hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir, puting beliung, dan kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut yang bertujuan untuk memudahkan penanggulangan bencana di seluruh Indonesia.

Berdasarkan catatan BNPB tahun 2021, dalam rentan waktu 1 (satu) tahun total kejadian bencana sebanyak 2.723 kejadian di seluruh Indonesia. Bencana yang melanda Indonesia didominasi oleh bencana meteorologi dan hidrometeorologi (Aminatus Sofya, 2019). Perubahan iklim yang ekstrim seperti gelombang pasang, dan abrasi yang menyebabkan adanya kejadian ekstrim basah dan ekstrim kering. Saat terjadi ekstrem basah, potensi tanah longsor dan banjir meningkat. Apabila terjadi ekstrim kering maka potensi kemarau berkepanjangan akan cukup besar. Sememntara itu BPBD Jawa Timur mencatat terdapat 130 desa di Jawa Timur mengalami kekeringan setiap tahunnya. Bencana alam kekeringan ini sama berbahaya dengan bencana yang lain, dampak dari bencana kekeringan secara umum yaitu, penurunan ekonomi karena lahan pertanian dan peternakan mati yang menyebabkan pendapatan ekonomi menurun (Achmad Amru Muiz, 2019).

Konsep mitigasi bencana merupakan tahap awal dalam manajemen bencana memiliki keterkaitan dengan proses kebijakan publik yang perlu menentukan posisi mitigasi yang dapat dijadikan dalam kebijakan publik. Tahap mitigasi bencana sendiri memiliki bagian dalam siklus kebijakan publik yaitu kondisi empiris daerah

rawan bencana yang selanjutnya dimasukkan dalam agenda publik dalam alur kebijakan publik. Pandangan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan wewenang kepada daerah untuk membentuk pola pembangunan yang selaras dengan kondisi di masing-masing daerah. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana melalui metode pencegahan dan penanggulangan bencana. Maka dari itu diperlukan integrasi pembangunan daerah pada tindakan mitigasi bencana daerah yang mengarah pada tindakan mitigasi bencana pada daerah yang rawan bencana khususnya di Jawa Timur.

Kota Malang merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, termasuk banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Kerentanan ini dapat dianalisis melalui aplikasi InaRisk yang disediakan oleh BNPB Kota Malang, hasil kerja sama dengan berbagai lembaga daerah di kota tersebut. Aplikasi ini membantu dalam mengidentifikasi potensi bencana di sekitar lingkungan tempat tinggal. Frekuensi kejadian bencana di Kota Malang sering kali dipengaruhi oleh kondisi geografis yang padat dan sempit, terutama di wilayah Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Lowokwaru (Sofya, 2019).

Hal tersebut akan di jelaskan pada gambar sebagai berikut :

Tabel 12.1: Jumlah Bencana di Kota Malang

Jumlah Bencana Menurut Jenis Bencana dan Kecamatan di Kota Malang

Kecamatan di Kota Malang	Tanah Longsor			Cuaca Ekstrim			Banjir			Gempa Bumi		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kedungkandang	13	11	8	4	11	19	7	14	35	3	1	6
Sukun	26	31	15	8	3	9	16	13	40	3	1	6
Klojen	14	11	15	11	15	21	32	15	66	3	1	6
Blimbing	19	27	4	7	12	8	17	32	31	3	1	6
Lowokwaru	7	9	9	5	2	15	20	24	52	3	1	6
KOTA MALANG	79	89	51	35	43	72	92	98	224	3	1	6

Sumber: Aminatus Sofya, 2019

Masyarakat memegang peran penting dalam pengurangan risiko bencana. Sosialisasi mengenai pengurangan risiko bencana dan simulasi penanganan bencana perlu dilakukan, selain peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pemerintah Kota Malang melalui BPBD berupaya menciptakan kelurahan tangguh bencana untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam. Kelurahan tangguh bencana diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepekaan terhadap bencana ini. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa tujuan penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana yang terencana dan menyeluruh. Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Malang mengikuti Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sesuai Peraturan Kepala BNPB No. 1/2012, yang mencakup aspek tata kelola, pengkajian risiko, peningkatan pengetahuan dan pendidikan kebencanaan, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, serta kesiapsiagaan dan tanggap bencana (Niode, dkk., 2016). Kelurahan Tangguh Bencana diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori utama: Pratama, Madya, dan Utama, berdasarkan 20 poin indikator penilaian yang meliputi legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Program ini mulai dilaksanakan di Kota Malang pada tahun 2017, dengan pelatihan mitigasi bencana yang melibatkan sosialisasi dan simulasi di bawah pengawasan BPBD dan perangkat kelurahan yang telah dilatih. Kota Malang memiliki 17 kelurahan tangguh bencana. Pada tahun 2016, Kelurahan Polehan, Bareng, dan Kota Malang diakui sebagai daerah tangguh bencana. Tahun 2017, BPBD Kota Malang menambahkan Kelurahan Pandanwangi, Kedungkandang, Penanggungan, Tlogomas, dan Bandungrejosari, diikuti pada tahun 2018 oleh Kelurahan Tanjungrejo, Jodipan, Merjosari, dan Oro-oro Dowo. Pada tahun 2019, Kelurahan Kesatrian, Kidul Dalem, Pisangcandi, Mergosono, dan Mojolangu juga ditambahkan dalam kategori kelurahan tangguh bencana. Setiap kelurahan memiliki potensi bencana yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik

wilayahnya, sehingga kesiapan seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan. Meskipun sudah ada kelurahan tangguh bencana, masyarakat tetap memerlukan bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan bencana.

Hal tersebut akan di jelaskan pada gambar sebagai berikut:

Tabel 12.2: Contoh Rapat Koordinasi Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Bandungrejosari Kota Malang

No.	Tanggal Pelaksanaan	Agenda	Hasil
1.	13 Januari 2019	- Evaluasi 3 bulan kebelakang; - Agenda pendataan masyarakat terdampak bencana dan langkah tindak lanjut atau penanganannya;	Strategi percepatan pendataan masyarakat terdampak bencana secara efektif dan efisien
2.	07 April 2019	- Evaluasi 3 bulan kebelakang; - Agenda pendataan kebutuhan fasilitas penunjang kegiatan dan evakuasi;	Alat atau fasilitas prioritas yang ingin di penuhi untuk penunjang kegiatan dan juga evakuasi.
3.	14 Juli 2019	- Evaluasi 3 bulan kebelakang; - Agenda tentang "Meminimalisir kejadian bencana kebakaran pada saat kemarau";	Menghasilkan strategi kecil untuk meminimalisir terjadinya kebakaran pada saat musim kemarau
4.	17 November 2019	- Evaluasi 3 bulan kebelakang; - Agenda rencana persiapan untuk penanggulangan bencana di tahun selanjutnya.	Agenda untuk persiapan pencegahan bencana kedepannya serta agenda kegiatan untuk 3 bulan kedepan

Menurut *InaRisk*, Kelurahan Bandungrejosari memiliki potensi bencana berupa banjir dan gempa bumi dengan tingkat risiko sedang. Banjir di wilayah Bandungrejosari disebabkan oleh tingginya curah hujan yang ditambah dengan tumpukan sampah yang menyumbat beberapa titik gorong-gorong dan saluran air lainnya, seperti di Kali Sukun di Janti hingga Kali Metro di Kepuh. Akibatnya, 35 rumah warga terkena dampak luapan air sungai. Selain itu, banjir juga

menyebabkan tanah longsor di beberapa titik halaman rumah warga yang memang rawan longsor.

Oleh karena itu, penerapan konsep Kelurahan Tangguh Bencana diperlukan agar masyarakat dapat menghadapi potensi ancaman bencana di masa mendatang dan mengenali ancaman bencana di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memahami langkah-langkah penanganan yang harus dilakukan. Tulisan ini akan menganalisis kebijakan Kelurahan Tangguh Bencana sebagai upaya pengurangan risiko bencana di Kota Malang (Niode et al., 2016).

Tabel 12.3: Contoh Skenario Mitigasi Bencana Pada Program Kelurahan Tangguh Bencana

Tahapan	Aktivitas
Tahap 1	Menunggu pengumuman ataupun informasi dari relawan setempat.
Tahap 2	Menyiapkan peralatan darurat sesuai standard seperti tas siaga bencana yang berisi: makanan, obat-obatan, air minum pada saat darurat banjir.
Tahap 3	Apabila skala banjir meningkat segera mengevakuasi ke tempat yang aman / lokasi yang di sediakan oleh relawan atau Pemerintah setempat.
Tahap 4	Pembentukan tim untuk menolong korban banjir, seperti tenaga medis, Satuan Tugas Kelurahan Tangguh, relawan masyarakat, dan lain sebagainya.
Tahap 5	Melakukan pencarian korban hilang akibat terbawa banjir.
Tahap 6	Pemberian identitas korban dengan pita sebagai identitas status korban yang di tandai dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pita Hitam untuk korban meninggal; b. Pita Kuning untuk pasien luka ringan dan cedera; c. Pita Merah untuk pasien gawat darurat; d. Pita Hijau untuk pasien bisa berjalan.
Tahap 7	Membawa korban ke posko medis tanggap darurat untuk di berikan pertolongan pertama sebelum di lanjutkan ke rumah sakit
Tahap 8	Pendataan korban yang sudah di evakuasi dan korban yang hilang.

Hasil Wawancara Implementasi Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Malang

1. Topik Wawancara

Wawancara dengan anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang (BPBD).

2. Waktu dan Tempat Wawancara

Hari/Tanggal: Selasa, 23 April 2024

Waktu: Pukul 11.00 WIB s/d 12.00 WIB

Tempat: Jl. Mayjen Sungkono No.63 Kota Malang

3. Narasumber Wawancara

Narasumber: Bapak Dian Christanto

Pewawancara: Bayu Nando Prayoga, Zefanya Auriel Wijaya, Anissa Septiana

4. Hasil Wawancara

Bapak Dian Christianto, selaku Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (POK) di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Malang, menjelaskan bahwa program kelurahan tangguh bencana merupakan inisiatif utama BPBD Kota Malang. Program ini mengikuti Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No. 1/2012. Program ini mencakup pengelolaan, evaluasi risiko, peningkatan pengetahuan dan pendidikan tentang bencana, manajemen risiko, pengurangan kerentanan, serta kesiapsiagaan dan tanggapan terhadap bencana.

Tujuan utama dari program ini adalah membentuk masyarakat yang siap dan tangguh dalam menghadapi potensi bencana. Sosialisasi dan edukasi tentang kebencanaan perlu dilakukan mulai dari tingkat paling bawah agar masyarakat dapat memahami potensi bencana di lingkungan mereka dan mengetahui tindakan yang harus diambil saat bencana terjadi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dalam menghadapi bencana alam.

Sasaran program ini meliputi masyarakat lanjut usia, karang taruna, anggota Linmas, dan ibu rumah tangga. Kegiatan yang dilakukan mencakup pemahaman tentang bencana, dasar-dasar pengetahuan mengenai bencana, langkah-langkah mitigasi, prosedur pelaporan, area rawan bencana di kelurahan, serta simulasi penanganan bencana.

Program kelurahan tangguh bencana telah berjalan sejak tahun 2017 dan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali di setiap kelurahan. Kegiatan utamanya meliputi koordinasi kelembagaan, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan mitigasi bencana yang

diawasi langsung oleh BPBD dan perangkat kelurahan yang telah dilatih sebelumnya. Masyarakat dipandu oleh perangkat kelurahan dan sukarelawan dalam penyampaian materi dan simulasi mitigasi bencana.

Bapak Dian Christianto juga menjelaskan bahwa ada tiga kategori kelurahan tangguh bencana: pratama, madya, dan utama. Penilaiannya meliputi legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penilaian ini didasarkan pada kuesioner yang terdiri dari 60 pertanyaan terkait aspek-aspek ketangguhan dan isu-isu kebencanaan. Jawaban 'Ya' diberi skor 1 dan 'Tidak' diberi skor 0. Hasil kuesioner ini digunakan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam kebencanaan dan untuk pengembangan kelurahan tangguh bencana.

Sebelum program kelurahan tangguh bencana dilaksanakan, BPBD Kota Malang terlebih dahulu memetakan jenis bencana yang sering terjadi di masing-masing kelurahan. Ada lokasi yang rawan bencana dan lokasi yang aman. Lokasi aman biasanya berupa area terbuka seperti lapangan bola atau lahan kosong yang jauh dari bangunan, gedung tinggi, dan pepohonan yang berpotensi roboh. Tugas BNPB adalah menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta daerah rawan bencana serta lokasi aman sebelum program kelurahan tangguh bencana dilaksanakan.

Program kelurahan tangguh bencana mempermudah masyarakat dalam proses pelaporan jika terjadi bencana. Masyarakat melaporkan peristiwa bencana dan kerusakan kepada RT atau RW setempat, yang kemudian mendata dan melaporkan ke satuan tugas kelurahan tangguh bencana. Satuan tugas meninjau lokasi terdampak bencana dan melaporkan kepada BPBD Kota Malang, yang kemudian turun langsung untuk meninjau lokasi dan memberikan evaluasi dengan bantuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Dengan adanya program kelurahan tangguh bencana di Kota Malang, masyarakat yang awalnya tidak mengetahui mitigasi bencana dan bergantung pada BPBD Kota Malang kini menjadi lebih memahami tentang kebencanaan dan penanganannya tanpa

harus bergantung sepenuhnya pada pemerintah. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari tingkat pemahaman dan aplikasi kegiatan sosialisasi dan mitigasi bencana dalam tiga tingkatan penilaian kelurahan tangguh bencana (Christianto, 2024).

Kebijakan Publik Terkait Kelurahan Tangguh di Kota Malang

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik dalam upaya mengatasi permasalahan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Teori kebijakan publik membantu kita memahami bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Salah satu teori utama dalam kebijakan publik adalah teori proses kebijakan, yang mencakup tahap-tahap seperti agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi, dan evaluasi. Agenda setting adalah tahap di mana isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat dan para pembuat kebijakan diidentifikasi dan diangkat menjadi prioritas (Sos, J. P. S., 2020). Tahap formulasi kebijakan melibatkan penyusunan berbagai alternatif solusi dan analisis dampak dari setiap alternatif tersebut. Adopsi kebijakan adalah tahap di mana keputusan diambil untuk memilih salah satu alternatif sebagai kebijakan resmi. Implementasi kebijakan adalah proses penerapan kebijakan yang telah diadopsi, yang sering kali melibatkan berbagai lembaga dan aktor. Terakhir, evaluasi kebijakan adalah tahap penilaian terhadap efektivitas dan dampak dari kebijakan yang telah diterapkan, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya (Winarno, B., 2016).

Teori lainnya yang relevan adalah teori jaringan kebijakan (*policy network theory*), yang menekankan pentingnya hubungan dan interaksi antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Teori ini membantu memahami kompleksitas dan dinamika kekuasaan yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Selain itu, teori kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) menekankan pentingnya penggunaan data dan penelitian

ilmiah dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien (Mardiyanta, A., 2011).

Dalam konteks kebijakan Kelurahan Tangguh di Kota Malang, penerapan teori-teori kebijakan publik ini dapat memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai bagaimana kebijakan ini dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Dengan memahami tahapan dan aktor yang terlibat, serta penggunaan bukti ilmiah dalam proses kebijakan, kita dapat menilai efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan ketangguhan kelurahan terhadap berbagai tantangan seperti bencana alam, perubahan iklim, dan isu-isu sosial-ekonomi. Implementasi kebijakan yang baik harus mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk warga kelurahan, untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar dapat meningkatkan kapasitas tangguh masyarakat setempat (Salampessy et al., 2023).

Implementasi Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Malang

1. Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan adalah bagian penting dari studi kebijakan publik yang berfokus pada bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan dan diadopsi diterapkan di lapangan. Implementasi kebijakan mencakup serangkaian proses dan tindakan yang diambil oleh berbagai aktor untuk menerjemahkan tujuan kebijakan menjadi hasil nyata (Suaib, H. et al., 2022). Beberapa teori utama dalam implementasi kebijakan meliputi teori *Top-Down*, teori *Bottom-Up*, dan pendekatan hibrida.

a. Teori *Top-Down*

Teori *Top-Down* menganggap bahwa implementasi kebijakan dimulai dari level tertinggi pemerintahan dan mengalir ke bawah melalui hierarki administratif. Teori ini berfokus pada peran pejabat tinggi dan pembuat kebijakan dalam merumuskan instruksi dan regulasi yang jelas, yang kemudian diikuti oleh pelaksana di level bawah. Keberhasilan implementasi, menurut pendekatan ini, sangat bergantung pada seberapa baik kebijakan tersebut dirancang dan seberapa

efektif komunikasi serta koordinasi antara level pemerintah yang berbeda. Salah satu model terkenal dalam teori top-down adalah Model Van Meter dan Van Horn, yang menekankan pentingnya kejelasan kebijakan, sumber daya yang memadai, serta kepatuhan birokrasi.

b. Teori *Bottom-Up*

Teori *Bottom-Up*, sebaliknya menekankan peran pelaksana kebijakan di level bawah, seperti pegawai publik dan organisasi lokal, dalam menentukan bagaimana kebijakan diterapkan. Pendekatan ini berargumen bahwa pelaksana di tingkat bawah memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih baik tentang kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat, sehingga mereka dapat menyesuaikan kebijakan sesuai dengan situasi yang ada. Teori ini melihat implementasi kebijakan sebagai proses yang lebih fleksibel dan adaptif, di mana masukan dari aktor-aktor lokal sangat penting. *Lipsky Street-Level Bureaucracy* adalah contoh pendekatan *bottom-up*, yang menyoroti peran pegawai garis depan dalam membentuk hasil kebijakan melalui interaksi sehari-hari mereka dengan publik.

c. Pendekatan Hibrida

Pendekatan hibrida menggabungkan elemen dari teori *Top-Down* dan *Bottom-Up*, dengan mengakui bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan kombinasi dari arahan yang jelas dari atas serta fleksibilitas dan adaptasi di lapangan. Pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi antara level pemerintah yang berbeda dan kerjasama antara pembuat kebijakan dengan pelaksana. Salah satu model hibrida yang dikenal adalah Model Matland, yang mengklasifikasikan kebijakan berdasarkan tingkat konflik dan ketidakpastian yang ada, serta mengidentifikasi strategi implementasi yang sesuai berdasarkan klasifikasi tersebut.

2. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan yang jelas dan konsisten memudahkan pelaksana untuk memahami dan menjalankannya sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
- b. Ketersediaan sumber daya, seperti dana, tenaga kerja, dan peralatan, sangat penting untuk mendukung implementasi yang efektif.
- c. Koordinasi yang baik antara berbagai level pemerintahan dan aktor-aktor terkait, serta komunikasi yang efektif, membantu mengatasi hambatan dan memastikan semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama.
- d. Dukungan dan komitmen dari pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, pelaksana kebijakan, dan masyarakat, sangat penting untuk keberhasilan implementasi.
- e. Kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal dan respons terhadap tantangan yang muncul selama proses implementasi.

Dalam konteks kebijakan Kelurahan Tangguh di Kota Malang, penerapan teori implementasi kebijakan ini dapat membantu memahami bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di tingkat kelurahan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kunci dan tantangan dalam implementasi, dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan kebijakan ini efektif dalam meningkatkan ketangguhan kelurahan terhadap berbagai tantangan.

3. Efektivitas Implementasi Kebijakan

BPBD Kota Malang menjalankan berbagai program sosialisasi untuk menggerakkan dan memberdayakan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Pelatihan SAR: 100 peserta, didanai oleh APBD, meliputi tas, kaos, pelampung, dan alat pendukung di Kel. Bandungrejosari, Bakalan Krajan, Oro-Oro Dowo, dan Blimbing.
- b. Sosialisasi dan Edukasi Rawan Bencana: 80 peserta, didanai oleh APBD, meliputi materi kebencanaan di Kel. Purwantoro, Tlogomas, Bareng, dan Bandulan.

- c. Sosialisasi dan Simulasi SPAB: 485 peserta, didanai oleh APBD, meliputi materi kebencanaan di Kel. Tanjungrejo.
- d. Pelatihan KATANA (Kelurahan Tangguh Bencana): 80 peserta, didanai oleh APBD, meliputi tas, kaos, uang harian, dan alat pendukung di Kel. Blimbing, Samaan, Kiduldalem, dan Bandungrejo.
- e. Pelatihan Pencegahan Bencana: 60 peserta, didanai oleh APBD, meliputi tas, kaos, uang harian, dan alat pendukung di Kel. Polehan, Bunulrejo, Tasikmadu.
- f. Pelatihan Pencegahan Bencana: 60 peserta, didanai oleh APBD, meliputi tas, kaos, uang harian, dan alat pendukung di Kel. Sawojajar, Cemorokandang.
- g. Pelatihan Pencegahan Bencana: 60 peserta, didanai oleh APBD, meliputi tas, kaos, uang harian, dan alat pendukung di Kel. Sawojajar, Cemorokandang, Wonokoyo.
- h. Sosialisasi & Simulasi SPAB: 450 peserta, didanai oleh APBD, meliputi materi kebencanaan tematik anak IPPNU.
- i. Sosialisasi & Simulasi SPAB: 915 peserta, didanai oleh APBD, meliputi materi kebencanaan tematik disabilitas.
- j. Pelatihan Manajemen Keposkoan: 100 peserta, didanai oleh APBD, meliputi tas, kaos, alat peraga, uang harian untuk pembentukan 5 Kecamatan Tangguh Bencana.
- k. Pelatihan SAR: 100 peserta, didanai oleh APBD, meliputi tas, kaos, alat peraga, uang harian di Kel. Cemorokandang.
- l. Pelatihan Pemetaan Rawan Bencana: 60 peserta, didanai oleh APBD, meliputi tas, kaos, uang harian bagi Pemuda KNPI di Kel. Bakalankrajan dan Kel. Merjosari.
- m. Pembentukan Keltang: 28 peserta, berdasarkan permintaan dari provinsi di Keltang Lesanpuro.

Keselarasan kebijakan dalam program sosialisasi dan kegiatan lainnya dilakukan dengan menyesuaikan tindakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat saat terjadi bencana. Pemerintah melakukan beberapa percobaan, termasuk sosialisasi dan pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) serta Kelurahan Tangguh Bencana (Ketana). Namun, penelitian menunjukkan bahwa

relevansi program pemerintah dengan masyarakat masih kurang terjalin karena program belum berjalan maksimal tanpa peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan program pelayanan kebencanaan untuk masyarakat Kota Malang membutuhkan anggaran yang memadai agar program berjalan optimal. Pada tahun 2021, penyerapan anggaran belanja langsung mencapai 88,74% dari total anggaran yang dialokasikan. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPBD Kota Malang 2021, pagu anggaran untuk mendukung kegiatan kebencanaan sebesar Rp10.966.258.000,00, dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp9.731.962.348,00. Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPBD Kota Malang 2021, sebagian besar korban bencana yang menerima bantuan logistik adalah korban banjir yang terjadi setiap tahun. Karena keterbatasan logistik di BPBD, prioritas bantuan diberikan kepada warga yang terdampak luas dan jangka panjang. Sumber daya manusia di BPBD Kota Malang terdiri dari 22 Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Dari jumlah tersebut, 8 orang (36%) memiliki pendidikan S2, 10 orang (46%) berpendidikan S-1, 1 orang (4%) berpendidikan D3, dan 3 orang (14%) berpendidikan SMA.

4. Hambatan Kebijakan

Salah satu hambatan yang dihadapi BPBD Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, adalah kurangnya fasilitas dan infrastruktur. Disebutkan bahwa BPBD Kota Malang menghadapi kendala dalam hal kurangnya sarana seperti kendaraan untuk menangani bencana, termasuk banjir, terutama ketika beberapa bencana terjadi secara bersamaan atau pada waktu yang sama. Masalah ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mengoptimalkan atau menambah fasilitas dan infrastruktur yang digunakan untuk operasi penyelamatan bencana di Kota Malang. Meskipun BPBD Kota Malang sudah memiliki komposisi jumlah personel yang cukup, di lapangan masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Keterbatasan jumlah personel menjadi hambatan dalam upaya mitigasi bencana di Kota Malang.

Lingkungan eksternal di luar BPBD Kota Malang dapat mempengaruhi kinerjanya. Jika masyarakat sekitar mendukung keberadaan BPBD, program-program BPBD dapat berjalan optimal karena masyarakat turut berperan aktif dalam kegiatan kebencanaan, seperti berpartisipasi dalam program yang dijalankan oleh BPBD Kota Malang. Namun, kendala muncul ketika masyarakat kurang visioner dalam menghadapi kebencanaan. Mereka mungkin menganggap bahwa mitigasi atau pencegahan bencana tidak perlu dilakukan di daerah yang jarang atau tidak pernah mengalami bencana. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk meninggalkan permukiman rawan bencana menjadi hambatan, terutama karena mata pencaharian warga seperti di daerah Jodipan dipengaruhi oleh tempat tinggal mereka. Jika mereka direlokasi, mereka kehilangan mata pencaharian dan harus mencari pekerjaan baru. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung upaya mitigasi bencana, khususnya banjir, di Kota Malang.

5. Analisis Kebijakan

Kelurahan Tangguh Bencana merupakan komunitas yang mampu secara mandiri beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta segera pulih dari dampaknya. Komunitas ini memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya masyarakat guna mengurangi kerentanan dan risiko bencana. Kemampuan ini tercermin dalam perencanaan pembangunan yang mencakup langkah-langkah pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca bencana (Christianto, 2024).

Pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana adalah salah satu strategi pengurangan risiko bencana yang berfokus pada peran serta masyarakat. Pendekatan ini mencakup berbagai upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam

kelurahan tangguh bencana, masyarakat berperan aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi, dan mengurangi risiko bencana di wilayah mereka, dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk menjamin keberlanjutan. Kelurahan Tangguh Bencana merupakan implementasi dari kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana (BNPB, 2012).

Kebijakan Kelurahan Tangguh Bencana adalah upaya strategis yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam menghadapi dan mengelola bencana. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas sangat efektif dalam mengurangi risiko bencana melalui partisipasi aktif warga dalam kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan bencana. Dengan melibatkan masyarakat setempat, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan warga tentang potensi bencana di daerah mereka tetapi juga mempromosikan kemandirian dan daya tahan. Selain itu, integrasi kebijakan ini dengan program-program pemerintah dan lembaga non-pemerintah memastikan adanya dukungan berkelanjutan dan sumber daya yang memadai. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi masyarakat yang tidak merata perlu diatasi agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh (Christianto, 2024).

Rencana dan alokasi anggaran untuk program Desa Tangguh Bencana dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sementara usulan kegiatan untuk pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana diajukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Di tingkat kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana merujuk pada kebijakan atau peraturan yang diberlakukan oleh Walikota. Salah satu kegiatan kelurahan tangguh bencana adalah simulasi bencana. Simulasi ini memungkinkan masyarakat mempraktikkan materi tentang ketanggapan darurat dan pemahaman kebencanaan sehingga masyarakat dapat menguasai materi saat di lapangan. Teori yang diberikan tidak akan memadai tanpa praktek yang langsung terlibat dalam pekerjaan, sehingga kelurahan tangguh

bencana sangat bermanfaat bagi masyarakat (BPBD Kota Malang, 2024).

Berikut adalah analisis kelebihan dari Program Kelurahan Tangguh Bencana:

a. Partisipasi Masyarakat

Pendekatan yang melibatkan masyarakat lokal secara langsung dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap program kesiapsiagaan bencana.

b. Edukasi dan Pelatihan

Program ini memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan bencana yang dapat digunakan masyarakat dalam situasi darurat.

c. Kerjasama Berbagai Sektor

Kerjasama BPBD Kota Malang dengan perangkat kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menciptakan sinergi yang kuat dalam mensukseskan program kelurahan tangguh bencana dan memperkuat hubungan antar lembaga di Kota Malang (Christianto, 2024).

Namun, terdapat juga beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana, antara lain:

a. Kondisi Alam

Saluran air semakin menyempit akibat banyaknya bangunan yang melanggar peraturan. Sungai-sungai besar seperti Brantas, Bango, dan Amprong juga mengalami penyempitan dan pendangkalan, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia seperti membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran menjaga kebersihan sungai.

b. Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperhatikan aturan dan tata letak saat menambah bangunan. Bangunan di sepanjang tepi sungai atau yang mengganggu saluran air dapat memicu terjadinya bencana.

c. Sarana dan Prasarana

BPBD Kota Malang mengandalkan bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saat proses evakuasi bencana karena kurangnya alat yang memadai yang dimiliki oleh BPBD (BPBD Kota Malang, 2024).

6. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan kelurahan tangguh bencana adalah proses penting untuk menilai sejauh mana kebijakan berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bencana. Evaluasi mencakup beberapa aspek, yaitu substansi kebijakan, implementasi di lapangan, serta dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari segi substansi, evaluasi menilai apakah kebijakan telah mencakup semua jenis bencana yang mungkin terjadi, kelengkapan langkah-langkah pencegahan, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan, serta keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta. Implementasi kebijakan dievaluasi berdasarkan program sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat, kecukupan fasilitas dan infrastruktur yang disiapkan untuk menghadapi bencana, serta koordinasi antar instansi terkait (Christianto, 2024).

Pencegahan dan mitigasi risiko bencana merupakan tanggung jawab bersama, karena bencana dapat menimpa siapa saja. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan nonpemerintah menjadi krusial dalam upaya pengurangan risiko bencana. Hasil pelaksanaan program Kelurahan Tangguh Bencana menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bencana. Ketika bencana terjadi, masyarakat lebih siap dan mampu melakukan tindakan penanganan yang terukur. Masyarakat juga telah meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan sebagai langkah mitigasi, sehingga bencana dapat dikurangi secara efektif. Namun, perlu adanya pembenahan untuk meningkatkan efektivitas program, yaitu dengan memprioritaskan materi yang relevan dan sinkron dengan kejadian bencana yang sedang dihadapi. Selain itu, perlu dibuat instrumen dan tolak ukur untuk mengevaluasi pemahaman masyarakat tentang pelaporan bencana, agar BPBD dapat memastikan bahwa masyarakat memahami teori dan praktik kebencanaan. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah penambahan infografis yang menarik warga untuk membaca terkait kebencanaan serta pembuatan peta bencana yang ditempatkan di beberapa titik di kelurahan (BPBD Kota Malang, 2024).

Penutup

Kebijakan Kelurahan Tangguh di Kota Malang dianalisis melalui tahap-tahap penting seperti agenda setting, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, serta teori jaringan kebijakan yang menekankan hubungan antara aktor-aktor yang terlibat. Implementasi kebijakan menggunakan pendekatan hibrida yang menggabungkan instruksi dari pejabat tinggi (*top-down*) dan fleksibilitas di lapangan (*bottom-up*), yang dianggap penting untuk keberhasilan kebijakan ini. Meskipun program-program sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh BPBD Kota Malang menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah, efektivitas kebijakan masih menghadapi tantangan besar. Faktor-faktor penghambat utama termasuk keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi hambatan signifikan. Lingkungan eksternal, seperti kekhawatiran masyarakat tentang kehilangan mata pencaharian, menghambat upaya relokasi dari daerah rawan bencana.

Namun, ada beberapa keberhasilan yang dicapai melalui kebijakan ini, terutama dalam peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bencana. Masyarakat menjadi lebih siap dan mampu melakukan tindakan yang tepat saat bencana terjadi. Kerjasama antara BPBD Kota Malang, perangkat kelurahan, dan Dinas Lingkungan Hidup juga menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendukung program ini. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, diperlukan perbaikan dalam koordinasi antar lembaga, peningkatan sarana dan prasarana, serta intensifikasi program edukasi dan pelatihan. Secara keseluruhan, kebijakan Kelurahan Tangguh Bencana merupakan langkah positif menuju masyarakat yang lebih siap dan tangguh menghadapi bencana. Namun, untuk mencapai keberhasilan yang lebih menyeluruh, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dengan meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta terus memperkuat kapasitas dan kesadaran masyarakat, kebijakan ini

dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengurangi risiko bencana di Kota Malang.

Berdasarkan evaluasi terhadap kebijakan Kelurahan Tangguh di Kota Malang, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan program ini. *Pertama*, perlu adanya peningkatan dalam koordinasi antar lembaga pemerintah dan berbagai aktor terkait, termasuk organisasi non-pemerintah dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja secara sinergis dalam upaya mitigasi bencana. *Kedua*, alokasi anggaran yang memadai sangat penting untuk mendukung semua program dan kegiatan yang direncanakan, termasuk pelatihan dan simulasi bencana, yang harus dilakukan secara rutin dan melibatkan lebih banyak warga. *Ketiga*, perlu diperkuatnya infrastruktur dan fasilitas yang mendukung upaya tanggap darurat, seperti peningkatan jumlah dan kualitas kendaraan serta peralatan penanggulangan bencana. *Keempat*, masyarakat harus lebih dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, dengan fokus pada peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Program edukasi yang berkelanjutan dan kampanye kesadaran publik bisa menjadi strategi efektif untuk mencapai hal ini. *Kelima*, pemerintah harus terus mengembangkan dan memperbaharui sistem pemetaan risiko bencana serta informasi terkait yang mudah diakses oleh masyarakat. *Keenam (terakhir)*, perlu adanya monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur keberhasilan program dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan kebijakan Kelurahan Tangguh di Kota Malang dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan mampu menciptakan masyarakat yang lebih resilient terhadap berbagai ancaman bencana.

Daftar Pustaka

- Achmad Amru Muiz. (2019). *96 Bencana Terjadi di Kota Malang Hingga Pertengahan 2019 Kebakaran dan Tanah Longsor Mendominasi*. Surya Malang.Com.
- Aminatus Sofya. (2019). *Ada 96 Bencana Terjadi di Kota Malang Hingga Pertengahan 2019, Didominasi Tanah Longsor & Kebakaran*. Tribunjatim.Com
- Anggraini, D. A., & Lubis, B. (2024). *Optimalisasi program kelurahan tangguh bencana dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Buchari, A., Santoso, M. B., & Marlina, N. (2017). Pengembangan kapasitas kelembagaan desa tangguh bencana di kabupaten garut (studi kasus di desa pasawahan kecamatan tarogong kaler). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 49-62.
- Dewantoro, A. Y. P., Pujiastuti, E., & Muryati, D. T. (2021). Implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana oleh BPBD Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 134-147.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*.
- Hafizh, A. R., Maharani, A. E., & Qori, A. L. (2021). Kebijakan publik sebagai keputusan moral. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 13-22.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hijri, Y. S., Kurniawan, W., & Hilman, Y. A. (2020). Praktik penyusunan peraturan desa (Perdes) sebagai penguatan desa tangguh bencana di Kabupaten Malang. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 1(1), 1-11.
- Instruksi Wali Kota Malang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Tanggapan Terhadap Bencana di Kelurahan.

Julius, A. M., Widyaningrum, N., Najib, A., Aminullah, A. A., Syarifah, H., Pratikno, H., ... & Widana, I. D. K. K. (2020). Implementasi program desa tangguh bencana di Desa Gunung Geulis, Sukaraja, Bogor. *Jurnal Swabumi*, 8(1), 1-10.

Keputusan Kepala BPBD Kota Malang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat dan Kelurahan Tangguh Bencana.

Laily, K. Buku-Evaluasi Program Kesiapsiagaan Dalam Kegiatan Desa Tangguh Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar.

Mardiyanta, A. (2011). Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi dan Tantangan Implementasinya. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 24(3), 261-271.

Marzali, A. (2015). *Antropologi & Kebijakan Publik*. Prenada Media.

Nawawi, N. (2023). Implementasi Program Kelurahan Tangguh Bencana Dalam Mengurangi Risiko Bencana: Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 1(2).

Niode, D. F., Rindengan, Y. D., & Karouw, S. D. (2016). Geographical Information System (GIS) untuk Mitigasi Bencana Alam Banjir di Kota Manado. *Teknik Elektro dan Komputer*, 5(2), 14-20.

Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan*. Elex Media Komputindo.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Malang.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Malang.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). *The Journalist: Social and Government*, 1(1), 33-37.
- Pramono, J., & Sos, S. (2022). *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia*. Unisri Press.
- Rerung, R. R., Fauzan, M., & Hermawan, H. (2020). Website quality measurement of higher education services institution region IV using Webqual 4.0 method. *International Journal of Advances in Data and Information Systems*, 1(2), 89-102.
- Rizki, R. (2024). *Efektivitas Program Kelurahan Tangguh Bencana Pada Bencana Kebakaran* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Romadhan, A. A., Rahman, T., Sihidi, I. T., & Hadi, K. (2022). Implementasi kelurahan tangguh bencana di Bandungrejosari Kota Malang. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2).
- Salampessy, M., Suhariyanto, D., Mesra, R., Qadri, U. L., Amane, A. P. O., Alaslan, A., ... & Siallagan, D. Y. (2023). *Kebijakan Publik*. CV. Gita Lentera.
- Samudra, A. A., Suradika, A., & Evi Satispi, M. (2023). *Black Swan Earthquake Theory dan Implementasi Kebijakan Publik Pada Mitigasi Kebencanaan*. Samudra Biru.
- Sore, U. B. (2017). *Kebijakan Publik* (Vol. 1). Sah Media.
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.

- Stewart, D., & Simmons, M. (2010). *The business playground: Where creativity and commerce collide*. Berkeley, CA: New Riders Press.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Sunaryo, A. (2019). Mitigasi bencana sosial politik sebagai kebijakan publik berbasis demokrasi Pancasila. *Mimbar Administrasi*, 16(2), 135-156.
- Tanjung, A. P. (2023). *Implementasi program kelurahan tangguh bencana dalam mengurangi risiko bencana tsunami di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Media Pressindo.
- Yusuf, S. P. M. (2015). Implementasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat (Studi pengembangan penanggulangan bencana desa tangguh di Desa Boboh Kecamatan Menganti). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 12(1), 137-150.

PROFIL PENULIS



Nama: Anissa Septiana

TTL: Malang, 7 September 2002

Pendidikan: S1 - Ilmu Hukum

Alamat Email: anissaseptiana6@student.ub.ac.id



Nama: Bayu Nando Prayoga

TTL: Malang, 10 Maret 2003

Pendidikan: S1 - Ilmu Hukum

Alamat Email: bayunando07@gmail.com




Nama: Zefanya Auriel Wijaya

TTL: Jakarta, 26 Desember 2002

Pendidikan: S1 - Ilmu Hukum


Alamat Email: zefanyaurielwijaya02@gmail.com



BAB 13
IMPLEMENTASI VISI
MISI, HAK NARAPIDANA,
MITIGASI BENCANA, DAN
PENERAPAN
***RESTORATIVE JUSTICE* DI**
LAPAS KELAS I KOTA
MALANG

**Fadhan Adzraa Euvrilla Wibowo, Firza Fahriza Prayoga
Putra, dan Purwoko Hadiansyah**

Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, angka kriminalitas turut mengalami peningkatan. Hal ini menegaskan bahwa kemajuan peradaban manusia tidak serta merta mengurangi angka kejahatan, melainkan kejahatan justru beradaptasi dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Kejahatan telah menjadi bagian dari dinamika sosial yang terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki strategi yang efektif dalam menanggulangi kriminalitas yang semakin kompleks (Suriawan, D. M., & Mandala, S., 2015).

Terdapat beberapa teori untuk melihat apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana, salah satunya Teori Membayangkan. Teori tersebut menyatakan bahwa terdapat suatu peristiwa yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang di mana seseorang tersebut mengetahui dan dapat membayangkan akan kemungkinan yang ditimbulkan dari perbuatannya tanpa adanya kehendak atau maksud untuk melakukan akibat tersebut. Teori ini berlandaskan pada alasan-alasan psikologis di mana manusia tidak mungkin tidak mengetahui adanya akibat dari yang dikehendaknya tersebut. Menurut Van Hattum, pada hakikatnya tidak ada perbedaan dari aspek yuridis maupun psikologis dari seseorang ketika melakukan tindak pidana (Bemmelen, J. M. V. & Hattum, W. F. C. V., 1954).

Berbagai bentuk hukuman telah diterapkan untuk pelaku tindak pidana, salah satunya adalah pidana penjara. Namun, untuk menentukan efektivitas dari sebuah hukuman, perlu dilihat sejauh mana hukuman tersebut memenuhi tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan yang dapat dijadikan acuan, yaitu (Muladi & Arief, B. N., 1984):

1. Teori Pembalasan

Teori yang menekankan bahwa tujuan pemidanaan adalah semata-mata untuk memberikan balasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Dalam teori ini, tidak ada upaya untuk memperbaiki atau mendidik pelaku, melainkan hanya fokus pada hukuman itu sendiri.

2. Teori Nisbi

Teori yang bertujuan untuk pencegahan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori yang mengkombinasikan Teori Pembalasan dan Teori Nisbi, di mana pemidanaan tidak hanya untuk menghukum tetapi juga untuk memperbaiki pelaku.

4. Teori Pembinaan

Teori yang lebih menitikberatkan pada pelaku tindak pidana dengan tujuan mengubah tingkah laku dan perilaku mereka agar sesuai dengan norma yang berlaku.

Pada awalnya, Teori Pembalasan seringkali digunakan karena dianggap dapat menciptakan keadilan bagi korban. Menurut Hart, yang pendapatnya dikutip oleh Packer, terdapat 5 (lima) karakteristik yang harus ada dalam suatu bentuk “hukuman” atau “*punishment*”, yaitu (Packer, H., 1968):

1. Pidana harus mengandung penderitaan atau konsekuensi normal yang tidak menyenangkan bagi pelakunya. Ini berarti bahwa hukuman tidak hanya sekadar formalitas, tetapi harus memberikan efek negatif yang dirasakan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.
2. Pidana harus ditujukan kepada suatu pelanggaran aturan hukum. Artinya, hukum diberikan karena adanya pelanggaran spesifik terhadap norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.
3. Pidana harus diberikan kepada pelanggar untuk membuktikan kepadanya tentang delik yang dilakukannya. Dalam konteks ini, hukuman berfungsi sebagai pengingat dan pengukuh bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum.
4. Pidana harus diberikan oleh badan yang berwenang dalam suatu sistem hukum. Ini menekankan bahwa hanya otoritas yang sah dan diakui oleh hukum yang dapat menjatuhkan hukuman sehingga proses pemberian hukuman memiliki legitimasi dan keabsahan hukum.
5. Hukuman tersebut harus diberikan karena adanya suatu perbuatan kriminal atau delik. Dengan kata lain, hukuman diberikan sebagai

respon terhadap tindakan kriminal yang dilakukan, dan bukan karena alasan lainnya.

Guna memperjelas pendapat tersebut, terdapat beberapa karakteristik dalam Hukum Pidana yang mencakup beberapa aspek penting. Pada dasarnya, pidana harus mengandung penderitaan atau konsekuensi tidak menyenangkan, seperti hukuman penjara atau denda, yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera tanpa menyiksa. Pidana harus ditujukan pada pelanggaran aturan hukum dengan dasar yang jelas, menjaga keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum. Hukuman juga memiliki fungsi edukatif, membantu pelaku menyadari kesalahan mereka dan mencegah pengulangan tindak pidana. Karakteristik ini menekankan pentingnya pidana dijatuhkan oleh badan berwenang melalui proses hukum yang sah dan adil guna mencegah hukuman sewenang-wenang. Selain itu, pidana juga dianggap harus diberikan karena adanya perbuatan kriminal sebagai mekanisme kontrol sosial yang menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Menurut Karl O. Christiansen, terdapat 5 (lima) ciri utama dari Teori Pembalasan dalam Hukum Pidana (Marpaung, L., 1994). **Pertama**, tujuan pidana adalah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini berarti bahwa hukuman tidak bertujuan untuk memberikan manfaat lain, seperti rehabilitasi atau pencegahan kejahatan di masa depan, tetapi fokus pada memberikan konsekuensi langsung atas perbuatan salah yang telah dilakukan. **Kedua**, pembalasan adalah tujuan utama dari pidana dan tidak mengandung unsur-unsur lain, seperti meningkatkan kesejahteraan manusia atau pelaku kejahatan. **Ketiga**, kesalahan pelaku merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana, yang berarti bahwa hukuman diberikan semata-mata berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. **Keempat**, pidana harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar, yang menunjukkan adanya hubungan proporsional antara beratnya kejahatan dan beratnya hukuman yang dijatuhkan. **Terakhir**, pidana memiliki orientasi retrospektif, yaitu melihat ke belakang pada perbuatan yang telah dilakukan, dan berfungsi sebagai bentuk

pencelaan murni tanpa tujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat.

Teori Pembalasan ini menekankan pada aspek retributif dari Hukum Pidana, di mana hukuman dijatuhkan sebagai bentuk balasan yang setimpal atas perbuatan kriminal. Hal ini berbeda dengan teori-teori pemidanaan lainnya yang mungkin menekankan pada rehabilitasi atau pencegahan. Dalam konteks Teori Pembalasan, pentingnya memberi hukuman setimpal didasarkan pada prinsip keadilan, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang pantas mereka terima berdasarkan perbuatannya.

Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan serius, seperti pembunuhan, Teori Pembalasan akan mendukung hukuman yang berat, seperti penjara seumur hidup atau hukuman mati sebagai balasan yang setimpal atas nyawa yang diambil. Di sisi lain, untuk kejahatan ringan, hukuman yang lebih ringan dianggap memadai dan adil. Penekanan pada kesalahan sebagai dasar pemberian hukuman juga berarti bahwa faktor-faktor, seperti niat jahat dan kesadaran pelaku tentang kesalahannya memainkan peran penting dalam menentukan hukuman.

Namun, Teori Pembalasan juga dihadapkan oleh kritik, terutama dari perspektif yang lebih modern dan humanis dalam Hukum Pidana. Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa konsep Teori Pembalasan yang menekankan pemberian hukuman sebagai pembalasan tidak menyelesaikan masalah yang mendasari kejahatan dan tidak membantu dalam mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat. Perlu adanya advokasi pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap penyebab terjadinya kriminalitas dan guna mengurangi intensitas pidana tersebut (Arief, B. N., 2005).

Selain itu, dalam praktik hukum modern, Teori Pembalasan seringkali dikombinasikan dengan elemen-elemen dari teori lain, seperti pencegahan dan rehabilitasi, untuk mencapai sistem pemidanaan yang lebih seimbang dan efektif. Misalnya, meskipun pelaku telah mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kesalahan mereka, sistem hukum juga dapat menyediakan program-program rehabilitasi dan pendidikan untuk membantu mereka berubah dan menghindari perilaku kriminal di masa depan (Prakoso, D., 1988).

Indonesia saat ini menitikberatkan pada Teori Pembinaan dalam sistem pemidanaannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menggantikan istilah "penjara" dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Berdasarkan undang-undang tersebut, pemasyarakatan adalah kegiatan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui sistem kelembagaan dan metode pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Diharapkan sistem ini mampu mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup sebagai warga yang baik serta bertanggung jawab. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilakukan di LAPAS, yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, yaitu pengayoman, persamaan perlakuan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya hukuman, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Asas-asas ini menekankan pentingnya perlakuan yang manusiawi dan adil bagi narapidana.

Pemikiran UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa seorang warga binaan harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, setelah menjalani hukuman di LAPAS, seorang mantan narapidana diharapkan dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat. Penempatan narapidana juga disesuaikan dengan kondisi mereka, seperti adanya LAPAS khusus untuk anak-anak, wanita, dan dewasa. Misalnya, seorang anak yang menjalani proses pemidanaan di LAPAS tetap mendapatkan pendidikan formal, sementara narapidana wanita diberikan bekal keterampilan yang berguna bagi mereka setelah keluar dari LAPAS.

Walaupun berada di dalam LAPAS, narapidana tetap memiliki hak-hak yang harus dilindungi sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaan, mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa, serta mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa LAPAS memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam proses pemidanaan. Tujuan akhir dari pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan sesuai dengan Teori Pembinaan dapat tercapai melalui sistem pemasyarakatan yang diterapkan. Diharapkan narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berkontribusi positif setelah menyelesaikan masa hukuman mereka.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia dirancang tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki dan mendidik pelaku tindak pidana. Melalui pendekatan ini, narapidana diharapkan menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan mereka di masa depan. Sistem ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana dapat diterima kembali dalam masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Prodjodikoro, 1980).

Namun, pelaksanaan sistem pemasyarakatan tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa proses pembinaan berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada narapidana agar mereka memiliki keterampilan yang dapat digunakan setelah keluar dari LAPAS. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa narapidana mendapatkan hak-hak mereka selama berada di dalam LAPAS, termasuk hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, pendidikan, dan perlakuan yang manusiawi.

Dalam lingkup yang lebih luas, sistem pemasyarakatan juga harus didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat perlu menerima kembali mantan narapidana dan memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi kembali. Ini membutuhkan perubahan pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana, dari yang awalnya melihat mereka sebagai ancaman, menjadi individu yang telah menjalani proses rehabilitasi dan siap untuk berkontribusi positif (Bapino, S. R., 2022).

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut sangat tepat apabila LAPAS dapat dianggap sebagai salah satu instansi yang dapat digunakan sebagai media atau tempat bagi kami, Mahasiswa Fakultas Hukum, untuk melakukan penelitian/observasi, khususnya terkait penyesuaian antara teori dengan implementasi yang ada di LAPAS Kelas I Kota Malang terhadap kebijakan, prosedur, dan pembinaan yang ada. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut terkait implementasi visi misi, hak narapidana, mitigasi bencana, dan penerapan *restorative justice* di LAPAS Kelas I Kota Malang. Penelitian/observasi ini dilakukan dengan mewawancarai salah seorang Petugas LAPAS, Ahmad Syifa, pada tanggal 21 Mei 2024.

Hasil Wawancara Implementasi Visi Misi, Hak Narapidana, Mitigasi Bencana, dan Penerapan *Restorative Justice* di LAPAS Kelas I Kota Malang

1. Visi dan Misi

Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang adalah "Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum". Untuk mencapai visi tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang memiliki misi sebagai berikut:"

- a. Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas. Hal ini ini ditujukan untuk mengembangkan dan memperbaiki peraturan hukum agar lebih relevan dan efektif dalam mendukung penegakan hukum dan keadilan.
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas. Hal ini ini ditujukan untuk menyediakan pelayanan hukum yang mudah diakses, transparan, dan efisien untuk semua lapisan masyarakat.

- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas. Hal ini ini ditujukan untuk menjamin proses penegakan hukum yang adil, cepat, dan tidak memihak.
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal ini ini ditujukan untuk memastikan setiap individu, terutama narapidana, mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hak asasi manusia.
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini ini ditujukan untuk mengoptimalkan sistem administrasi untuk mendukung kinerja yang lebih baik dalam penyelenggaraan layanan hukum dan hak asasi manusia.
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas. Hal ini ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan integritas aparatur melalui pelatihan, pengawasan, dan penegakan kode etik.

2. Sarana dan Prasarana

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang berupaya keras untuk memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan badan internasional yang relevan. Dengan mematuhi SOP dan kebijakan yang ada, LAPAS Kelas I Kota Malang berkomitmen untuk memberikan lingkungan yang aman, sehat, dan layak bagi para narapidana, sekaligus mendukung program rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka. Berikut merupakan sarana prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang:

- a. Ruang Hunian, diatur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup kapasitas maksimum penghuni, ketersediaan tempat tidur, dan jarak antar penghuni. Penataan ruang hunian dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan kenyamanan dan keamanan setiap narapidana. Kapasitas maksimum ditentukan berdasarkan luas ruangan, sehingga setiap penghuni memiliki ruang pribadi yang memadai. Ketersediaan tempat tidur diatur agar setiap narapidana mendapatkan tempat tidur yang layak, tidak tidur di lantai atau

- tempat yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Jarak antar penghuni juga diperhatikan untuk menghindari penyebaran penyakit dan memastikan privasi.
- b. Ventilasi, diatur untuk memastikan sirkulasi udara yang baik di seluruh fasilitas. Setiap ruangan dilengkapi dengan sistem ventilasi yang memadai untuk menghindari kondisi yang lembab dan tidak sehat. Sirkulasi udara yang baik penting untuk mengurangi risiko penyakit menular dan memberikan lingkungan yang lebih nyaman bagi para narapidana. Sistem ventilasi ini juga diperiksa dan dipelihara secara berkala untuk memastikan tetap berfungsi dengan baik.
 - c. Kamar Mandi, kebersihan dan Jumlah kamar mandi diatur untuk memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Setiap blok hunian dilengkapi dengan kamar mandi yang cukup untuk mengakomodasi jumlah penghuni. Kebersihan kamar mandi dijaga dengan ketat, dan dilakukan pembersihan rutin beberapa kali sehari untuk memastikan selalu dalam kondisi bersih dan higienis. Fasilitas sanitasi, seperti air bersih, sabun, dan alat kebersihan lainnya selalu tersedia.

3. Tahapan dan Bentuk Binaan

Tahapan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang dibagi berdasarkan lamanya atau masa pidana yang telah dijalani, dengan rincian sebagai berikut (Noviyanto, Bayu., 2023):

- a. Tahap Pembinaan Awal
Tahap ini diberikan kepada narapidana pada awal masa pidana mereka. Tujuannya adalah membantu narapidana beradaptasi dengan lingkungan pemasyarakatan dan memahami peraturan yang berlaku. Pada tahap ini, narapidana diperkenalkan dengan rutinitas baru dan berbagai program yang tersedia untuk mendukung rehabilitasi mereka.
- b. Tahap Pembinaan Lanjutan
Tahap ini dimulai setelah narapidana menjalani lebih dari sepertiga ($1/3$) dari masa pidana. Narapidana mulai dilibatkan dalam kegiatan pembinaan yang lebih intensif, seperti pelatihan

keterampilan dan program pendidikan. Tahap ini dirancang untuk membantu narapidana mengembangkan potensi diri mereka dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik, memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk hidup produktif setelah pembebasan.

c. Tahap Asimilasi

Tahap ini diberikan kepada narapidana yang telah menjalani setengah (1/2) dari masa pidana. Narapidana mulai diizinkan untuk berinteraksi lebih luas dengan masyarakat melalui program-program asimilasi yang diawasi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memudahkan proses reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat, sehingga mereka dapat beradaptasi secara bertahap dan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum kembali.

d. Tahap Pembinaan Akhir

Tahap ini merupakan tahap akhir dari pembinaan narapidana sebelum mereka dibebaskan. Fokus utama pada tahap ini adalah persiapan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Narapidana diberikan bekal keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk hidup mandiri, termasuk pengetahuan tentang pekerjaan, manajemen keuangan, dan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan baik dalam lingkungan masyarakat.

Keempat tahap ini dirancang secara sistematis untuk membantu narapidana berubah menjadi individu yang lebih baik dan siap untuk kembali ke masyarakat dengan bekal yang memadai. Setiap tahap memiliki tujuan spesifik yang saling melengkapi, memastikan bahwa narapidana mendapatkan dukungan dan pembinaan yang dibutuhkan sepanjang masa pidana mereka.

4. Kebijakan Remisi

Dalam upaya untuk menjamin terealisasinya hak remisi bagi para narapidana, Lembaga Pemasyarakatan melalui para petugasnya melakukan transparansi informasi kepada para narapidana/ warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan. Remisi dilakukan kepada

mereka yang telah memenuhi persyaratan, setidaknya syarat-syarat secara substantif dan administratif. Syarat-syarat secara substantif dan administratif yang wajib dipenuhi penghuni LAPAS yang ingin mendapatkan remisi ini nantinya akan diverifikasi oleh petugas LAPAS, yang terdiri atas petugas sistem *database* LAPAS dan petugas registrasi LAPAS. Petugas sistem *database* dan petugas registrasi LAPAS keduanya bekerja sama untuk melakukan segala hal administrasi yang dibutuhkan, mulai dari melengkapi berkas-berkas syarat administratif untuk memperoleh remisi, kemudian melakukan penilaian Perkembangan Pembinaan Narapidana yang nantinya dituangkan di dalam laporan perkembangan pembinaan dan Standar Sistem Pembinaan Narapidana (SPPN) yang merupakan sebuah instrumen untuk melakukan penilaian terhadap perilaku dari para narapidana.

Dalam upaya pelaksanaan pemberian remisi tentunya acap kali ditemukan hambatan-hambatan. Hal ini wajar dikarenakan kondisi dari para narapidana yang bermacam-macam latar belakangnya, memengaruhi bagaimana mereka bertindak di dalam LAPAS. Berikut merupakan hambatan-hambatan dalam upaya pelaksanaan remisi:

- a. Narapidana memiliki perkara baru;
- b. Adanya ketidaklengkapan dokumen, seperti Berita Acara Pelaksanaan Putusan yang kurang benar, petikan Putusan yang belum diberikan; dan
- c. Narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat dikatakan tidak memiliki perilaku yang baik (tidak berkelakuan baik).

Adapun parameter untuk narapidana yang berkelakuan baik adalah, yaitu narapidana yang taat pada aturan, tidak melanggar hukum, membantu sesama, berkontribusi di dalam pelaksanaan pembinaan, dan senantiasa berdampak positif kepada semua insan penghuni LAPAS.

5. Pelayanan Kunjungan

Pelayanan kunjungan merupakan bentuk pemenuhan hak narapidana untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang

tertentu. Syarat dan tata cara kunjungan narapidana masyarakat diatur lebih lanjut dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Dalam pelayanan kunjungan, LAPAS Kelas I Kota Malang tentunya menerapkan langkah-langkah khusus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Sistem pelayanan kunjungan di LAPAS Kelas I Kota Malang, sebagaimana sistem pelayanan di LAPAS dan Rutan seluruh Indonesia, didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

Adapun Mekanisme layanan kunjungan di LAPAS Kelas I Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a. Pengunjung mendaftarkan diri di ruang pendaftaran pengunjung;
- b. Petugas akan meminta bukti identitas diri pengunjung yang tergolong usia dewasa, kemudian petugas akan mencocokkannya dengan pengunjung;
- c. Pengunjung dipersilahkan untuk duduk di ruang tunggu kunjungan untuk dibuatkan formulir kunjungan;
- d. Petugas pengeledahan barang akan memeriksa barang bawaan pengunjung, dalam hal ini apabila terdapat barang-barang bawaan yang tidak diperkenankan untuk dibawa masuk ke dalam LAPAS, maka akan langsung dikembalikan ke pengunjung yang bersangkutan;
- e. Pengunjung menunggu di ruang tunggu kunjungan sampai namanya dipanggil oleh Petugas Penjaga Pintu Utama (Petugas P2U);
- f. Setelah namanya dipanggil, pengunjung dipersilahkan masuk melalui pintu P2U dan dipersilahkan untuk menitipkan barang-barang pribadi, seperti tas, dompet, handphone, topi, dan barang lainnya yang tidak boleh dibawa masuk di loker khusus pengunjung yang disediakan di luar pintu P2U;
- g. Setelah masuk, petugas melakukan pengeledahan badan;

- h. Pengunjung menuju ruang kunjungan dan menyerahkan formulir kunjungan kepada petugas di ruang kunjungan;
- i. Petugas mempersilahkan pengunjung untuk bertemu dengan keluarganya di ruang kunjungan;
- j. Setelah waktu yang telah ditentukan telah habis, akan muncul pengumuman otomatis dari aplikasi peralatan kunjungan bahwa waktu berkunjung untuk pengunjung dengan nomor antrian tertentu sudah habis; dan
- k. Petugas ruang kunjungan mengembalikan formulir kunjungan kepada pengunjung yang akan pulang untuk mengambil identitas diri di ruang pendaftaran.

Ahmad Syifa, selaku narasumber, menjelaskan lebih lanjut bahwa barang-barang yang diperbolehkan untuk dikirimkan/diberikan kepada narapidana dari pengunjung adalah barang yang tidak melambangkan identitas partai politik tertentu, barang yang ditempatkan di wadah transparan, dan pakaian yang tidak terlalu banyak. Sementara itu, barang yang secara umum dilarang untuk dikirimkan/diberikan kepada narapidana di semua LAPAS/Rutan, antara lain kamera, *handphone*, minuman keras, senjata tajam, rokok maupun *vape*, narkoba dan psikotropika, serta barang-barang yang dapat menyebabkan kebakaran.

Kemudian, terdapat juga kriteria makanan yang diperbolehkan dan dilarang untuk dikirimkan/diberikan kepada narapidana dari pengunjung. Adapun makanan yang diperbolehkan, antara lain makanan jadi, tidak berbau menyengat, dan buah (harus dikupas dan dipotong). Sementara itu, makanan yang dilarang, antara lain makanan yang belum matang, makanan yang mengandung gas (pete, jengkol, durian, dsb.), makanan yang berbau menyengat, minuman, dan sambal.

6. Pemenuhan Hak Kesehatan

LAPAS Kelas I Kota Malang telah memiliki tenaga ahli Kesehatan baik dokter, perawat, maupun dokter gigi, dan juga memiliki sarana prasarana penunjang kesehatan, yaitu Klinik Pratama Paricara LAPAS Kelas I Kota Malang. Setiap hari terdapat pemeriksaan bergiliran yang dilakukan oleh petugas kesehatan dengan

berkeliling mengunjungi tiap-tiap blok hunian narapidana. Tidak hanya itu, beberapa narapidana yang berkompeten pun diajak untuk menjadi kader kesehatan. Mereka yang terpilih akan memperoleh pelatihan pertolongan pertama dan penanganan sederhana terhadap narapidana yang sedang sakit. Untuk prosedur penanganan darurat, di setiap kamar narapidana terdapat tombol darurat yang langsung terkoneksi dengan alarm pos Komando Keamanan. Apabila terdapat kejadian darurat, maka petugas keamanan akan menyampaikan kepada petugas piket kesehatan yang pada saat itu berjaga. Untuk kondisi yang masih bisa ditangani, maka akan dilakukan pemeriksaan dan rawat inap di Klinik Pratama Paricara LAPAS Kelas I Kota Malang. Sedangkan untuk kondisi darurat dan berat, maka akan segera dirujuk ke Rumah sakit Saiful Anwar dengan didampingi oleh petugas keamanan dan petugas kesehatan yang pada saat itu sedang berjaga.

7. Prosedur Penyelamatan di LAPAS Saat Terjadi Bencana

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-57.OT.02.02 Tahun 2019 mengenai Pedoman Penanggulangan Bencana di UPT Pemasyarakatan, setiap UPT Pemasyarakatan diwajibkan membentuk Tim Siaga yang bertugas melaksanakan rencana penanggulangan bencana dan perangkat SOP yang telah disusun (Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019). Tim ini terdiri dari Petugas Jaga yang telah dipersiapkan di masing-masing UPT Pemasyarakatan, termasuk LAPAS Kelas I Kota Malang, yang telah diberikan pelatihan tentang kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

Tim Siaga diwajibkan melakukan patroli rutin di seluruh area UPT Pemasyarakatan, baik di dalam maupun di luar perimeter keamanan, untuk:

- a. Mendeteksi ancaman bencana sejak dini seperti korsleting listrik;

- b. Mendeteksi dan mencegah pelanggaran keamanan dan ketertiban;
- c. Mendeteksi dan mencegah ancaman yang dapat merusak infrastruktur keamanan;
- d. Memeriksa elemen keamanan statis seperti kunci, penghalang, pagar, dinding, kawat berduri, penerangan, peralatan kebakaran, dll.;
- e. Mendeteksi barang yang dilarang atau tidak sah yang dapat membantu narapidana melarikan diri atau menimbulkan bencana seperti tali, kawat, dan pemantik api.

Data dari *InaRisk* menunjukkan bahwa ancaman bencana alam di lokasi UPT Pemasarakatan meliputi banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kebakaran, dan asap. Langkah penanggulangan bencana dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu sebelum, saat, dan sesudah bencana. Setiap jenis bencana memiliki prosedur penanggulangan yang berbeda-beda dalam masing-masing tahapan tersebut (Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019).

Bencana alam dikategorikan sebagai 'Keadaan Tertentu' sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 25 peraturan tersebut menjelaskan bahwa tindakan pengamanan dalam keadaan tertentu seperti bencana alam dilakukan dengan cara membunyikan tanda bahaya, mengamankan orang, lokasi, barang atau tempat kejadian perkara, dan/atau mengamankan pelaku yang diduga dapat menimbulkan atau melakukan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015).

Dalam hal ini, saat terjadi bencana alam narapidana di LAPAS Kelas I Kota Malang akan dikeluarkan dari kamar dengan arahan Petugas Jaga ke tempat yang lebih aman atau terbuka. Kemudian, petugas jaga akan memberikan himbauan agar narapidana tetap duduk, tenang, mengikuti aturan, dan tidak melakukan upaya melarikan diri. Apabila status bencana alam telah meningkat, maka

Kepala LAPAS atau Rutan akan mengarahkan seluruh Petugas Jaga untuk membantu melakukan evakuasi sesuai dengan rencana evakuasi yang telah dibuat. Lebih lanjut, Pak Syifa selaku informan mengatakan bahwa apabila memang tidak memungkinkan untuk dilakukan evakuasi oleh Petugas Jaga, maka narapidana punya hak untuk menyelamatkan diri sesuai dengan kehendak pribadinya, namun tentu akan diusahakan terlebih dahulu untuk diamankan secara kolektif oleh petugas keamanan.

Dengan demikian, 'melepaskan' narapidana bahkan untuk kabur keluar dari area UPT Pemasarakatan untuk menyelamatkan diri adalah prioritas sebab satu-satunya pembatasan dari negara terkait narapidana hanyalah kemerdekaan bergerak melalui jeruji penjara. Sedangkan hak asasi dasar, seperti hak hidup narapidana tetap harus diperhatikan dan tidak boleh dikesampingkan.

Kemudian, mengutip pernyataan dari Mudzakir, seorang Dosen Hukum Pidana di Universitas Islam Indonesia, jika narapidana tidak melarikan diri dalam kondisi bencana, maka jiwanya bisa terancam. Dengan demikian, secara filosofis jika terjadi pertentangan antara kepentingan kemanusiaan dengan kepentingan hukum, maka kepentingan kemanusiaan harus didahulukan. Kemudian, terkait bagaimana tindak lanjut yang diambil oleh LAPAS dalam menanggapi hal seperti itu?

Pertama-tama, Kemenkumham akan memperhatikan terlebih dahulu kondisi LAPAS pasca terjadinya bencana alam sebagai pertimbangan bagi pihak Kemenkumham untuk meminta narapidana kembali ke LAPAS. Jika pemerintah daerah setempat belum mencabut status tanggap darurat, maka pihak Kemenkumham beserta Kepolisian tidak akan meminta narapidana/warga binaan untuk kembali ke LAPAS. Hal ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur dan ketersediaan logistik di LAPAS pasca terjadinya bencana alam tersebut karena tidak akan mungkin mereka dikumpulkan kembali di LAPAS sedangkan pasokan makanan tidak ada, air tidak ada, bangunannya runtuh. Jika situasinya seperti itu, maka narapidana/warga binaan hanya wajib lapor hingga situasi kondusif.

Sementara itu menjelang dicabutnya status tanggap darurat, Kemenkumham bersama penegak hukum lain, seperti Kepolisian akan menghimbau narapidana/warga binaan untuk kembali ke LAPAS secara sukarela. Himbauan akan dilakukan lewat pengumuman di media massa atau surat, dengan bantuan Kanwil Depkumham di daerah, atau menyebarkan aparat Kepolisian ke seluruh daerah yang terdampak bencana.

Bagi narapidana yang tidak kembali hingga tenggat waktu yang telah ditentukan, narapidana yang bersangkutan akan masuk daftar DPO. Jika di kemudian hari narapidana yang kabur saat bencana alam terjadi berhasil ditangkap, Ahmad Syifa, selaku informan, mengatakan bahwa tidak ada hukuman atau pidana tambahan. Adapun bentuk sanksi yang diterima oleh narapidana yang kabur saat bencana adalah pencabutan hak-hak, seperti pencabutan remisi, usul pembebasan bersyarat dibatalkan, atau pencabutan SK pembebasan bersyarat yang sudah keluar. Tidak ada penambahan pidana, pengurangan juga tidak ada. Tapi kalau misalkan napi selama pelariannya melakukan lagi kejahatan berarti tambahan pidana dari kasus yang baru.

8. Penerapan Konsep *Restorative Justice*

Di zaman modern ini kita mengenal adanya konsep *restorative justice* yang mengedepankan “pendidikan” untuk memperbaiki individu-individu yang “bermasalah”. Berbeda halnya dengan pada saat zaman pasca kemerdekaan yang mengedepankan “penghukuman”, apakah orientasi Lembaga Pemasasyarakatan pada zaman modern ini masih dalam konteks “menghukum”, seperti zaman pasca kemerdekaan, atau sudah berubah menjadi lembaga yang “mendidik”?

LAPAS Kelas I Kota Malang saat ini telah ikut mendukung program revitalisasi pemsasyarakatan dan penerapan *restorative justice*. Revitalisasi ini mengedepankan pembinaan terhadap para individu-individu narapidana agar memiliki perkembangan diri ke arah yang positif dalam perilaku dan rohaninya di kehidupan sehari-sehari. Namun, Lembaga Pemasasyarakatan bukan hanya memfokuskan ke dalam hal itu saja, Lembaga Pemasasyarakatan juga

fokus kepada pembinaan keterampilan sehingga nantinya para mantan narapidana bisa memiliki keterampilan yang dapat mendukung mereka agar dapat memperoleh pekerjaan dan terhindar untuk kembali untuk melakukan kriminalitas.

Hambatan dalam Melaksanakan Program Pembinaan Narapidana dan Cara Mengatasinya

Permasalahan utama yang dihadapi dalam menjalankan operasional Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang adalah tingginya tingkat kepadatan narapidana, dengan jumlah yang mencapai sekitar 2000 orang. Kepadatan ini jauh melebihi kapasitas ideal yang seharusnya, sehingga menyebabkan narapidana tidak memiliki ruang gerak yang cukup. Kondisi ini tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga dapat menimbulkan masalah kesehatan dan keamanan. Dalam ruang yang sempit dan padat, risiko penyebaran penyakit menular meningkat secara signifikan, mengancam kesehatan fisik dan mental narapidana. Selain itu, lingkungan yang terlalu padat dapat memicu ketegangan dan konflik antar narapidana, yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan dalam LAPAS. Petugas pemasyarakatan juga menghadapi kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan situasi, mengurangi efektivitas penegakan aturan dan kebijakan. Oleh karena itu, tingginya tingkat kepadatan narapidana di LAPAS Kelas I Kota Malang menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi untuk menjaga kenyamanan, kesehatan, dan keamanan seluruh penghuni LAPAS.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang meliputi beberapa aspek utama (Masruroh, L., 2024). Pertama, banyaknya transferan atau pemindahan tahanan dan narapidana oleh pihak penegak hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian berkontribusi signifikan terhadap penumpukan penghuni. Kedua, rendahnya ambang batas penahanan menyebabkan mudahnya seseorang ditahan ketika disangka atau didakwa melakukan tindak pidana (Angkasa, 2010). Ketiga, tingginya angka kejahatan atau tindakan kriminal di masyarakat juga menambah jumlah narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.

Dampak dari over kapasitas di LAPAS Kelas I Kota Malang sangat serius dan beragam. Salah satu dampak utamanya adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran mulai dari pelanggaran kode etik hingga pelanggaran yang mengandung unsur pidana, seperti perselisihan antar narapidana yang bisa berujung pada perkelahian. Kepadatan berlebih juga menyebabkan kesulitan bagi narapidana untuk beristirahat dan beraktivitas, yang pada akhirnya mengganggu hak-hak dasar mereka dan menimbulkan penderitaan baru. Hak narapidana untuk menyampaikan keluhan terhadap perlakuan petugas atau sesama narapidana juga terganggu dalam kondisi yang terlalu padat.

Selain itu, sanitasi yang buruk dan gaya hidup yang tidak sehat akibat kelebihan kapasitas memperburuk kondisi narapidana. Narapidana dan warga binaan pemasyarakatan seringkali harus hidup dalam kondisi yang tidak higienis, yang meningkatkan risiko kesehatan. Walaupun mereka memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan, hak tersebut seringkali tidak ditegakkan karena jumlah tenaga medis yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi tidak memadai, menambah beban penderitaan bagi narapidana dan warga binaan pemasyarakatan. Dengan demikian, over kapasitas di LAPAS Kelas I Kota Malang bukan hanya menimbulkan masalah operasional, tetapi juga berdampak langsung pada pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Upaya yang dilakukan oleh LAPAS Kelas I Kota Malang mencakup berbagai tindakan preventif dan penanggulangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Langkah-langkah preventif meliputi pendekatan intensif terhadap warga binaan di dalam wisma, serta pengeledahan rutin oleh petugas LAPAS tanpa sepengetahuan warga binaan. Tindakan ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran sebelum terjadi.

Selain upaya preventif, LAPAS Kelas I Kota Malang juga menerapkan langkah-langkah penanggulangan yang ketat. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga binaan diatur dengan jelas, termasuk penjatuhan hukuman disiplin yang sesuai dengan jenis

pelanggaran yang dilakukan. Jika terjadi perkelahian ringan, petugas keamanan akan melakukan proses pendamaian secara kekeluargaan untuk menyelesaikan konflik. Namun, jika terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan, hukuman disiplin tingkat berat akan diberlakukan. Hukuman ini meliputi penempatan dalam sel pengasingan selama enam hari, yang dapat diperpanjang hingga dua kali enam hari, serta pencabutan hak-hak, seperti remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat selama tahun berjalan. Semua pelanggaran ini akan dicatat dalam register F, yang merupakan catatan pelanggaran warga binaan pemasyarakatan. Untuk pelanggaran berat atau tindakan pidana, meliputi memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan masa pidana dengan tujuan menjaga keamanan individu yang bersangkutan dan keselamatan seluruh penghuni. Langkah-langkah ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di LAPAS Kelas I Kota Malang, sekaligus memastikan bahwa setiap warga binaan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan Remisi dan Realisasi *Restorative Justice* sebagai Solusi Over Kapasitas LAPAS

Sistem pemidanaan adalah suatu kuasa bagi hakim sebagai instrumen untuk menjatuhkan sanksi pidana yang mana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem pemidanaan artinya suatu sistem yang berisi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sanksi pemidanaan. Dalam hal penjatuhan pidana atau pemidanaan masih menjadi suatu hal yang kurang populer. Hal itu dikarenakan sering kali ditemui pembahasan mengenai pidana hanya melihat “kulit luar” atau secara umum saja.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga merupakan tahap pemberian sanksi di dalam Hukum Pidana. Pada dasarnya pidana dijatuhkan agar seseorang yang telah terbukti

bersalah atau terbukti berbuat kejahatan tidak lagi mengulanginya serta orang lain takut melakukan kejahatan yang serupa (Ilahi, M. A. R., Sudarty, E., & Arfa, N., 2020).

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) hadir untuk menjadi wadah bagi para masyarakat yang membutuhkan pembinaan. Pembinaan diberikan agar kelak para masyarakat yang membutuhkan pembinaan ini dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik dan juga dapat diterima oleh masyarakat. H. R. Soegondo mengatakan bahwa, masyarakat wajib bertanggung jawab terhadap banyaknya pelanggaran hukum serta masyarakat juga perlu untuk terlibat secara langsung dalam pemulihan pembinaan para narapidana. Selain itu, tidak lupa masyarakat wajib untuk menerima kembali mereka yang dulu pernah mendapatkan layanan pembinaan di LAPAS dan masyarakat bukan hanya menerima, akan tetapi melakukan aksi nyata dukungan kepada para mantan narapidana dengan membantu mereka untuk *restart* kehidupannya dan membuka lembaran baru ke arah yang lebih baik.

Menurut Muladi dalam Haryadi, mengatakan bahwa, "Pemidanaan harus bersifat integratif, yaitu perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pencegahan dan pengimbangan yang mana agar tindak pidana tidak terulang kembali" (Haryadi, 2014).

Adanya sekian banyak model pembinaan narapidana dalam LAPAS tidak terlepas dari dinamika yang ada, yang memiliki tujuan agar warga binaan mempunyai bekal untuk menyongsong kehidupan setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dalam proses pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan dapat mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna (Djisman, S., 1982).

Sistem penegakan hukum yang baik harus memperhatikan keserasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia, pada hakikatnya hukum bertujuan untuk menjamin kehidupan masyarakat terdapat hubungan yang saling terkait (Veronica, A., Nawawi, K., & Erwin., 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa setiap individu dalam hal ini para narapidana memiliki hak-hak, salah satunya adalah remisi. Remisi adalah hak yang wajib dipenuhi untuk setiap narapidana selama narapidana itu sedang menjalani pidana yang bersifat sementara. Remisi tidak bisa diberikan kepada mereka yang memiliki pidana mati atau pidana seumur hidup.

Remisi dianggap sebagai sebuah cara yang efektif untuk melakukan pembinaan dalam sistem LAPAS di Indonesia. Remisi dilakukan sebagai upaya mendukung proses reintegrasi sosial yang memiliki dampak positif terhadap hubungan antara masyarakat dengan para narapidana. Kehadiran remisi dianggap sebagai instrumen yang dapat memberikan motivasi bagi para narapidana agar mereka bisa lebih semangat untuk introspeksi diri serta menghabiskan masa tahanan sebaik mungkin. Di sisi lain, narapidana juga perlu memahami bahwa remisi bukan lah hal yang mutlak akan mereka dapatkan karena mematuhi aturan serta menjalani semua program pembinaan yang telah ditetapkan, melainkan mereka harus memahami bahwa hal yang mutlak sebenarnya adalah kepatuhan mereka terhadap peraturan LAPAS.

Pemberian remisi menyebabkan narapidana tidak perlu menjalani masa hukuman pidana secara penuh, ini merupakan "hadiah" yang diberikan oleh pemerintah kepada para narapidana. Remisi memiliki tata cara pemberiannya yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Remisi didapatkan ketika narapidana memenuhi beberapa syarat. Pemberian remisi diharapkan menjadi motivasi para narapidana untuk menjaga sikapnya di lingkungan LAPAS. Remisi di Indonesia diberikan kepada para narapidana oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Remisi lazimnya diberikan pada saat hari-hari besar keagamaan dan juga hari-hari libur nasional di Indonesia.

LAPAS adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, LAPAS sekarang memiliki kualitas yang sangat baik

dibandingkan dengan zaman dahulu fungsi penjara pada saat dengan dasar hukum Peraturan Penjara (*Gestichten Reglement* S.1917 No. 708). Undang-undang ini bertujuan untuk menegaskan bahwa pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan para penghuni LAPAS agar mereka bisa menyesali hal yang mereka perbuat. Pemidanaan diharapkan bisa mengembalikan mereka menjadi individu yang baik, taat hukum, menghargai moral dan nilai yang hidup di masyarakat sehingga dapat tercipta komunitas masyarakat yang damai dan tenteram.

Data menunjukkan bahwa LAPAS di Indonesia mengalami *over capacity*. Data yang diperoleh, Dari total 459 LAPAS dan rutan yang melaporkan data secara harian ke Kementerian Hukum dan HAM, tercatat 273.288 orang WBP LAPAS dan rutan saat ini. Sedangkan daya tampung ideal LAPAS dan rutan adalah sebanyak 132.107 orang (Ditjen PAS, 2022).

Dari data yang didapat dari berbagai sumber itu, LAPAS di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 141.181 orang atau jika dipersenkan adalah sebanyak 107% total kelebihan dari batas yang semestinya. Dari adanya *over capacity* ini tentunya memiliki dampak buruk kepada LAPAS, seperti menurunnya tingkat pengawasan yang baik. Dengan turunnya tingkat pengawasan ini dapat memunculkan masalah baru, seperti adanya tindakan kriminal di dalam LAPAS, seperti contohnya penganiayaan antar narapidana.

Dengan perkembangan penghuni LAPAS yang begitu cepat yang mengakibatkan *over capacity* di rumah tahanan maka diperlukan penyelesaian yang sederhana terhadap tindak pidana yang dapat digolongkan ringan. Karena jika terus fokus untuk menjatuhkan pemidanaan bahkan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana ringan, tentunya akan memperburuk kondisi LAPAS yang sudah *over capacity*. Dalam upaya untuk menangani *over capacity* yang terjadi di LAPAS, maka *restorative justice* bisa menjadi alternatif utama untuk penyelesaian tindak pidana ringan yang bisa mengutamakan kepentingan untuk pemenuhan keadilan atas hak-hak para pihak yang terlibat tanpa menggunakan cara litigasi. Dengan begitu, dapat menjadikan kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat bisa selesai dengan cara-mediasi.

Restorative justice memiliki peran aktif baik terhadap pengurangan persentase *over capacity* pada LAPAS bahkan kepada para pihak yang terlibat, berikut diantaranya:

1. Mengurangi Narapidana

Dengan pemberlakuan *restorative justice*, artinya proses penyelesaian suatu tindak pidana dilakukan di luar jalur litigasi (sistem peradilan pidana formal) hal ini memungkinkan mengurangi jumlah narapidana yang dibina di LAPAS;

2. Memperbaiki Hubungan Antara Korban dan Pelaku

Restorative justice dapat membantu antara korban tindak pidana dengan pelakunya untuk saling memahami, saling memaafkan, dan bahkan melakukan rekonsiliasi hubungan agar bisa kembali seperti semula sebelum terjadinya konflik diantara mereka;

3. Memperkuat Rasa Keadilan

Restorative justice memfokuskan pemulihan kembali seperti semula serta keadilan yang utuh bagi para pihak. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif, yaitu berupa tumbuhnya rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana;

4. Mencegah Kejahatan Berulang

Restorative justice diharapkan dapat membantu pelaku untuk dapat memahami konsekuensi dari tindakannya, serta tetap memberikan kesempatan baginya untuk berubah menjadi lebih baik dan menghindari mengulangi tindakan kejahatannya.

Penutup

Bab ini membahas secara lebih jauh tentang penerapan visi misi, hak narapidana, mitigasi bencana, dan penerapan *restorative justice* di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Kota Malang. Dengan latar belakang meningkatnya angka kriminalitas seiring perkembangan zaman, dokumen ini menggarisbawahi bahwa kemajuan peradaban tidak selalu mengurangi kejahatan, melainkan kejahatan justru beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang efektif diperlukan untuk menanggulangi kriminalitas yang semakin kompleks.

Beberapa teori tentang faktor penyebab kejahatan juga dibahas, termasuk teori yang menyatakan bahwa manusia mengetahui akibat dari perbuatannya meskipun tidak bermaksud untuk menyebabkan akibat tersebut. Berbagai teori pemidanaan juga dijelaskan, seperti Teori Pembalasan, Teori Nisbi, Teori Gabungan, dan Teori Pembinaan, dengan fokus utama pada efektivitas hukuman dalam mencapai tujuan pemidanaan.

Bab ini juga menyoroti pentingnya penerapan hukuman yang adil dan proporsional, serta peran Hukum Pidana dalam menciptakan efek jera dan edukatif bagi pelaku kejahatan. Selain itu, kritik terhadap Teori Pembalasan diuraikan, terutama dari perspektif modern yang menekankan rehabilitasi dan pencegahan kejahatan.

Implementasi sistem pemasyarakatan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dijelaskan sebagai upaya untuk membina narapidana agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem ini menekankan pada perlakuan yang manusiawi dan adil, serta memberikan hak-hak yang sesuai dengan martabat manusia bagi narapidana.

LAPAS Kelas I Kota Malang berfungsi sebagai tempat pembinaan yang memperhatikan kondisi spesifik narapidana guna memastikan agar narapidana tetap mendapatkan hak-hak dasarnya, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, ibadah, dan sebagainya. Dengan demikian, diharapkan mantan narapidana dapat kembali berperan aktif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang Petugas LAPAS, Ahmad Syifa, pada tanggal 21 Mei 2024, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa LAPAS Kelas I Kota Malang berkomitmen untuk mewujudkan visi "Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum" dengan berbagai misi strategis. Misi-misi tersebut mencakup pengembangan peraturan perundang-undangan yang relevan dan efektif, penyediaan pelayanan hukum yang mudah diakses dan transparan, penegakan hukum yang adil dan cepat, serta penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi narapidana.

LAPAS Kelas I Kota Malang selalu berkomitmen untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia (HAM) narapidana, termasuk hak mendapatkan perawatan kesehatan, pendidikan, dan perlakuan yang manusiawi. Salah satu fokus penting adalah pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi narapidana untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang dapat digunakan setelah mereka keluar dari LAPAS.

Tantangan yang dihadapi saat ini oleh LAPAS Kelas I Kota Malang mencakup masalah *over capacity* dan bagaimana memastikan bahwa proses pembinaan berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Dalam hal mitigasi bencana, prosedur yang ketat telah diterapkan untuk memastikan keselamatan narapidana selama keadaan darurat, termasuk evakuasi yang diatur dan hak narapidana untuk menyelamatkan diri jika diperlukan.

LAPAS Kelas I Kota Malang saat ini juga telah mengimplementasikan konsep *restorative justice* sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial narapidana. LAPAS beralih dari pendekatan hukuman murni ke pendekatan yang lebih mendidik, berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka agar dapat kembali diterima oleh masyarakat, dan dapat berkontribusi positif setelah menjalani hukuman mereka.

LAPAS Kelas I Kota Malang merupakan Lembaga Pemasyarakatan utama di Kota Malang. Oleh karena itu, berikut adalah saran dari kami:

1. Implementasi Visi Misi harus dipastikan sesuai dengan kondisi LAPAS Kelas I Kota Malang yang saat ini sedang mengalami *over kapasitas*, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Program kerja yang telah disusun ataupun yang akan disusun harus memuat target-target yang jelas dan terukur untuk mencapai visi dan misi LAPAS.
3. LAPAS Kelas I Kota Malang dapat meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kemenkumham, Dinas Sosial, dan organisasi masyarakat sipil untuk membantu implementasi visi dan misi.

4. LAPAS Kelas I Kota Malang harus mampu memastikan setiap narapidana mendapatkan hak-hak dasarnya, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan ibadah.
5. LAPAS Kelas I Kota Malang harus mampu memberikan/menyediakan narapidana akses kepada bantuan hukum untuk membela hak-haknya.
6. LAPAS Kelas I Kota Malang dapat meningkatkan kualitas program pembinaan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.
7. Menyusun rencana mitigasi bencana yang disesuaikan dengan potensi bencana di wilayah LAPAS.
8. Memberikan pelatihan kepada petugas LAPAS dan narapidana tentang cara menghadapi bencana.
9. LAPAS Kelas I Kota Malang dapat membangun infrastruktur LAPAS yang tahan terhadap bencana alam.
10. LAPAS Kelas I Kota Malang dapat memberikan pelatihan secara intensif kepada petugas dan narapidana tentang *restorative justice* dalam rangka penerapan *restorative justice*.

Daftar Pustaka

- Angkasa. (2010). *Over Capacity* Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3).
- Arief, B. N. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Kencana Prenada.
- Bapino, S. R. (2022). Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 10(5).
- Bemmelen, J. M. V. & Hattum, W. F. C. V. (1954). *Hand en leerboek van het Nederlandse Strafrecht / door J.M. Van Bemmelen en W.F.C. Van Hattum*. s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Ditjen PAS. (2022). *SDP Publik*. Retrieved April 25, 2022, from <http://202.62.9.35/>
- Djisman, S. (1982). *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Haryadi. (2014). Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(1).
- Ilahi, M. A. R., Sudarty, E., & Arfa, N. (2020). Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal*, 1(2).
- Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- Marpaung, L. (1994). *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masrurroh, L. (2024). Upaya Penanggulangan terhadap Dampak *Over Capacity* Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas I Malang). *Dinamika*, 30(1).
- Muladi & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumnus.
- Noviyanto, Bayu. (2023). *Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)*, Disertasi tidak

- diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Packer, H. (1968). *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford-California: Stanford University Press.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- Prakoso, D. (1988). *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, W. (1980). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: PT. Eresco.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-57.OT.02.02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di UPT Pemasyarakatan.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Standar Pelayanan Pemasyarakatan.
- Suriawan, D. M., & Mandala, S. (2015). Peranan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 3(2).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Veronica, A., Nawawi, K., & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster. *PAMPAS Journal Of Criminal Law*, 1(3).

PROFIL PENULIS



Nama: Fadhan Adzraa Euvrilla Wibowo

TTL: Tangerang, 16 April 2003

Pendidikan: S1 - Ilmu Hukum

Alamat Email : fadhanadzraa9@student.ub.ac.id



Nama: Purwoko Hadiansyah

TTL: Jakarta, 6 Februari 2003

Pendidikan: S1 - Ilmu Hukum

Alamat Email: hadiansypurwoko@student.ub.ac.id




Nama: Firza Fahriza Prayoga Putra

TTL: Bojonegoro, 3 Juni 2003

Pendidikan: S1 - Ilmu Hukum

Alamat Email: firzafahrizapp@student.ub.ac.id



BAB 14
KONSEP DASAR TENTANG
PEMBENTUKAN HUKUM
BERBASIS KEBIJAKAN
PUBLIK DAN FORMULASI
KEBIJAKAN PUBLIK
BERBASIS HUKUM DI
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA MALANG

**Nisrina Putri Rizkya Nugroho, Zira Shelfa Azzela, dan
Yunita Nur Rohmawati**

Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Hukum dan kebijakan publik memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mendukung dalam pengaturan formulasi kebijakan publik berbasis hukum dalam pengaturan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) oleh Dinas Lingkungan Hidup khususnya di Kota Malang. Kota Malang, sebagai salah satu kota di Indonesia, memiliki berbagai potensi dan tantangan dalam pengelolaan sampah. Meningkatnya aktivitas industri, pertumbuhan penduduk, dan urbanisasi telah membawa dampak terhadap kualitas lingkungan hidup di Kota Malang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan hukum yang kuat dan efektif untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kebijakan publik merupakan berbagai keputusan maupun pilihan tindakan yang secara langsung mengatur mengenai pengelolaan serta pendistribusian bermacam hal yang berhubungan dengan kepentingan publik, yaitu masyarakat atau warga negara. Kebijakan publik dianggap sebagai suatu tindakan legal karena dibuat oleh mereka yang memiliki otoritas dan legitimasi dalam suatu sistem pemerintahan. Kebijakan publik ini disusun secara sinergi dengan suatu kompromi atau diskusi berbagai gagasan, teori, dan kepentingan yang dimiliki oleh suatu sistem politik negara. Sehingga kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu instrumen pemerintah yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan dalam hal kepentingan umum yang dianggap dapat membawa dampak bagi warga negaranya (Bakry, A., 2010).

Dalam pembentukan hukum berbasis kebijakan publik merupakan pendekatan yang menekankan pada penyusunan hukum yang selaras dengan tujuan dan sasaran kebijakan publik. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat tidak hanya sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan kebijakan publik. Formulasi kebijakan publik berbasis hukum merupakan pendekatan yang menekankan pada perumusan kebijakan publik yang didasarkan pada hukum yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dibuat tidak hanya sesuai

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dan kokoh.

Pembentukan hukum yang berbasis kebijakan publik menjadi aspek yang penting dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kota Malang. Kebijakan publik ini penting sehingga memerlukan adanya aspirasi dan partisipasi dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan penting untuk memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Proses ini dapat membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam mengumpulkan aspirasi dari masyarakat dan mempermudah dalam memahami isu-isu yang ada di masyarakat sekitar.

Artikel ini disusun dengan melakukan wawancara bersama Bapak Arif Dermawan, S.T., M.T. selaku Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada hari Rabu, 22 Mei 2024 di TPA Supit Urang Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang yang membahas mengenai pembentukan kebijakan publik yang didasarkan pada partisipasi masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang khususnya mengenai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa masalah yang akan penulis tulis dari peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Terkait dengan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) hingga Evaluasi Efektivitas Kebijakan Publik.

Hasil Wawancara Konsep Dasar tentang Pembentukan Hukum Berbasis Kebijakan Publik dan Formulasi Kebijakan Publik Berbasis Hukum di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

1. Peran dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Terkait dengan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Dalam pelaksanaan peran dan kewenangannya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memiliki berbagai macam peran dan kewajiban seperti melaksanakan kegiatan teknis operasional penampungan, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah, perencanaan

dan penyusunan kegiatan upt berdasarkan perencanaan strategis, pelaksanaan pencatatan angkutan sampah dan penimbangan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir, pelaksanaan penampungan dan pemilahan sampah, pelaksanaan pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir, pelaksanaan pengolahan limbah licit dan gas metan, pelaksanaan pengelolaan sumur pantau, pengelolaan kebersihan dan dan penghijauan kawasan tempat pemrosesan akhir, dan pelaksanaan pemeliharaan dan atau perbaikan sarana prasarana pada UPT Pengelolaan Sampah.

2. Proses Penyusunan Kebijakan Publik di Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

a. Tahapan Persiapan

Dalam tahapan penyusunan Kebijakan Publik di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang memiliki berbagai tahapan salah satunya adalah tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tahap persiapan dalam penyusunan kebijakan publik seperti :

- 1) Identifikasi masalah yang terjadi atau isu yang perlu diatasi
- 2) Analisis terhadap permasalahan oleh pembuatan kebijakan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
- 3) Pembuatan rancangan kebijakan dari hasil analisis
- 4) Konsultasi dengan pihak terkait dari penerima kebijakan

3. Faktor yang Menjadi Pertimbangan

Dalam penyusunan kebijakan publik, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Faktor-faktor ini mencakup identifikasi permasalahan publik yang akan dipecahkan, sehingga isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan dengan beberapa syarat (Tangkilisan, 2003):

- a. Memiliki dampak signifikan terhadap kepentingan masyarakat;
- b. Menggunakan analogi dengan kebijakan publik yang telah diterapkan sebelumnya;

- b. Isu tersebut dapat dikaitkan dengan simbol-simbol nasional atau politik yang ada;
- c. Terjadinya kegagalan pasar;
- d. Tersedianya teknologi dan dana untuk mengatasi masalah publik.

Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan kebijakan memperhatikan permasalahan yang terjadi di sekitar wilayah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang. Identifikasi permasalahan terkait TPA dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan, yang harus sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 6 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa salah satu kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang adalah menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. Selain itu, dalam perumusan kebijakan, masyarakat dapat berperan dengan memberikan saran dan pendapat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b (Peraturan Daerah Kota Malang, 2021).

4. Langkah-Langkah dalam Penyusunan Kebijakan

Proses penyusunan kebijakan memerlukan langkah-langkah tertentu agar tujuan dapat tercapai, seperti yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Menurut Starling, terdapat lima proses dalam penyusunan kebijakan publik (Taufik, 2022):

- a. Identifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan menganalisis data, sampel, statistik, model simulasi, analisis sebab-akibat, dan teknik peramalan;
- b. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategis, alternatif umum, kestabilan teknologi, dan analisis dampak lingkungan;

- c. Adopsi yang mencakup analisis kelayakan politik, kombinasi teori politik, dan penggunaan teknik penganggaran;
- b. Pelaksanaan program yang mencakup bentuk organisasi, model penjadwalan, penjabaran keputusan, keputusan penetapan harga, dan skenario pelaksanaannya;
- c. Evaluasi yang mencakup penggunaan metode eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi mendadak.

Sedangkan terkait dalam penyusunan kebijakan publik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dalam langkah-langkah penyusunannya yaitu:

- a. Identifikasi permasalahan yang terjadi atau isu yang perlu diatasi
- b. Analisis terhadap permasalahan oleh pembuatan kebijakan di DLH
- c. Pembuatan rancangan kebijakan dari hasil analisis
- d. Konsultasi dengan pihak terkait dan penerima kebijakan
- e. Revisi dan penyempurnaan kebijakan
- f. Pengesahan dan implementasi
- g. Monitoring hasil kebijakan untuk memastikan efektifitasnya

Selanjutnya, hasil dari produk berupa suatu kebijakan publik ini dapat dilakukan analisis kebijakan yang memiliki pengertian bahwa suatu upaya evaluatif atau upaya penilaian bermuatan sorotan, kritik dan sumbangan saran terhadap pelaksanaan sesuatu konsep kebijakan yang ditetapkan semula, misalnya evaluasi terhadap pelaksanaan konsep dari suatu kebijakan yang telah dibuat.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik merupakan hak dan kewajiban masyarakat yang penting untuk diwujudkan. Melalui partisipasi, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, dan ide untuk menyempurnakan rancangan kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Begitupun dengan partisipasi warga di sekitar wilayah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang yang dibilang sangat aktif karena pihak

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melibatkan masyarakat yang dilakukan saat awal penyusunan AMDAL TPA Supit Urang pada tahun 2013 sebagai masyarakat daerah terdampak.

6. Peraturan Pelaksana Penetapan Lokasi Penempatan dan/atau Pengolahan Sampah

a. Peraturan Pelaksana Penetapan Lokasi Penempatan dan/atau Pengolahan Sampah

Dalam penempatan lokasi pengolahan sampah khususnya terkait dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mengacu pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, bahwasannya Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan lokasi TPS, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau TPA. Dalam pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian rencana tata ruang wilayah.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, ditetapkan bahwa dalam menentukan jarak subzona di kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, harus memperhatikan beberapa aspek terkait subzona penyangga dan subzona budidaya yang terdapat dalam Pasal 6. Pasal ini menyatakan bahwa:

- 1) Jarak subzona penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus ditentukan dengan memperhatikan:
 - a) Potensi bahaya infiltrasi lindi ke dalam mata air dan badan air lainnya;
 - b) Potensi bahaya ledakan gas metana;
 - c) Potensi bahaya penyebaran penyakit melalui binatang vektor (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2012).
- 2) Subzona budidaya terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a) Sistem pengelolaan sampah yang diterapkan;

- b) Mekanisme penimbunan sampah yang sudah ada;
- c) Karakteristik sampah yang masuk ke TPA;
- d) Jarak rembesan lindi;
- e) Kondisi gas dalam sampah;
- f) Jangkauan binatang vektor;
- g) Kondisi geologi, geohidrologi, dan jenis tanah di sekitar TPA;
- h) Iklim mikro di sekitar TPA;
- i) Pemanfaatan ruang yang telah ada di sekitar zona TPA sesuai dengan peraturan zonasi (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2012).

Dalam proses pembangunan TPA Supit Urang, harus berdasarkan beberapa hal berikut:

- 1) AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Aturan mengenai penempatan lokasi dapat dilihat dalam Dokumen AMDAL Pembentukan TPA supit Urang dan melihat Studi Kelayakan pembangunan TPA Supit Urang.
 - 2) ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
 - 3) ANDAS (Analisis Dampak Sosial) adalah alat yang ampuh yang memungkinkan organisasi memahami dan mengevaluasi dampak intervensi, program, atau inisiatif mereka.
- b. Pengaduan Masyarakat Apabila Terdapat Permasalahan Terkait TPA

Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang telah menyediakan sarana kepada masyarakat untuk mengajukan keluhannya sebagai bentuk aspirasi masyarakat, khususnya terkait Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pengaduan masyarakat terkait TPA dapat dilakukan baik secara *online* maupun *offline*. Pengaduan yang dilakukan secara *online* dapat dilakukan melalui aplikasi

Sambat Online. Sedangkan pengaduan secara *offline* dilakukan dengan mengirimkan surat resmi kepada Dinas Lingkungan Hidup terkait pengaduannya.

7. Kendala yang Ditemui dalam Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Publik di Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup menemukan beberapa kendala di lingkup masyarakat yang harus dihadapi dalam penyusunan kebijakan publik. Kendala tersebut antara lain tidak semua masyarakat dapat menerima hasil kebijakan yang telah disusun dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, seiring dengan berjalannya waktu, semakin bertambah pula jumlah penduduk yang tinggal di sekitar TPA. Hal tersebut juga menjadi salah satu kendala mengingat permasalahan masing-masing penduduk yang semakin majemuk dan kompleks.

8. Solusi yang Dapat Ditawarkan untuk Kendala-Kendala yang Ada

Dalam mengatasi kendala yang ditemui pada penyusunan kebijakan publik mengenai TPA, Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki solusi yang ditawarkan untuk meredakan keresahan warga. Solusi tersebut dilakukan dengan melakukan konsultasi publik kembali untuk menemukan jalan tengah yang sesuai dengan permasalahan yang semakin majemuk dan berkembang setiap tahunnya.

9. Evaluasi Efektivitas Kebijakan Publik yang Telah Diimplementasikan dalam Mencapai Tujuan Perlindungan Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki beberapa misi untuk mewujudkan solusi yang diberikan terhadap kendala yang ada, salah satunya adalah melakukan evaluasi efektivitas kebijakan publik. Kebijakan publik memerlukan evaluasi efektivitas yang dilakukan secara rutin guna mencapai tujuan perlindungan lingkungan. Hal ini dilakukan dengan melakukan monitoring terhadap objek kebijakan publik itu sendiri yaitu masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Peran dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Terkait dengan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Dalam pelaksanaan peran dan kewenangannya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memiliki berbagai macam peran dan kewajiban. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran dan kewenangan yang penting dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang. DLH harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan TPA Supit Urang yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

Adapun peran dan kewenangannya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memiliki berbagai macam peran dan kewajibannya sebagai berikut :

1. Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional Penampungan, Pengolahan Sampah, dan Pemrosesan Akhir Sampah

Melaksanakan kegiatan teknis operasional penampungan, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah secara efektif dan efisien merupakan kunci untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang tepat dan melibatkan berbagai pihak, pengelolaan sampah dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang efektif dan efisien merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kegiatan teknis operasional penampungan, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan sampah yang komprehensif.

2. Perencanaan dan Penyusunan Kegiatan UPT Berdasarkan Perencanaan Strategis

Perencanaan dan penyusunan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan bagian penting dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Kegiatan UPT harus selaras dengan perencanaan strategis organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan dan penyusunan kegiatan UPT yang berdasarkan

perencanaan strategis akan membantu UPT dalam mencapai tujuan dan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat dan melibatkan berbagai pihak, UPT dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mewujudkan tujuan organisasi.

3. Pelaksanaan Pencatatan Angkutan Sampah dan Penimbangan Volume Sampah yang Masuk Ke Tempat Pemrosesan Akhir

Pencatatan angkutan sampah dan penimbangan volume sampah yang masuk ke TPA merupakan bagian penting dalam pengelolaan sampah, karena dengan data yang diperoleh dari kegiatan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti memantau jumlah sampah dan jenis sampah, mengevaluasi program pengurangan sampah, merencanakan dan mengalokasikan sumber daya, serta membuat laporan dan analisis tentang pengelolaan sampah.

4. Pelaksanaan Penampungan dan Pemilahan Sampah

Pelaksanaan penampungan dan pemilahan sampah merupakan langkah awal yang penting dalam pengelolaan sampah. Dengan melakukan penampungan dan pemilahan sampah dengan baik, sampah dapat dikelola dengan lebih mudah dan ramah lingkungan. Manfaat penampungan dan pemilahan sampah dapat dirasakan oleh berbagai pihak, seperti masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.

5. Pelaksanaan Pengolahan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir

Pengolahan sampah di TPA merupakan bagian penting dalam pengelolaan sampah. Dengan memilih metode pengolahan yang tepat dan menerapkannya dengan baik dan benar, sampah dapat diolah dengan aman dan ramah lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Penerapan metode pengolahan sampah di TPA dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan kebutuhan masing-masing TPA. Penting untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap berbagai metode pengolahan sampah untuk memilih metode yang paling optimal. Masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan sampah di TPA untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan.

6. Pelaksanaan Pengolahan Limbah Licit dan Gas Metan

Limbah licit mengacu pada limbah yang tidak berbahaya dan tidak beracun. Pengolahan limbah licit yang umum dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) biasanya terfokus pada sampah organik. Adapun beberapa metode pengolahannya seperti pengomposan dan anaerob digester. Selain itu, Pengolahan gas metana di TPA bertujuan untuk memanfaatkannya sebagai sumber energi. Sistem penangkapan gas metana di TPA menggunakan jaringan pipa yang terpasang di bawah lapisan timbunan sampah. Pipa tersebut menyalurkan gas metana yang dihasilkan dari proses dekomposisi sampah organik menuju fasilitas pengolahan. Gas metana juga dapat dimanfaatkan melalui beberapa cara seperti pembangkit listrik, produksi CNG (*Compressed Natural Gas*) dan juga gas untuk memasak.

7. Pelaksanaan Pengelolaan Sumur Pantau

Sumur pantau merupakan sarana penting dalam pengelolaan air tanah. Pengelolaan sumur pantau yang baik dan benar dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini perlu dilakukan pengecekan karena TPA juga tidak menutup kemungkinan dengan ada pencemaran air yang terjadi. Karena jika limbah cair yang berbahaya tersebut meresap dan berada di daerah resapan air tanah yang mengalir dalam pengelolaan sumur ditakutkan air yang berada di sumur akan ikut tercemar. maka dari itu penting untuk melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sumur pantau.

8. Pengelolaan Kebersihan dan Penghijauan Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir

Pengelolaan kebersihan dan penghijauan kawasan TPA merupakan hal yang penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan TPA yang ramah lingkungan. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, TPA dapat menjadi tempat yang bersih, asri, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam penerapan upaya Pengelolaan kebersihan dan penghijauan kawasan TPA dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan kebutuhan masing-masing

TPA, hal tersebut pula harus melibatkan banyak pihak dalam Pengelolaan kebersihan dan penghijauan kawasan TPA.

9. Pelaksanaan Pemeliharaan dan/atau Perbaikan Sarana Prasarana pada UPT Pengelolaan Sampah

UPT Pengelolaan Sampah merupakan unit kerja di bawah pemerintah daerah yang bertugas untuk mengelola sampah di wilayahnya. UPT Pengelolaan Sampah memiliki berbagai macam sarana prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasionalnya, seperti kendaraan pengangkut sampah, tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pemrosesan akhir (TPA), alat berat dan gedung kantor. Pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana prasarana UPT Pengelolaan Sampah merupakan hal yang penting untuk menjaga kelancaran operasional dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan secara berkala, sarana prasarana UPT Pengelolaan Sampah dapat digunakan dengan optimal dan berumur panjang.

Proses Penyusunan Kebijakan Publik di Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

1. Tahapan Persiapan

Dalam proses penyusunan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memerlukan tahapan persiapan sebelum adanya penyusunan kebijakan publik tersebut. Dalam tahapan penyusunan Kebijakan Publik di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang memiliki berbagai tahapan salah satunya adalah tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dimulai dari tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi masalah yang terjadi atau isu yang perlu diatasi

Tahap pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis masalah publik yang akan menjadi fokus kebijakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Masalah ini harus didefinisikan secara jelas, terukur, dan dapat diverifikasi. setelah dengan

adanya identifikasi masalah perlu juga dilakukan penetapan agenda untuk menentukan prioritas masalah yang akan ditangani melalui kebijakan. Penetapan agenda biasanya dilakukan oleh pembuat kebijakan atau aktor politik yang memiliki kewenangan untuk menentukan isu-isu yang akan dibahas dan diprioritaskan.

b. Analisis terhadap permasalahan oleh pembuatan kebijakan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Setelah permasalahan diidentifikasi, selanjutnya dilakukan analisis untuk memahami akar permasalahannya. Dalam analisis terhadap permasalahan oleh pembuat kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat dilakukan dengan cara seperti melakukan analisis akar penyebab, analisis dampak dan juga menganalisis risiko. Setelah permasalahan-permasalahan tersebut dianalisis maka akan dilakukan penetapan prioritas permasalahan. Hal ini dilakukan untuk menentukan permasalahan mana yang harus ditangani terlebih dahulu.

c. Pembuatan rancangan kebijakan dari hasil analisis

Pembuatan rancangan kebijakan dari hasil analisis dapat dilakukan masih juga melibatkan beberapa tahapan dan langkah-langkah seperti Identifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi dan definisi masalah yang akan direspon oleh kebijakan, evaluasi dampak kebijakan yang telah diambil dan identifikasi kelemahan serta kekuatannya dan juga analisis kebijakan yang akan diambil berikutnya berdasarkan evaluasi sebelumnya. Hal tersebut dilakukan karena dalam pembuatan rancangan kebijakan harus melihat beberapa aspek yang tidak boleh merugikan dan menyusahkan masyarakat karena disitulah masyarakat sebagai penerima kebijakan.

d. Konsultasi dengan pihak terkait dari penerima kebijakan

Konsultasi dengan pihak terkait dari penerima kebijakan merupakan langkah penting dalam proses pembuatan kebijakan. Hal tersebut bertujuan untuk Mendapatkan masukan dan saran dari pihak terkait, Memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi penerima kebijakan, dan Meningkatkan dukungan dan partisipasi penerima kebijakan

dalam pelaksanaan kebijakan. Meningkatkan dukungan dan partisipasi penerima kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan, seperti penerima kebijakan langsung yaitu masyarakat khususnya yang ada di sekitar wilayah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang, instansi pemerintah, akademisi atau pakar dan yang terakhir adalah pihak swasta seperti Pelaku usaha yang akan terkena dampak kebijakan. Dengan melakukan konsultasi, pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi penerima kebijakan, sehingga dapat meningkatkan dukungan dan partisipasi penerima kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Faktor yang Menjadi Pertimbangan

Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan Kebijakan memperhatikan permasalahan yang terjadi di sekitar wilayah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang. Menurut Satispi dan Mufidayaiti (2019), definisi masalah secara formal adalah kondisi atau situasi yang menyebabkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan bantuan, baik oleh mereka yang langsung menghadapi masalah atau oleh pihak lain yang bertindak atas nama mereka. Masalah publik secara sederhana adalah masalah yang memiliki dampak luas dan mencakup konsekuensi bagi orang-orang yang tidak terlibat langsung. Permasalahan publik dapat muncul dari masalah yang awalnya hanya memengaruhi beberapa orang tetapi kemudian berkembang menjadi masalah publik.

Menurut William Dunn (2000), suatu permasalahan memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat diidentifikasi. Ada 4(empat) karakteristik utama dari masalah kebijakan:

a. Saling Ketergantungan

Masalah kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem kondisi eksternal yang menimbulkan ketidakpuasan di antara segmen-segmen masyarakat yang berbeda. Misalnya, masalah kebijakan di bidang sampah akan memengaruhi lingkungan, kesehatan, dan sosial masyarakat.

Kebijakan pengelolaan sampah di TPA Supit Urang harus memberikan perlindungan dan manfaat khususnya bagi masyarakat sekitar.

b. Subjektivitas

Kondisi eksternal yang menimbulkan permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. Masalah kebijakan merupakan hasil pemikiran yang dibuat dalam lingkungan tertentu; masalah tersebut merupakan elemen dari situasi yang didefinisikan oleh analis. Masalah tidak dapat mendefinisikan dirinya sendiri, tetapi harus didefinisikan oleh individu atau kelompok yang berkepentingan.

c. Sifat Buatan

Masalah kebijakan muncul ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah situasi masalah. Masalah kebijakan adalah hasil penilaian subjektif manusia dan juga dapat diterima sebagai definisi sah dari kondisi sosial objektif. Oleh karena itu, masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial.

d. Dinamika Masalah Kebijakan

Ada banyak solusi yang dapat ditawarkan untuk memecahkan suatu masalah, sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut. Cara pandang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikannya (Dunn, 2000).

Dapat digaris bawahi bahwasannya faktor yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan kebijakan publik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang khususnya UPT Pengelolaan Sampah yaitu dengan memperhatikan dan mengidentifikasi di sekitar wilayah Tempat Pemrosesan Akhir Supit Urang. Contohnya permasalahan banyak pemulung yang mencari sampah untuk dijual. Lalu permasalahan akibat dari pembangunan TPA, maka dari pihak UPT Pengelolaan Sampah memberikan penyaluran gas metan sebagai pengganti gas elpiji ke masyarakat sekitar TPA dan pemanfaatan listrik.

3. Langkah-Langkah Dalam Penyusunan Kebijakan

Terkait dalam penyusunan kebijakan publik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dalam langkah-langkah penyusunannya yaitu:

- a. Identifikasi permasalahan yang terjadi atau isu yang perlu diatasi

Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah lingkungan yang mendesak atau isu-isu yang perlu diatasi di Kota Malang. Dinas Lingkungan Hidup dapat mengidentifikasi terlebih dahulu terkait dengan pengelolaan sampah dan permasalahan yang ada di masyarakat. Dapat pula dengan menggunakan data lingkungan yang tersedia, survei masyarakat, laporan media, dan masukan dari stakeholder untuk mengidentifikasi isu utama yang perlu diatasi.

- b. Analisis terhadap permasalahan oleh pembuatan kebijakan di Dinas Lingkungan Hidup

Setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah menganalisis masalah tersebut secara mendalam. Ini melibatkan pemahaman akar penyebab, dampak yang ditimbulkan, dan skala permasalahan. Analisis dapat dilakukan melalui studi literatur, analisis data, konsultasi dengan ahli, dan benchmarking dengan kota lain yang menghadapi masalah serupa.

- c. Pembuatan rancangan kebijakan dari hasil analisis

Berdasarkan hasil analisis, Dinas Lingkungan Hidup menyusun rancangan kebijakan yang mencakup tujuan, strategi, dan tindakan yang akan diambil untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Kemudian, penyusunan rancangan kebijakan dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk tim internal DLH, konsultan eksternal, dan akademisi. Produk hukum terkait kebijakan tentang pengelolaan sampah salah satunya yaitu Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- d. Konsultasi dengan pihak terkait dan penerima kebijakan
Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder yang terlibat, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sektor swasta. Dalam hal ini untuk konsultasi dapat dilakukan melalui forum diskusi, pertemuan publik, lokakarya, dan survei.
- e. Revisi dan penyempurnaan kebijakan
Berdasarkan masukan dari konsultasi, DLH melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap rancangan kebijakan. Ini memastikan bahwa kebijakan tersebut realistis, dapat diimplementasikan, dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Metode yang dapat digunakan dengan proses melibatkan pengumpulan masukan dan revisi dokumen kebijakan.
- f. Pengesahan dan implementasi
Setelah kebijakan disempurnakan, langkah selanjutnya adalah mendapatkan persetujuan resmi dari otoritas yang berwenang, seperti Walikota atau DPRD. Setelah disahkan, kebijakan tersebut diimplementasikan oleh DLH. Pengesahan dapat melibatkan proses legislasi atau keputusan administratif, sementara implementasi memerlukan penyusunan rencana operasional dan alokasi sumber daya.
- g. Monitoring hasil kebijakan untuk memastikan efektifitasnya
Langkah terakhir adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai dan dampak positif dirasakan oleh masyarakat. Monitoring dapat dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, evaluasi kinerja, dan pelaporan rutin. Jika diperlukan, kebijakan dapat disesuaikan atau ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi.
- Melalui langkah-langkah ini, DLH Kota Malang dapat menyusun kebijakan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan, serta mampu menghadapi tantangan lingkungan yang dihadapi oleh kota tersebut.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik merupakan hak dan kewajiban masyarakat yang penting untuk diwujudkan. Melalui partisipasi, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, dan ide untuk menyempurnakan rancangan kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Saifudin, 2009). Dengan adanya partisipasi dari masyarakat ada juga manfaat yang didapat yaitu dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan dengan memastikan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan berbagai perspektif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan kebijakan dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memantau dan mengawasi proses tersebut. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dengan memberikan rasa memiliki dan tanggung jawab kepada masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat. Selain itu juga dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dengan mendorong masyarakat untuk mendukung dan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan (Harahap, Dandi Satria Ramadhan, 2019).

Dalam penyampaian Partisipasi masyarakat pun berbeda-beda bentuknya ada yang menyampaikan partisipasinya dengan cara konsultasi publik, musyawarah, audiensi publik dan lain sebagainya. Dalam hal ini partisipasi masyarakat disekitar wilayah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang sangat aktif dalam proses penyusunan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terbukti dalam keterlibatan masyarakat yang dilakukan pada saat awal penyusunan AMDAL TPA Supit Urang pada tahun 2013 sebagai masyarakat daerah terdampak.

Peraturan Pelaksana Penetapan Lokasi Penempatan dan/atau Pengolahan Sampah

1. Peraturan Pelaksana Penetapan Lokasi Penempatan dan/atau Pengolahan Sampah

Pengelolaan sampah berkaitan erat dengan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPS adalah lokasi sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, atau tempat pengolahan sampah terpadu. Di Kota Malang, terdapat 37 TPS yang tersebar di 52 kelurahan, dengan setiap TPS melayani 3 sampai 4 kelurahan (Perdana & Krisiandi, 2023). Kondisi ini dianggap kurang ideal karena letaknya yang dekat dengan permukiman, menyebabkan bau tidak sedap, dan berpotensi menjadi sumber penyakit. Menurut Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021, TPS harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Tersedia fasilitas untuk mengelompokkan sampah menjadi minimal empat jenis;
- b. Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- c. Lokasi mudah diakses;
- d. Tidak mencemari lingkungan; dan
- e. Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Selanjutnya, TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke lingkungan dengan aman bagi manusia dan lingkungan. TPA harus memenuhi beberapa aspek minimal, yaitu:

- a. Geologi;
- b. Hidrogeologi;
- c. Kemiringan zona;
- d. Jarak dari lapangan terbang;
- e. Jarak dari permukiman;
- f. Tidak berada di kawasan lindung atau cagar alam; dan/atau
- g. Bukan merupakan daerah banjir dengan periode ulang 25 tahun (Perdana & Krisiandi, 2023).

Dalam hal ini lokasi TPA harus memenuhi aspek-aspek tersebut, kondisi dari TPA Supit Urang ini kondisinya terdapat pepohonan subur, udara yang sejuk, tidak ada aroma sampah, dan

tidak terlihat sampah beterbangan. Untuk detail dari TPA Supit Urang dapat dilihat dalam rencana tata ruang wilayah, dokumen AMDAL, dan studi kelayakan pembangunan TPA Supit Urang.

2. Pengaduan Masyarakat Apabila Terdapat Permasalahan Terkait TPA

Dalam implementasinya, tidak sedikit masyarakat yang merasa tidak puas terhadap permasalahan terkait Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA. Salah satu permasalahan pengelolaan sampah yang utama adalah sampah yang tidak mengalami proses pengolahan dan pengelolaan TPA dengan sistem yang tidak tepat yang masih berfokus pada tanah urug. Adanya TPA dapat menyebabkan menurunnya estetika di sekitar pembuangan sampah yang dapat berujung pada konflik sosial dengan masyarakat yang ada di sekitar. Selain itu, penempatan TPA yang menjadi permasalahan bagi masyarakat adalah beberapa hal yang membahayakan kesehatan, keselamatan, berkurangnya kenyamanan, dan keterbatasan lahan (Mahyudin, R. P., 2017).

Adanya permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat tersebut dapat disampaikan dengan adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan proses penyampaian informasi dan masukan yang berisi keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Laporan ini kemudian digunakan oleh pemerintah untuk menjadi bahan evaluasi kebijakan yang dibuat dan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat secara nyata dan efektif (Nugraha, E, et al., 2021).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang telah menyediakan sarana kepada masyarakat untuk mengajukan keluhannya sebagai bentuk aspirasi masyarakat, khususnya terkait Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pengaduan masyarakat terkait TPA dapat dilakukan baik secara *online* maupun *offline*. Pengaduan yang dilakukan secara *online* dapat dilakukan melalui aplikasi Sambat Online. Sedangkan pengaduan secara *offline* dilakukan dengan mengirimkan surat resmi kepada Dinas Lingkungan Hidup terkait pengaduannya.

Aplikasi Sambat Online merupakan sarana yang disediakan untuk menjembatani sekaligus memudahkan warga kota khususnya untuk melayangkan aspirasi, saran, kritik, pengaduan maupun pertanyaan kepada perangkat pemerintah Kota Malang. Layanan ini dapat dilakukan baik via SMS maupun via situs. Adapun beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam pengisian aplikasi ini. Pertama yaitu tahapan *Input*, masyarakat akan menginput pengaduan baik melalui via SMS maupun via situs. Selanjutnya adalah tahapan Terima, dimana admin akan menerima pengaduan oleh masyarakat dan memverifikasi pangaduan tersebut. Kemudian yaitu tahap disposisi, disini pengaduan akan didisposisikan ke perangkat daerah yang bersangkutan dengan pengaduan yang diajukan. Tahapan terakhir yaitu Tindak lanjut dimana perangkat daerah akan menindaklanjuti laporan dan menjawab pengaduan masyarakat (Sambat Online, 2023).

Kendala yang Ditemui dalam Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Publik di Masyarakat

Penyusunan kebijakan publik merupakan tahap yang penting dalam berlangsungnya kebijakan yang bermanfaat untuk banyak pihak. Karena kebijakan publik merupakan suatu proses politik yang sarat dengan kepentingan, maka tidaklah mudah untuk menyusun suatu kebijakan yang dapat memenuhi kepentingan banyak pihak yang terkait. Negara yang memiliki kedudukan yang kuat dapat mendominasi proses perumusan kebijakan, tanpa memerlukan adanya partisipasi oleh masyarakat. Hal ini dapat mempersingkat waktu dalam pengambilan keputusan, akan tetapi kebijakan tersebut seringkali tidak tepat sasaran (Witianti, S. dan R. Solihah, 2018).

Dinas Lingkungan Hidup menemukan beberapa kendala di lingkup masyarakat yang harus dihadapi dalam penyusunan kebijakan publik. Kendala tersebut antara lain tidak semua masyarakat dapat menerima hasil kebijakan yang telah disusun dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, seiring dengan berjalannya waktu, semakin bertambah pula jumlah penduduk yang tinggal di sekitar TPA. Hal tersebut juga menjadi salah satu kendala mengingat permasalahan masing-masing penduduk yang semakin majemuk dan kompleks.

Kendala dalam penyusunan kebijakan publik pertama yaitu tidak semua masyarakat dapat menerima hasil kebijakan yang telah disusun dan dilaksanakan tersebut. Hal ini karena setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan seringkali saling bertentangan atau prioritasnya berbeda. Kepentingan masyarakat yang majemuk tersebut tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh Dinas Lingkungan Hidup karena adanya keterbatasan sumber daya baik finansial maupun manusia, sehingga dapat menjadi hambatan dalam pemenuhan setiap kepentingan masyarakat.

Kendala berikutnya adalah mengenai semakin bertambahnya jumlah penduduk yang tinggal di sekitar TPA dengan permasalahan yang juga semakin kompleks. Pertumbuhan populasi di kawasan sekitar TPA menimbulkan beberapa isu kesehatan, lingkungan, dan sosial. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar TPA tidak sedikit akan terpapar polusi udara, air, dan tanah yang akan berdampak pada kesehatan. Beberapa faktor inilah yang dapat menjadi kendala dalam penyusunan kebijakan publik karena semakin banyak dan kompleksnya permasalahan yang ada tidak sejalan dengan sumber daya yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup untuk menyeimbangkan kepentingan tersebut.

Solusi atas Kendala-Kendala yang Ada

Dalam mengatasi kendala yang ditemui pada penyusunan kebijakan publik mengenai TPA, Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki solusi yang ditawarkan untuk meredakan keresahan warga. Solusi tersebut dilakukan dengan melakukan konsultasi publik kembali untuk menemukan jalan tengah yang sesuai dengan permasalahan yang semakin majemuk dan berkembang setiap tahunnya.

Konsultasi publik merupakan suatu proses yang diperlukan sebagai bentuk partisipatif masyarakat dalam penyusunan atau perumusan kebijakan yang nantinya juga berdampak untuk masyarakat itu sendiri. Istilah ini sering digunakan dalam hal yang berkaitan dengan proses yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Konsultasi publik dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan suatu kebijakan maupun peraturan

yang nantinya dapat membangun hubungan dua arah antar pemerintah dengan masyarakat (Yasir, A. dan Z. Ridlwan., 2012).

Penyusunan atau perumusan kebijakan publik yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif telah terbukti berpengaruh sangat strategis, karena hal ini dapat menjadi hal dasar dalam menampung aspirasi dan kepentingan publik sebagai penggerak utama dalam setiap proses penentuan kebijakan. Pendekatan ini merupakan suatu proses politik agar dapat memperoleh kesepakatan dengan melakukan negosiasi dengan seluruh pelaku pembangunan atau *stakeholders* (Ridlwan, Z., 2012).

Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki beberapa kendala dalam penyusunan kebijakan publik terkait Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA. Adanya kendala tersebut telah memunculkan berbagai solusi salah satunya adalah dengan melakukan konsultasi publik yang dilakukan secara berkala guna untuk menemukan jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak. Konsultasi publik ini merupakan suatu proses partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam mewujudkan suatu kebijakan yang telah terbukti berjalan strategis. Dengan begitu, diharapkan konsultasi publik ini dapat menjadi ruang bagi kedua belah pihak menyampaikan kepentingannya guna mengatasi permasalahan dan kendala yang ada.

Evaluasi Efektivitas Kebijakan Publik yang Telah Diimplementasikan dalam Mencapai Tujuan Perlindungan Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki beberapa misi untuk mewujudkan solusi yang diberikan terhadap kendala yang ada, salah satunya adalah melakukan evaluasi efektivitas kebijakan publik. Evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu penafsiran, penilaian, dan pemberian angka. Pada evaluasi kebijakan publik, maka dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengevaluasi kebijakan sehingga harus memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kinerja dan efektivitas kebijakan tersebut. Evaluasi ini diperlukan untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai nilai yang ada yang mendasari pemilihan tujuan dan target (Huda, S., M. U. As'ad, dan D. Kuncoro., 2021).

Evaluasi kebijakan publik diperlukan untuk mencapai beberapa tujuan yang dapat mendukung efektivitas kebijakan publik, antara lain (Warman, L. Komariyah, dan K. F. U. Kaltsum., 2023):

1. Evaluasi kebijakan publik dapat segera mengantisipasi perubahan yang terjadi serta akibat atau implikasi dari perubahan tersebut.
2. Evaluasi kebijakan publik berfungsi untuk mengukur tingkat kesesuaian pada standar kinerja suatu kebijakan, karena pembuatan kebijakan publik memerlukan suatu standar. Sehingga dengan adanya evaluasi ini, diharapkan dapat mengetahui pencapaian standar dan sasaran kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan juga diperlukan untuk mengetahui dampak dari kebijakan publik tersebut. Adanya evaluasi ini dapat memberi terang mengenai dampak positif dan negatif dari berlakunya suatu kebijakan bagi masyarakat.
4. Evaluasi kebijakan publik diperlukan sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan tersebut, sehingga dapat mengetahui apakah suatu kebijakan telah mencapai target yang ditentukan dan berjalan sesuai rencana.
5. Evaluasi ini juga diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas, dimana evaluasi berguna untuk mengetahui pertanggungjawaban berupa transparansi dari penyusun kebijakan terhadap rencana dan tujuan kebijakan yang telah dilaksanakan dengan melihat pengaruh dari kebijakan tersebut.

Kebijakan publik memerlukan evaluasi efektivitas yang dilakukan secara rutin guna mencapai tujuan perlindungan lingkungan. Pelaksanaan evaluasi ini dapat dilakukan sebelum program tersebut dilaksanakan (*pre-programme evaluation*), saat berjalannya program (*on going evaluation*), maupun saat program sudah selesai dilaksanakan (*ex-post evaluation*).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang telah melakukan evaluasi efektivitas kebijakan publik dengan melakukan monitoring terhadap objek kebijakan publik itu sendiri yaitu masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dengan begitu, maka evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dilakukan secara langsung kepada objek yang terdampak yang dilakukan saat berlangsungnya kebijakan tersebut, dimana nantinya menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan yang dimaksud.

Penutup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memiliki berbagai macam peran dan kewajiban. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran dan kewenangan yang penting dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang. DLH harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan TPA Supit Urang yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

Oleh sebab itu perlu suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat. Dalam proses penyusunan kebijakan publik di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus melalui tahapan persiapan, memperhatikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan, setelah itu dapat menentukan langkah-langkah dalam penyusunan kebijakan. Selain itu, dalam penyusunannya perlu adanya partisipasi masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan dengan memastikan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan berbagai perspektif dari masyarakat.

Selanjutnya terhadap penetapan lokasi penempatan pengolahan sampah harus mengacu pada peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Dalam hal ini pula, TPA Supit Urang harus berdasarkan AMDAL, ANDAL, dan ANDAS. Dan apabila terdapat keluhan dan pengaduan dari masyarakat, DLH menyediakan pengaduan baik secara *online* maupun *offline*. Pengaduan yang dilakukan secara *online* dapat dilakukan melalui aplikasi Sambat Online.

Meskipun dalam penyusunan kebijakan telah mempertimbangkan berbagai hal, tetapi akan ada pula kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan publik di masyarakat. Kendala tersebut antara lain tidak semua masyarakat dapat menerima hasil kebijakan yang telah disusun dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, seiring dengan berjalannya waktu, semakin bertambah pula jumlah penduduk yang tinggal di

sekitar TPA. Hal tersebut juga menjadi salah satu kendala mengingat permasalahan masing-masing penduduk yang semakin majemuk dan kompleks.

Dalam mengatasi kendala yang ditemui pada penyusunan kebijakan publik mengenai TPA, Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki solusi yang ditawarkan untuk meredakan keresahan warga. Solusi tersebut dilakukan dengan melakukan konsultasi publik kembali untuk menemukan jalan tengah yang sesuai dengan permasalahan yang semakin majemuk dan berkembang setiap tahunnya.

Terkait dengan kebijakan yang telah dibuat, Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki beberapa misi untuk mewujudkan solusi yang diberikan terhadap kendala yang ada, salah satunya adalah melakukan evaluasi efektivitas kebijakan publik. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan monitoring terhadap objek kebijakan publik itu sendiri yaitu masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dengan begitu, maka evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dilakukan secara langsung kepada objek yang terdampak yang dilakukan saat berlangsungnya kebijakan tersebut, dimana nantinya menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan yang dimaksud.

Saran bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dalam proses penyusunan kebijakan khususnya terkait dengan TPA di Kota Malang ini harus konsisten selalu melibatkan partisipasi dari masyarakat. Memastikan dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sehingga, masyarakat dapat pula mengakses tentang rancangan kebijakan dan laporan monitoring secara terbuka. Selanjutnya, meningkatkan upaya pendidikan dan kesadaran lingkungan di masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, dan program edukasi yang dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan media sosial. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami pentingnya kebijakan lingkungan dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

Saran bagi masyarakat, masyarakat memiliki peran dalam penyusunan suatu kebijakan, maka masyarakat perlu mengikuti dan berpartisipasi dalam proses konsultasi publik yang diselenggarakan oleh DLH dengan menyampaikan pandangan, masukan, dan

kekhawatiran terkait kebijakan yang sedang dirumuskan. Selain itu, apabila terdapat permasalahan lingkungan dapat melaporkannya secara langsung kepada DLH atau dengan memanfaatkan fasilitas aplikasi sambat yang dimiliki DLH, agar keluhan dari masyarakat dapat ditangani segera dan secara langsung.

Daftar Pustaka

- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(1). doi: https://www.academia.edu/download/36920358/Aminuddin_Bakry1.pdf.
- Evi Satsipi, dan Kurniasih Mufidayaiti. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: UM Jakarta Press.
- Harahap, Dandi Satria Ramadhan. (2019). Participatory Governance dalam Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan di Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggl Kabupaten Deli Serdang. 2-7. doi: <http://eprints.ipdn.ac.id/11402/1/RINGKASAN%20SKRIPSI%20%20%28DANDI%20SATRIA%20RAMADHAN%20HARAHAP-29.0098-PARTICIPATORY%20GOVERNANCE%29.pdf>
- Huda, S., M. U. As'ad, dan D. Kuncoro. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarbaru, 1-10. doi: <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/8336/1/Artikel%20Sirajul%20Huda%2017120178.pdf>
- Mahyudin, R. P. (2017). Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan*, 3(1), 66-74. doi: <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jukung/article/view/3201>.
- Moh. Taufik. (2022). *Hukum Kebijakan Publik, Teori dan Praksis*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.

- Nogi S Tangkilisan. (2003). *Manajemen Modern Untuk Sektor Publik*. Yogyakarta: Balairung
- Nugraha, E, dll. (2021). Implementasi Aplikasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Android Pada Gedung DPRD. *Jurikom (Jurnal Riset Komputer)*, 8(6), 360-366. doi: <https://ejournal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/jurikom/article/view/3679> .
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
- Perdana, N., & Krisiandi, M. (2023, Januari 31). Marak Timbunan Sampah di Kota Malang, DLH Sebut Akibat Kurang TPS. Kompas. <https://regional.kompas.com/read/2023/01/31/153612978/marak-timbunan-sampah-di-kota-malang-dlh-sebut-akibat-kurang-tps>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2024.
- Ridlwan, Z. (2012). Mekanisme Konsultasi Publik: Instrumen Pembangun *Good Governance* di Daerah. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3), 1-13. doi: <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/351/310>
- Saifudin. (2009). Proses Pembentukan UU : Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU *Jurnal Hukum* Vol. 16. 100-103. doi: <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3879/3456>
- Sambat Online. (2023). *Sambat Pemerintah Kota Malang*. Diakses pada <https://sambat.malangkota.go.id/> (8 Juni 2024 pukul 15.37).
- Warman, L. Komariyah, dan K. F. U. Kaltsum. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Impian (Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan)*, 3, 25-32. doi: <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/impian/article/download/2912/1392> .
- William Dunn. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Witianti, S. dan R. Solihah. (2018). Faktor Kegagalan dan Upaya Mengatasinya dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik Partisipatif di Indonesia.

Yasir, A. dan Z. Ridlwan. (2012). Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah dengan Mekanisme Konsultasi Publik. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1-15. doi: <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/327/286>

PROFIL PENULIS




Nama: Nisrina Putri Rizkya Nugroho
TTL: Malang, 21 Mei 2002
Pendidikan : S1 - Ilmu Hukum
Alamat Email: nisrinaptr@student.ub.ac.id



Nama: Zira Shelfa Azzela
TTL: Gresik, 07 Desember 2002
Pendidikan : S1 - Ilmu Hukum
Alamat Email: ziraaazzela@student.ub.ac.id



Nama: Yunita Nur Rohmawati
TTL: Tuban, 13 Juni 2000
Pendidikan: S1 - Ilmu Hukum
Alamat Email: yunitanr@student.ub.ac.id



BAB 15

PENGEMBANGAN

PARIWISATA

BERKELANJUTAN

**Satria Kharismanda Putra, Ramiyza Adhra, dan Aldy
Riyanto Nainggolan**

Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Sektor pariwisata memiliki potensi untuk menjadi industri yang menjanjikan dalam mengembangkan potensi daerah. Sebagai industri, pariwisata mencakup berbagai aspek seperti transportasi, akomodasi, jasa, dan atraksi, yang semuanya dapat menyerap banyak tenaga kerja. Pariwisata juga meningkatkan peran sektor pendukung baik di pemerintahan maupun swasta, seperti biro perjalanan wisata, industri kerajinan dan cinderamata, objek dan daya tarik wisata, hotel, restoran, serta sumber daya manusia (Fandeli, 2000).

Pengembangan sektor pariwisata membawa dampak positif, terlihat dari pembangunan sarana dan prasarana yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Mengingat pariwisata menjadi sektor strategis di masa depan, terutama dalam konteks otonomi daerah, program pengembangan objek wisata harus mempertimbangkan kepentingan nasional, regional, dan lokal. Keberagaman objek wisata di suatu daerah akan meningkatkan industri pariwisata wilayah tersebut (Hadinoto, 1996). Objek wisata ini menjadi pusat daya tarik dan sumber kepuasan bagi wisatawan. Di Kabupaten Malang, pariwisata tersebar sesuai potensi geografis wilayahnya. Batas wilayah dengan pantai selatan Pulau Jawa mendukung potensi pariwisata, dengan pantai-pantai beragam seperti Pantai Balekambang di Kecamatan Bantur, salah satu dari sekitar 13 pantai di Kabupaten Malang.

Wilson dalam bukunya "*Public Policy*" menyatakan bahwa kebijakan publik adalah upaya pemerintah untuk melayani masyarakat melalui kebijakan yang dibuat baik oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mensejahterakan rakyat. Kebijakan publik merupakan perwujudan kewenangan pemerintah dalam negara hukum menggunakan asas legalitas sesuai konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945.

Di era globalisasi dan persaingan pasar bebas, sektor pariwisata diupayakan berkelanjutan di tingkat internasional untuk menarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan melalui promosi dan komunikasi dengan pangsa pasar teridentifikasi guna meningkatkan pendapatan dari retribusi dan objek wisata. Pajak dan retribusi daerah menjadi sumber penerimaan yang dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-

masing daerah. Upaya ini harus diawali dengan perencanaan berdasarkan informasi yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran optimal.

Kestabilan pertumbuhan dan perkembangan pariwisata di Kabupaten Malang hingga 2015 menunjukkan angka positif, disebabkan meningkatnya kesadaran dan kepedulian dari kalangan pelaku pariwisata, seperti Pemerintah Kabupaten Malang, pelaku usaha, masyarakat pemerhati pariwisata, pers, lembaga pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat. Kompetisi ketat dan globalisasi membutuhkan tenaga kerja yang memiliki ketahanan mental, tanggap lingkungan, berwawasan luas, serta kemampuan adaptasi tinggi terhadap perubahan cepat. Berdasarkan latar belakang ini, retribusi objek pariwisata Kabupaten Malang bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah berasal dari semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli, salah satunya retribusi pariwisata. Oleh karena itu, strategi signifikan dan terbaru perlu disiapkan untuk mendorong retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. Strategi yang dilakukan pemerintah daerah atau Dinas Pariwisata Kabupaten Malang adalah menyediakan sarana dan prasarana yang kompetitif dengan wisata lainnya (Agus, 2017).

Hasil Wawancara Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat di suatu kawasan wisata. Terutama di Kabupaten Malang banyak sekali wisata alam, sejarah, sampai wisata religi yang terdapat didalamnya. Dengan potensi yang besar sebagai kawasan wisata, pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap wisata yang ada di Kabupaten Malang. Sebagai penunjang dan mengerti apa yang harus dilakukan pemerintah agar wisata di daerahnya dapat menarik para wisatawan. Terdapat 218 wisata yang ada di Kabupaten Malang. Ini merupakan potensi yang besar untuk daerah sebagai kawasan wisata.

Di lain sisi, dari sekian banyaknya wisata yang ada di daerah ini, ada beberapa wisata yang belum sepenuhnya dikenal oleh wisatawan di luar daerah, hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Malang yang berwenang mengelola wisata ini.

Pemerintah Kabupaten Malang tentunya juga mempunyai alasan untuk tidak mengelola dengan cepat wisata tersebut. Salah satunya pemerintah harus mempertimbangkan anggaran dana yang sudah disusun per-tahunnya, pemerintah mengeluarkan dana tersebut untuk mengelola wisata yang sudah banyak dikenal banyak orang, pemerintah berhak menganalisis apakah wisata tersebut yang mana yang harus didahulukan dalam pembangunan dan pengelolanya.

Berikut ini adalah sebaran wisata di daerah Kabupaten Malang yang bersumber dari peta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang:

Tabel 15.1: Sebaran Wisata di Daerah Kabupaten Malang

No	Zona	Daftar Wisata
1.	Zona Barat (Dau, Pujon, Ngantang, Kasembon)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sengkaling Waterpark 2. Wisata petik jeruk 3. Bumper Bedengan 4. Kafe Sawah 5. Coban Rondo 6. Flora wisata santera 7. Grojogan sewu 8. Waduk Selorejo 9. Kasembon Rafting
	Zona Bromo dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemandian Wendit 2. Taman Gangsar 3. Coban Jahe 4. Kopi Taji 5. Desa Wisata Sidorejo 6. Telagasari Garden 7. Candi Jago 8. Candi Kidal 9. Museum Panji 10. Lembah Tumpang 11. Omah Semar 12. Desa Wisata Gubuk Klakah 13. River Tubing Amprong 14. Coban Pelangi 15. Desa Adat Ngadas Gunung Bromo

	Zona Selatan (Pantai Selatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Modangan 2. Pantai Jonggring Saloko 3. Pantai Ngliyep 4. Pantai Kondang Merak 5. Balekambang Banyumeneng 7. Batu Bekung 8. Bajul Mati 9. Ungapan 10. Goa Cina 11. Teluk Asmara 12. Watu Leter Lenggoksono
	Zona Wisata Religi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hutan Pinus 2. Precet Coban Glotak 3. Lembah Indah 4. Pesarean Gunung Kawi 5. Keraton Gunung Kawi 6. Taman Wisata Rowo Klampok 7. Bendungan Karangates 8. Bendungan Sutami Bendungan Lahor

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang

1. Strategi

Strategi menjadi kunci utama dalam sebuah lembaga pemerintah maupun dalam suatu organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.). Dalam mengembangkan sektor wisata yang ada di Kabupaten Malang, pemerintah harus memiliki strategi khusus untuk mengembangkan wisatanya. Salah satunya harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat sekitar lokasi wisata. Sebab masyarakatlah yang setiap harinya berada di sekitar lokasi wisata, termasuk juga yang merawat dan bertanggungjawab atas wisata yang ada.

Pemerintah harus mengkoordinasi dengan *stakeholder* masyarakat terkait pelaksanaan dan perawatan sektor wisata (Setyanto, T. J., & Rusmini, A., 2023). Selain turun langsung kepada masyarakat untuk menyampaikan kerjasama dalam membangun

wisata, di era modern ini pemerintah dan masyarakat sekitar harus melakukan pengembangan dapat menggunakan strategi digital. Dengan banyaknya pengguna sosial media pada masa sekarang ini harus dimanfaatkan karena menjadi peluang untuk mendatangkan wisatawan. Dengan cara membuat video yang menarik tujuannya agar wisatawan tertarik untuk mengunjungi wisata tersebut. Pada zaman sekarang banyak aplikasi dan media sosial yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan strategi wisata lokal. Seperti halnya adalah instagram, tiktok dan youtube.

Fungsi dan tujuan membuat video dan menguploadnya ke media sosial adalah sebagai sarana promosi atau iklan untuk menarik wisatawan terutama yang berada di luar daerah Kabupaten Malang. Dengan memanfaatkan media sosial ini dapat menghemat anggaran pemerintah untuk sara pengiklanan dan promosi. Oleh karena itu hal ini perlu diperhatikan. Selain memanfaatkan media sosial pemerintah dapat mengundang *influencer* dan mengadakan sebuah acara untuk meramaikan dan mempromosikan wisatanya.

2. Perkembangan Wisatawan di Kabupaten Malang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, yang disusun dan disepakati oleh para pemangku kepentingan, Kabupaten Malang memiliki tujuan menjadi destinasi Agro-Wisata terkemuka di Jawa Timur. Kabupaten ini memiliki 52 objek wisata yang meliputi wisata gunung, air, pantai, agro, sejarah, dan religi. Namun, saat ini, belum semua objek wisata tersebut dikelola dengan baik dan optimal oleh pemerintah daerah. Padahal, Kabupaten Malang adalah salah satu tujuan utama wisatawan, terutama yang berasal dari Jawa Timur. Pengelolaan objek wisata yang tidak optimal tentu akan berdampak pada jumlah wisatawan yang berkunjung (Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011).

Tabel 15.2: Data Perkembangan Wisatawan Kabupaten Malang Tahun 2008-2011

Uraian	2008	2009	2010	s/d 30 Juni 2011
Domestik	2.371.099	1.876.132	1994.425	969.213
Mancanegara	4.633	3.752	4.964	2.407
Jumlah	2.375,732	1.879,884	1.949,389	971,620

Sumber: Diolah dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, 2012

Data menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang mengunjungi objek wisata di Kabupaten Malang dari tahun 2008 hingga 2011 mengalami ketidakkonsistenan. Ketidakkonsistenan jumlah wisatawan ini menjadi tugas bagi pemerintah untuk segera memperbaiki sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Malang dituntut untuk mampu mengelola sektor pariwisata sebagai modal dasar pembangunan ekonomi. Mengingat bahwa sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Malang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting, potensi yang ada harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan (Bappeda, 2012). Dari 52 objek wisata yang dimiliki Kabupaten Malang, Pantai Balekambang dipilih dan dijadikan ikon wisata karena memberikan ciri khusus terhadap perekonomian daerah.

Objek wisata ini mampu menggerakkan seluruh potensi perekonomian yang terkait dengan segala aspek kehidupan (Dinas Pariwisata, 2013). Untuk mengoptimalkan objek wisata ini, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menunjuk Perusahaan Daerah (PD) Jasa Yasa sebagai pengelola Pantai Balekambang. Hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa. Pengelolaan potensi objek wisata ini harus dilaksanakan secara optimal sehingga sebagai ikon wisata Kabupaten Malang diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak utama bagi pembangunan ekonomi daerah (Pemkab Malang, 2014).

1. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Promosi Wisata

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengembangan promosi wisata antara lain, faktor pendukung dalam promosi wisata ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor pendukung internal termasuk seluruh divisi struktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang mempunyai kewajiban untuk promosi wisata. Faktor eksternal termasuk pemerintah kota yang bekerjasama dengan *stakeholder* luar negeri maupun dalam negeri. Selain itu faktor penghambat dalam strategi promosi wisata adalah terbatasnya anggaran dana yang direncanakan oleh pemerintah berguna untuk melakukan perawatan serta melakukan promosi. Selain terbatas soal anggaran penghambat yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Jika faktor penghambat tersebut teratasi maka akan berdampak sangat baik untuk promosi wisata yang ada di daerah Kabupaten Malang.

2. Pengawasan Pariwisata

Pengawasan terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Malang melibatkan berbagai pihak yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab spesifik. Berikut adalah pihak-pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pariwisata di Kabupaten Malang:

a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang

Instansi utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Malang. Dinas ini juga melakukan inspeksi dan evaluasi terhadap destinasi wisata untuk memastikan semua tempat wisata mematuhi aturan yang berlaku (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, 2021).

b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Bertugas mengawasi dampak lingkungan dari aktivitas pariwisata serta melakukan monitoring lingkungan, mengelola program konservasi, dan menindak pelanggaran yang merusak lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2021).

- c. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Tugasnya meliputi patroli dan penertiban di kawasan wisata, menindak pelanggaran peraturan, serta memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung (Satpol PP Kabupaten Malang, 2021).
- d. Dinas Perhubungan Kabupaten Malang
Mengatur lalu lintas dan transportasi menuju dan di dalam kawasan wisata. Tanggung jawabnya mencakup pengelolaan parkir, pengaturan arus lalu lintas, dan memastikan kelancaran transportasi untuk wisatawan (Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, 2021).

Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang mempunyai potensi pariwisata yang beraneka ragam. Diperlukan sebuah konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan guna pengembangan wisata yang lebih baik. Dalam pengembangan keberlanjutan perlu diperhatikan dari segala aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan memperhatikan kelestarian dan budaya masyarakat setempat. Peningkatan jumlah wisata harus seimbang dengan pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata yang ada.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan dibutuhkan kerjasama yang baik antara pengelola, masyarakat, serta pemerintah daerah sehingga dibutuhkan rancangan konsep yang tepat dan dapat diaplikasikan pada wisata Kota Malang. Dalam upaya mengembangkan pariwisata, keterlibatan dan kerjasama antara sektor publik dan sektor swasta sangat diperlukan. Pengembangan ini sebaiknya mempertimbangkan aspek budaya, sejarah, dan ekonomi dari daerah wisata. Pariwisata perlu dikembangkan secara bijaksana karena dapat memberikan manfaat positif bagi wisatawan serta komunitas setempat. Melalui keuntungan ekonomi dari kunjungan wisata, taraf hidup masyarakat dapat meningkat. Pengembangan pariwisata bisa dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur dan menyediakan fasilitas rekreasi yang menguntungkan baik bagi wisatawan maupun penduduk lokal.

Keberhasilan pengembangan pariwisata memerlukan perencanaan atau strategi yang fleksibel dan komprehensif. Fleksibilitas ini penting guna menyesuaikan strategi dengan perubahan internal dan eksternal.

Terdapat 3 (tiga) unsur utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam prinsip ekonomi pengembangan pariwisata, ada beberapa prinsip umum yang harus diterapkan (Sulistiyadi, n.d.):

1. Menyeimbangkan pemanfaatan lingkungan dengan manfaat ekonomis dan kepariwisataan.
2. Menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya lingkungan dengan perubahan nilai sosial dan masyarakat lokal yang disebabkan oleh penggunaan sumber daya lingkungan.
3. Menyeimbangkan aspek ekonomi dengan nilai sosial dan masyarakat lokal.

Pengembangan destinasi wisata berusaha untuk memanfaatkan dan mempromosikan potensi alam dan budaya yang masih asli, serta menjadi industri pariwisata yang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk kembali menikmati alam. Kemajuan teknologi dan kemudahan akses ke lokasi-lokasi wisata juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat setempat.

Pariwisata berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dipercaya mampu menciptakan lapangan kerja baru serta menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Aktivitas jasa industri pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang belum berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata di beberapa lokasi dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar, bahkan meningkatkan pendapatan lokal (Bappeda, 2020).

Sumber daya alam seperti flora, fauna, ekosistem, fenomena alam, dan kehidupan budaya masyarakat lokal yang unik dan beragam memiliki daya tarik sebagai objek wisata. Namun, ekosistem alam yang menjadi daya tarik wisata ini sangat rentan terhadap kerusakan jika pengelolaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang harus diterapkan (Dinas Pariwisata, 2020).

Keberhasilan dalam pengembangan pariwisata bergantung pada peran serta partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan pariwisata di daerah tersebut. Para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat, pemerintah, dan investor, telah secara aktif dan langsung mendukung pengembangan pariwisata yang berbasis kearifan lokal (Pemb. Kab. Malang, 2021).

Konsep-konsep dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yaitu:

1. Melakukan langkah-langkah untuk memastikan kelestarian sosial-budaya dan lingkungan hidup, serta melindungi dari ancaman yang dapat merusak
2. Menyediakan pendidikan dan pelatihan pariwisata bagi masyarakat lokal dan melibatkan dalam proses perencanaan, pengembangan, pelestarian, serta evaluasi pengembangan pariwisata.
3. Melakukan penelitian secara berkala untuk memantau perkembangan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan (Musaddad, A. A., dkk., 2023).

Pemerintah kota Malang mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan pariwisata, yaitu menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPARKAB) rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten untuk periode lima belas tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2037 yang menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Malang untuk menciptakan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat. RIPPARKAB ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) Tahun 2022-2037. Pembangunan destinasi pariwisata kabupaten (DPK) DPK adalah destinasi pariwisata berskala kabupaten yang merupakan kawasan geografis dalam satu atau lebih wilayah administratif kecamatan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata Kabupaten (DTWK), fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. DTWK adalah

segala sesuatu yang unik, indah dan memiliki nilai, seperti kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, pembentukan Mitra Pariwisata Kecamatan (MIPARKA). Miparka adalah mitra kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di wilayah kecamatan yang menjalankan tugas dan fungsi kepariwisataan, antara lain melakukan pendataan potensi pelaku dan pengelola pariwisata; melakukan pelaporan data kunjungan wisatawan; melakukan promosi wisata serta melakukan komunikasi dan koordinasi untuk pengembangan kepariwisataan di tingkat kecamatan maupun antar kecamatan.

Penutup

Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan sebuah pengembangan yang dalam upaya pelaksanaannya memperhatikan segala kemungkinan yang terjadi, seperti dampak yang akan timbulkan, hambatan yang akan muncul, serta cara mencegah kemungkinan yang akan terjadi. terdapat beberapa pihak yang melaksanakan pengawasan terhadap pariwisata di kota Malang yaitu Dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang, Dinas lingkungan hidup Kabupaten Malang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. factor pendukung dalam pengembangan sektor pariwisata terbagi menjadi dua yaitu eksternal dan internal. faktor external termasuk pemerintah kota yang bekerja sama dengan stakeholder luar negeri maupun dalam negeri, sedangkan faktor penghambat adalah terbatasnya anggaran dana yang direncanakan oleh pemerintah guna melakukan promosi.

Daftar Pustaka

- Agus, D. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fandeli, C. (2000). Pengertian dan konsep dasar ekowisata. Dalam C. Fandeli & Mukhlison (Ed.), *Pengusahaan Ekowisata* (hal. xx-xx). Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Hadinoto, K. (1996). *Perencanaan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Strategi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses pada [tanggal akses], dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/strategi>
- Musaddad, A. A., dkk. (2023). *Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia*. Program Studi Administrasi Negara, UPN "Veteran" Jawa Timur.
- Rerung, R. R., Fauzan, M., & Hermawan, H. (2020). Website quality measurement of higher education services institution region IV using Webqual 4.0 method. *International Journal of Advances in Data and Information Systems*, 1(2), 89-102.
- Setyanto, T. J., & Rusmini, A. (2023). Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam pengembangan industri pariwisata. *Volume 1, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo, Yogyakarta*.
- Stewart, D., & Simmons, M. (2010). *The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide*. Berkeley, CA: New Riders Press.
- Sulistiyadi, Y. (n.d.). Indikator perencanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

PROFIL PENULIS



Nama: Ramiyza Adhra
TTL: Bengkulu, 3 Agustus 2003
Pendidikan: S1 Ilmu Hukum
Alamat E-mail: radhra.ub.ac.id@student.ub.ac.id



Nama: Satria Kharismanda Putra
TTL: Madiun, 28 April 2002
Pendidikan: S1 Ilmu Hukum
Alamat E-mail: satriakharisma@student.ub.ac.id



Nama: Aldy Riyanto Nainggolan
TTL: Wonosobo, 03 Januari 2003
Pendidikan: S1 Ilmu Hukum
Alamat E-mail: aldyriyanto11@studente.ub.ac.id

HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Potret Implementasi dan Problema di Kota Malang dan Kota Batu

Buku ini merupakan kumpulan dari karya mahasiswa konsentrasi Hukum Administrasi Negara Semester Genap Tahun 2024 yang memotret/turun lapang ke instansi pemerintah di Kota Malang dan Kota Batu terkait implementasi kebijakan pemerintah, serta artikel ini sudah dipresentasikan di hadapan dosen pengampu mata kuliah. Buku ini dapat di gunakan sebagai buku pendamping dalam perkuliahan Hukum Kebijakan Publik, sebagai salah satu mata kuliah konsentrasi yang harus di tempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum konsentersasi Hukum Administrasi Negara.

